

2018

Laporan Tahunan
Annual Report



BADAN PENGELOLA
KEUANGAN HAJI

Meraih Kepercayaan Umat

DISCLAIMER

Selamat datang pada Laporan Tahunan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia tahun 2018 dengan tema "Meraih Kepercayaan Umat" Tema tersebut dipilih berdasarkan kajian mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan BPKH pada 2018 serta keberlanjutan BPKH ke depan.

Laporan Tahunan BPKH tahun 2018 merupakan Laporan Tahunan yang pertama kali diterbitkan oleh BPKH sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

BPKH merupakan Badan Publik yang dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Penyusunan Laporan Tahunan ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta Kriteria Annual Report Award sebagai standar penyusunan Laporan Tahunan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah" dan "Rp" merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dolar AS" atau USD merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan Indonesia.

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kinerja keuangan, kegiatan, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan BPKH, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan Perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Laporan tahunan ini memuat kata "BPKH" dan "Badan" yang didefinisikan sebagai Badan Pengelola Keuangan Haji, sebagai Badan Publik yang melakukan pengelolaan terhadap keuangan haji.

Laporan Tahunan BPKH 2018 disajikan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di situs resmi BPKH yaitu www.bpkh.go.id.

Welcome to the 2018 Annual Report of Indonesia Hajj Fund Management Agency (BPKH) with the theme of "Gaining People's Trust" The theme was chosen based on an in-depth study of the facts and developments of BPKH in 2018 and BPKH's sustainability to the future.

The 2018 BPKH Annual Report is the first Annual Report published by BPKH in accordance with Law No. 14 of 2008 on the Transparency of Public Information, which in essence mandates every Public Institution to provide access for the public to obtain public information, except for certain information.

BPKH is a public institution that was established in accordance with the mandate of Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management, Regulation of President of the Republic of Indonesia No. 110 of 2017 on Hajj Fund Management Agency, and Government Regulation No. 5 of 2018 on the Implementation of Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management.

The preparation of this Annual Report refers to the Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016 on Annual Reports of Issuers or Public Companies and Financial Services Authority Circular Letter No. 30/SEOJK.04/2016 on the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies and Annual Report Award criteria as a standard for the preparation of the Annual Report in Indonesia with some adjustments.

The designation of the currency unit "Rupiah" and "Rp" refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while "US Dollar" or "USD" refers to the official currency of the United States of America. All financial information is presented in Rupiah in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

This Annual Report contains statements of financial performance, activity, projections, plans, strategies, policies, and objectives of BPKH, which are categorized as forward-looking statements in the implementation of the applicable laws and regulations, except for historical matters. These statements are subject to prospective risks, uncertainties, and could cause actual results that differ materially from the reported results.

This Annual Report contains the words "BPKH" and "Agency" which refer to Hajj Fund Management Agency, as the Public Agency that manages hajj fund.

BPKH 2018 Annual Report is presented in two languages, Indonesian and English, by using type and size of fonts that are easily readable. This Annual Report can be viewed and downloaded from BPKH official website at www.bpkh.go.id.

Meraih Kepercayaan Umat

Gaining Ummah's Trust

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji secara resmi beroperasi pada 26 Juli 2017. Tujuan utama pembentukan BPKH adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

BPKH melakukan pengelolaan dan pengembangan keuangan haji agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi (calon) jamaah haji. Pengelolaan keuangan haji dijalankan BPKH melalui investasi di berbagai instrumen yang dilakukan secara akuntabel dan transparan serta berdasarkan prinsip syariah. Untuk menjaga mutu dalam proses penempatan dan investasi, BPKH telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015

Dalam waktu singkat, BPKH telah berhasil membukukan kinerja yang sangat baik, salah satunya adalah dengan membagikan manfaat kepada jamaah tunggu melalui *virtual account* sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Selain itu, Laporan Keuangan BPKH tahun 2018 memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.

BPKH berkomitmen untuk terus menjalankan pengelolaan keuangan haji secara transparan dan akuntabel agar dapat meraih kepercayaan umat yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat yang besar bagi jamaah haji pada khususnya dan umat Islam di tanah air pada umumnya.

Hajj Fund Management Agency (BPKH), which was established based on Law of the Republic of Indonesia No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management, officially commenced its operation on 26 July 2017. The main objective of establishing BPKH is to improve the quality of organizing hajj pilgrimage.

BPKH manages and develops hajj funds so that it can provide great benefits for (prospective) hajj pilgrims. Hajj fund management is carried out by BPKH through investments in various instruments that are carried out in an accountable and transparent manner and based on sharia principles. In maintaining the quality in the placement and investment process, BPKH has obtained ISO 9001:2015 certification.

In a short time, BPKH has managed to record a very good performance, one of which is by distributing benefits to pilgrims on the waiting list through virtual accounts as mandated by the Law. Furthermore, the 2018 BPKH Financial Statements obtained a Fair Without Exception (WTP) opinion from BPK.

BPKH is committed to continuing to manage hajj funds in a transparent and accountable manner in order to gain people's trust which eventually can provide great benefits for hajj pilgrims in particular and Muslims in the country in general.

KILAS KINERJA BPKH 2018

2018 BPKH PERFORMANCE HIGHLIGHTS



Rp **112,35** Triliun
Trillion

Saldo Dana Haji pada akhir tahun 2018 mencapai Rp112,35 Triliun, meningkat 9,6% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp102,51 Triliun.

Hajj Fund Balance at the end of 2018 reached Rp112.35 Trillion, an increase of 9.6% compared to that of previous year at Rp102.51 Trillion.



Rp **5,70** Triliun
Trillion

Pendapatan nilai manfaat yang dibukukan BPKH dari pengelolaan keuangan haji tahun 2018 mencapai Rp5,70 Triliun, meningkat 7,9% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5,28 Triliun.

Revenue of benefit value recorded by BPKH from 2018 hajj fund management reached Rp5.70 Trillion, an increase of 7.9% compared to that of previous year of Rp5.28 Trillion.



2X

Likuiditas BPKH pada akhir tahun 2018 mencapai 2X dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BPKH's liquidity at the end of 2018 reached 2X of the Cost of Organizing Hajj.



1,3%

Rasio Beban Operasional BPKH tahun 2018 adalah sebesar 1,3% dari perolehan nilai manfaat tahun 2017. Hal ini menunjukan bahwa BPKH dapat bekerja dengan sangat efisien, karena Rasio Beban Operasional jauh di bawah nilai maksimal sebesar 5%.

BPKH's Operating Expense Ratio in 2018 was 1.3% of the 2017 benefit value acquisition. This shows that BPKH can work very efficiently, because the Operating Expense Ratio is far below the maximum value of 5%.



WTP

Laporan Keuangan BPKH tahun 2018 yang di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BPKH's 2018 Financial Statements, which were audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia, received an Unqualified Opinion (WTP).

DAFTAR ISI

Table of Content

- 2** Disclaimer
- 4** Kilas Kinerja BPKH 2018
2018 BPKH Performance Highlights
- 6** Daftar Isi
Table of Content

KILAS KINERJA

Performance Overview

- 10** Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights
- 14** Peristiwa Penting
Significant Events
- 16** Jejak Langkah
Milestones

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

- 20** Laporan Dewan Pengawas
Report of the Supervisory Board
- 28** Laporan Badan Pelaksana
Report of the Executive Board



PROFIL BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Profile of Hajj Fund Management Agency

- 46** Identitas Lembaga
Institution's Identity
- 47** Sekilas BPKH
Overview of BPKH
- 49** Tugas, Fungsi, Wewenang,
Hak, dan Kewajiban
*Duties, Functions, Authorities,
Rights, and Obligations*
- 51** Kegiatan BPKH
Activities of BPKH
- 52** Bidang Usaha dan Layanan
Field of Business and Services
- 58** Visi dan Misi
Vision and Mission
- 60** Struktur Organisasi
Organization Structure
- 62** Profil Dewan Pengawas
Profile of Supervisory Board
- 69** Profil Badan Pelaksana
Profile of Executive Board
- 76** Pejabat Senior
Senior Management
- 80** Website BPKH
BPKH Website

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

- 96** Tinjauan Ekonomi
Economic Overview
- 100** Tinjauan Operasional
Operational Overview
- 106** Tinjauan Keuangan
Financial Overview

TATA KELOLA BADAN

Good Governance

- 121** Prinsip Good Governance
Good Governance Principle
- 124** Organ Tata Kelola
Governance Organ
- 127** Dewan Pengawas
The Supervisory Board
- 136** Badan Pelaksana
The Executive Board
- 140** Sekretaris Dewan Pengawas
Secretary of The Supervisory Board
- 141** Komite Audit
Audit Committee
- 148** Komite Manajemen Risiko dan Syariah
Sharia and Risk Management Committee
- 153** Komite Investasi dan Penempatan
Investment and Placement Committee
- 159** Sekretaris Dewan Pelaksana
Secretary of the Supervisory Board
- 163** Audit Internal
Internal Audit
- 169** Manajemen Risiko
Risk Management
- 184** Kode Etik
Code of Conduct
- 187** Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

- 159** Sekretaris Dewan Pelaksana
Secretary of the Supervisory Board
- 163** Audit Internal
Internal Audit
- 169** Manajemen Risiko
Risk Management
- 184** Kode Etik
Code of Conduct
- 187** Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

2018 Financial Statement



BERKONTRIBUSI UNTUK UMAT

CONTRIBUTING TO THE UMMAH

BPKH terus membuktikan kinerja positifnya dalam membangun negara dan umat. BPKH berkewajiban melaporkan berbagai kegiatan kemaslahatan sebagai langkah mewujudkan transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan dan pemanfaatan DAU.

BPKH continues to prove its positive performance in developing the country and the people (Ummah). BPKH is required to report various social activities as a step to achieve transparency and increase public trust in DAU's utilization and financial management.

Kilas Kinerja *Performances Overview*





IKHTISAR KEUANGAN

FINANCIAL HIGHLIGHTS

NERACA

dalam Rupiah

BALANCE SHEET

in Rupiah

Uraian <i>Description</i>	31 Desember 2018 <i>December 31, 2018</i>	1 Januari 2018 <i>January 1, 2018</i>
ASET ASSETS		
Kas dan setara kas <i>Cash and Cash Equivalents</i>	22.403.790.807	-
Piutang <i>Receivables</i>	277.041.714.463	183.504.211.204
Pendapatan yang masih harus diterima <i>Accrued Income</i>	397.521.547.630	164.518.184.057
Penempatan pada bank <i>Placement with bank</i>	65.431.515.209.285	65.434.387.802.381
Investasi jangka pendek <i>Short-Term Investments</i>	6.200.000.000.000	2.500.000.000.000
Jumlah Aset Lancar <i>Total Current Assets</i>	72.328.482.262.185	68.282.410.197.642
Investasi jangka panjang <i>Long-Term Investments</i>	40.720.915.396.724	34.571.308.703.000
Aset tetap – bersih <i>Fixed Assets - Net</i>	1.035.550.279	-
Aset tak berwujud – bersih <i>Intangible Assets - Net</i>	295.704.600	-
Aset lain-lain <i>Other assets</i>	47.362.429.633	-
Jumlah Aset Tidak Lancar <i>Total Non-Current Assets</i>	40.769.609.081.236	34.571.308.703.000
Total Aset Total Assets	113.098.091.343.421	102.853.718.900.642
LIABILITAS LIABILITIES		
Utang beban <i>Expense Payables</i>	20.353.133.239	13.837.384.240
Utang jemaah tunda <i>Payables of Waiting List Pilgrims</i>	167.205.895.467	180.612.663.006
Utang pajak <i>Taxes Payables</i>	32.187.021.230	1.494.411.095
Utang lain-lain <i>Other Payables</i>	127.477.904.727	173.926.316.245
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek <i>Total Current Liabilities</i>	347.223.954.663	369.870.774.586
Dana titipan jemaah <i>Pilgrims' Entrusted Funds</i>	106.890.037.122.723	95.140.103.644.000
Pendapatan nilai manfaat yang ditangguhan <i>Deferred Revenue of Benefit Value</i>	1.471.966.774.776	3.471.966.774.776
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang <i>Total Non-Current Liabilities</i>	108.362.003.897.499	98.612.070.418.776

Uraian <i>Description</i>	31 Desember 2018 <i>December 31, 2018</i>	1 Januari 2018 <i>January 1, 2018</i>
Jumlah Liabilitas <i>Total Liabilities</i>	108.709.227.852.162	98.981.941.193.362
ASET NETO NET ASSETS		
Tidak terikat <i>Unrestricted</i>	198.669.561.205	134.376.742.449
Terikat temporer <i>Temporarily Restricted</i>	2.101.452.543.299	1.648.659.578.076
Terikat permanen <i>Permanently Restricted</i>	2.088.741.386.755	2.088.741.386.755
Jumlah Aset Neto <i>Total Net Assets</i>	4.388.863.491.259	3.871.777.707.280
Jumlah Liabilitas dan Aset Neto <i>Total Liabilities and Net Assets</i>	113.098.091.343.421	102.853.718.900.642

Laporan Operasional

dalam Rupiah

OPERATIONS REPORT

in Rupiah

Uraian <i>Description</i>	31 Desember 2018 <i>December 31, 2018</i>
Pendapatan setoran jemaah berangkat <i>Deposit Revenue of Departing Pilgrims</i>	7.226.282.920.797
Beban transfer BPIH ke Kementerian Agama <i>Expense of Transferring Cost of Organizing Hajj (BPIH) to the Ministry of Religious Affairs</i>	(13.771.380.238.444)
Surplus/(Defisit) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Hajji (BPIH) <i>Surplus/(Deficit) of Cost of Organizing Hajj (BPIH)</i>	(6.545.097.317.647)
Pendapatan nilai manfaat <i>Benefit Value Revenue</i>	5.703.824.587.608
Beban operasional BPKH <i>BPKH Operating Expenses</i>	(67.848.654.692)
Surplus/(Defisit) Operasional BPKH <i>Surplus/(Deficit) of BPKH Operations</i>	5.635.975.932.916
Penyaluran untuk rekening virtual <i>Distribution for Virtual Account</i>	(777.394.808.723)
Penyaluran program kemaslahatan <i>Distribution for Corporate Social Responsibility</i>	(590.300.000)
Surplus/(Defisit) BPKH <i>Surplus/(Deficit) of BPKH</i>	(1.687.106.493.454)
Penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya <i>Use of Benefit Value Accumulated from the Previous Year</i>	2.000.000.000.000
Total Surplus/(Defisit) <i>Total Surplus/(Deficit)</i>	312.893.506.546
Penghasilan/(Beban) komprehensif lain <i>Other Comprehensive Income/Loss</i>	46.810.706.729
Total Surplus Komprehensif <i>Total Comprehensive Surplus</i>	359.704.213.275

Laporan Perubahan Aset Neto
dalam Rupiah

REPORT OF NET ASSET CHANGE
in Rupiah

Uraian <i>Description</i>	31 Desember 2018 <i>December 31, 2018</i>
ASET NETO TIDAK TERIKAT <i>UNRESTRICTED NET ASSETS</i>	
Saldo awal <i>Beginning Balance</i>	-
Surplus/(Defisit) tahun berjalan <i>Surplus/(Deficit) for the Year</i>	47.362.429.633
Saldo Akhir <i>Ending Balance</i>	47.362.429.633
Penghasilan Komprehensif Lain <i>Other Comprehensive Income</i>	
Saldo awal <i>Beginning Balance</i>	134.376.742.449
Penghasilan/(Beban) komprehensif tahun berjalan <i>Comprehensive Income/Loss for the Year</i>	46.810.706.729
Koreksi aset neto tidak terikat <i>Corrections of Unrestricted Net Assets</i>	(29.880.317.607)
Saldo Akhir <i>Ending Balance</i>	151.307.131.571
Total Aset Neto Tidak Terikat <i>Total Unrestricted Net Assets</i>	198.669.561.204
ASET NETO TERIKAT TEMPORER <i>TEMPORARILY RESTRICTED NET ASSETS</i>	
Saldo awal <i>Beginning Balance</i>	1.648.659.578.076
Surplus tahun berjalan <i>Surplus for the Year</i>	312.893.506.546
Koreksi aset neto: <i>Corrections of Net Assets:</i>	
Penerimaan operasional efisiensi haji 1438 H/2017 M <i>Revenue of Hajj Operational Efficiency 1438 H/2017 M</i>	139.899.458.678
Saldo Akhir <i>Ending Balance</i>	2.101.452.543.300
ASET NETO TERIKAT PERMANEN <i>PERMANENTLY RESTRICTED NET ASSETS</i>	
Saldo awal <i>Beginning Balance</i>	2.088.741.386.755
Surplus tahun berjalan <i>Surplus for the Year</i>	-
Saldo Akhir <i>Ending Balance</i>	2.088.741.386.755
TOTAL ASET NETO <i>TOTAL NET ASSETS</i>	4.388.863.491.259

RASIO KEUANGAN

FINANCIAL RATIOS

RASIO KEUANGAN BPKH 31 DESEMBER 2018

BPKH FINANCIAL RATIOS 31 DECEMBER 2018

1	Likuiditas <i>Liquidity</i>	Rasio Lancar <i>Current Ratio</i>	20,830,50	%
		Likuiditas Wajib <i>Mandatory Liquidity</i>	4,63	kali
2	Solvabilitas <i>Solvency</i>	Rasio Utang <i>Debt Ratio</i>	96,12	%
		Rasio Portofolio Penempatan & Investasi terhadap Simpanan (PDR) <i>PDR (Portfolio Placement & Investment to Deposit Ratio)</i>	99,34	%
3	Rentabilitas <i>Profitability</i>	Imbal Balik Investasi (RoI) <i>Return on Investment (RoI)</i>	5,31	%
		Imbal Balik Aset (RoA) <i>Return on Asset (RoA)</i>	5,28	%
4	Efisiensi <i>Efficiency</i>	Rasio Biaya terhadap Penghasilan (CIR) <i>CIR (Cost to Income Ratio)</i>	1,19	%

RASIO KEUANGAN BPKH 01 JANUARI 2018

BPKH FINANCIAL RATIOS 01 JANUARY 2018

1	Likuiditas <i>Liquidity</i>	Rasio Lancar <i>Current Ratio</i>	18,461,14	%
		Likuiditas Wajib <i>Mandatory Liquidity</i>	4,63	kali
2	Solvabilitas <i>Solvency</i>	Rasio Utang <i>Debt Ratio</i>	96,24	%
		Rasio Portofolio Penempatan & Investasi terhadap Simpanan (PDR) <i>PDR (Portfolio Placement & Investment to Deposit Ratio)</i>	99,66	%
3	Rentabilitas <i>Profitability</i>	Imbal Balik Investasi (RoI) <i>Return on Investment (RoI)</i>	5,27	%
		Imbal Balik Aset (RoA) <i>Return on Asset (RoA)</i>	5,22	%
4	Efisiensi <i>Efficiency</i>	Rasio Biaya terhadap Penghasilan (CIR) <i>CIR (Cost to Income Ratio)</i>	-	%

PERISTIWA PENTING

SIGNIFICANT EVENTS

PERISTIWA PENTING BAGI BPKH DI TAHUN 2018

BPKH'S SIGNIFICANT EVENTS IN 2018

No.	Tanggal Date	Peristiwa Events
1.	28 Februari 2018 February 28, 2018	Penetapan BPS-BPIH (Bank Penerima Setoran-Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dengan jumlah 31 bank Syariah di Hotel Grand Sahid Jakarta <i>Establishment of BPS-BPIH (Bank Receiving Deposits - Cost of Organizing Hajj) for 31 Sharia Banks at Grand Sahid Hotel, Jakarta</i>
2.	7 Juni 2018 June 7, 2018	Milad ke-1 BPKH dan Buka Bersama di Hotel Grand Sahid Jakarta <i>BPKH's superscrip 1 Anniversary and Break Fasting Together at Grand Sahid Hotel, Jakarta</i>
3.	Juni 2018 June 2018	Rekrutmen karyawan tetap BPKH <i>Recruitment for BPKH's permanent employees</i>
4.	Oktober 2018 October 2018	Launching Corporate Social Responsibility BPKH <i>Launching of BPKH's Social Program</i>
5.	9–11 November 2018 November 9–11, 2018	Basic Training of Islamic Finance untuk Staf Junior di LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) <i>Basic Training of Islamic Finance for Junior Staff at LPPI (Indonesian Banking Development Institution)</i>
6.	21 November 2018 November 21, 2018	Penandatanganan HoA atau MoA BPKH dengan Pertamina dan Garuda Indonesia di Kementerian BUMN <i>HoA Signing of BPKH and Pertamina and Garuda Indonesia at the Ministry of Spell out Stoke Owred Enterprisy</i>
7.	30 November – 1 Desember 2018 November 30, 2018 – December 1, 2018	Training of Islamic Finance untuk Staf Senior di LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) <i>Training of Islamic Finance for Senior Staff at LPPI (Indonesian Banking Development Institution)</i>
8.	Desember 2018 December 2018	Peluncuran Gerakan MINA (Mari Tunaikan Haji Selagi Muda) <i>Launching of MINA Campaign (Let's Perform Hajj In Young Age)</i>
9.	Desember 2018 December 2018	Launching Website BPKH dan Perlombaan Logo Baru BPKH <i>Launching of BPKH Website and Competition of BPKH's New Logo</i>
10.	11–13 Desember 2018 December 11–13, 2018	RAKER (Rapat Kerja) ke-1 BPKH di Hotel Borobudur Jakarta <i>BPKH's 1st RAKER (Work Meeting) at Borobudur Hotel, Jakarta</i>
11.	Ceremony Penyerahan sewaktu Raker Awarding Ceremony during RAKER	Penyerahan Sertifikasi ISO 9001:2015 sebagai Standar Manajemen Mutu BPKH <i>Awarding ISO 9001:2015 Certification as BPKH Quality Management Standards</i>
12.	14 Desember 2018 December 14, 2018	Sosialisasi VA (Virtual Account) untuk Jemaah Haji Tunggu dalam Acara ISEF (International Sharia Economic Festival) Bank Indonesia di Surabaya, Jawa Timur <i>Dissemination of VA (Virtual Account) for Waiting List Hajj Pilgrims on at ISEF (International Sharia Economic Festival) of Bank Indonesia in Surabaya, East Java</i>
13.	19–20 Desember 2018 December 19–20, 2018	Monitoring dan Evaluasi Program Kemaslahatan di Palu, Sulawesi <i>Monitoring and Evaluation of the Social Program in Palu, Sulawesi</i>

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

JEJAK LANGKAH MILESTONES

“ DUA TAHUN BPKH MEMBANGUN KEPERCAYAAN

TWO YEARS OF BPKH BUILDING TRUST

Badan Pengelola Keuangan Haji/BPKH dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 (tigapuluhan empat) tahun 2014.

Hajj Fund Management Agency/BPKH/was established based on Law of the Republic of Indonesia Number 34 (thirty-four) of 2014.

26 JULI 2017

26 JULY 2017

Presiden Joko Widodo resmi melantik dan mengambil sumpah Tujuh Anggota Dewan Pengawas dan Tujuh Badan Pelaksana BPKH, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74 P tahun 2017.

President Joko Widodo officially inaugurated and took an oath of Seven Members of the Executive Board and Seven Members of the BPKH Agency based on Presidential Decree Number 74 P of 2017.

FEBRUARI 2018

FEBRUARY 2018

Penerbitan Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2018 **BPKH diberikan kewenangan secara formalitas untuk melakukan investasi dan penempatan keuangan haji.**

Issuance of Government Regulation No. 5 of 2018 BPKH was granted authority formally to invest and place hajj funds.

KAMIS 7 JUNI 2018

THURSDAY, 7 JUNE 2018

BPKH melangsungkan Milad pertama dengan tema: **“berfafakur, berikhtiar, berkiprah, berperan, dan berupaya melakukan yang terbaik”.**

BPKH's First Anniversary with the theme of: “contemplating, endeavoring, taking action, having a role, and making efforts to do the best”.

JUNI 2018

JUNE 2018

Untuk Mendukung kinerja terbaik, BPKH merekrut putra-putri bangsa yang berdedikasi tinggi.

To support the best performance, BPKH recruited highly dedicated youths of the nation.

DESEMBER 2018

DECEMBER 2018

Dalam jangka waktu pendek, bidang investasi berhasil memenuhi target besar nilai manfaat yang ditetapkan.

In a short-time, the investment field managed to meet the big target set for benefit value.

NOVEMBER 2018

NOVEMBER 2018

Untuk Menjaga mutu dalam proses penempatan dan investasi dana kelolaan haji, BPKH memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015.

To maintain the quality in the placement and investment process of hajj managed funds, BPKH obtained ISO 9001:2015 certification.

SEPTEMBER 2018

SEPTEMBER 2018

Bidang hukum dan kepatuhan menetapkan sejumlah peraturan untuk memastikan pengelolaan keuangan haji berdasarkan prinsip Syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.

The law and compliance field established a number of regulations to ensure that the Hajj fund management is based on the principles of sharia, prudence, benefits, non-profit, transparent, and accountable.

OKTOBER 2018

OCTOBER 2018

BPKH meluncurkan Program Kemaslahatan untuk menyalurkan nilai manfaat Dana Abadi Umat yang fokus pada kegiatan sesuai tujuh asnaf.

BPKH launched the Social Program to channel the benefit value of Ummah's Endowment Fund which focuses on activities according to seven Asnaf (Zakat beneficiaries).

DESEMBER 2018

DECEMBER 2018

Launching Website BPKHRI dan Lomba Logo baru untuk BPKH

Launching of BPKH Website and Competition of BPKH's New Logo

11-13 DESEMBER 2018

11-13 DECEMBER 2018

Raker BPKH, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPK Kerja BPKH Tahun 2018 bertema **"Menyongsong Tahun Investasi: Mengoptimalkan Nilai Manfaat, Meraih Kepercayaan"**.

BPKH Work Meeting (Raker), preparation of 2018 BPKH Annual Work Plan and Budget (RKAT) with the theme of "Welcoming Investment Year: Optimizing Benefit Value, Gaining Trust".

DESEMBER 2018

DECEMBER 2018

- BPKH meluncurkan Gerakan Mina, yakni Mari Tunaikan Haji Selagi Muda, aksi nasional gerakan penyadaran agar jamaah haji memenuhi istit'ah dalam menjalankan ibadah haji selagi mampu secara fisik.
- BPKH mengadakan lomba VLOG dan berbagai kegiatan off-air lainnya
- BPKH launched Mina Campaign, which is Let's Perform Hajj In Young Age, a national awareness movement so that hajj pilgrims fulfill istith'ah while physically able to carry out the hajj pilgrimage.
- BPKH held VLOG competitions and various other off-air activities

PEDULI UMAT

CARE FOR THE UMMAH

BPKH berkomitmen melakukan rasionalisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk mempermudah umat beribadah ke Tanah Suci sebagai bagian dari rukun Islam.

BPKH berkomitmen melakukan rasionalisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk mempermudah umat beribadah ke Tanah Suci sebagai bagian dari rukun Islam.

Laporan Manajemen

Management Report





} LAPORAN DEWAN PENGAWAS

REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD



Dr. Yuslam Fauzi, S.E., MBA.

Ketua Dewan Pengawas
Chairperson of the Supervisory Board

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat melalui tahun 2018, sebagai tahun pertamnya dengan capaian kinerja yang baik. Suatu kehormatan bagi saya mewakili Dewan Pengawas untuk menyajikan laporan pengawasan terhadap kinerja Badan Pelaksana untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.

Dewan Pengawas telah melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Badan Pelaksana dengan itikad baik, bertanggung jawab dan penuh kehati-hatian demi kepentingan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundungan yang berlaku, serta berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS

BPKH dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Tugas utama dari Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, Dewan Pengawas juga dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana untuk tercapainya tujuan Badan.

Sebagai organisasi yang baru terbentuk, harus diakui bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas masih belum sempurna. Tahun 2018, salah satu fokus program kerja Dewan Pengawas adalah melengkapi organ pendukung Dewan Pengawas. Dalam hal ini, Dewan Pengawas telah membentuk komite-komite di bawah Dewan Pengawas yang secara berkala melakukan pengawasan terhadap bidang yang menjadi tanggung jawabnya dan memberikan laporan kepada Dewan Pengawas sebagai masukan bagi Dewan Pengawas agar dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Selain itu, Dewan Pengawas juga membentuk Sekretariat yang mempunyai tugas terutama dalam membantu

Dear Honorable Stakeholders,

We are very grateful to Allah SWT who has bestowed His grace and blessings to all of us, so that the Hajj Fund Management Agency (BPKH) managed to go through the year 2018, which was its first year, with good performance achievements. It is an honor for me to represent the Supervisory Board to present the supervisory report on the Executive Board performance for the Fiscal Year ending on 31 December 2018.

The Supervisory Board has carried out its supervisory and advisory duties to the Executive Board in good faith, responsibly, and prudently in the interest of the Executive Board. The Supervisory Board carries out its duties and functions independently, based on the provisions of the applicable laws and regulations, and based on the principles of good governance.

DUTY IMPLEMENTATION OF THE SUPERVISORY BOARD

BPKH was established with the objectives to improve the quality of organizing hajj pilgrimage, increase the rationality and efficiency of using the cost of organizing hajj (BPIH), and improve the welfare of Muslims. The main duty of the Supervisory Board is to supervise the efforts made by the Executive Board to achieve such objectives. Furthermore, the Supervisory Board may also give advice and recommendations to the Executive Board to achieve the Agency's objectives.

As a newly formed organization, we admit that the implementation of duties and functions of the Supervisory Board is far from perfect. In 2018, one of the focus of the Supervisory Board's programs was to create the supporting organs of the Supervisory Board. The Supervisory Board has established Committees tasks to conduct periodical monitoring of the areas under its responsibility and submits reports to the Supervisory Board as input for the Supervisory Board in order to carry out comprehensive supervision.

In addition, the Supervisory Board also established a Secretariat which has the task mainly in assisting the administration of supervisory tasks, including administration

administrasi tugas pengawasan, termasuk administrasi penilaian dan persetujuan serta koordinasi antara Dewan Pengawas dengan Badan Pelaksana juga dengan para mitra atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Tahun 2018, Dewan Pengawas telah membentuk 4 (empat) organ pendukung, yaitu:

1. Komite Audit;
2. Komite Manajemen Risiko dan Syariah;
3. Komite Investasi dan Penempatan; dan
4. Sekretariat.

Masing-masing komite memiliki lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam pedoman kerja (*charter*) komite yang bersangkutan dan dijabarkan dalam program kerja masing-masing yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kerja Dewan Pengawas tahun 2018.

Dengan keberadaan komite-komite tersebut, pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas dapat berjalan dengan lebih efektif. Beberapa bidang yang menjadi fokus pengawasan Dewan Pengawas tahun 2018 antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan organisasi sumber daya manusia;
2. Menyangkut Sustainabilitas Keuangan Haji, selisih antara Bipih dan biaya riil penyelenggaraan ibadah haji yang semakin membesar dikhawatirkan akan meningkatkan risiko sustainabilitas dan mengurangi nilai distribusi untuk rekening virtual;
3. Belum ada dasar hukum pembayaran uang muka penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH; dan
4. Pemenuhan kebutuhan perangkat peraturan-peraturan terkait pengelolaan dana haji, manajemen SDM, dan SOP-SOP.

Untuk itu, Dewan Pengawas juga telah menyampaikan saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana, antara lain:

1. Mempercepat proses-proses investasi untuk menurunkan porsi penempatan di perbankan;
2. Melaksanakan disiplin anggaran, khususnya untuk anggaran distribusi nilai manfaat ke rekening virtual, dengan tidak menjadikan realisasi alokasi ke rekening virtual sebagai *residual* nilai manfaat tahun berjalan (setelah dikurangi tambahan-tambahan subsidi); dan
3. Melakukan kajian keberlanjutan keuangan haji.

of assessments and approvals and coordination between the Supervisory Board and the Executive Board as well as with partners or stakeholders.

In 2018, the Supervisory Board established 4 (four) supporting organs, which are:

1. Audit Committee;
2. Risk and Sharia Management Committee;
3. Investment and Placement Committee; and
4. Secretariat.

Each committee has a scope of duties as stated in the work guidelines (*charter*) of the relevant committee and described in their respective work programs which are an inseparable part of the work program of the Supervisory Board in 2018.

With the existence of these Committees, supervision by the Supervisory Board can run more effectively. Some areas which are the supervision focus of the Supervisory Board in 2018 among others are:

1. Meeting the needs of human resource organizations;
2. Regarding the Hajj Fund Sustainability, the difference between BPIH and the actual costs of organizing hajj which is increasingly large is feared to increase the sustainability risk and reduce the distribution value to virtual accounts;
3. There is no legal basis for down payment of income for Members of the Supervisory Board and Executive Board of BPKH; and
4. Meeting the need for a set of regulations relating to hajj fund management, HR management, and SOPs.

Thus, the Supervisory Board has also submitted advice and recommendations to the Executive Board, which among others are:

1. Accelerating investment processes to reduce the placement portion in banks;
2. Preparing budget for discipline, particularly budget to distribute the benefit value to the virtual accounts, by not allocating the virtual accounts with residual value of current year benefits (after being deducted by additional subsidies); and
3. Conducting a hajj fund sustainability review.

MEKANISME PENGAWSAN DEWAN PENGAWAS

Hubungan kerja Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana telah terjalin dengan baik dengan mengedepankan prinsip saling menghormati wewenang masing-masing pihak. Dewan Pengawas mengadakan Rapat gabungan rutin dengan Badan Pelaksana untuk membahas berbagai perbaikan pengelolaan Badan yang dijalankan oleh Badan Pelaksana.

Dewan Pengawas secara aktif melakukan rapat internal Dewan Pengawas membahas hal-hal yang berkaitan suatu keputusan investasi dan penempatan dengan mempertimbangkan semua aspek risiko dalam pengambilan keputusan. Dewan Pengawas aktif dalam rapat gabungan dengan Badan Pelaksana membahas hal-hal berkaitan dengan pencapaian target nilai manfaat, *draft* peraturan dan target program Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Mekanisme pengawasan yang dijalankan Dewas:

1. Melakukan reviu atas laporan hasil audit oleh internal Audit (SPI) dan memberikan saran/rekomendasinya;
2. Secara aktif melakukan rapat internal Dewan Pengawas membahas isu-isu yang berkaitan suatu keputusan investasi dan penempatan dengan mempertimbangkan semua aspek risiko dalam pengambilan keputusan;
3. Dewan Pengawas melaksanakan rapat gabungan dengan Badan Pelaksana membahas isu-isu berkaitan dengan investasi dan penempatan, pencapaian target nilai manfaat, *draft* peraturan dan target program RKAT;
4. Melakukan reviu dan/atau pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban BPKH yang meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja;
5. Melakukan pengawasan lapangan terhadap unit-unit kerja yang mengelola keuangan haji, lokasi proyek-proyek investasi, dan mitra kerja penempatan dan investasi dana haji.

Program pengawasan Dewan Pengawas yang dilaksanakan pada tahun 2018 mengacu pada RKAT meliputi:

1. Pengawasan pencapaian nilai manfaat dari hasil investasi dan penempatan;
2. Pengawasan operasional BPKH yakni distribusi *virtual*

SUPERVISORY MECHANISM OF THE SUPERVISORY BOARD

The coordination between the Supervisory Board and Executive Board has been well established by promoting the principle of mutual respect for each party's authority. The Supervisory Board regularly holds meetings with the Executive Board to discuss various matters related to managing the Agency carried out by the Executive Board in a joint meeting forum.

The Supervisory Board actively holds internal meetings of the Supervisory Board to discuss matters related to investment and placement decision by considering all aspects of risk in the decision making. The Supervisory Board is active in a joint meeting with the Executive Board to discuss matters related to achieving the targets of benefit value, draft of regulations, and targets of Annual Work Plan and Budget (RKAT) programs.

Mechanism of supervision carried out by the Supervisory Body:

1. Reviewing the Internal Audit (SPI) report and providing advice/recommendations;
2. Actively holding Supervisory Board's internal meetings to discuss issues related to investment and placement decision by considering all aspects of risk in decision making;
3. The Supervisory Board conducts joint meetings with the Executive Board to discuss issues related to investment and placement, achievement of targets of benefit value, draft of regulations, and RKAT program targets;
4. Reviewing and/or examining BPKH's accountability report which includes financial statements and performance reports;
5. Conducting field supervision of work units managing hajj funds, locations of investment projects, and work partners for placement and investment of hajj funds.

The Supervisory Board's supervision programs implemented in 2018 referred to the RKAT, which include:

1. Monitoring the Benefit Value achievement out of investment and placement results;
2. Supervising BPKH operation, which is the distribution of

account ke account calhaj di BPS BPIH;

3. Pengawasan melalui *site visit* ke BPS BPIH dan sebagai mitra kerja BPKH; dan
4. Diseminasi dan pengecekan lapangan ke embarkasi haji terkait proses penyelenggaraan keberangkatan haji.

Pengawasan atas kinerja BPKH didasarkan pada RKAT BPKH beserta perubahannya yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang meliputi program-program:

1. Pengawasan atas optimalisasi pengembangan dana haji (melalui penempatan maupun investasi);
2. Pengawasan atas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana haji; dan
3. Pengawasan atas peranan dana haji untuk jemaah haji yang masuk dalam daftar tunggu dan kemaslahatan umat Islam.

PENILAIAN KINERJA BADAN PELAKSANA

Dalam kesempatan ini, Dewan Pengawas menyampaikan bahwa secara umum, BPKH telah berhasil mencapai sebagian besar target yang ditetapkan dalam RKAT. Atas pencapaian kinerja tersebut, Dewan Pengawas memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Pelaksana dan seluruh jajarannya atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam membawa Badan meraih kinerja yang baik di tahun 2018.

Kinerja operasional dan kinerja keuangan BPKH tahun 2018 berada pada posisi yang sangat baik. Total Aset BPKH tumbuh 9,96% menjadi Rp113,10 triliun dan operasional tahun 2018 juga berhasil mencatat surplus sebesar Rp312,89 miliar.

PENILAIAN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Dewan Pengawas menilai bahwa penerapan prinsip tata kelola yang baik di lingkungan BPKH terus mengalami kemajuan yang berarti. BPKH terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan menyempurnakan organ dan tata laksana penerapan GCG. Dewan Pengawas terus mendorong Badan Pelaksana untuk menjadikan GCG sebagai garda terdepan dalam

virtual accounts to prospective hajj pilgrims accounts at BPS BPIH;

3. Monitoring through site visits to BPS BPIH and as partners of BPKH; and
4. Dissemination and field checking to the Hajj embarkation related to the process of organizing hajj departure.

Supervision of BPKH's performance is based on BPKH's RKAT along with its changes that have been approved by the Supervisory Board and the House of Representatives (DPR) of the Republic of Indonesia which include the following programs:

1. Supervision of the optimization of hajj fund development (through placement and investment);
2. Supervision of the efficiency and effectiveness of the use of hajj funds; and
3. Supervision of the role of hajj funds for hajj pilgrims who are on the waiting list and the benefits of Muslims.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE EXECUTIVE BOARD

In this opportunity, the Supervisory Body conveys that in general BPKH has successfully achieved most of the targets set in RKAT. For such performance achievement, the Supervisory Board highly appreciates the Executive Board and all of its ranks for their dedication and hard work in bringing the Agency to achieve such good performance in 2018.

BPKH's operational performance and financial performance in 2018 were in a very good position. BPKH's total assets grew 9.96% to Rp113.10 trillion and operations in 2018 also managed to record a surplus of Rp312.89 billion.

ASSESSMENT ON THE IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Supervisory Board assessed that the implementation of good governance principles within BPKH continues to make significant progress. BPKH continues to improve the quality of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles by perfecting the organs and governance of GCG implementation. The Supervisory Board continues to encourage the Management Agency to make GCG as the

pelaksanaan operasional Badan Pelaksana.

Dalam rangka memenuhi asas kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan haji, Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap penerapan GCG di BPKH. Dari hasil pengawasan dapat kami simpulkan bahwa BPKH telah memiliki komitmen yang memadai dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik/*Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini ditunjukkan antara lain dengan diterbitkannya Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan GCG, Kode Etik, dan Pakta Integritas BPKH. Komitmen penerapan praktik tata kelola yang baik di BPKH juga diwujudkan melalui penetapan kode etik dan pedoman perilaku profesional BPKH, pakta integritas, kebijakan menghindari benturan kepentingan, peraturan mengenai LHKPN, dan pedoman kepatuhan.

Selain itu, salah satu tujuan dibentuknya BPKH sebagaimana dimaksud dalam UU 34/2014 Pasal 3 adalah untuk meningkatkan dan memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. BPKH dalam hal ini mempunyai program menyangkut kemaslahatan umat Islam. Target pencapaian anggaran memang belum seluruhnya terserap karena berbagai kendala di lapangan seperti belum lengkapnya berkas pengajuan proposal.

PROSPEK DAN TANTANGAN BPKH KE DEPAN

Pengelolaan keuangan haji dengan sistem yang berlangsung selama ini mengandung risiko keberlanjutan. Nilai rerata setoran jemaah haji atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per orang dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami kenaikan signifikan.

Disisi lain, rerata biaya riil pelayanan haji per orang dalam periode yang sama terus meningkat dengan CAGR sebesar 4,86%, atau hampir 6 kali lebih besar. Dengan demikian terdapat selisih negatif yang semakin membesar antara nilai yang disetor oleh jemaah haji dan dibandingkan dengan biaya riil penyelenggaraan/pelayanan haji.

Pada tahun 2018 selisih kurang tersebut rerata per orang sebesar Rp32.486.613. Selisih kurang tersebut sebagian besar ditutup (disubsidi) dari nilai manfaat atau keuntungan (*return*) dari pengelolaan dana haji pada tahun berjalan dan sebagian

frontline in implementing the operational of the Executive Board.

In order to comply with the principle of prudence in managing hajj funds, the Supervisory Board monitors the GCG implementation at BPKH. From the supervision results, we can conclude that BPKH has already had sufficient commitment in implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG). This was, among others, evidenced by the issuance of BPKH Regulation Number 3 of 2018 on Compliance Policy, GCG Implementation, Code of Ethics, and BPKH Integrity Pact. Commitment to implementing good governance practices at BPKH is also realized through establishing BPKH's code of ethics and professional code of conduct, integrity pact, policies to avoid conflicts of interest, regulations regarding LHKPN, and compliance guidelines.

Furthermore, one of the objectives of establishing BPKH as referred to in Law No. 34 of 2014 Article 3 is to improve and provide advantages to the benefits of Muslims. In this case, BPKH has a program concerning the benefit of Muslims. The budget achievement target is not entirely absorbed due to various obstacles in the field such as incomplete proposal submission files.

BPKH'S PROSPECTS AND CHALLENGES GOING FORWARD

The current Hajj fund management system contains a sustainability risk. The average value of the hajj pilgrim deposit or Cost of Hajj Pilgrimage (Bipih) per person in the last 5 (five) years has not experienced a significant increase.

On the other hand, the average actual cost of Hajj services per person in the same period continues to increase with a CAGR of 4.86%, or almost 6 times greater. Thus, there is an increasing negative difference between the value deposited by hajj pilgrims and compared by the actual costs of organizing/serving hajj pilgrimage.

In 2018, the average negative difference per person was Rp32,486,613. The difference was largely subsidized from the benefit value or return of hajj fund management in the current year and a small portion comes from the optimization

kecil lainnya berasal dari dana optimalisasi penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya.

Bila kondisi tersebut tidak dilakukan perubahan, maka di masa yang akan datang akan berakibat terancamnya sustainabilitas keuangan haji dan minimnya nilai manfaat yang didistribusikan kepada jemaah haji daftar tunggu.

Dewan Pengawas berpendapat bahwa untuk mengatasi masalah ini, semua pihak yang terkait harus berkontribusi sesuai dengan wewenang yang dimiliki untuk meminimalisasi selisih antara setoran jemaah dan biaya riil penyelenggaraan haji, yang pada akhirnya memitigasi risiko sustainabilitas keuangan haji. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, harus ada upaya dan komitmen yang tinggi dari berbagai pihak sesuai wewenang yang dimiliki:

1. Pemerintah dan DPR sebagai pihak yang berwenang menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji per jamaah (Bipih), hendaknya secara bertahap menaikkan Bipih.
2. Pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji, hendaknya melakukan efisiensi dan rasionalisasi atas pengeluaran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan meningkatkan kontribusi APBN.
3. BPKH sebagai pihak yang mengelola dana haji:
 - Melakukan upaya-upaya yang maksimal untuk meningkatkan nilai manfaat/*return* sebagai hasil pengelolaan dana haji.
 - Mengusulkan kepada Pemerintah untuk membebaskan atau mengurangi beban pajak atas pendapatan/*return* BPKH.

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS

Komposisi Dewan Pengawas BPKH adalah sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Dr. Yuslam Fauzi, S.E, MBA.	:	CLOSING Ketua Melaungkap anggota <i>Chairperson concurrently member</i>
Khasan Faozi, SE., Ak., M.Si.	:	Anggota <i>Member</i>
Moh. Hatta, Ak., M.B.A	:	Anggota <i>Member</i>

of organizing hajj pilgrimage in the previous years.

If such condition remains, in the future, it will cause a threat to the hajj fund sustainability and the minimum benefit value distributed to the hajj pilgrims on the waiting list.

The Supervisory Board believes that to overcome such matter, all related parties shall contribute in accordance with each one's authority in order to minimize the difference between the pilgrims' deposits and the actual costs of organizing hajj, which ultimately mitigates the risk of hajj fund sustainability. To overcome such matter mentioned above, there shall be a high effort and commitment from various parties according to each one's authority:

1. The Government and the House of Representative as the authoritative parties to determine the cost of organizing hajj per pilgrim (Bipih) should gradually raise Bipih.
2. The Government, as the organizer of hajj pilgrimage, should conduct efficiency and rationalization of the costs of organizing hajj pilgrimage and increase the state budget's contribution.
3. BPKH as the party managing Hajj funds:
 - Making maximum efforts to increase the benefit value/returns as a result of Hajj fund management.
 - Proposing to the Government to free or reduce the tax expense on BPKH's income/return.

COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD

The composition of BPKH's Supervisory Board is in accordance with the Decree of President RI Number 74/P of 2017 as follows:

LAPORAN DEWAN PENGAWAS
REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD

Dr. KH. Marsudi Syuhud	:	Anggota Member
Ir. Suhaji Lestidiadi, M.E	:	Anggota Member
Dr. Muhammas Akhyar Adnan, M.B.A., CA., Ak.	:	Anggota Member
Dr. Abd Hamid Paddu, M.A	:	Anggota Member

PENUTUP

Tahun 2018 telah berhasil dilalui BPKH dengan kinerja yang baik. Dewan Pengawas memberikan apresiasi kepada Badan Pelaksana dan jajarannya serta seluruh pegawai atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan kepada BPKH sehingga mampu mewujudkan kinerja yang baik tersebut.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada para Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Agama dan pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan sehingga Dewan Pengawas dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Tak lupa, atas nama Dewan Pengawas, kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh mitra kerja BPKH. Semoga kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan di masa-masa mendatang.

BPKH has successfully passed the year 2018 with good performance. The Supervisory Board appreciates the Executive Board and its staff as well as all employees for their dedication and hard work given to BPKH resulting in achieving such good performance.

We would also like to thank the House of Representatives, the Ministry of Religious Affairs, and stakeholders for their trust and support so that the Supervisory Board can carry out its duties and responsibilities properly.

Furthermore, on behalf of the Supervisory Board, we also express our highest gratitude to all of BPKH's partners. Hopefully the cooperation that has been well established can be even further improved in the future.

Jakarta, 2019

Dr. Yuslam Fauzi, S.E., MBA.
Ketua merangkap Anggota
Chairperson concurrently member

LAPORAN BADAN PELAKSANA

REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD



“

Memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dengan biaya yang relatif terjangkau merupakan tantangan utama yang dihadapi BPKH. Oleh karena itu, BPKH berupaya dengan sebaik mungkin untuk mengelola dana titipan jamaah agar dapat memperoleh nilai manfaat yang optimal.

Providing the best services for hajj pilgrims at a relatively affordable cost is a major challenge faced by BPKH. Therefore, BPKH strives its best to manage the funds entrusted by pilgrims in order to obtain optimal benefit value.

Dr. Anggitto Abimanyu, M.Sc.

Kepala Badan Pelaksana
Chief of Executive Board

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Pemerintah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017. Pembentukan BPKH merupakan tindaklanjut dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan setelah terbentuknya BPKH, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Pengelolaan keuangan haji sebelumnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU), Kementerian Agama Republik Indonesia. Pembentukan BPKH adalah dengan mempertimbangkan jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat, sedangkan kuota haji terbatas sehingga jumlah jemaah haji tunggu terus bertambah dan terjadi penumpukan akumulasi dana haji.

Akumulasi dana haji tersebut berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan amanat UU Nomor 34 Tahun 2014 menetapkan BPKH sebagai pengelola keuangan haji.

Pengelolaan keuangan haji bertujuan untuk meningkatkan:

1. kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2. rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan
3. manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. UU Nomor 34 Tahun 2014 mengamanatkan pengelolaan keuangan haji dengan asas prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

BPKH sebagai pengelola keuangan haji merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Korporatif adalah prinsip pengelolaan keuangan yang didasarkan pada pola pengusahaan sebagaimana dilakukan oleh perusahaan atau korporat, dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan sumber daya dan hasil.

Dear Honorable Stakeholders,

The Government established the Hajj Fund Management Agency (BPKH) through Presidential Regulation Number 110 of 2017 dated 12 December 2017. The establishment of BPKH was a follow-up to the issuance of Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2014 on Hajj Fund Management. As an executive rule after the establishment of BPKH, the Government issued Government Regulation Number 5 of 2018 on the Implementation of Law Number 34 of 2014 on Hajj Fund Management.

Hajj fund management was previously carried out by the Directorate General of Hajj and Umrah Management (DG PHU), Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. BPKH was established due to considering the number of Indonesian citizens who register to perform the hajj pilgrims that continues to increase, while the hajj pilgrims quota is limited, therefore, the number of hajj pilgrims on waiting list continues to increase and there is an accumulation of hajj fund.

The yield of hajj funds accumulation has the potential to be increased to support a better quality organizing hajj pilgrimage through effective, efficient, transparent, and accountable Hajj fund management, which is in accordance with the provisions of laws and regulations. In accordance with the mandate of Law No. 34 of 2014, which established BPKH as the Hajj fund manager.

Hajj fund management aims to increase:

1. the quality of Hajj Pilgrimage Organization;
2. the rationality and efficiency of BPIH use; and
3. the benefits for Ummah. Law No. 34 of 2014 mandates that the hajj fund management be based on the principles of sharia, prudence, benefits, non-profit, transparent, and accountable.

BPKH as a hajj fund manager is a public legal entity that is independent and is responsible to the President through the Minister of Religious Affairs. Hajj fund management by BPKH is carried out in a corporative and non-profit manner. Corporative means a fund management principle based on the undertaking pattern as carried out by a company or corporation, by prioritizing efficiency and effectiveness in the use of resources and results.

Pelimpahan pengelolaan keuangan haji dari Kementerian Agama kepada BPKH mulai dilakukan pada tanggal 12 Januari 2018, sehingga sejak itu BPKH mulai melakukan penempatan dana haji di Perbankan Syariah. Setelah melalui verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada tanggal 11 Januari 2019 Berita Acara Pelimpahan Keuangan Haji secara resmi ditandatangani oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama.

TANTANGAN PADA AWAL OPERASI

Sebagai lembaga yang baru dibentuk, beberapa tantangan yang harus dihadapi BPKH meliputi antara lain: ketersediaan ruang kantor dan fasilitas penunjangnya; keterbatasan jumlah pegawai; serta kelengkapan kebijakan, prosedur, dan peraturan untuk menunjang tata kelola operasional organisasi.

Dalam menjalankan kegiatan administrasinya, BPKH dipinjamai 14 orang staf dari Kementerian Agama RI. Selain itu, Badan Pelaksana juga menunjuk 12 orang Tenaga Ahli untuk membantu menyusun kebijakan, peraturan, prosedur serta membantu pelaksanaan tugas BPKH sebelum dilakukan rekrutmen pegawai BPKH. Pada bulan April dan Juni 2018, BPKH mulai melakukan rekrutmen terbuka untuk mengisi kebutuhan pegawai.

Sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Dalam rangka membangun pondasi yang kuat bagi BPKH dapat menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas menyusun dan menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur dalam Peraturan BPKH. Sampai akhir 2018, BPKH telah menetapkan 10 Peraturan BPKH (PBPKH) yang melingkupi berbagai materi mulai dari pembentukan peraturan di BPKH hingga pengaturan sistem kepegawaian.

Berdasarkan pasal 28 UU Nomor 34 tahun 2014, tugas Badan Pelaksana salah satunya menyiapkan Rencana Strategis. Pada awal tahun 2018, BPKH menyusun Rencana Strategis BPKH Tahun 2018-2022 yang menjadi panduan dan arah

The delegation of hajj fund management from the Ministry of Religious Affairs to BPKH began on 12 January 2018, therefore, since then BPKH began to place hajj funds in Sharia Banking. After being verified by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), on 11 January 2019 the Minutes of Delegation of Hajj Funds were officially signed by Chief of BPKH Executive Board and the Director General of Hajj and Umrah Management (PHU) of the Ministry of Religious Affairs.

CHALLENGES AT THE BEGINNING OF OPERATION

As a newly formed institution, some of the challenges that BPKH shall face include: availability of office space and the supporting facilities; limited number of employees; and the completeness of policies, procedures, and regulations to support the organization's operational governance.

In carrying out its administrative activities, 14 staffs of the Ministry of Religious Affairs are on loan to BPKH. Furthermore, the Executive Board also appointed 12 Experts to help formulate policies, regulations, procedures, and assist the implementation of BPKH's duties before BPKH recruited employees. In April and June 2018, BPKH began recruitment to fill employees' positions.

As a derivative of Law Number 34 of 2014, the President established Presidential Regulation Number 110 of 2017 on Hajj Fund Management Agency. In order to build a strong foundation so that BPKH can carry out its functions, duties, and authority, the Executive Board and Supervisory Board formulate and determine various policies and procedures in BPKH Regulations. At the end of 2018, BPKH had established 10 BPKH Regulations (PBPKH) covering a variety of materials ranging from the formation of regulations at BPKH to employment system regulations.

Based on Article 28 of Law Number 34 of 2014, one of the Executive Board's duties is to prepare a Strategic Plan. In early 2018, BPKH prepared the BPKH Strategic Plan for 2018-2022 which will guide and direct BPKH's development in the next 5

LAPORAN BADAN PELAKSANA
REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

pengembangan BPKH dalam 5 tahun ke depan. Rencana strategis BPKH tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPKH Nomor 5/BPKH.00/2018 setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan DPR.

Berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan, BPKH menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2018. Sama seperti rencana strategis, RKAT juga perlu mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan DPR sebelum kemudian dapat ditetapkan oleh Badan Pelaksana. RKAT 2018 ditetapkan oleh Badan Pelaksana dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Nomor 1/BPKH.00/2018 tanggal 31 Januari 2018. Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan asumsi dan proyeksi dalam RKAT Tahun 2018, diusulkan perubahan RKAT tahun 2018 yang setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan DPR selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Nomor 10/BPKH.00/2018 tanggal 7 Agustus 2018. Untuk mewujudkan visi BPKH sebagai lembaga keuangan yang terpercaya sekaligus untuk memastikan pelaksanaan tata kelola yang baik dan terstandar, Badan Pelaksana berinisiatif untuk melaksanakan sertifikasi ISO 9001:2015 untuk beberapa kegiatan operasionalnya. Pada tanggal 7 Desember 2018, BPKH berhasil meraih sertifikat ISO 9001:2015 untuk aktivitas lelang penempatan deposito dan pelaksanaan investasi SBSN.

SASARAN DAN INISIATIF STRATEGIS

Dalam melaksanakan visi, misi, dan tujuannya, BPKH telah menetapkan strategi mencapai tujuan yang dituangkan dalam peta strategis atau *strategic map*. Peta Strategis menggambarkan serangkaian diagram yang menunjukkan korelasi atas empat perspektif pengembangan BPKH.

Perspektif pertama adalah keuangan dan kemaslahatan atau *Financial and Development*. Perspektif ini melihat strategi BPKH dari sudut pandang keuangan dan misinya dalam memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat. Perspektif ini umumnya merupakan hal yang mendapatkan perhatian utama, karena berkaitan langsung dengan ekspektasi para *stakeholders* dari BPKH. Beberapa sasaran strategis dari perspektif keuangan meliputi:

1. Peningkatan imbal hasil investasi yang optimal dengan prinsip syariah dan kehati-hatian;
2. Meningkatkan dana kelolaan dan pendapatan investasi;

years. BPKH's strategic plan was established by Decision Letter of the Chief of Executive Board Number 5/BPKH.00/2018 after approval is obtained from the Supervisory Board and House of Representatives (DPR).

Based on the set strategic plan, BPKH prepared an Annual Work Plan and Budget (RKAT) of 2018. Similar to the strategic plan, RKAT shall also be approved by the Supervisory Board and DPR before it can then be established by the Executive Board. RKAT 2018 was established by the Executive Board under the Decision Letter of the Head of Executive Board Number 1/BPKH.00/2018 dated 31 January 2018. In connection with some changes in the assumptions and projections, a RKAT 2018 amendment was proposed, which after approval was obtained from the Supervisory Board and DPR, it was established in a Decision Letter of the Head of the Executive Board Number 10/BPKH.00/2018 dated 7 August 2018. To realize BPKH's vision as a trusted financial institution as well as to ensure the implementation of good and standardized governance, the Executive Board has the initiative to implement ISO 9001:2015 certification for some of its operational activities. On 7 December 2018, BPKH successfully obtained an ISO 9001:2015 certificate for auction activities for placing deposits and implementing SBSN investments.

STRATEGIC TARGETS AND INITIATIVES

In carrying out its vision, mission, and objectives, BPKH has established a strategy to achieve the objectives set forth in the strategic map. The Strategic Map illustrates a series of diagrams that show correlations on the four perspectives of BPKH development.

The first perspective is Financial and Development. This perspective looks at BPKH's strategy from a financial perspective and its mission in contributing to the benefit of the people. This perspective is generally the main concern, because it is directly related to the expectations of BPKH stakeholders. Some strategic objectives from a financial perspective include:

1. Increasing optimal investment yields based on principles of sharia and prudence;
2. Increasing managed funds and investment income;

3. Menjamin tersedianya likuiditas untuk kebutuhan jangka pendek BPKH dalam penyelenggaraan haji; dan
4. Meningkatkan kontribusi bagi kemaslahatan umat.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis untuk perspektif pertama tersebut, BPKH mencanangkan beberapa inisiatif strategis yang beberapa diantaranya meliputi:

1. Bekerjasama dengan manajer investasi/*investment manager* untuk melakukan kontrak pengelolaan dana yang sesuai dengan *risk appetite* dan kebutuhan likuiditas dana BPKH;
2. Melakukan penjajagan investasi langsung di Arab Saudi maupun di dalam negeri;
3. Bekerja sama dengan bank syariah dan lembaga lainnya untuk meningkatkan dana kelolaan melalui program pendaftaran haji usia muda;
4. Bekerjasama dengan MUI, Kemenag, Organisasi Masyarakat, BAZ/LAZ, BPS BPIH dalam menyusun dan melaksanakan program prioritas kemaslahatan umat; dan
5. Menyusun pedoman dan SOP serta mengembangkan sistem informasi yang dapat diakses publik dan transparansi program kemaslahatan BPKH.

Perspektif kedua adalah mitra atau *Customer/External Stakeholders*, memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan fokus pada pelayanan BPKH terhadap calon jemaah haji yang meliputi:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji;
2. Peningkatan efisiensi dan rasionalitas dalam pelayanan haji; dan
3. Peningkatan hubungan dengan *stakeholders* yang lebih efektif.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis untuk perspektif kedua tersebut, BPKH mencanangkan beberapa inisiatif strategis yang beberapa diantaranya meliputi:

1. Bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga, khususnya Kementerian Agama untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, termasuk upaya merasionalkan setoran jemaah (*direct cost*);
2. Meningkatkan nilai manfaat melalui penempatan dana, meningkatkan dana kelolaan, dan optimalisasi investasi langsung lainnya;
3. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait proses pengelolaan keuangan haji;
4. Melakukan kunjungan kerja dengan pemangku

3. Ensuring the availability of liquidity for short-term needs of BPKH in organizing hajj; and
4. Increasing contribution to the benefit of Ummah

In order to achieve the strategic goals for the first perspective, BPKH launched several strategic initiatives, some of which include:

1. Working closely with investment managers/ investment manager to carry out fund management contracts in accordance with the risk appetite and liquidity needs of BPKH funds;
2. Exploring direct investment in Saudi Arabia and domestically;
3. Working closely with sharia banks and other institutions to increase managed funds through the Hajj registration program at a young age;
4. Cooperating with MUI, Ministry of Religious Affairs, Community Organizations, BAZ/ LAZ, BPS BPIH in compiling and implementing priority CSR programs for the benefit of the people; and
5. Developing guidelines and SOPs as well as developing information systems that are publicly accessible and transparency of the BPKH CSR Program.

The second perspective is the partner or Customer/ External Stakeholders, which has 3 (three) strategic objectives with a focus on BPKH services to prospective hajj pilgrims which include:

1. Improving the quality of organizing hajj pilgrimage;
2. Increasing efficiency and rationality in Hajj services; and
3. Increasing relationship with stakeholders more effectively.

In order to achieve the strategic targets for the second perspective, BPKH launched several strategic initiatives, some of which include:

1. Working closely with Ministries and Institutions, especially the Ministry of Religious Affairs to continue to improve the quality of organizing hajj pilgrimage, including efforts to rationalize the pilgrims' deposit (*direct cost*);
2. Increasing yield through placement of funds, increasing managed funds, and optimizing other direct investments;
3. Conducting dissemination to the wider community related to hajj fund management process;
4. Conducting work visits with stakeholders in order to learn

LAPORAN BADAN PELAKSANA
REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

kepentingan dalam rangka mempelajari dan mengetahui lebih dalam proses pengelolaan keuangan haji; dan

5. Melakukan kerjasama dengan *stakeholder* terkait perpajakan atas investasi yang dikelola BPKH.

Perspektif ketiga adalah proses bisnis internal atau *Internal Business Process*. Perspektif ini melihat tingkat efektivitas dan efisiensi proses bisnis internal BPKH seperti peningkatan kualitas pelayanan teknologi informasi dan tata kelola internal BPKH. Beberapa sasaran strategis dalam perspektif ketiga meliputi:

1. Peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan pemanfaatan *virtual account*;
2. Peningkatan tata kelola badan yang transparan dan akuntabel; dan
3. Peningkatan kerja sama strategis dengan pemangku kepentingan.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis untuk perspektif ketiga tersebut, BPKH mencanangkan beberapa inisiatif strategis yang beberapa diantaranya meliputi:

1. Bekerjasama dengan BPS BPIH penerimaan untuk meningkatkan cakupan pelayanan rekening virtual bagi jemaah haji;
2. Sosialisasi intensif kepada perbankan syariah agar dapat memenuhi persyaratan teknis untuk bisa integrasi dengan sistem *database* virtual BPKH;
3. Menyusun kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi laporan keuangan sesuai standar akuntansi;
4. Menjalin kerjasama strategis dengan pelaku bisnis (maskapai penerbangan, hotel, *catering*, dll) guna meningkatkan efisiensi dan rasionalisasi penyelenggaraan haji; dan
5. Mengadakan *workshop/FDGs* dengan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman dan mendapat masukan dalam pengelolaan maupun penyelenggaraan haji.

Perspektif keempat adalah pengembangan atau *Learning and Growth*, dengan fokus pada proses pembelajaran dan pengembangan pegawai BPKH. Beberapa sasaran strategis dalam perspektif keempat meliputi:

1. Peningkatan produktivitas pegawai;
2. Peningkatan kompetensi pegawai; dan
3. Peningkatan keterlibatan/ *engagement* pegawai.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis untuk perspektif

and know more about hajj fund management process;
and

5. Cooperating with stakeholders related to taxation of investments managed by BPKH.

The third perspective is the Internal Business Process. This perspective looks at the effectiveness and efficiency of BPKH's internal business processes such as improving the quality of information technology services and BPKH's internal governance. Some strategic targets in the third perspective include:

1. Improving the quality of information services by utilizing virtual accounts;
2. Enhancing transparent and accountable corporate governance; and
3. Increasing strategic cooperation with stakeholders.

In order to achieve the strategic targets for the third perspective, BPKH launched several strategic initiatives, some of which include:

1. Working closely with BPS BPIH to increase the coverage of virtual account services for hajj pilgrims;
2. Conducting intensive dissemination to sharia banking in order to meet the technical requirements to be able to integrate with BPKH's virtual database system;
3. Developing accounting policies and accounting systems for financial statements in accordance with the accounting standards;
4. Establishing strategic cooperation with business actors (airlines, hotels, catering, etc.) in order to increase efficiency and rationalization of organizing hajj pilgrimage; and
5. Conducting workshops/ FGDs with business actors and stakeholders to share experiences and obtain input regarding the management and organization of hajj.

The fourth perspective is development or Learning and Growth, with focus on the learning and development process of BPKH employees. Some strategic targets in the fourth perspective include:

1. Increasing employee productivity;
2. Increasing employee competency; and
3. Increasing employee engagement.

In order to achieve the strategic targets for the fourth

keempat tersebut, BPKH mencanangkan beberapa inisiatif strategis yang beberapa di antaranya meliputi:

1. Melakukan program rekrutmen yang selektif untuk terus menjaga rasio produktivitas;
2. Bekerjasama dengan vendor pendidikan yang memiliki pengalaman di bidang keuangan syariah untuk mengimplementasikan in-house dan *external training*;
3. Menyusun program pengembangan SDM yang komprehensif dan berbasis kompetensi;
4. Menyusun remunerasi berbasis kinerja, serta melaksanakan promosi dan mutasi berdasarkan kompetensi dan kinerja pegawai; dan
5. Membuat program-program yang memberi kepuasan kerja non materi.

KINERJA BPKH 2018

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 34 Tahun 2014, pengelolaan keuangan haji berasaskan: prinsip syariah; prinsip kehati-hatian; manfaat; nirlaba; transparan; dan akuntabel. Asas prinsip syariah dipenuhi oleh BPKH dengan melakukan penempatan hanya di bank syariah dalam bentuk giro dan deposito. Sedangkan untuk investasi, BPKH menempatkannya pada instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, antara lain: Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI); sukuk korporasi; reksa dana syariah dan saham syariah. Asas prinsip kehati-hatian dijalankan dengan pengelolaan keuangan haji yang dilakukan secara cermat, teliti, aman dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan. Pada implementasinya, setiap keputusan penempatan dan investasi selalu dinilai oleh Komite Dewan Pengawas dan harus mendapatkan persetujuan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Dalam hal diperlukan, penilaian kelayakan investasi dilakukan pula oleh lembaga eksternal.

Pengelolaan keuangan haji berasaskan nirlaba yang berarti memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam. Nilai manfaat yang diperoleh BPKH dikembalikan kepada jemaah haji dalam bentuk subsidi (*indirect cost*) untuk jemaah haji yang berangkat dan juga dibagikan ke rekening virtual untuk jemaah haji tunggu. Khusus untuk Dana Abadi Umat (DAU) yang saat ini juga dikelola BPKH, nilai manfaatnya akan disalurkan dalam bentuk kegiatan kemaslahatan. Dana yang dikelola oleh BPKH ini merupakan dana milik jemaah haji tunggu yang saat ini berjumlah sekitar 4 juta orang. Jemaah haji adalah *stakeholder* utama dari BPKH.

perspective, BPKH launched several strategic initiatives, some of which include:

1. Conducting a selective recruitment program to continue maintaining productivity ratio;
2. Working closely with Education vendors that have experience in sharia finance to implement in-house and external trainings;
3. Developing a comprehensive and competency-based HR development program;
4. Developing performance-based remuneration, and carrying out promotions and transfers based on employee competency and performance; and
5. Creating programs that provide non-material job satisfaction.

BPKH PERFORMANCE IN 2018

Based on Article 2 of Law No. 34 of 2014, the hajj fund management is based on: the principles of sharia; prudence; benefits; non-profit; transparent; and accountable. Sharia principles are fulfilled by BPKH by placing only at sharia banks in the form of demand deposits and time deposits. As for investment, BPKH places it on investment instruments that are in accordance with sharia principles, among others: Indonesian Hajj Fund Sukuk (SDHI); corporate sukuk; sharia mutual funds, and sharia stocks. The principle of prudence is carried out by managing hajj fund carefully, thoroughly, safely, and in an orderly manner, by considering aspects of financial risk. In its implementation, each placement and investment decision is always assessed by the Supervisory Board's Committee and shall obtain approval from the Executive Board and Supervisory Board. If necessary, an investment feasibility assessment is also carried out by an external institution.

Hajj fund management is non-profit based, which means it provides maximum benefits for hajj pilgrims and the benefits of Muslims. Yield obtained by BPKH is returned to the hajj pilgrims in the form of subsidies (indirect cost) for departing hajj pilgrims and is also distributed to the virtual accounts of hajj pilgrims on the waiting list. Specifically for the Ummah's Endowment Fund (DAU) which is currently also managed by BPKH, the yield will be distributed in the form of CSR Program. The funds managed by BPKH are funds belonging to the hajj pilgrims on the waiting list, which is currently around 4 million people. The hajj pilgrims are the main stakeholders of BPKH.

BPKH dalam pengelolaan keuangan haji juga dituntut harus transparan dan juga akuntabel. Transparansi ditunjukkan BPKH dengan penyampaian laporan rutin kepada DPR dan Presiden. BPKH juga melakukan publikasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2018 di media cetak nasional. Akuntabilitas dibuktikan dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan BPKH dari BPK. UU Nomor 34 Tahun 2014 mengamanahkan BPKH untuk mengelola dan menyediakan keuangan haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya penyelenggaraan ibadah haji, sehingga alokasi investasi yang dilakukan oleh BPKH harus mempertimbangkan penyediaan 2 (dua) kali biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Tingkat rentabilitas keuangan haji merupakan tingkat pengembalian atau nilai manfaat portofolio investasi dana kelolaan keuangan haji. Pada tahun 2018, membukukan pendapatan nilai manfaat sebesar Rp5,7 miliar. Nilai manfaat dari penempatan (tabungan, giro dan deposito syariah) sebesar Rp3,1 miliar. Sedangkan nilai manfaat dari investasi (surat berharga) sebesar Rp2,6 miliar. Dalam usahanya meningkatkan nilai manfaat, dana kelolaan BPKH juga mengalami pergeseran dari komposisi investasi yang sebesar 36% pada tahun 2017 menjadi 42% pada tahun 2018. Dengan dana kelolaan sebesar Rp112 triliun per 31 Desember 2018, BPKH bisa menjadi *market maker* untuk surat berharga syariah di Indonesia.

PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK

Sebagai lembaga publik, BPKH harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam operasionalnya, BPKH juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*) yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran.

Bagi BPKH, penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik bukan hanya sekedar pemenuhan terhadap regulasi. Lebih dari itu, prinsip *Good Governance* merupakan kebutuhan bagi BPKH. Selain itu, kompleksitas dan tingkat risiko usaha yang tinggi menjadikan penerapan prinsip *Good Governance* merupakan hal wajib yang tidak dapat ditawar.

Namun, sebagai lembaga yang baru terbentuk, tahun 2018 BPKH masih dalam tahap penyempurnaan organisasi, termasuk juga organisasi *good governance*-nya. BPKH telah

BPKH in managing hajj funds management is also required to be transparent and also accountable. Transparency is shown by BPKH by submitting routine reports to DPR and the President. BPKH also publishes the audit results of the Supreme Audit Agency (BPK) in 2018 in national print media. Accountability is proven by achieving Fair Without Exception (WTP) opinion on BPKH's financial statements from BPK. Law No. 34 of 2014 mandates BPKH to manage and provide Hajj funds that are equivalent to the needs of 2 (two) times the cost of organizing hajj pilgrimage, therefore, the investment allocation made by BPKH shall consider the provision of 2 (two) times the cost of organizing hajj pilgrimage.

The profitability rate of Hajj funds is the rate of return or yield of the investment portfolio of the hajj funds. In 2018, it recorded a yield of Rp5.7 billion. The yield from placements (savings, current accounts, and sharia deposits) amounted to Rp3.1 billion. While the yield of investment (securities) was Rp2.6 billion. In an effort to increase the yield, BPKH's management fund has also shifted from the investment composition of 36% in 2017 to 42% in 2018. With the managed fund of Rp112 trillion as of 31 December 2018, BPKH can become a market maker for sharia securities in Indonesia.

GOOD GOVERNANCE IMPLEMENTATION

As a public institution, BPKH shall adhere to and comply with the applicable laws and regulations. Furthermore, in its operations, BPKH also upholds the principles of Good Governance consisting of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness.

For BPKH, the implementation of Good Governance principle is not just about compliance with the regulations. More than that, the Good Governance principle is a necessity for BPKH. In addition, its complexity and high level of business risk make the implementation of Good Governance principle a mandatory, non-negotiable matter.

However, as a newly formed agency, in 2018 BPKH was still in the stage of organizational refinement, including its good governance organization. BPKH has established the main

membentuk organ utama dan organ pendukung dalam penerapan *good governance*, yang terdiri dari: Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana sebagai organ utama dan Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Syariah, Komite Investasi dan Penempatan dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai organ pendukung Dewan Pengawas, serta Sekretaris Badan, Internal Audit dan Bidang Manajemen Risiko sebagai organ pendukung Badan Pelaksana.

Good governance adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan organisasi agar sesuai dengan peraturan, perundang-undangan dan etika usaha yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas dimaksudkan antara lain agar tercipta kesesuaian dan konsistensi antara pelaksanaan kegiatan BPKH dengan Kebijakan, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah ditetapkan. Pengawasan tersebut juga merupakan bentuk implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen risiko pada seluruh unit organisasi serta operasional pengelolaan keuangan haji agar dapat berjalan dengan baik. Pengawasan dimaksud, bertujuan juga untuk mengetahui secara berkala atas pencapaian kinerja, sebagai sarana *early warning system* dan memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah mendukung pencapaian kinerja BPKH.

Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilakukan antara lain dengan cara:

1. Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Badan Pelaksana;
2. Mengakses data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan haji;
3. Melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan haji;
4. Melakukan kunjungan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan haji ke *stakeholder* perhajian;
5. Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Badan Pelaksana;
6. Menugaskan Komite Audit untuk melakukan reviu dan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji dan melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Komite Audit;
7. Menugaskan Komite Manajemen Risiko & Syariah untuk memberikan telaah atas risiko yang timbul dan saran mitigasinya, serta telaah atas kepatuhan terhadap prinsip Syariah; dan

organs and supporting organs in the implementation of good governance, consisting of: Supervisory Board and Executive Board as the main organs and Audit Committee, Sharia and Risk Management Committee, Investment and Placement Committee, and Secretary of the Supervisory Board as the supporting organs of the Supervisory Board, and Corporate Secretary, Internal Audit and Risk Management Field as the supporting organs of the Executive Board.

Good governance means the structure and mechanism that governs the organizational management to be in accordance with the applicable laws, regulations, and business ethics. Supervision conducted by the Supervisory Board is intended, among others, to create conformity and consistency between the implementation of BPKH activities and the Policies, Strategic Plans (Renstra), and Annual Work Plan and Budget (RKAT) that have been determined. The supervision is also a form of implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) and risk management in all organizational units and operations of hajj fund management so that it can run well. The intended supervision also aims to periodically find out the performance achievements, as a means of an early warning system and ensuring that the internal control system has supported BPKH's performance achievement.

Supervision by the Supervisory Board is performed among others by:

1. Obtaining and/or requesting a report from the Executive Board;
2. Accessing data and information on hajj fund management;
3. Conducting a review of data and information on hajj fund management;
4. Conducting monitoring and evaluation visits on the implementation of hajj fund management to hajj stakeholders;
5. Providing responses to periodic reports from the Executive Board;
6. Assigning the Audit Committee to review and examine the accountability report on the implementation of hajj fund management and performing other supervisory duties as stated in the Audit Committee Charter;
7. Assigning the Risk & Sharia Management Committee to provide a review of the risks arising and their mitigation recommendations, as well as a review of the compliance with Sharia principles; and

LAPORAN BADAN PELAKSANA
REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

8. Menugaskan Komite Investasi & Penempatan untuk memberikan telaah dan penilaian atas rencana investasi & penempatan keuangan haji serta rekomendasi tindak lanjutnya.

Beberapa penerapan *Good Governance* yang dilakukan oleh BPKH antara lain:

1. Melakukan penyampaian laporan kinerja bulanan kepada Dewan Pengawas;
2. Melakukan penyampaian laporan triwulan, semesteran serta tahunan kepada Dewan Pengawas dan DPR serta Presiden;
3. Menyampaikan ikhtisar laporan keuangan BPKH melalui media cetak dan media elektronik (*website*);
4. Melakukan rekrutmen yang selektif, sehingga mampu menjaring pegawai yang kompeten sesuai tugas, tanggung jawab serta perannya dalam organisasi;
5. Meningkatkan kompetensi pegawai BPKH dengan pelatihan secara berkelanjutan;
6. Menyusun Peraturan BPKH dan SOP sebagai panduan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014; dan
7. Adanya pengawasan dari audit internal, manajemen risiko dan kepatuhan atas implementasi Undang-Undang, peraturan dan SOP yang telah ditetapkan.

8. Assigning the Investment & Placement Committee to provide a review and assessment of the investment & placement plan of the hajj funds and the follow-up recommendations.

Some of the Good Governance implementation carried out by BPKH include:

1. Submitting monthly performance reports to the Supervisory Board;
2. Submitting quarterly, semester, and annual reports to the Supervisory Board, DPR, and the President;
3. Delivering highlights of BPKH's financial statements through print and electronic media (*websites*);
4. Conducting selective recruitment, in order to capture competent employees according to their duties, responsibilities, and roles in the organization;
5. Developing BPKH's employee's competence with continuous training;
6. Preparing BPKH Regulations and SOPs as guidelines to implement Law Number 34 of 2014; and
7. Having a supervision from the internal audit, risk management and compliance on the implementation of the Law, regulations, and SOPs that have been determined.

KEGIATAN KEMASLAHATAN

Dalam Pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 2014, salah satu tujuan pengelolaan keuangan haji dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Pada misinya yang kelima, BPKH menyatakan akan memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, dengan parameter utama adalah terlaksananya program kemaslahatan. Pelaksanaan kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam ini sumber pendanaannya yang berasal dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU).

Program kemaslahatan yang dijalankan BPKH memiliki 6 sub bidang yaitu: pelayanan ibadah haji; pendidikan dan dakwah; kesehatan; sosial keagamaan; ekonomi umat; serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Program kemaslahatan secara umum dimaksudkan untuk mendukung pelayanan ibadah haji dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam melalui perbaikan sarana ibadah, pendidikan dakwah, pemberdayaan ekonomi dan kesehatan

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM

In Article 3 of Law Number 34 of 2014, one of the objectives of Hajj fund management is intended to increase the advantages for the benefits of Muslims. On its fifth mission, BPKH states that it would provide benefits to improve people's welfare, with the main parameter being the implementation of the CSR programs. The source of funds to implement the social activities comes from the benefit value of the Ummah's Endowment Funds (DAU).

The CSR programs carried out by BPKH has 6 sub-sectors, which are: Hajj pilgrimage services; education and da'wah; health; social religion; the economy of the people; and construction of worship facilities and infrastructure. The general social programs are intended to support the hajj pilgrimage services and to improve the welfare of Muslims through the improvement of worship facilities, religious education, economic empowerment, and public health, as

umat, serta memberikan dukungan administratif atau teknis bagi organisasi Islam. Dalam menjalankan program kemaslahatan umat, BPKH bersinergi dengan lembaga lain yang menjalankan program sejenis lainnya sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar, lebih komprehensif, dan lebih signifikan bagi kesejahteraan umat.

Secara resmi Program kemaslahatan diluncurkan pada tanggal 19 Oktober 2018 di Jakarta. Pada tahun 2018, terdapat 3 program kemaslahatan yang telah dilaksanakan. Program pertama adalah pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa IAIN Palu yang terdampak bencana gempa dan tsunami Palu, Sigi, Donggala sebesar Rp195,3 juta (untuk 864 orang). Program kedua adalah pembersihan lahan atau *land clearing* pasca bencana di IAIN Palu sebesar Rp195 juta. Program ketiga adalah program kerja sama antara BPKH dengan Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) yaitu penyediaan makanan sehat, peralatan kesehatan dan obat-obatan sederhana bagi pengungsi korban bencana gempa tsunami Palu, Sigi, Donggala sebesar Rp200 juta.

Sejumlah proposal kemaslahatan senilai Rp36,7 Miliar telah disetujui pada tahun 2018 namun pencairannya baru pada tahun 2019 sehingga dimasukkan dalam Daftar Kewajiban (DK) untuk dibebankan pada *Corporate Social Responsibility* tahun 2018. Atas rekomendasi BPK, DK tersebut ditetapkan menjadi beban *Corporate Social Responsibility* tahun 2019. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 25,13 Miliar dikembalikan karena kegiatan dibatalkan, sedangkan sebesar Rp 199,95 Juta dikembalikan kepada BPKH karena kegiatan tidak dapat dijalankan. Sehingga hanya sebesar Rp 11,37 Miliar yang dibukukan sebagai penyerapan *Corporate Social Responsibility* Tahun 2019.

TANTANGAN BPKH KE DEPAN

BPKH mengemban misi yang sangat mulia untuk memberikan pelayanan haji yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia, baik menyangkut fasilitas maupun keringan biaya bagi jamaah. Namun demikian, tantangan yang dihadapi BPKH ke depan tidaklah ringan, antara lain:

1. Keberlanjutan Keuangan Haji

Sebagian besar masyarakat selama ini masih berpandangan biaya haji per jemaah rata-rata sebesar Rp35,2 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp5,5 juta dikembalikan lagi kepada jemaah dalam bentuk *living*

well as to provide administrative or technical support for Islamic organizations. In carrying out the community social programs, BPKH synergizes with other institutions that run other similar programs so that they can provide greater, more comprehensive, and more significant benefits for the welfare of the people.

Corporate Social Responsibility was officially launched on 19 October 2018 in Jakarta. In 2018, there were 3 social programs that had been implemented. The first program was the provision of scholarship assistance for students of IAIN Palu who were affected by the earthquake and tsunami disaster in Palu, Sigi, Donggala amounting to Rp195.3 million (for 864 students). The second program was land clearing after the disaster in IAIN Palu amounting to Rp195 million. The third program was a collaboration program between BPKH and Muhammadiyah Zakat Infaq and Sadaqah Institution (LAZISMU), which was the provision of healthy food, health equipment and simple medicines for victims of Palu, Sigi, Donggala tsunami earthquake in the amount of Rp200 million.

A number of social proposals amounted to Rp36.7 billion were approved in 2018 but the disbursement was in 2019, therefore, they were included in the Obligation Register (DK) to be charged to the 2018 Social Programs. Based on BPK's recommendations, such DK was determined to be the expense of the 2019 Social Programs. Of this amount, Rp25.13 Billion was returned because the activities were canceled, while Rp199.95 Million was returned to BPKH because the activities could not be carried out. Thus, only Rp11.37 Billion was recorded as the absorption of the 2019 Social Programs.

BPKH CHALLENGES GOING FORWARD

BPKH has a very noble mission to provide better Hajj services for the people of Indonesia, in terms of facilities and relief of costs for the pilgrims. However, the challenges faced by BPKH going forward are not easy, among others:

1. Hajj Fund Sustainability

Most of the people so far still view the average cost of hajj per pilgrim at Rp35.2 million. Of this amount, around Rp5.5 million is returned to the pilgrims in the form of living costs. Whereas the actual Hajj cost for each pilgrim

LAPORAN BADAN PELAKSANA
REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

cost. Padahal biaya haji riil untuk setiap jemaah sejatinya berjumlah sekitar Rp72 juta yang digunakan untuk menutup biaya tiket pesawat, akomodasi, konsumsi, transportasi dan beban lainnya. Dengan demikian setiap jemaah menikmati subsidi (*indirect cost*) sekitar Rp37 juta yang berasal dari nilai manfaat hasil pengembangan setoran awal jemaah berangkat dan jemaah tunggu.

Ketimpangan antara jumlah biaya riil haji dan jumlah setoran yang dibayar jemaah dalam jangka panjang akan berdampak pada sustainabilitas keuangan haji. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain meningkatkan jumlah setoran awal jamaah dan/atau menaikkan jumlah biaya yang harus dibayar oleh jemaah (Bipih atau *direct cost*). BPKH sedang melakukan pengkajian terhadap sustainabilitas keuangan haji dari perspektif aktuarial untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi sebagai dasar usulan kebijakan kepada Pemerintah dan DPR.

2. Kedudukan Kelembagaan BPKH

Dalam Pasal 3 UU 34 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan untuk meningkatkan: a. kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji; b. rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); dan c. manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Pada Pasal 20 UU tersebut dinyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh BPKH. Dalam rangka melaksanakan mandat guna mencapai tujuan pembentukannya, BPKH perlu dilengkapi sejumlah kewenangan yang jelas dan memadai.

Pelaksanaan ibadah haji melibatkan unsur pengatur (regulator), penyelenggara (operator), pengelola keuangan (*financier*) serta pengawas (supervisor) yang memiliki peran dan kontribusi masing-masing dalam mendukung suksesnya pelaksanaan ibadah haji. Setiap unsur tersebut harus saling bersinergi, independen dalam pengambilan keputusan, serta memiliki kewenangan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berpijak pada hal tersebut, dalam pengaturan mengenai tata kelola dan kelembagaan BPKH seharusnya bersifat mandiri dan independen, utamanya dalam proses perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

3. Peningkatan Dana Kelolaan

Pada saat ini penggunaan teknologi digital telah merambah setiap bidang kehidupan dan lapisan

actually amounts to around Rp72 million, which is used to cover the cost of plane tickets, accommodation, consumption, transportation, and other expenses. Thus, each pilgrim enjoys a subsidy (*indirect cost*) of around Rp37 million derived from the yield of developing the initial deposit of the departing pilgrim and pilgrims on the waiting list.

The imbalance between the total actual hajj costs and the amount of deposits paid by the pilgrims in the long term will have an impact on the hajj fund sustainability. Some of the steps that can be taken among others are increasing the initial deposit of the pilgrims and/or increasing the amount of fees that shall be paid by the pilgrims (Bipih or direct cost). BPKH is conducting an assessment of the hajj fund sustainability from an actuarial perspective to obtain input and recommendations as a basis for policy proposals to the Government and DPR.

2. Institutional Position of BPKH

Article 3 of Law No. 34 of 2014 states that Hajj Fund Management aims to improve: a. the quality of Hajj Organization; b. the rationality and efficiency in the use of Cost of Organizing Hajj (BPIH); and c. the advantages for the benefits of Muslims. Article 20 of the Law states that Hajj Fund Management is carried out by BPKH. In order to carry out the mandate to achieve its establishment goals, BPKH needs to be equipped with a number of clear and adequate authorities.

Organizing hajj pilgrimage involves elements of regulators, operators, financiers, and supervisors who have their respective roles and contributions in supporting the success of organizing the hajj pilgrimage. Each of these elements shall synergize, be independent in decision making, and have adequate authority in carrying out their duties and functions. Based on this matter, the regulations of BPKH's governance and institution should be autonomous and independent, especially in the planning, reporting, and accountability processes.

3. Increased Fund Managed

Currently, the use of digital technology has embraced every aspect of life and layers of society, including the

masyarakat, tidak terkecuali dalam pelaksanaan ibadah haji. Untuk itu, BPKH perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi digital tersebut dalam menunjang proses internal maupun pengelolaan keuangan haji. Dalam menunjang proses internal, untuk beberapa pekerjaan administratif dan pelaksanaan proses bisnis tertentu akan memanfaatkan aplikasi e-office. Sedangkan dalam rangka meningkatkan dana kelolaan, BPKH telah melakukan kampanye melalui media sosial maupun sosialisasi di berbagai kampus perguruan tinggi untuk menumbuhkan gairah berhaji bagi kaum milenial.

Selain itu, BPKH merencanakan untuk memperluas jaringan guna menggaet calon pendaftar haji melalui kerjasama dengan beberapa perusahaan fintech/startup yang telah banyak memiliki pelanggan. Upaya tersebut untuk melengkapi penggunaan BPS BPIH yang selama ini menjadi outlet utama bagi pendaftaran haji. Perluasan jaringan melalui perusahaan fintech/startup tersebut juga dimaksudkan untuk merubah paradigma bahwa untuk berniat haji harus memiliki dana minimal sebesar setoran awal Rp25 juta. Berdasarkan data, 90% calon jemaah haji telah memiliki dana setoran awal sebesar Rp25 juta ketika membuka rekening haji di BPS BPIH. Melalui Perusahaan fintech/startup tersebut, seseorang yang memiliki niat menunaikan ibadah haji cukup diawali dengan membuka rekening/tabungan haji senilai Rp100 ribu.

4. Kebijakan Perhajian ke Depan

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) diproyeksikan mengalami kenaikan sebagai dampak dari perubahan kebijakan perhajian, tingkat inflasi dan depresiasi nilai tukar. Perubahan kebijakan perhajian yang berpengaruh terhadap BPIH terutama terkait kuota haji dan kebijakan pelayanan ibadah haji yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama.

Pada musim haji 2019, Kementerian Agama meningkatkan beberapa pelayanan ibadah haji, diantaranya:

- Jemaah haji mendapatkan akomodasi hotel minimal bintang tiga;
- Zonasi penginapan berdasarkan embarkasi dan provinsi. Sebelumnya jemaah haji tersebar di wilayah yang cukup luas;
- Menggunakan bus baru sebagai transportasi darat;
- Tersedia bus untuk jemaah haji yang jarak hotelnya kurang dari 2 kilometer dari Masjidil Haram,

implementation of hajj pilgrimage. Therefore, BPKH needs to increase the use of such digital technology to support its internal processes and hajj fund management. In supporting the internal processes, some administrative work and implementation of certain business processes will utilize e-office applications. Meanwhile, in order to increase the managed fund, BPKH has carried out campaigns through social media and dissemination at various college campuses to foster a hajj pilgrimage passion for the millennials.

Furthermore, BPKH plans to expand its network in order to attract prospective Hajj applicants through collaboration with several fintech/startup companies that already have many customers. Such effort is to complement the use of BPS BPIH which has been the main outlet for Hajj registration. The network expansion through fintech/startup companies is also intended to change the paradigm that going on hajj pilgrimage requires a minimum initial deposit of Rp25 million. Based on data, 90% of prospective hajj pilgrims already have an initial deposit of Rp25 million when opening a hajj account at BPS BPIH. Through this fintech/startup, a person who has the intention to perform the hajj pilgrimage may simply open a hajj account/savings account at the amount of Rp100,000.

4. Future Hajj Policies

The Cost of Organizing Hajj (BPIH) is projected to increase as a result of amendment in hajj policies, inflation rates, and exchange rate depreciation. Amendment in hajj policies that affect BPIH mainly relates to hajj quota and Hajj service policy stipulated by the Government of Indonesia through the Ministry of Religious Affairs.

During the 2019 hajj season, the Ministry of Religious Affairs increased several Hajj services, among others:

- Hajj pilgrims receive accommodation of at least three-star hotel;
- Lodging zone is based on embarkation and province. Previously hajj pilgrims were spread over a wide area;
- Using new bus as land transportation;
- Buses are now available for hajj pilgrims whose hotel is less than 2 kilometers away from the Haram Mosque,

LAPORAN BADAN PELAKSANA
REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

- sebelumnya hanya disediakan bus untuk Jemaah Haji yang jarak hotelnya di atas 2 kilometer;
- Menggunakan makanan siap saji yang lebih praktis dan modern dibandingkan menggunakan sistem *open-kitchen*; dan
 - Pemasangan AC di tenda Arafah-Mina, sebelumnya hanya menggunakan kipas angin.

Peningkatan pelayanan haji yang tanpa disertai upaya rasionalisasi Bipih dan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji akan menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan pengelolaan keuangan haji dimasa depan.

5. Pengelolaan Risiko Keuangan BPKH

Rencana strategis BPKH pada dasarnya ditujukan untuk menetapkan strategi dan sasaran pengembangan keuangan haji, serta pemanfaatan dana operasional. Pengembangan keuangan haji dilakukan berdasarkan prinsip syariah, optimalisasi nilai manfaat, likuiditas, keamanan dan kehati-hatian. Dalam pengembangan keuangan haji juga perlu memperhatikan optimalisasi pengelolaan risiko.

Beberapa kalangan memprediksi akan terjadi resesi ekonomi beberapa waktu mendatang, berkenaan dengan hal tersebut BPKH melakukan upaya untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi seluruh potensi risiko yang mungkin timbul dari gejolak ekonomi dan keuangan global maupun nasional. Selain itu, BPKH juga melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi risiko yang terkait dengan keuangan perhajian, seperti kenaikan kuota di luar jatah dan perubahan kebijakan perhajian. Sedangkan dalam pengelolaan risiko lembaga (*enterprise risk management*), BPKH mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan terhadap 10 risiko, yakni: risiko investasi, risiko imbal hasil, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko pembiayaan dan risiko stratejik.

previously buses were only available for hajj pilgrims whose hotel is more than 2 kilometers away;

- Using fast food which is more practical and modern than using an open-kitchen system; and
- Installation of air conditioners in the Arafah-Mina tents, previously only using fans.

Improvement of hajj services without the efforts to rationalize Bipih and to increase and efficiency of organizing hajj pilgrimage will pose risks to the sustainability of hajj fund management in the future.

5. BPKH Finance Risk Management

BPKH's strategic plan is basically intended to determine strategies and targets for the development of hajj funds, as well as strategies and targets for the use of operational funds. Hajj fund development is carried out based on sharia principles, optimizing the benefit value, liquidity, security, and prudence. In developing hajj funds, BPKH also needs to pay attention to the risk management optimization.

Some experts predict that there will be an economic recession in the future. With regard to this matter, BPKH has made efforts to identify and anticipate all potential risks that may arise from global and national economic and financial turmoil. Furthermore, BPKH also takes anticipatory steps in dealing with risks related to the hajj funds, such as an increase in quota beyond the given ones and amendment to hajj policies. While in the enterprise risk management, BPKH identifies, measures, monitors, and controls 10 risks, which are: investment risk, return risk, liquidity risk, market risk, credit risk, operational risk, compliance risk, legal risk, financing risk, and strategic risk.

KOMPOSISI BADAN PELAKSANA

Pada tahun 2018, komposisi Badan Pelaksana BPKH tidak mengalami perubahan. Komposisi keanggotaan Badan Pelaksana BPKH adalah sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017 dengan komposisi sebagai berikut:

Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc.	Kepala Badan Pelaksana <i>Chief of Executive Board</i>
Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si	Anggota Badan Pelaksana <i>Member of Executive Board</i>
Dr. Beny Witjaksono, S.E., M.M.	Anggota Badan Pelaksana <i>Member of Executive Board</i>
A. Iskandar Zulkarnain, S.E., M.M.	Anggota Badan Pelaksana <i>Member of Executive Board</i>
Ir. Ajar Susanto Broto, M.M	Anggota Badan Pelaksana <i>Member of Executive Board</i>
Dr. Rahmat Hidayat, SE, MT	Anggota Badan Pelaksana <i>Member of Executive Board</i>
Dr. Hurriyah El Islamy, LLB (Hons), M.CL, Ph.D	Anggota Badan Pelaksana <i>Member of Executive Board</i>

APRESIASI

Tahun 2018 telah berhasil dilalui BPKH dengan capaian kinerja yang baik. Atas nama Badan Pelaksana, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai BPKH yang telah bekerja dengan semangat dan dedikasi yang tinggi. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang telah memberikan arahan dalam tata kelola yang baik.

COMPOSITION OF THE EXECUTIVE BOARD

In 2018 the composition of BPKH's Executive Board did not change. The composition of BPKH's Executive Board is in accordance with the Decree of President RI Number 74/P of 2017 as follows:

APPRECIATION

BPKH successfully passed the year 2018 with good performance achievements. On behalf of the Executive Board, we extend our highest gratitude and appreciation to all BPKH employees who have worked with high enthusiasm and dedication. We also thank the Supervisory Board for providing directions in good governance.

LAPORAN BADAN PELAKSANA
REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

Atas nama BPKH, kami juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama atas arahan dan kerjasamanya.

Kami terus berkomitmen untuk maju memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji dengan memberikan nilai manfaat yang optimal dari pengelolaan dana haji.

On behalf of the BPKH, we also express our sincere thanks to the House of Representatives of the Republic of Indonesia, the Ministry of Finance, and the Ministry of Religious Affairs for their direction and cooperation.

We shall continue to be committed to move forward in providing the best services to the hajj pilgrims by providing optimal benefit value from the hajj fund management.

Jakarta, 2019

Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc.
Kepala Badan Pelaksana
Chief of Executive Board

CERMAT UNTUK UMAT

CAREFUL FOR THE UMMAH

BPKH berupaya meninjau BPIH atau Biaya Haji yang dibayar jemaah dengan didasari perhitungan yang cermat agar dapat memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah.

BPKH seeks to review the BPIH or Hajj Costs paid by hajj pilgrims based on careful calculations in order to provide optimal benefit value for the hajj pilgrims.

Profil Badan Pengelola Keuangan Haji

Profile of Hajj Fund Management Agency



BPKH

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
HAJJ FUND MANAGEMENT AGENCY



} IDENTITAS LEMBAGA

INSTITUTION'S IDENTITY



NAMA LEMBAGA INSTITUTION'S NAME

*Badan Pengelola Keuangan Haji
Hajj Fund Management*



NAMA SINGKAT ABBREVIATED NAME

BPKH



TANGGAL PENDIRIAN DATE OF ESTABLISHMENT

11 Desember 2017
11 December 2017



JUMLAH KARYAWAN TOTAL EMPLOYEES

116 orang
116 people



DASAR HUKUM PEMBENTUKAN LEMBAGA LEGAL BASIS OF ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTION

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
- Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2014 on Hajj Fund Management*
- Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 110 of 2017 on Hajj Fund Management Agency*
- Government Regulation Number 5 of 2018 on the Implementation of Law Number 34 of 2014 on Hajj Fund Management*



MAKSUD DAN TUJUAN PURPOSE AND OBJECTIVE

Melakukan Pengelolaan Keuangan Haji
Conducting Hajj Fund Management



ALAMAT ADDRESS

Graha MR 21, Jl. Menteng Raya No.21, Jakarta
Pusat, 10340, Indonesia



TELEPON PHONE

+6221 310 4512, 394 817



SITUS WEB WEBSITE

www.bpkh.go.id



FAX

021 83793019



E-MAIL

info@bpkh.go.id

SEKILAS BPKH { OVERVIEW OF BPKH }



Pengelolaan dana haji di Indonesia telah mengalami perkembangan hingga akhirnya dikelola oleh BPKH. Pada awalnya dana haji yang terkumpul dikelola secara langsung oleh Kementerian Agama berdasarkan UU No. 17 tahun 1999. Namun, hal tersebut menimbulkan tantangan berupa cakupan tanggung jawab yang terlalu luas dan kemampuan pengelolaan yang belum mumpuni. Dengan adanya berbagai tantangan tersebut pihak pengelola dana abadi umat (DAU) diubah dari Kementerian Agama menjadi BP DAU. Perkembangan terakhir, pengelolaan dana haji dikelola berdasarkan UU No. 34 tahun 2014 yang memberikan wewenang yang lebih luas dalam investasi oleh BPKH melalui produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

BPKH memiliki struktur organisasi yang terdiri dari dewan pengawas dan badan pelaksana. Kedua posisi ini bekerjasama dalam pengelolaan dana haji sebagaimana komisaris dan direksi dalam sebuah perusahaan. Namun, berbeda dengan komisaris pada umumnya, dewan pengawas BPKH memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan terkait

Hajj fund management in Indonesia has been developing and is finally managed by BPKH. Initially, hajj fund collected were managed directly by the Ministry of Religious Affairs based on Law No. 17 of 1999. However, this raised challenges in the form of an overly broad range of responsibilities and inadequate management capabilities. Due to such challenges, the manager of People's Endowment Fund (DAU) was changed from the Ministry of Religious Affairs to BP DAU. The latest update, hajj fund management is managed based on Law No. 34 of 2014, which gives wider authority in investment by BPKH through banking products, marketable securities, gold, direct investment, and other investments.

BPKH has an organizational structure consisting of a supervisory board and an executive board. These two board cooperate in managing hajj fund as commissioners and directors in a company. However, different from common commissioners, BPKH's supervisory board has the authority to give approvals for BPKH placement and investment. Hajj fund

penempatan dalam investasi BPKH. Pengelolaan dana haji diwajibkan untuk menyediakan cadangan dana yang setara dengan dua kali biaya penyelenggaraan ibadah haji, artinya dana yang diinvestasikan dalam tahun berjalan akan ter-cover dengan dana cadangan tersebut sehingga penyelenggaraan dana haji akan tetap terlaksana apabila dalam kondisi kritis dana yang diinvestasikan mengalami kerugian.

BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat pengelolaan keuangan haji berdasarkan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. BPKH mempunyai tugas dan fungsi dalam mengelola keuangan haji mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. BPKH dibentuk dengan tujuan: (1) meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; (2) meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH); dan (3) meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Dalam rangka mencapai tujuannya, BPKH merumuskan *grand strategy* dan langkah strategis ke dalam 4 (empat) tahap yaitu: (1) tahap menyiapkan pondasi kelembagaan; (2) tahap membangun kepercayaan dan kredibilitas kelembagaan BPKH; (3) tahap mengembangkan peran strategis dan tanggung jawab BPKH untuk kemaslahatan umat; dan (4) tahap mengembangkan pengelolaan dan pelayanan haji terpadu.

management is required to provide reserved fund equivalent to twice the cost of organizing the hajj pilgrimage, meaning that the fund invested in the current year will be covered with these reserved fund so that the organization of hajj funds will still be carried out in the event of a critical condition where the funds invested suffer losses.

BPKH is an institution that conducts hajj fund management. Hajj fund is all rights and obligations of the government that can be valued in money relating to organizing hajj pilgrimage as well as all wealth in the form of money or goods that can be valued in money as a result of the implementation of these rights and obligations, either originating from the pilgrims or from other legal sources and not binding. Hajj fund management is based on sharia principles, principles of prudence, benefits, non-profit, transparent, and accountable. Hajj fund management agency aims with the aims to improve the quality of organizing hajj pilgrimage, rationality and efficiency in the use of Cost of Organizing Hajj (BPIH) and advantageous for the benefit of Ummah.

According to Law Number 34 of 2014 on Hajj Fund Management, the Hajj Fund Management Agency (BPKH) is a public legal entity that is independent and is responsible to the President through the Minister. BPKH has duties and functions in managing hajj fund starting from planning, implementation, control, and supervision, as well as reporting and accountability for receive, development, and expenditure of hajj fund. BPKH was established with the aims to (1) improving the quality of organizing hajj pilgrimage; (2) increasing the rationality and efficiency of using the cost of organizing hajj (BPIH); and (3) increasing the advantageous for the benefit of Ummah. In order to achieve its objectives, BPKH formulated a grand strategy and strategic steps that are divided into 4 (four) stages, which are: (1) the stage of preparing the institutional foundation; (2) the stage of building trust and credibility of BPKH institution; (3) the stage of developing strategic roles and responsibilities of BPKH for the benefit of Ummah; and (4) the stage of developing integrated hajj management and services.

TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN { DUTIES, FUNCTIONS, AUTHORITIES, RIGHTS, AND OBLIGATIONS}

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban BPKH adalah sebagai berikut:

As stipulated in Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2014 On Hajj Fund Management, the Duties, Functions, Authority, Rights, and Obligations of BPKH are as follows:

TUGAS BPKH

BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

FUNGSI BPKH

1. Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
2. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
3. Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.

WEWENANG BPKH

1. Menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan
2. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

HAK BPKH

BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan Keuangan Haji yang bersumber dari nilai manfaat Keuangan Haji.

DUTIES OF BPKH

BPKH has duties to manage Hajj Fund which includes receipt, development, expenditure, and accountability for Hajj Fund.

FUNCTIONS OF BPKH

1. Planning the receipt, development, and expenditure of Hajj Fund;
2. Conducting the receipt, development, and expenditure of Hajj Fund;
3. Controlling and supervising the receipt, development, and expenditure of Hajj Fund; and
4. Reporting and accountability for the receipt, development, and expenditure of Hajj Fund.

AUTHORITIES OF BPKH

1. Placing and investing Hajj Fund in accordance with the principles of sharia, prudence, security, and value of benefits; and
2. Collaborating with other institutions in the framework of managing Hajj Fund.

RIGHTS OF BPKH

BPKH has the rights to obtain operational funds for organizing Hajj Fund management program derived from the benefit value of Hajj Fund.

KEWAJIBAN BPKH

1. Mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam;
2. Memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
3. Memberikan informasi kepada Jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji;
4. Melakukan pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
5. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR;
6. Membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji; dan
7. Mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.

OBLIGATIONS OF BPKH

1. Managing Hajj funds in a transparent and accountable manner for the greatest interest of Hajj Pilgrims and benefit of the Muslim;
2. Providing information through the media about the performance, financial condition, and wealth and its financial on a regular basis every 6 (six) months;
3. Providing information to the Hajj pilgrims about the benefit value of BPIH and/or Special BPIH through the virtual account of each Hajj Pilgrim;
4. Conducting financial reporting in accordance with the applicable accounting standards;
5. Conducting reporting of Hajj Fund management, periodically every 6 (six) months to the Minister and the House of Representatives (DPR);
6. Paying the benefit value of regular and/or Special BPIH deposits periodically to the virtual account of each Hajj pilgrim; and
7. Returning the difference between the balance of regular and/or Special BPIH deposit from the determination of the current year BPIH and/or Special BPIH to the Hajj pilgrim.

KEGIATAN BPKH { ACTIVITIES OF BPKH }

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pengelolaan Keuangan Haji meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan atas Keuangan Haji.

Perencanaan meliputi:

1. Perumusan kebijakan;
2. Penyiapan rencana strategis; dan
3. Penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan.

Pelaksanaan meliputi:

1. Penerimaan;
2. Pengeluaran; dan
3. Kekayaan.

Untuk melaksanakan pertanggungjawaban dan pelaporan, Badan Pelaksana wajib:

1. Menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan; dan
2. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.

Dewan Pengawasan dilakukan melalui:

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji;
2. Pemberian persetujuan rumusan kebijakan, rancangan rencana strategis, rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji; dan
3. Pemberian penilaian dan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH yang disusun oleh Badan Pelaksana.

Sasaran strategis BPKH dalam pelayanan jemaah haji:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji;
2. Efisiensi dan rasionalisasi pelayanan haji; dan
3. Peningkatan hubungan dengan stakeholders

As stipulated in Government Regulation Number 5 of 2018 on Implementation of Law Number 34 of 2014 on Hajj Fund Management, the Hajj Fund Management covers planning, implementation, accountability, reporting, and supervision of Hajj Fund.

Planning includes:

1. Policy formulation;
2. Preparing strategic plans; and
3. Preparing work plans and annual budgets.

Implementation includes:

1. Revenues;
2. Expenditures; and
3. Wealth.

To carry out accountability and reporting, the Executive Board must:

1. Prepare performance report and financial statements on a monthly, quarterly, semester, and annual basis; and
2. Prepare reports on the accountability of Hajj Fund management.

The Supervisory Board must:

1. Monitor and evaluate the organization of Hajj Fund management;
2. Approve for the formulation of policies, strategic plans, work plans, and annual budget for Hajj Fund management; and
3. Provide assessment and consideration on the accountability report on the implementation of Hajj Fund management and BPKH management prepared by the Executive Board.

BPKH's strategic objectives in serving hajj pilgrims are:

1. Increasing the quality of organizing hajj;
2. Efficiency and rationalization of hajj services; and
3. Increasing relationship with stakeholders

BIDANG USAHA DAN LAYANAN

FIELD OF BUSINESS AND SERVICES

INVESTASI

Sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Surat berharga;
2. Emas; dan
3. Investasi langsung dan investasi lainnya.

Semua jenis investasi dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Selain memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas, investasi keuangan haji wajib dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko.

Investasi Keuangan Haji dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

1. surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;
2. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
3. efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

1. saham syariah yang dicatatkan di bursa efek;
2. sukuk;
3. reksadana syariah;
4. efek beragun aset syariah;
5. dana investasi real estat syariah; dan
6. efek syariah lainnya.

Investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri dan/atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan cara:

1. memiliki usaha sendiri;
2. penyertaan modal;
3. kerja sama investasi; dan
4. investasi langsung lainnya.

INVESTMENT

In accordance with Article 26 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 5 of 2018, Hajj fund investments can be made in the forms of:

1. Securities;
2. Gold; and
3. Direct investment and other investments.

All types of investments are carried out in accordance with the sharia principles by considering the aspects of financial safety, prudence, benefit value, and liquidity. In addition to fulfilling the aspects of security, prudence, benefit value, and liquidity, hajj fund investment must be carried out by optimizing risk management.

Hajj fund Investments in the forms of securities as referred to in Article 26 include:

1. government sharia securities issued by the central government;
2. sharia securities issued by Bank Indonesia; and
3. sharia securities that are regulated and monitored by the Financial Services Authority.

Sharia securities that are regulated and monitored by the Financial Services Authority include:

1. sharia stocks listed on the stock exchange;
2. sukuk;
3. sharia mutual fund;
4. sharia asset-backed securities;
5. sharia real estate investment funds; and
6. other sharia securities.

Hajj fund Investment in the form of gold as referred to in Article 26 can only be made in the form of certified gold bars produced and/or sold domestically and/or in the form of gold accounts managed by sharia financial institutions that are regulated and supervised by the Financial Services Authority.

Direct investments as referred to in Article 26 are carried out by:

1. having own business;
2. equity capital;
3. investment cooperation; and
4. other direct investments.

Investasi langsung dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Direct investments can be made in the form of cooperation between BPKH and domestic and/or overseas business entities and/or institutions in accordance with the applicable laws and regulations.

INVESTASI LAINNYA DITETAPKAN OLEH BPKH

Kinerja Investasi BPKH Tahun 2018

Untuk mencapai target portofolio sebesar 50% dari total dana haji dan juga mengoptimalkan nilai manfaat *focus* pada Dana Haji yang tidak (dapat diperjualbelikan). BPKH juga secara bertahap melakukan penempatan investasi pada beberapa instrumen diantaranya, investasi pada instrumen sukuk negara seri *Project Based Sukuk* (PBS), investasi pada sukuk negara SBSN USD, transaksi *Reverse Repo* Syariah dengan Bank Muamalat Indonesia, investasi pada sukuk korporasi, dan investasi pada reksa dana pasar uang syariah.

Total pencapaian portofolio investasi pada 31 Desember 2018 sebesar Rp46,92 triliun, dengan tantangan-tantangan sebagai berikut:

1. Keterlambatan permulaan investasi yaitu pada bulan Juni 2018 yang seharusnya ditargetkan sejak awal Mei 2018 karena kendala administratif. Transaksi investasi BPKH dimulai dengan pembelian Surat berharga sukuk SBSN seri PBS018 melalui mekanisme *private placement* langsung ke DJPPR Kementerian Keuangan untuk memperoleh kepastian jumlah, jangka waktu dan imbal hasilnya. Persetujuan transaksi pembelian surat berharga SBSN limitnya Rp5 triliun yang dilakukan eksekusi secara bertahap melihat situasi pasar yang ada.
2. Ketersediaan produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah masih terbatas di pasar modal. Salah satu contohnya adalah jumlah penerbitan sukuk korporasi yang hanya sebesar Rp7 triliun selama tahun 2018. Produk lainnya seperti Efek Beragun Aset (EBA) Syariah dan DIRE Syariah juga belum tersedia di pasar. Selain itu, tidak semua produk investasi syariah sesuai dengan profil risiko BPKH. Adanya peraturan mengenai penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) yang lebih ketat dari OJK juga menyebabkan jumlah penerbitan MTN di semester kedua 2018 menurun.
3. Eksekusi pada investasi langsung dan investasi lainnya belum dapat dilakukan pada tahun 2018. Selain dari penempatan investasi di surat berharga, BPKH juga telah

OTHER INVESTMENTS DETERMINED BY BPKH

BPKH Investment Performance in 2018

To achieve a portfolio target of 50% of the total Hajj funds and also to optimize the benefit value of Hajj Funds by focusing on non tradeable option instruments. BPKH has gradually invested in a number of instruments among others investment in Project Based Sukuk (PBS), investment in government sukuk of SBSN USD, Sharia Reverse Repo transactions with Bank Muamalat Indonesia, investments in corporate sukuk, and investments in sharia money market mutual funds.

The total achievement of the investment portfolio as of 31 December 2018 was Rp46.92 trillion, with the following challenges:

1. Delay in commencing investment, which was in June 2018 which should have been targeted since early May 2018 due to administrative constraints. BPKH investment transactions began with purchasing SBSN sukuk PBS018 series through a private placement mechanism directly to DJPPR Ministry of Finance to obtain certainty of the amount, time period, and yield. Transaction approval to purchase SBSN securities is within a limit of Rp5 trillion, in which its execution is in stages by considering the existing market condition.
2. The availability of capital market products that are in line with sharia principles is still limited in the capital market. One example is that the amount of corporate sukuk issuances was only Rp7 trillion throughout 2018. Other products such as Sharia Asset-Backed Securities (EBA) and Sharia DIRE are also not yet available on the market. In addition, not all sharia investment products are in line with BPKH's risk profile. The existence of stricter regulations on Medium Term Notes (MTN) issuance from OJK also causes the number of MTN issuances in the second semester of 2018 to decrease.
3. Execution of direct investments and other investments cannot be made in 2018. Apart from placing investments in securities, BPKH has also conducted several studies

melakukan beberapa kajian untuk investasi langsung antara lain kerja sama katering dan hotel, serta investasi lainnya untuk pembiayaan pesawat, tetapi hal tersebut belum dapat direalisasikan karena proses yang kompleks.

Realisasi pendapatan investasi keuangan haji pada tahun 2018 yang diperoleh dari dana yang dikelola adalah sebesar Rp2,65 triliun. Target nilai manfaat yang ditetapkan untuk tahun 2018 yaitu sebesar Rp3,36 triliun sehingga pencapaian nilai manfaat 2018 sebesar 78,86%.

Pada tahun 2019, kegiatan Bidang Investasi difokuskan untuk dapat mencapai target nilai manfaat yaitu sebesar Rp4,26 triliun (termasuk nilai manfaat DAU). Beberapa prioritas kegiatan adalah eksekusi untuk Reksadana Terproteksi dan Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) yang belum dapat dilakukan di tahun 2018. Kegiatan *Sustainability* dengan metode *akturia* terkait dengan Kewajiban Masa Depan BPKH juga menjadi prioritas yang akan menjadi dasar bagi Bidang Investasi untuk melakukan strategi penempatan investasi ke depannya.

Di sisi lain, kegiatan juga diprioritaskan untuk mencari dan mengembangkan produk atau instrumen syariah yang sesuai dengan profil risiko BPKH. Di tahun 2019, bidang Investasi juga akan melanjutkan program investasi langsung katering dan hotel serta investasi lainnya dalam bentuk kerja sama *leasing* dengan Garuda Indonesia.

PENEMPATAN

Pengeluaran untuk penempatan Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah.

Kinerja Penempatan BPKH Tahun 2018

Selama tahun 2018, target perolehan nilai manfaat tahun 2018 secara total tercapai sebesar 110,33% yaitu realisasi sebesar Rp2,99 triliun dibandingkan dengan target Rp2,71 triliun. Target pendaftar haji baru selama tahun 2018 tercapai sebesar 120,87%, di mana realisasi pendaftar sebanyak 664 ribu orang dibandingkan dengan target 550 ribu orang. Pendaftar haji baru tersebut tersebar paling banyak pada empat Bank Syariah dan satu Unit Usaha Syariah, yaitu berturut-turut: Bank Syariah Mandiri (156.011 orang), BRI Syariah (139.012 orang), Bank Muamalat Indonesia (104.629 orang), BNI

on direct investments, among others catering and hotel cooperation, and other investments for aircraft financing, but this matter cannot be realized due to a complex process.

Realization of Hajj fund investment revenue in 2018, which was obtained from managed funds, amounted to Rp2.65 trillion. The target of benefit value set for 2018 was Rp3.36 trillion, thus, the benefit value achievement of 2018 was 78.86%.

In 2019, the Investment activities will focus on achieving the target of benefit value at Rp4.26 trillion (including DAU benefit value). Some priority activities that were not executed in 2018 are Protected Mutual Funds and Financing Given (PYD). Sustainability activities with the actuary method related to BPKH's Future Obligations are also a priority that will be the basis for the Investment Board to carry out investment placement strategies in the future.

On the other hand, activities are also prioritized to find and develop sharia products or instruments that are in line with BPKH's risk profile. In 2019, the Investment Sector will also continue the direct investment program of catering and hotels as well as other investments in the form of leasing cooperation with Garuda Indonesia.

PLACEMENT

Expenditures for Hajj fund placement can be made in the form of sharia banking products.

BPKH Placement Performance in 2018

Throughout 2018, the total benefit value acquired in 2018 was 110.33% of the target, which was a realization of Rp2.99 trillion compared to the target of Rp2.71 trillion. The new hajj registrants during 2018 reached 120.87% of the target, which means the realization of registrants was as many as 664 thousand people compared to the target of 550 thousand people. The new hajj registrants were mostly distributed to four Sharia Banks and one Sharia Business Unit, respectively as follows: Bank Syariah Mandiri (156,011 people), BRI Syariah (139,012 people), Bank Muamalat Indonesia (104,629 people),

BIDANG USAHA DAN LAYANAN
FIELD OF BUSINESS AND SERVICES

Syariah (83.718 orang) dan CIMB Niaga UUS (40.830). Dari aspek dana haji yang disetorkan oleh pendaftar calon haji baru, selama tahun 2018 diperoleh dana sebanyak Rp16,62 triliun dibandingkan dengan target sebesar Rp13,75 triliun (120,87%), dimana dana tersebut mayoritas terdistribusi pada empat Bank Syariah dan satu Unit Usaha Syariah berturut-turut yaitu: Bank Syariah Mandiri sebesar Rp3,9 triliun, BRI Syariah sebesar Rp3,48 triliun, Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp2,62 triliun, BNI Syariah sebesar Rp2,09 triliun dan CIMB Niaga UUS sebesar Rp1,02 triliun. Perolehan nilai manfaat yang dihasilkan oleh Bidang Operasional selama tahun 2018 adalah sebesar Rp2,99 triliun, jika dibandingkan dengan penggunaan biaya operasional untuk mendapatkan nilai manfaat tersebut hanya sekitar 5% saja atau sebesar Rp15 miliar.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian pada masing-masing program dalam rangka peningkatan dana haji, peningkatan nilai manfaat, serta kualitas pengelolaan keuangan haji, yaitu:

1. Penetapan dan penatalaksanaan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS-BPIH) untuk berbagai macam fungsi BPS. Adapun detail jumlah fungsi dari BPS-BPIH yaitu sebagai berikut:
 - a. BPS-BPIH Penerima berjumlah sebanyak 28 BPS-BPIH;
 - b. BPS-BPIH Penempatan berjumlah sebanyak 27 BPS-BPIH;
 - c. BPS-BPIH Pengelola Nilai Manfaat berjumlah sebanyak 7 BPS-BPIH;
 - d. BPS-BPIH Operasional berjumlah sebanyak 3 BPS-BPIH. BPS-BPIH Likuiditas berjumlah sebanyak 8 BPS-BPIH; dan
 - e. BPS-BPIH Mitra Investasi berjumlah sebanyak 12 BPS-BPIH.
2. Dukungan dan Komitmen untuk pemberlakuan ISO 9001:2015 untuk peningkatan tata kelola terutama dengan ruang lingkup penempatan dana;
3. Pemantauan dan Evaluasi BPS BPIH berbagai macam fungsi serta *stakeholders* terkait;
4. Rencana aksi Pengadaan SISKEHAT, terutama terkait dengan pengadaan perangkat *Data Center* (DC) SISKEHAT;
5. Rekonsiliasi dana haji; dan
6. Sosialisasi berbagai macam kebijakan.

Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana pada tahun 2018, sebagai akibat dari adanya kendala seperti terdapat kegiatan yang serupa dengan

BNI Syariah (83,718 people), and CIMB Niaga Sharia Business Unit (UUS) (40,830 people). From the aspect of hajj funds deposited by new prospective hajj registrants, throughout 2018 a total of Rp16.62 trillion was acquired compared to the target of Rp13.75 trillion (120.87%), where the majority of the funds are distributed to four Sharia Banks and one Unit Sharia businesses, respectively as follows: Bank Syariah Mandiri for Rp3.9 trillion, BRI Syariah for Rp3.48 trillion, Bank Muamalat Indonesia for Rp2.62 trillion, BNI Syariah for Rp2.09 trillion, and CIMB Niaga Sharia Business Unit (UUS) for Rp1.02 trillion. The acquisition of benefit value generated by the Operational Sector throughout 2018 was Rp2.99 trillion. If compared to the use of operating costs to acquire such benefit value, it was only around 5% or Rp15 billion.

Activities undertaken to support each program's achievements in the framework of increasing hajj funds, increasing benefit value, and hajj fund management quality are as follows:

1. Establishing and arranging the Bank Receiving Deposits - Cost of Performing Hajj (BPS-BPIH) for various BPS functions. Details of the number of functions of BPS-BPIH are as follows:
 - a. BPS-BPIH fund Recipients are 28 BPS-BPIH;
 - b. BPS-BPIH fund Placements are 27 BPS-BPIH;
 - c. BPS-BPIH fund Benefit Value Manager are 7 BPS-BPIH;
 - d. BPS-BPIH fund Operations are 3 BPS-BPIH. BPS-BPIH Liquidity are 8 BPS-BPIH; and
 - e. BPS BPIH Investment Partners are 12 BPS-BPIH.
2. Support and Commitment to implement ISO 9001:2015 to improve governance, especially with the scope of fund placement;
3. Monitoring and Evaluation of BPS BPIH, various functions and related stakeholders;
4. SISKEHAT Procurement action plan, mainly related to procurement of SISKEHAT Data Center (DC) equipment;
5. Reconciliation of Hajj funds; and
6. Dissemination of various policies.

However, there are a number of activities that were not carried out in 2018, as a result of the emergence of the following constraints: there are activities similar to those in

kegiatan yang ada pada bidang lain, serta kurangnya Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan beban kerja yang ada pada Bidang Operasional.

Dalam rangka implementasi dan dukungan kuat bahwa tahun 2019 dicanangkan sebagai Tahun Investasi BPKH, serta melanjutkan program kerja Bidang Operasional yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, maka Bidang Operasional merencanakan program kerja yang sudah disepakati pada saat Raker BPKH Tahun 2018 yakni pengembangan saluran distribusi untuk peningkatan dana haji, rapat koordinasi dengan BPS-BPIH, promosi, monitoring dan evaluasi BPS-BPIH, sosialisasi menabung haji sejak dini, pembangunan *data recovery center*, peningkatan kompetensi (*training* dan *seminar*) di luar negeri, konversi daftar tunggu calon haji ke rekening virtual, rekonsiliasi dana haji, penghitungan distribusi rekening virtual bersama lembaga aktuaris, FGD kebijakan terkait *electronic payment processing* dan *financial service payment procedure*, kebijakan terkait dengan rekening virtual dan pembangunan aplikasi *e-payment*. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan menghasilkan *outcome* berupa peningkatan transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kepercayaan, peningkatan layanan kepada Jemaah Haji, peningkatan *pooling of fund* dan peningkatan aplikasi teknologi informasi.

KEMASLAHATAN

Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU. Kegiatan kemaslahatan BPKH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran nilai manfaat DAU ditetapkan berdasarkan proporsi DAU terhadap Keuangan Haji. Nilai manfaat DAU yang dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam paling banyak sama dengan total nilai manfaat DAU dari tahun sebelumnya. BPKH berkoordinasi dengan Menteri dalam menetapkan prioritas kegiatan dan besaran penggunaan nilai manfaat DAU sebagaimana dimaksud pada ayat BPKH berkoordinasi dengan Menteri.

other sectors, and the lack of Human Resources compared to the workload in the Operational Sector.

In the framework of implementation and strong support that 2019 is declared as BPKH Investment Year, and continuing the Operational Board work program conducted in 2018, the Operational Sector plans the work program that was agreed upon at the 2018 BPKH Work Meeting as follows: developing distribution channels to increase hajj funds, coordination meetings with BPS-BPIH, promotion, monitoring and evaluation of BPS-BPIH, dissemination on starting Hajj savings from an early age, building data recovery centers, competence development (*training* and *seminars*) abroad, conversion of waiting lists of the prospective pilgrims to virtual accounts, reconciliation of hajj funds, calculation of the distribution of virtual accounts with actuary institutions, FGDs on policies related to electronic payment processing and financial service payment procedures, policies related to virtual accounts, and developing e-payment applications. These activities are expected to produce outcomes among others: improved transparency and accountability, increased trust, improved services to the Hajj pilgrims, increased pooling of funds, and improved information technology application.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Expenditures of activities for the CSR program of Muslims are funded by Ummah Endowment Fund (DAU) yield. BPKH CSR activities are carried out in accordance with the laws and regulations. The amount of DAU yield is determined based on DAU proportion to Hajj Funds. Maximum DAU yield that can be used for CSR program is same as DAU yield from previous year. BPKH coordinates with the Minister to determine the priority of CSR program and the amount of DAU yield used.

BIDANG USAHA DAN LAYANAN
FIELD OF BUSINESS AND SERVICES

Kinerja Kemaslahatan Tahun 2018

Selain mempunyai tanggung jawab untuk menginvestasikan dana haji, bidang Investasi pun melakukan investasi Dana Abadi Umat (DAU). Selama tahun 2018, pelaksanaan investasi DAU berupa Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Perincian instrumen tersebut adalah SDHI 2022 A dan SDHI 2029 A, besaran nominal tersebut masing-masing Rp447 juta dan Rp1 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang sebesar 7,65% (*gross*).

Pencapaian nilai manfaat yang diperoleh dari DAU yang dikelola oleh Bidang Investasi BPKH (DAU sebesar Rp1,45 triliun) adalah sebesar Rp94,36 miliar. DAU tidak hanya diinvestasikan, namun dikelola juga oleh bidang operasional dalam bentuk penempatan pada produk perbankan yaitu deposito dan giro baik dalam rupiah maupun valuta asing. Besaran DAU yang dikelola oleh bidang operasional pada tahun 2018 adalah sebesar Rp2,01 triliun. Nilai manfaat yang diperoleh dari hasil penempatan tersebut adalah sebesar Rp95,96 miliar. Penempatan DAU terdistribusi pada tiga BPS-BPIH yaitu BTN Syariah (Rp772 miliar), BNI Syariah (Rp708,38 miliar) dan Bank Permata Syariah (Rp532,05 miliar).

Performance of Corporate Social Responsibility Program in 2018

In addition to having the responsibility for investing hajj fund, the Investment section also carries out investing DAU. Throughout 2018, the implementation of DAU Investment was in the form of the Indonesian Hajj Fund Sukuk (SDHI). The details of the instruments are SDHI 2022 A and SDHI 2029 A, and the nominal amounts were Rp447 million and Rp1 billion, respectively, with a weighted average yield of 7.65% (*gross*).

The achievement of yield originating from DAU managed by BPKH Investment section (DAU amounted to Rp1.45 trillion) was Rp94.36 billion. DAU is not only invested, but also managed by the operational section in the form of placement in banking products, which are deposits and current account both in rupiah and foreign currencies. The amount of DAU managed by the operational section in 2018 was Rp2.01 trillion. The yield obtained from placement was Rp95.96 billion. DAU placements are distributed in three BPS-BPIH, which are BTN Syariah (Rp772 billion), BNI Syariah (Rp708.38 billion), and Bank Permata Syariah (Rp522.05 billion).

VISI DAN MISI

VISION AND MISSION

VISI Vision

Menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat.

To become a trusted financial management institution that provides optimal benefit value for hajj pilgrims and the benefits of the Moslem.

MISI Missions


- Membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern; Building trust through managing a transparent and modern financial system;
- Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH melalui kerjasama strategis; Increasing the efficiency and rationality of BPIH through strategic cooperation;
- Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas; Conducting investment with optimal returns based on sharia principles and considering the security, prudence, and professionalism;
- Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintergeritas dan profesional; and Creating a comprehensive and accountable governance and work system by developing integrated and professional human resources; and
- Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Giving benefit to improve Moslem's welfare.


Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATION STRUCTURE

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
ORGANIZATION CHART OF HAJJ FUND MANAGEMENT AGENCY





PROFIL DEWAN PENGAWAS

BOARD OF SUPERVISORS PROFILE




Usia Age	59 Tahun 59 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none"> • S1 Ekonomi, Universitas Indonesia (1986) Bachelor of Economics, Universitas Indonesia (1986) • S2 Finance & Invesment Banking, Arizona State University USA (1992) Master of Finance & Investment Banking, Arizona State University, USA (1992) • S3 Strategic Management, Universitas Indonesia (2017) Doctoral in Strategic Management, Universitas Indonesia (2017)
Riwayat Pekerjaan <i>Work Experience</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultan Direksi LPPI (2016-2017) Consultant for Board of Directors of LPPI (2016-2017) • Dekan untuk Syariah Finance Academy, Mandiri University (2014-2015) Dean of Sharia Finance Academy, Mandiri University (2014-2015) • CEO (Direktur Utama) PT Bank Syariah Mandiri (2005-2014) CEO (President Director) of PT Bank Syariah Mandiri (2005-2014) • Marketing Manager dan Deputy Regional Manager di Regional Office X, Makassar PT Bank Mandiri, Tbk (2002-2004) Marketing Manager and Deputy Regional Manager at Regional Office X, Makassar of PT Bank Mandiri, Tbk (2002-2004)
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017 <i>Decree of President RI Number 74/P of 2017</i>



Khasan Faozi, S.E., Ak., M.Si.
Anggota
Member

Usia <i>Age</i>	59 Tahun 59 years old
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none">S1 Ekonomi Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang (1996) Bachelor of Economics, Accounting, Universitas Diponegoro Semarang (1996)S2 Ekonomi Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang (2003) Master in Economics, Accounting, Universitas Diponegoro, Semarang (2003)
Riwayat Pekerjaan <i>Work Experience</i>	<ul style="list-style-type: none">Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama (2012-2017) Secretary of Directorate General of Hajj Pilgrimage and Umrah Performing of the Ministry of Religion (2012-2017)Kepala Sub Bidang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Kementerian Agama (2012-2013) Head of Sub Division of Cost of Performing Hajj Pilgrimage (BPIH) of the Ministry of Religion (2012-2013)
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017 <i>Decree of President RI Number 74/P of 2017</i>



Usia Age	60 Tahun 60 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Tangerang, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • D3 Keuangan Spesialisasi Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1980) Diploma III of Finance, Specialist in Accounting, Indonesian State College of Accountancy (1980) • D4 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (Ak.) (1987) Diploma IV of Accounting, Indonesian State College of Accountancy (Ak.) (1987) • S2 Finance Accounting and Business Administration University of New Brunswick Fredericton, Canada (1993) Post Graduate of Finance, Accounting, and Business Administration University of New Brunswick Fredericton, Canada (1993)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sekretariat Jendral (2011-2017} Head of Electronic Procurement Services Center (LPSE), Secretary General (2011-2017) • Tenaga Pengkaji Bidang Pengelola Kekayaan Negara (2009-2011) Review Officer of State Wealth Management Division (2009-2011) • Kepala Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan (2008-2009) Head of Procurement Division of Equipment Bureau, Secretary General of Ministry of Finance (2008-2009) • Staf Badan Akuntansi Keuangan Negara Kementerian Keuangan (1979) Staff of State Financial Accounting Agency, Ministry of Finance (1979)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017 Decree of President RI Number 74/P of 2017

PROFIL DEWAN PENGAWAS
BOARD OF SUPERVISORS PROFILE



Dr. KH. Marsudi Syuhud, MBA
Anggota
Member

Usia <i>Age</i>	54 Tahun <i>54 years old</i>
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none">S1 English Departement Indraprasta PGRI University, Jakarta Bachelor degree, English Department of Indraprasta PGRI University, JakartaS2 Marketing Management Tarumanagara University (UNTAR), Jakarta Master degree, Marketing Management of Tarumanagara University (UNTAR), JakartaS3 Islamic Economics & Finance Trisakti University, Jakarta Doctoral degree, Islamic Economics & Finance of Trisakti University, Jakarta
Riwayat Pekerjaan <i>Work Experience</i>	<ul style="list-style-type: none">Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) (2015-2020) Chair of the Central Board Nahdlatul Ulama (PBNU) (2015-2020)Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) (2011-2015) General Secretary of the Central Board Nahdlatul Ulama (PBNU) (2011-2015)
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017 <i>Decree of President RI Number 74/P of 2017</i>



Ir. Suhaji Lestiadi, M.E.
Anggota
Member

Usia <i>Age</i>	53 Tahun <i>53 years old</i>
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none"> • S1 Insinyur Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor (Juni 1985 - Desember 1990) Agricultural Engineer, Faculty of Agriculture, Bogor Agricultural University (IPB), Bogor (June 1985 - December 1990) • S2 Manajemen Ekonomi, Universitas Trisakti, Jakarta (April 2006-2010) Master of Management, Economic, Universitas Trisakti, Jakarta (April 2006-2010) • Kandidat Doktor S3 Ilmu Ekonomi Akuntansi Syariah, Universitas Trisakti (2017-sekarang) Doctoral Candidate, Sharia Accounting Economic Science, Trisakti University (2017-present)
Riwayat Pekerjaan <i>Work Experience</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama PT Tatar Sunda Sejahtera (2010 -2017) President Director of PT Tatar Sunda Sejahtera {2010} • Direktur Utama PT Bank Persyarikatan Indonesia (2004 - 2005) President Director of PT Bank Persyarikatan Indonesia (2004 - 2005) • Direktur PT Bank Muamalat Indonesia (1999 - 2004) Director of PT Bank Muamalat Indonesia (1999 - 2004)
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017 <i>Decree of President RI Number 74/P of 2017</i>

PROFIL DEWAN PENGAWAS
BOARD OF SUPERVISORS PROFILE



Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA., CA., Ak.
Anggota
Member

Usia <i>Age</i>	60 Tahun <i>60 years old</i>
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none">S1, (Drs) Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (1985) Bachelor degree, (Drs) of Faculty of Economic, Universitas Gadjah Mada (1985)S2, (MBA) The Department of Management, The University of Wollongong, New South Wales, Australia (1991) Master degree, (MBA) The Department of Management, The University of Wollongong, New South Wales, Australia (1991)S3, (Ph.D) The Department of Accounting and Finance, The University of Wollongong, New South Wales, Australia (1996) Doctoral degree, (Ph.D) The Department of Accounting and Finance, The University of Wollongong, New South Wales, Australia (1996)
Riwayat Pekerjaan <i>Work Experience</i>	<ul style="list-style-type: none">Kepala Pusat Studi Pembangunan Ekonomi Islam dan Filantrofi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2016-2018) Head, Centre for Islamic Economics Development and Philanthropy, Universitas Muhammadiyah of Yogyakarta (UMY), (2016-2018)Associate Professor, Departemen Akuntansi, International Islamic University Malaysia (IIUM), (2006-2011) Associate Professor, Department of Accounting, International Islamic University Malaysia (IIUM), (2006 – 2011)Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia (UIN), (2002-2006) Vice Rector for Collaborative Affairs, Universitas Islam Indonesia (UIN), 2002-2006
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017 <i>Decree of President RI Number 74/P of 2017</i>



Usia Age	59 Tahun 59 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • S1, (Drs) Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (1983) Bachelor degree, (Drs) of Faculty of Economic, Universitas Hasanuddin (1983) • S2, (MA) School of Economic University Of Philippines (1992) Master degree, (MA) School of Economic, University Of Philippines (1992) • S3, (Dr) Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Doctoral degree, (Dr) Post Graduate, Universitas Hasanuddin
Riwayat Pekerjaan Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonom Menteri Keuangan RI (2014-2017) Group of Economist of Minister of Finance RI (2014-2017) • Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal, Kementerian Keuangan RI (2007-2014) Assistance Team of Minister of Finance for Fiscal Decentralization, Ministry of Finance RI (2007-2014) • Anggota Badan Pengawas PDAM Kota Makassar (2007 -2011) Member of PDAM Supervisory Agency, Makassar (2007-2011) • Consultant (STC)/ Economist in Decent ralization Support Facilit y (DSF) World Bank, Jakarta (2010-2011)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017 <i>Decree of President RI Number 74/P of 2017</i>

PROFIL BADAN PELAKSANA

PROFILE OF EXECUTIVE BOARD



Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc.
Kepala Badan Pelaksana
Chair of Executive Board

Usia <i>Age</i>	55 Tahun <i>55 years old</i>
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none">S1 Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (1985) Bachelor of Economic, Faculty of Economic, Universitas Gadjah Mada (1985)S2 of Science, University of Pennsylvania Philadelphia, Amerika Serikat (1990) Master of Science, University of Pennsylvania Philadelphia, USA (1990)S3 University of University of Pennsylvania Philadelphia, Amerika Serikat (1993) PhD, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA (1993)
Riwayat Pekerjaan <i>Work Experience</i>	<ul style="list-style-type: none">Kepala Badan Pelaksana BPKH (2017 - sekarang) Chair of Executive Board BPKH (2017 - Now)Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Agama (2012) Director General of Hajj and Umrah Management at Ministry of Religious Affairs (2012)Komisaris di PT Telkom Indonesia (2004 - 2008) Commissioner at PT Telkom Indonesia (2004 - 2008)Komisaris di Lippo Bank (2001 - 2003) Commissioner at Lippo Bank (2001 - 2003)Komisaris Bank Internasional Indonesia (2000 - 2001) Commissioner at Bank Internasional Indonesia (2000 - 2001)
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017 <i>Decree of President RI Number 74/P of 2017</i>



Usia Age	55 Tahun 55 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • S1, Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (1986) Bachelor degree, Industrial Engineering, Institut Teknologi Bandung (1986) • S2, Administrasi Kebijakan Bisnis Universitas Indonesia (2002) Master degree, Business Policy Administration, Universitas Indonesia (2002) • S3, Teknologi Industri Pertanian Bogor (2010) Doctoral degree, Industrial Engineering, Pertanian Bogor (2010)
Riwayat Pekerjaan Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris, Direktur Risiko dan Kepatuhan, PT Bank BNI Syariah Board of Commissioners, Risk and Compliance Director, PT Bank BNI Syariah • Direktur Utama, PT Score Consulting Indonesia President Director of PT Score Consulting Indonesia • Komisaris Independen PT. PERSADA VENTURA SYARIAH (2008-2010) Independent Commissioner, PT. PERSADA VENTURA SYARIAH (2008-2010)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017 Decree of President RI Number 74/P of 2017

PROFIL BADAN PELAKSANA
PROFILE OF EXECUTIVE BOARD



Usia <i>Age</i>	54 Tahun <i>54 years old</i>
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none">S1, Sarjana Pertanian, Fakultas Pertanian - Universitas Jember (1987) Bachelor degree, Bachelor of Agriculture, Faculty of Agriculture - Universitas Jember (1987)S2, Magister Management (MM), IPWI Jakarta, konsentrasi di Marketing (1995) Master degree, Master of Management (MM), IPWI Jakarta, concentration in Marketing (1995)S3 Islamic Economic Finance - Universitas Trisakti, Jakarta (2016) Doctoral degree in the field of Islamic Economic Finance - Universitas Trisakti, Jakarta (2016)
Riwayat Pekerjaan <i>Work Experience</i>	<ul style="list-style-type: none">Direktur Eksekutif di Asbisindo (2015-2017) Executive Director at Asbisindo (2015-2017)Direktur Utama di Bank Mega Syariah (2007-2015) President Director at Bank Mega Syariah (2007-2015)Direktur di PT Bank Mega Tbk. (1997-2007) Director at PT Bank Mega Tbk. (1997-2007)Direktur di PT Mega Finance (D/H. PT Para Multi Finance), (1995-1997) Director at PT Mega Finance (D/H. PT Para Multi Finance), (1995-1997)Staf di PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) / Bankexim, (1988-1995) Staff at PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) / Bankexim, (1988-1995)
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017 <i>Decree of President RI Number 74/P of 2017</i>



Usia Age	54 Tahun 54 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Bachelor of Economics, Universitas Sebelas Maret • Magister Manajemen, Universitas Sebelas Maret Master of Management, Universitas Sebelas Maret
Riwayat Pekerjaan Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua LSP Keuangan Syariah (2015-2017) Chair of Sharia Finance LSP (2015-2017) • Direktur Eksekutif Asbisindo (2015-2017) Executive Director of Asbisindo (2015-2017)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017 Decree of President RI Number 74/P of 2017

PROFIL BADAN PELAKSANA
PROFILE OF EXECUTIVE BOARD



Ir. Ajar Susanto Broto, M.M.
Anggota Badan Pelaksana
Member of Executive Board

Usia <i>Age</i>	48 Tahun <i>48 years old</i>
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none">S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang (1996) Universitas Diponegoro, Faculty of Engineering, Majoring in Civil Engineering, Semarang (1996)S2 Manajemen, University of Indonesia, Faculty of Economy, Jakarta (2009) Master of Management, Universitas Indonesia, Faculty of Economic, Jakarta (2009)
Riwayat Pekerjaan <i>Work Experience</i>	<ul style="list-style-type: none">Corporate Planning & Strategy Group Head (Senior Vice President) Bank BRI Syariah (2012-2017) BRI Corporate Planning & Strategy Group Head (Senior Vice President) of BRI Syariah (2012-2017)Risk Management & Compliance Group Head (Senior Vice President) Bank BRI Syariah (2009-2012) Risk Management & Compliance Group Head (Senior Vice President) of BRI Syariah Bank (2009-2012)Risk Management Division Head (Vice President) Bank Bukopin (2007-2009) Risk Management Division Head (Vice President) Bank Bukopin (2007-2009)Market Risk Department Department Head (Assistant Vice President) Bank Bukopin (2001-2007) Market Risk Department Department Head (Assistant Vice President) Bank Bukopin (2001-2007)
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017 <i>Decree of President RI Number 74/P of 2017</i>



Usia Age	54 Tahun 54 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none"> • S1 Ekonomi, Universitas Jember (1990) Bachelor of Economics, Universitas Jember (1990) • S2 Institut Teknologi Bandung (ITB), (2002) Master degree, Institut Teknologi Bandung (ITB), (2002) • S3 Ph.D Ekonomi Syariah , Universitas Kebangsaan Malaysia (2010) Doctoral degree, PhD in Islamic Economy, Universitas Kebangsaan Malaysia (2010)
Riwayat Pekerjaan <i>Work Experience</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2006-2017) Worked at the Ministry of Public Works and Public Housing (2006-2017) • Bekerja di Bappenas (1994 - 2006) Worked at Bappenas (1994 - 2006)
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017 <i>Decree of President RI Number 74/P of 2017</i>

PROFIL BADAN PELAKSANA
PROFILE OF EXECUTIVE BOARD



Dr. Hurriyah El Islamy, LLB (Hons), M.Cl, Ph.D
Anggota Badan Pelaksana
Member of Executive Board

Usia <i>Age</i>	42 Tahun <i>42 years old</i>
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none">LLB (Law and Shari'ah), International Islamic University, Malaysia (1998)LLB (Law and Sharia), International Islamic University, Malaysia (1998)Master of Comparative Laws, International Islamic University, Malaysia (1999)Master of Comparative Laws, International Islamic University, Malaysia (1999)PhD in Law, University of Strathclyde, United Kingdom (2007)PhD in Law, University of Strathclyde, United Kingdom (2007)
Riwayat Pekerjaan <i>Work Experience</i>	<ul style="list-style-type: none">Islamic Finance Advisory Board Member, Astana International Financial Centre (2018 - present)Islamic Finance Advisory Board Member, Astana International Financial Centre (2018 - present)IMF Expert in Islamic Finance and Capital Markets (2016 - present)IMF Expert in Islamic Finance and Capital Markets (2016 - present)Group Director, CIMB Group, Islamic Legal and Capital Markets & Shariah Governance (2014-2015)Group Director, CIMB Group, Islamic Legal and Capital Markets & Shariah Governance (2014-2015)Director/Head, Capinnova Investment Bank/Kuwait Finance House (Bahrain) (2007-2013)Director/Head, Capinnova Investment Bank/Kuwait Finance House (Bahrain) (2007-2013)Chairman, Legal and Internal Audit, Bahrain Association of Bankers (2010-2013)Chairman, Legal and Internal Audit, Bahrain Association of Bankers (2010-2013)
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017 <i>Decree of President RI Number 74/P of 2017</i>
Penghargaan <i>Award</i>	Penggiat Ekonomi Keuangan Syariah Terbaik - Penggiat dan Profesional Syariah Nasional dan Internasional (BI, 2018) <i>Best Sharia Financial Economy Actor - National and International Sharia Actor and Professionals (BI, 2018)</i>

PEJABAT SENIOR SENIOR MANAGEMENT



Emir Rio Krishna, ST, MBA, MSc.
Sekretaris Badan Pelaksana
Corporate Secretary

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- S1 Teknik Elektro, Universitas Trisakti (1994)
- S2 Business Administration, University of Hertfordshire (1999)
- S2 Information Systems, University of Leeds (2000)
- Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Trisakti (1994)
- Master of Business Administration, University of Hertfordshire (1999)
- Master of Information Systems, University of Leeds (2000)

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

- Direktur Operasional Kemitraan (2017-2018)
Partnership Operations Director (2017-2018)
- Manager Program Kerja Sama EU Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam (2017-2017)
Cooperation Program Manager of EU Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam (2017-2017)

Juni Supriyanto S.Kom, M.Si, SAS, Ak, CMA
Deputi Keuangan
Deputy of Finance

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- S1 Teknik Informatika, STMIK Perbanas (2004)
Bachelor of Informatics Engineering, STMIK Perbanas (2004)
- S2 Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia (2009)
Master of National Defence Studies, Universitas Indonesia (2009)

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

- Direktur, PT Agra Astama Korpora (2018)
Director of PT Agra Astama Korpora (2018)
- Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia (2015-2019)
Member of Sharia Accounting Standard Board, Institute of Indonesia Chartered



Indra Gunawan SE, SIP, MSc
Deputi Investasi
Deputy of Investment

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- S1 Hubungan Internasional, Universitas Pasundan (2000)
Bachelor of International Relations, Universitas Pasundan (2000)
- S1 Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Padjadjaran (2001)
Bachelor of Economics, Development Study, Universitas Padjadjaran (2001)
- S2 Law & Economics, Utrecht University (2003)
Master of Law & Economics, Utrecht University (2003)
- S3 Kandidat Doktor Manajemen Bisnis (DMB) IPB
Doctoral Candidate (DMB) IPB

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

- Head of Investment, PT AJ Tugu Mandiri (2011)
- Investment Expert & Specialist, PT CIMB Sunlife (2011-2014)
- Kepala Departemen Investasi, PT Insight Investments Management (2014-2018)
Head of Investment Department of PT Insight Investments Management (2014-2018)



Ir Sulistyo Budi M.Kom
Deputi Penempatan dan Teknologi Informasi
Deputy of Placement and Information Technology

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1990)
Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1990)
- S2 Teknologi Informasi, Universitas Indonesia (1999)
Master of Information Technology, Universitas Indonesia (1999)

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

- Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, PT Bursa Efek Indonesia (2015-2018)
Director of Information Technology and Risk Management of PT Bursa Efek Indonesia (2015-2018)
- Direktur, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2000-2015)
Director of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2000-2015)



Riwayat Pendidikan
Educational Background

- S1 Ekonomi Manajemen, Universitas Indonesia (2000)
Bachelor of Economics, Management, Universitas Indonesia (2000)
- S2 Manajemen, Institut Pertanian Bogor (2012)
Master of Management, Institut Pertanian Bogor (2012)

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

- Head of Risk Management, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (2016-2018)
Head of Risk Management of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (2016-2018)
- Kepala Departemen Manajemen Risiko, PT Bank BCA Syariah (2013-2016)
Head of Risk Management Department of PT Bank BCA Syariah (2013-2016)



Riwayat Pendidikan
Educational Background

- S1 Peradilan Agama, IAIN Sunan Kalijaga (2001)
Bachelor of Religious Court, IAIN Sunan Kalijaga (2001)
- S2 Business Administration in Human Resources Management and International Business, Rochester Institute of Technology (2007)
Master of Business Administration in Human Resources Management and International Business, Rochester Institute of Technology (2007)

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

- Founder/Direktur, PT Tosora Konsultindo (2012-2018)
Founder/Director of PT Tosora Konsultindo (2012-2018)
- Komisaris, PT Azkia Indotama (2012-2018)
Commissioner of PT Azkia Indotama (2012-2018)

PEJABAT SENIOR
SENIOR MANAGEMENT

Dr Hadiyati Munawaroh, SE, Mak, Ak, CA
Deputi Audit Internal
Deputy of Internal Audit



Riwayat Pendidikan
Educational Background

- S1 Akuntansi, Universitas Padjadjaran (1999)
Bachelor of Accounting, Universitas Padjadjaran (1999)
- S2 Akuntansi, Universitas Indonesia (2004)
Master of Accounting, Universitas Indonesia (2004)
- S3 Administrasi Publik, Universitas Diponegoro (2014)
Doctor of Public Administration, Universitas Diponegoro (2014)

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

- Auditor, Badan Pemeriksa Keuangan (1996-2018)
Auditor of Supreme Audit Board (1996-2018)

LEMBAGA PENUNJANG

SUPPORTING INSTITUTIONS

MANAJER INVESTASI MITRA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Nomor 8/BPKH.00/2018, pada tahun 2018, BPKH telah menetapkan sejumlah Manajer Investasi sebagai mitra BPKH, yaitu:

1. BNI ASSET MANAGEMENT
2. SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
3. BAAANA TCW
4. MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI
5. BATAVIA PROSPERINDO INVESTASI
6. MANULIFE ASSET MANAGEMENT
7. RHB ASSET MANAGEMENT
8. MAYBANK ASSET MANAGEMNET
9. SAMUEL ASSET MANAGEMENT
10. PNM INVESTMENT
11. BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
12. DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT
13. CIMB PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT
14. SYAILENDRA CAPITAL
15. EASTPRING INVESTMENT MANAGEMENT

INVESTMENT MANAGER PARTNERS OF HAJJ FUND MANAGEMENT AGENCY

Based on the Decision of the Chief of Executive Board of Hajj Fund Management Agency (BPKH) No. 8/BPKH.00/2018, in 2018, BPKH determined a number of Investment Manager as BPKH Partners, which are:

BNI ASSET MANAGEMENT

BATAVIA PROSPERINDO INVESTMENT



WEBSITE BPKH { BPKH WEBSITE}

Sebagai lembaga publik, BPKH wajib memberikan informasi kepada publik www.bpkh.go.id

Adapun kanal yang tersedia di website BPKH antara lain:

1. Tentang Kami
 - Visi Misi
 - Tugas dan Fungsi
 - Struktur
2. Regulasi
3. Publikasi
 - Berita dan Peristiwa
 - Siaran Pers
 - Laporan Tahunan
 - Artikel dan Riset
 - Galeri
4. Layanan
 - Pembatalan
 - Investasi
 - Rekening Virtual
5. *Corporate Social Responsibility*

As a public institution, BPKH is required to provide information to the public www.bpkh.go.id

The channels available on BPKH website, among others, are:

1. About Us
 - Vision Mission
 - Duties and Functions
 - Structure
2. Regulation
3. Publication
 - News and Events
 - Press Conference
 - Annual Report
 - Articles and Researches
 - Gallery
4. Services
 - Cancellation
 - Investment
 - Virtual Account
5. Social Program

MELAYANI UMAT

SERVING UMMAH

Keberadaan BPKH membuat publik dapat mengakses informasi pengelolaan dana haji. Masyarakat juga dapat mengakses anggaran manfaat dana abadi umat untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan haji maupun keumatan.

BPKH exists to enable the public to access information on hajj fund management. The public can also access the benefit budget of the people's endowment fund for various activities related to hajj and ummah.



Sumber Daya Manusia

Human Resources



Dalam sebuah organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peranan yang sangat penting dalam merealisasikan target serta meningkatkan kinerja. BPKH sebagai sebuah Badan yang baru berdiri telah berkomitmen untuk memiliki SDM yang mampu berkontribusi secara maksimal untuk mewujudkan visi dan sasaran utama BPKH menjadi Lembaga pengelola keuangan haji yang terpercaya.

BPKH memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan SDM dengan melakukan penyempurnaan kebijakan dan optimalisasi pelaksanaan praktik ketenagakerjaan sehingga akan mampu menjawab kebutuhan BPKH akan SDM yang kompeten dan memiliki kinerja unggul demi pertumbuhan dan perkembangan Badan dimasa depan.

Prioritas kegiatan bidang SDM adalah untuk melakukan rekrutmen sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memaksimalkan produktivitas pegawai dengan mendesain dan melaksanakan Pendidikan/pelatihan, pembinaan serta pengembangan SDM untuk mencapai visi dan misi BPKH dalam jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan BPKH No 10 Tahun 2018, tentang Sistem Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Haji, pengelolaan SDM di BPKH berada di bawah Deputi SDM dan Pengadaan dengan supervisi dari Anggota Badan Pelaksana Bidang SDM dan Pengadaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SDM BPKH (EXCL. UMUM DAN KEMASLAHATAN)

1. Menyiapkan rencana strategis pengembangan SDM jangka pendek dan jangka panjang
2. Melaksanakan perencanaan pegawai (*manpower planning*), rekrutmen, penempatan dan pengembangan pegawai, manajemen karir, imbal jasa pegawai., dan pengakhiran hubungan kerja.
3. Menyiapkan penelusuran bakat (*talent management*), pembinaan kepribadian, dan pelatihan keterampilan.
4. Melaksanakan penilaian kepuasan dan *engagement* Pegawai.
5. Mengkoordinasi penggunaan Sistem Informasi SDM (HCMS) dalam suatu *database* kepegawaian.

In an organization, Human Resources (HR) has a very important role in realizing targets and improving performance. BPKH as a newly established Agency is committed to having human resources who are able to optimally contribute to realize BPKH's vision and main objectives to become a trustworthy hajj fund management Agency.

BPKH pays special attention to HR management by improving the policies and optimizing labor practices in order to answer BPKH's needs for competent and superior human resources for the Agency's future growth and development.


The priority of HR activities is to recruit according to the needs in order to maximize employee's productivity by designing and conducting HR education/training, coaching, and developing to achieve BPKH's vision and mission in the long term.

Based on BPKH Regulation No 10 of 2018 on Employment System of Hajj Fund Management Agency, HR management at BPKH is under the Deputy of HR and Procurement with supervision from Members of the Executive Board for HR and Procurement.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BPKH'S HR MANAGEMENT (EXCL. GENERAL AFFAIRS AND SOCIAL PROGRAM)

1. Prepare a strategic plan for short-term and long-term HR development
2. Carry out manpower planning, recruitment, placement and development, career management, compensation and benefit, and termination.
3. Prepare talent management, personality development, and skills training.
4. Carry out employee satisfaction and engagement assessments.
5. Coordinate the use of HR Information System (HCMS) in an employment database.

- 6. Mengadministrasikan Surat Keputusan tentang kepegawaian dan kontrak kerja pegawai.
- 7. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap efektivitas program dan kontribusi peraturan kepegawaian bagi perkembangan BPKH.
- 6. Administer a Decision Letter on employment and employee's work contracts.
- 7. Review and evaluate the effectiveness of programs and contribution of employment regulations to BPKH's development.



PROGRAM KERJA STRATEGIS BIDANG SDM (EXCL. UMUM DAN KEMASLAHATAN)

Di dalam rencana strategis yang telah disusun oleh BPKH untuk tahun 2018–2022, Bidang SDM memiliki 3 (tiga) program kerja yaitu:

1. Strategi dan pengembangan SDM
Menyusun kebijakan, peraturan, dokumen, manual/aplikasi, menyusun job desk, job grade, kompetensi dan *job analysis* dengan tujuan dapat melihat kualitas SDM yang kredibel secara transparan.

HR STRATEGIC WORK PROGRAM (EXCL. GENERAL AFFAIRS AND SOCIAL PROGRAM)

In the strategic plan prepared by BPKH for 2018-2022, the HR Sector has 3 (three) work programs, which are:

1. HR strategy and development
Arrange policies, regulations, documents, manuals/applications, compile job desks, job grades, competencies and job analysis with the purpose of seeing credible HR quality in a transparent manner.

2. Penyediaan dan peningkatan kualitas SDM
 - a. Melakukan *talent management* dan rekrutmen pegawai tetap dan tidak tetap untuk mendapatkan SDM yang profuktif dan bermanfaat
 - b. Melakukan diklat, *outbond* dan program pendidikan SDM agar dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja SDM
3. Pembiayaan penghasilan dan tunjangan

Melakukan pembayaran penghasilan dan tunjangan sehingga diharapkan memiliki SDM yang loyal dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

2. Provide and improve HR quality
 - a. Conduct talent management and recruitment of permanent and non-permanent employees to obtain productive and useful HR
 - b. Conduct education and training, outbound, and HR education programs in order to improve HR work performance and satisfaction
3. Finance income and allowances

Make payments of income and allowances, thus, it is expected that HR will be loyal and be involved in decision making.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN SDM

Setiap divisi memiliki struktur jabatan yang seragam dan ramping, yaitu Kepala Divisi dibantu Staf Senior dan Staf Junior. Formasi jumlah staf berdasarkan hasil analisis beban kerja.

PENCAPAIAN PROGRAM KERJA BIDANG SDM (EXCL.UMUM DAN KEMASLAHATAN) TAHUN 2018

Program kerja Bidang SDM tahun 2018 merupakan program kerja awal BPKH. Demikian pula dengan Bidang SDM, di mana salah satu tugas pentingnya adalah pemenuhan kebutuhan Pegawai. Pelaksanaan rekrutmen 2018 telah selesai dilaksanakan dan jumlah calon pegawai 88 orang untuk setiap jenjang, mulai dari Deputi, Kepala Divisi, Staf Senior, dan Staf Junior.

Struktur organisasi BPKH menjadi dasar pelaksanaan rekrutmen 2018 untuk penetapan posisi-posisi yang dibuka. Terkait dengan kelengkapan organisasi BPKH, uraian jabatan telah digunakan sebagai persyaratan jabatan dalam pelaksanaan rekrutmen 2018, reviu uraian jabatan akan menjadi bagian dari proyek reviu organisasi pada tahun 2019. Selain itu, profil kompetensi jabatan telah digunakan sebagai persyaratan jabatan dalam pelaksanaan rekrutmen 2018, dan penetapan *grading* setiap jabatan telah selesai diidentifikasi dan dalam penerapannya dapat dilakukan setelah reviu organisasi pada TW 1 2019.

HR MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Each division has a uniformed and slim position structure, which is Division Head assisted by Senior Staff and Junior Staff. Formation of staff numbers is based on workload analysis results.

HR WORK PROGRAM ACHIEVEMENT (EXCL. GENERAL AFFAIRS AND BENEFITS) IN 2018

HR work program in 2018 is BPKH's initial work program. One of the important duties is to meet the needs of employees. The 2018 recruitment was completed and there were 88 prospective employees for each level, starting from Deputy, Division Head, Senior Staff, and Junior Staff.

BPKH's organizational structure becomes the basis for 2018 recruitment to determine the open positions. Related to the completeness of BPKH organization, job descriptions have been used as job requirements in the 2018 recruitment. Job description reviews will be part of the organization review project in 2019. Furthermore, job competency profiles have been used as job requirements in the 2018 recruitment, and determination of grading for each position has been identified and it can be applied after the organizational review in TW 1 2019.

Terkait remunerasi Anggota dan Pegawai BPKH telah disampaikan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama sebagai bagian dari penetapan oleh Presiden.

Program pengembangan Pegawai masih dalam tahap awal, di antaranya pelaksanaan pelatihan Staf Senior dan Staf Junior dengan topik perbankan syariah bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

MAN POWER PLANNING

Perencanaan SDM disusun pada awal tahun dengan penyesuaian terhadap visi, misi dan *roadmap* yang dimiliki oleh BPKH, sebagai salah satu upaya mengatur dan menempatkan pegawai di posisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan Badan sehingga sistem Sumber Daya Manusia yang dimiliki Badan menjadi lebih terstruktur.

REKRUTMEN

Sebagai upaya menunjang pengembangan usaha BPKH, akan dibutuhkan pegawai yang memiliki kemampuan dan karakteristik yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaannya. Terpenuhinya hal tersebut adalah dengan melakukan rekrutmen dan seleksi pegawai sebagai tahapan terpenting dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Proses seleksi awal yang dilakukan memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia;
2. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat melamar;
3. beragama Islam;
4. sehat jasmani dan rohani;
5. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
6. memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
7. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; dan
8. lulus tahapan seleksi yang ditetapkan oleh BPKH.

Proses rekrutmen/penerimaan pegawai BPKH melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Pembentukan panitia seleksi;
2. Pengumuman penerimaan pendaftaran di website BPKH

Remuneration of BPKH Members and Employees has been submitted to the Ministry of Finance and Ministry of Religious Affairs as part of the establishment by the President.

Employee development program is still in its early stages, among others, by conducting training of Senior Staff and Junior Staff on the topic of sharia banking in collaboration with the Indonesian Banking Development Institute (LPPI).

MAN POWER PLANNING

HR planning is prepared at the beginning of the year with adjustments to BPKH's vision, mission, and roadmap, as an effort to regulate and place employees in the right position according to the Agency needs so that the Human Resources system owned by the Agency becomes more structured.

RECRUITMENT

As an effort to support BPKH's business development, employees are required to have the abilities and characteristics matching their job specifications. The fulfillment of such matter is through employee recruitment and selection as the most important stage in human resource management. The initial selection process has the following requirements:

1. Indonesian citizen;
2. the lowest age is 18 (eighteen) years when applying;
3. Moslem;
4. physically and mentally healthy;
5. has unimpeachable integrity and personality;
6. has the qualifications and competencies according to the needs;
7. has never been convicted of imprisonment based on a court decision that already has permanent legal force because of committing a crime with imprisonment of 2 (two) years or more; and
8. pass the selection stage set by BPKH.

The recruitment process of BPKH employees goes through several stages, which are:

1. Establishment of the selection committee;
2. Announcement of the registration on BPKH website and

- dan media cetak nasional;
3. Pendaftaran;
 4. Proses seleksi; dan
 5. Pengumuman hasil seleksi melalui website BPKH.

Hak Pegawai Badan Pengelola Keuangan Haji meliputi:

1. mendapatkan penghasilan meliputi gaji, tunjangan dan fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan;
2. mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan;
4. mendapatkan cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti dengan alasan penting lainnya
5. mengundurkan diri;
6. mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan saran;
7. melakukan komunikasi dua arah yang bebas, terbuka dan bertanggung jawab;
8. mendapatkan jaminan kerahasiaan data kepegawaian; dan
9. mendapatkan program pengembangan Sumber Daya Manusia.

Seluruh calon pegawai akan diseleksi berdasarkan kualifikasi kebutuhan secara objektif dan akurat. Melalui proses rekrutmen yang baik akan didapatkan calon pegawai yang tepat dan memiliki kompetensi tinggi untuk dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan Badan di masa mendatang.

Pada tahun 2018, BPKH telah melakukan rekrutmen untuk pegawai baru sebanyak 89 orang yang merupakan *pro hire* seluruhnya.

SISTEM PENILAIAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan BPKH nomor 10 tahun 2018, penilaian kinerja Pegawai dilakukan minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yang dilakukan oleh masing-masing Anggota Badan Pelaksana yang membawahi bidang-bidang atas seluruh pegawai BPKH yang secara prosedur disampaikan secara tertulis kepada Rapat Badan Pelaksana

- national print media;
3. Registration;
 4. Selection process; and
 5. Announcement of selection results through BPKH website.

The Hajj Fund Management Agency's Employees Rights include:

1. receiving income covering salary, allowances, and health facilities and other facilities in accordance with the provisions;
2. receiving social security in accordance with the provisions of laws and regulations;
3. obtaining Legal Aid Facilities in accordance with the provisions;
4. receiving annual leave of 12 (twelve) working days, maternity leave, sick leave, and leave due to other important reasons;
5. resignation;
6. receiving the opportunity to express opinions, criticisms, and suggestions;
7. conducting free, open, and responsible two-way communication;
8. getting a guarantee of employment data confidentiality; and
9. receiving Human Resources development programs.

All prospective employees will be selected based on the qualification requirements objectively and accurately. Conducting a good recruitment process will obtain the right prospective employees who have high competence to be able to support the Agency's growth and development in the future.

In 2018, BPKH recruited 89 new employees, all of whom are *pro-hire*.

PERFORMANCE ASSESSMENT SYSTEM

In accordance with BPKH Regulation No. 10 of 2018, employee's performance assessment is conducted at least 2 (two) times a year, which is carried out by each Member of the Executive Board in charge of the fields for all BPKH employees that is by procedure submitted in writing to the Executive Board's Meeting for assessment and approval. Considering that the

untuk dinilai dan disetujui. Mengingat tahun 2018 baru dilakukan rekrutmen pemenuhan Pegawai Tetap, sistem dan proses penilaian kinerja masih dalam proses pengembangan, dengan pengaturan secara umum terdapat dalam PBPKH 10 tahun 2018.


TALENT MANAGEMENT

Seperti dijelaskan di dalam renstra BPKH tahun 2018-2022 bahwa salah satu program utama bidang SDM adalah melaksanakan *talent management* untuk para pegawai. Hal ini merupakan sebuah cara yang dilakukan BPKH dengan tujuan untuk mengembangkan, memotivasi dan mempertahankan produktivitas pegawai dengan tujuan akhir agar BPKH menjadi Badan yang berkelanjutan dan memiliki kinerja tinggi dan mampu memenuhi tujuan dan sasaran strategisnya.

STATISTIK KARYAWAN

Sebagai sebuah lembaga yang baru terbentuk pada tahun 2017, jumlah pegawai yang dimiliki oleh BPKH juga masih terbilang sedikit. Jumlah pegawai BPKH hingga akhir tahun 2018 adalah sebanyak 110 orang. Yang terdiri beragam kualifikasi seperti ras, golongan, *gender* dan usia, komposisinya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Jumlah Karyawan BPKH 2018
BPKH's Total Employees in 2018



TALENT MANAGEMENT

As explained in the 2018-2022 BPKH strategic plan that one of the main programs in HR field is implementing talent management for employees. This matter is a way carried out by BPKH with the aim of developing, motivating, and maintaining employee productivity with the ultimate goal of making BPKH a sustainable and high-performance Agency that is capable of meeting its strategic goals and objectives.

EMPLOYEE STATISTICS

As an agency that was only established in 2017, BPKH's number of employees is still relatively small. The number of BPKH employees until the end of 2018 was 110, which consists of various qualifications such as race, class, gender, and age. The composition can be seen in the following tables:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Rentang Usia Range of Age	31 Desember 2018 31 December 2018	
	Jumlah Total	%
<21 tahun < 21 years old	1	0,9
21-30 tahun 21-30 years old	43	39,1
31-40 tahun 31-40 years old	35	31,8
41-50 tahun 41-50 years old	27	24,5
51-55 tahun 51-55 years old	4	3,6
>55 tahun >55 years old	0	0,0
Jumlah Total	110	100

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Gender	31 Desember 2018 31 December 2018	
	Jumlah Total	%
Laki-laki Male	76	69,09%
Perempuan Female	34	30,91%
Jumlah Total	110	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan Level of Education	31 Desember 2018 31 December 2018	
	Jumlah Total	%
Pasca Sarjana Post Graduate	28	25,45%
Sarjana Bachelor	60	54,55%
Diploma Diploma	1	0,91%
SMU atau sederajat High School or equal	21	19,09%
Jumlah Total	110	100,00%

Composition of Employees By Age

Rentang Usia Range of Age	31 Desember 2018 31 December 2018	
	Jumlah Total	%
<21 tahun < 21 years old	1	0,9
21-30 tahun 21-30 years old	43	39,1
31-40 tahun 31-40 years old	35	31,8
41-50 tahun 41-50 years old	27	24,5
51-55 tahun 51-55 years old	4	3,6
>55 tahun >55 years old	0	0,0
Jumlah Total	110	100

Composition of Employees By Gender

Gender	31 Desember 2018 31 December 2018	
	Jumlah Total	%
Laki-laki Male	76	69,09%
Perempuan Female	34	30,91%
Jumlah Total	110	100,00%

Gender Composition of Employees By Educational Level

Jenjang Pendidikan Level of Education	31 Desember 2018 31 December 2018	
	Jumlah Total	%
Pasca Sarjana Post Graduate	28	25,45%
Sarjana Bachelor	60	54,55%
Diploma Diploma	1	0,91%
SMU atau sederajat High School or equal	21	19,09%
Jumlah Total	110	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

Composition of Employee By Level of Position

Level Jabatan <i>Level of Position</i>	31 Desember 2018 <i>31 December 2018</i>	
	Jumlah <i>Total</i>	%
Badan Pelaksana <i>Executive Board</i>	14	13,46%
Deputi <i>Deputy</i>	7	6,73%
Kepala Divisi <i>Head of Division</i>	19	18,27%
Kepala Seksi <i>Head of Section</i>	0	0,00%
Staff <i>Staffs</i>	64	61,54%
Jumlah <i>Total</i>	104	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Composition of Employee By Employment Status

Gender	31 Desember 2018 <i>31 December 2018</i>	
	Jumlah <i>Total</i>	%
Kontrak <i>Contract</i>	34	30,91%
Tetap <i>Permanent</i>	76	69,09%
Jumlah <i>Total</i>	110	100,00%

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM

Di dalam Peraturan BPKH nomor 10, pada Bab XI telah dijelaskan mengenai Pengembangan Pegawai dan sebagai upaya dalam meningkatkan produktivitas, keterampilan dan kemampuan pegawai, BPKH mengikutsertakan pegawai untuk melaksanakan program pengembangan kompetensi dalam bentuk Pendidikan keterampilan atau kemampuan yang diselenggarakan sendiri atau oleh badan-badan lain baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan kebutuhan BPKH.

BPKH juga telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk mengantisipasi tantangan di masa depan, dengan memiliki SDM yang handal dan berkualitas.

HR DEVELOPMENT PROGRAM

BPKH Regulation No. 10, Chapter XI, explains about the Employee Development and as an effort to improve employee productivity, skills, and abilities, BPKH includes employees to carry out competency development programs in the form of skills or capability education which is held internally or by other agencies either domestically or overseas in accordance with BPKH needs.

BPKH has also allocated a special budget to develop its Human Resources to anticipate challenges in the future, by having reliable and quality human resources.

Nama Pelatihan <i>Name of Training</i>	Kompetensi yang Diharapkan <i>Expected Competence</i>	Jumlah Peserta <i>Total Participants</i>	Jenjang Jabatan Peserta <i>Participants' Level of Position</i>	Keterangan <i>Remark</i>
Islamic Basic Training Of Islamic Finance	Pengetahuan mengenai Keuangan Syariah <i>Knowledge about Sharia Finance</i>	60	Staf Junior dan Staf Senior <i>Junior Staffs and Senior Staffs</i>	Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) <i>In collaboration with LPPI (Indonesian Banking Development Institute)</i>

RENCANA KERJA SDM TAHUN 2019

Rencana kerja SDM tahun 2019 banyak sekali berkaitan dengan pengembangan sistem dan prosedur dalam manajemen Sumber Daya Manusia. Mengingat PBPKH nomor 10 tahun 2018 sebagai aturan umum dan baku untuk kepegawaian BPKH, maka aturan yang lebih teknis perlu disusun pada tahun 2019. Pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Kepala BPKH yang menjadi target tahun 2019.

Rencana kerja SDM secara garis besar adalah Strategi dan Pengembangan SDM dan Program Pelaksanaan Diklat/Pengembangan SDM. Kedua rencana kerja besaran ini menjadi prioritas pelaksanaan bidang SDM tahun 2019.

HR WORK PLAN IN 2019

The 2019 HR work plan is very much related to the development of systems and procedures in human resource management. Considering PBPKH No. 10 of 2018 as the general and standard regulations for BPKH's employment, more technical regulations are needed to be drawn up in 2019. Further regulations are in the form of BPKH Head Regulation which is the target for 2019.

HR work plan outlines the HR Strategy and Development and the HR Education and Training/Development Implementation Program. Both of these work plans will become priorities for 2019 HR implementation.



SINERGI UNTUK UMAT

SYNERGY FOR THE UMMAH

BPKH bersinergi dengan Kementerian Agama terkait pembagian tugas dalam penyelenggaraan ibadah haji agar kualitas penyelenggaraan ibadah haji dapat terus ditingkatkan.

BPKH is in synergy with the Ministry of Religious Affairs related to the division of tasks in organizing hajj pilgrimage so that the quality of organizing hajj pilgrimages can be further improved.

Analisa dan Pembahasan Manajemen

*Management Discussion
and Analysis*



2 | Portfolio Investasi BPKH

2.1 Portofolio Investasi per 31 Juli 2019

Tujuan investasi BPKH dalam penyelesaian permasalahan menjadi sebesar Rp 112,12 triliun pada akhir Juli 2019. Tujuan investasi BPKH untuk tahun 2019 sebesar Rp 113,5 triliun yang diambilkan penarikan dana untuk biaya operasional dan pembangunan tanah agama.

Graph 2.1 Portofolio Investasi Penempatan per 31 Juli 2019



Investasi BPKH terdiri dari dua bagian, yakni investasi dalam bentuk surat berharga yang mencakup obligasi pemerintah dan surat berharga yang syariah (SOPUS), dan investasi dalam bentuk saham.

Investasi dalam bentuk surat berharga yang mencapai Rp 66,20 triliun dan investasi dalam bentuk saham mencapai Rp 66,18 triliun. Total nilai investasi total mencapai Rp 132,38 triliun.

Investasi dalam bentuk surat berharga yang mencapai Rp 66,18 triliun dan investasi dalam bentuk saham mencapai Rp 66,18 triliun. Total nilai investasi total mencapai Rp 132,38 triliun.

Laporan Investasi Juli 2019

TINJAUAN EKONOMI

ECONOMIC OVERVIEW



KONDISI EKONOMI INDONESIA

Kondisi ekonomi nasional tahun 2018 tidak dapat lepas dari ketidakpastian ekonomi global. Hal ini terlihat pada defisit transaksi berjalan yang terjadi sepanjang tahun 2018. Neraca perdagangan Indonesia tahun 2018 mengalami defisit sebesar 8,6 miliar Dolar AS dalam 2018. Defisit perdagangan tersebut disebabkan pertumbuhan impor yang jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor. Sepanjang 2018, ekspor Indonesia tercatat sebesar 180,1 miliar Dolar AS, sedangkan impor mencapai 188,6 miliar Dolar AS.

Ekonomi nasional tahun 2018 juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Tren pelemahan Rupiah terlihat di sepanjang tahun 2018 dengan Rupiah rata-rata diperdagangkan di level 14.390 per Dolar AS pada bulan Desember 2018, melemah dibandingkan periode Desember tahun sebelumnya dengan kurs sebesar 13.555 per Dolar AS. Di tengah pelemahan Rupiah ini Bank Indonesia aktif melakukan intervensi pasar dengan menggunakan cadangan devisa. Hal ini terlihat dari tren penurunan cadangan devisa Indonesia dari posisi akhir tahun 2017 sebesar 130,20 miliar Dolar AS menjadi 120,65 miliar Dolar AS di akhir Desember 2018. Dalam hal ini, Bank Sentral mewaspada risiko ketidakpastian pasar keuangan global dengan melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya dan menjaga

INDONESIA ECONOMIC CONDITION

The national economic condition in 2018 was inseparable from the global economic uncertainty. This was seen in the current account deficit occurring throughout 2018. Indonesia's trade balance in 2018 experienced a deficit of 8.6 billion US Dollars. The trade deficit was caused by import growth that was far exceeding that of exports. Throughout 2018, Indonesia's export was recorded at USD180.1 billion, while import reached USD188.6 billion.

The national economy in 2018 was also affected by the weakening of Rupiah against US Dollar. The weakening trend of Rupiah was seen throughout 2018 with Rupiah trading in average of 14,390 per US Dollar in December 2018, lower if compared to that of December of the previous year at an exchange rate of 13,555 per US Dollar. In the midst of the weakening of Rupiah, Bank Indonesia actively intervened the market by using foreign exchange reserves. This was seen from the downward trend in Indonesia's foreign exchange reserves from 130.20 billion US Dollars at the end of 2017 to 120.65 billion US Dollars at the end of December 2018. Regarding this matter, the Central Bank is aware of the risk of the global financial market uncertainty by taking steps to stabilize the exchange rate according to its fundamental value and maintaining the market mechanism operation, which is

bekerjanya mekanisme pasar dengan didukung upaya-upaya pengembangan pasar keuangan. Kebijakan tetap ditopang oleh strategi intervensi ganda dan strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas khususnya di pasar uang Rupiah dan valas.

Selain itu, Bank Indonesia juga menaikkan tingkat suku bunga *7 Days Repo Rate* sebanyak enam kali secara bertahap dari 4,50% menjadi 6,00% yang terbukti mampu menekan laju pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.

Pemerintah juga telah mengambil sejumlah langkah untuk menekan defisit perdagangan tersebut, salah satunya dengan menekan impor bahan bakar minyak, khususnya jenis solar, melalui kebijakan wajib penggunaan solar dengan campuran 20% biodiesel (B20).

Namun demikian, fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat dan terjaga dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,17% di tahun 2018 dibandingkan 5,07% di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ini terutama ditopang oleh pengeluaran konsumsi yang memiliki kontribusi terbesar 54,2% terhadap PDB Indonesia. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,05% menjadi Rp5.651,23 triliun di saat PDB Indonesia tumbuh 5,17% mencapai Rp10.425,3 triliun di tahun 2018.

PDB Indonesia yang tumbuh lebih kuat ini dipengaruhi oleh kenaikan pengeluaran konsumsi yang ditopang oleh pengelolaan inflasi yang baik oleh Pemerintah.

Inflasi di tahun 2018 sebesar 3,13% atau lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2017 sebesar 3,61%. Pencapaian ini sesuai dengan target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) sebesar 3,5% ($\pm 1\%$).

Indonesia juga mampu membukukan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) yang meningkat di tahun 2018 meski menghadapi tantangan perekonomian global. Total realisasi investasi di tahun 2018 mencapai Rp721,30 triliun atau tumbuh 4,11% dibandingkan Rp692,9 triliun di tahun sebelumnya. Kenaikan ini sejalan dengan pertumbuhan investasi PMDN menjadi Rp328,6 triliun di tahun 2018, dari sebesar Rp262,3 triliun di tahun 2017. Sementara itu, investasi PMA turun 8,8% dari posisi tahun 2017 sebesar Rp430,5 triliun menjadi Rp392,7 triliun di tahun berikutnya.

supported by efforts to develop financial markets. The policy will continue to be supported by dual intervention strategy and monetary operations strategy to maintain adequate liquidity, especially on Rupiah and foreign exchange money markets.

Furthermore, Bank Indonesia also gradually raised the interest rate for 7 Days Repo Rate six times from 4.50% to 6.00%, which has proven successful to suppress the depreciation rate of Rupiah against US Dollar.

The Government has also taken a number of steps to reduce the trade deficit, one of which is by reducing fuel oil imports, especially diesel, through the mandatory policy of using diesel with a mixture of 20% biodiesel (B20).

However, Indonesia's economic fundamentals are still relatively strong and supported by the growth of Gross Domestic Product (GDP) of 5.17% in 2018 compared to 5.07% in the previous year. This higher economic growth was mainly supported by consumption expenditure, which had the largest contribution of 54.2% against Indonesia's GDP. This was in line with household consumption growth, which grew 5.05% to Rp5,651.23 trillion while Indonesia's GDP grew 5.17% to Rp10,425.3 trillion in 2018.

Indonesia's GDP, which grew stronger, was influenced by the increase in consumption expenditure supported by good inflation management by the Government.

Inflation in 2018 was 3.13% or lower than the 2017 inflation of 3.61%. This achievement is in accordance with the inflation target set by Bank Indonesia (BI) at 3.5% ($\pm 1\%$).

Indonesia is also able to record the realization of Domestic Investment (PMDN) and foreign investment (PMA), which increased in 2018 despite facing the global economic challenges. The total investment realization in 2018 reached Rp721.30 trillion or grew 4.11% compared to Rp692.9 trillion in the previous year. This increase was in line with PMDN investment growth to Rp328.6 trillion in 2018, from Rp262.3 trillion in 2017. Meanwhile, PMA investment fell 8.8% from its 2017 position from Rp430.5 trillion to Rp392.7 trillion in the following year.

Dunia internasional memberikan pengakuan atas fundamental ekonomi Indonesia yang kuat dan mampu bertahan di tengah tantangan global baik ekonomi dan geopolitik di sepanjang tahun 2018. Lembaga pemeringkat internasional Moody's telah menaikkan peringkat utang negara Indonesia menjadi Baa2/ *stable outlook* dari Baa3/ *positive outlook* pada tanggal 13 April 2018. Sebelumnya, Rating and Investment, Inc dan Japan Credit Rating Agency juga menaikkan peringkat utang negara Indonesia menjadi BBB/ *stable outlook* dari BBB-/ *positive outlook* pada bulan Maret dan Februari di tahun yang sama.

INVESTASI DAN KEUANGAN SYARIAH

Industri keuangan syariah kian mendapat tempat di Indonesia. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan pertumbuhan industri keuangan syariah yang dalam beberapa tahun terakhir selalu berada di atas pertumbuhan industri keuangan secara keseluruhan.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi besar menjadi pusat pengembangan industri keuangan syariah (*Islamic Financial Hub*). Dalam beberapa tahun terakhir, keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Posisi Indonesia pada industri keuangan syariah di pasar global juga meningkat sebagai negara yang diakui di antara negara-negara lainnya seperti negara-negara *Gulf Cooperation Council* (GCC) dan Malaysia.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, pada Desember 2018, total aset keuangan syariah mencapai Rp1.265,97 triliun, setara dengan 8,58% aset keuangan Indonesia. Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan 11,67% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.133,71 triliun. Dari jumlah tersebut, industri perbankan syariah memberikan kontribusi sebesar Rp477,33 triliun. Raihan tersebut tumbuh 15,20% secara yoy, sedangkan *market share* pada bulan September 2018 mencapai sebesar 5,92%. Sedangkan total aset Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah mencapai Rp99,9 triliun atau tumbuh 1,39%. Sementara total aset Pasar Modal Syariah telah mencapai Rp697,2 triliun.

Perkembangan perbankan syariah di sepanjang tahun 2018 dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika yang terjadi di perekonomian global. Seperti halnya industri perbankan yang mampu membukukan pertumbuhan *double digit* atas kredit yang diberikan,

The international world recognizes Indonesia's strong economic fundamental that is able to survive amid the global economic and geopolitical challenges throughout 2018. The international rating agency Moody's has upgraded Indonesia's sovereign debt rating to Baa2/ stable outlook from Baa3/ positive outlook on 13 April 2018. Previously, the Rating and Investment, Inc. and Japan Credit Rating Agency also raised Indonesia's sovereign debt rating to BBB/ stable outlook from BBB-/ positive outlook in March and February in the same year.

SHARIA INVESTMENT AND FINANCE

The sharia finance industry is gaining more and more place in Indonesia. One of which is shown by the sharia finance industry growth in the last few years that has always been above the financial industry growth as a whole.

As a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia has great potential to become a center for the development of the sharia financial industry (Islamic Financial Hub). In the last few years, sharia finance in Indonesia has shown significant development. Indonesia's position in the sharia finance industry in the global market has also increased as a country being recognized among other countries such as the Gulf Cooperation Council (GCC) and Malaysia.

Based on data from the Financial Services Authority, in December 2018, total sharia financial assets reached Rp1,265.97 trillion, equivalent to 8.58% of Indonesia's financial assets. The number grew by 11.67% compared to that of previous year of Rp1,133.71 trillion. Of this amount, the sharia banking industry contributed at Rp477.33 trillion. The achievement grew by 15.20% yoy, while the market share in September 2018 reached 5.92%. While the total assets of the Sharia Non-Bank Financial Industry (IKNB) reached Rp99.9 trillion or grew by 1.39%. While total Sharia Capital Market assets have reached Rp697.2 trillion.

Sharia banking development in 2018 was influenced by the Indonesian economic growth amidst the dynamics occurring in the global economy. Similar to the banking industry that is able to record double digit growth on loans, sharia banking financing is also able to grow double digit even though it is

**TINJAUAN EKONOMI
ECONOMIC OVERVIEW**

pembiayaan perbankan syariah juga mampu tumbuh *double digit* meskipun lebih rendah dari tahun lalu. Meski demikian, industri perbankan di Indonesia termasuk perbankan syariah menghadapi tantangan kondisi likuiditas perbankan yang mengalami penurunan akibat arus keluar modal asing.


Pertumbuhan pembiayaan, aset dan DPK perbankan syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) pada tahun 2018 masing-masing sebesar 12,08%; 18,90%; dan 11,03%.

Bukan hanya perbankan syariah, reksa dana syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Salah satu hal yang mendorong pertumbuhan reksa dana syariah tersebut adalah dengan diterbitkannya peraturan khusus mengenai reksa dana syariah, yaitu POJK No. 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Peraturan tersebut memberikan kelonggaran bagi reksa dana syariah terkait batasan investasi pada efek syariah yang dikeluarkan oleh satu pihak dan besaran *Asset Under Management* (AUM) pada periode penawaran.

lower than that of last year. However, Indonesia's banking industry, including sharia banking, faces challenges in the banking liquidity condition which has decreased due to foreign capital outflows.

Growth of sharia banking financing, assets, and DPK (Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units) in 2018 each amounted to 12.08%; 18.90%; and 11.03%, respectively.

Not only sharia banking, sharia mutual funds also showed very rapid growth. One of the drives of sharia mutual funds growth is the issuance of special regulation on sharia mutual funds, which was POJK No. 19/POJK.04/2015 on Issuance and Requirements of Sharia Mutual Funds. The regulation provides flexibility for sharia mutual funds related to investment restrictions on sharia securities issued by one party and the amount of asset under management (AUM) in the offer period.



Sebagaimana terlihat dalam di atas, Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah pada 31 Desember 2018 mencapai Rp34,49 triliun, meningkat 21,83% dari NAB akhir tahun 2017 yang berjumlah Rp28,31 triliun.

Berbeda dengan reksa dana, kinerja saham syariah tahun 2018 sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kapitalisasi pasar Jakarta Islamic Index (JII) pada akhir Desember 2018 mencapai Rp2.239,51 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan posisi pada akhir tahun 2017 sebesar Rp2.288,02 triliun.

As seen above, the Net Asset Value (NAV) of sharia mutual funds as of 31 December 2018 reached Rp34.49 trillion, an increase of 21.83% from that of end of 2017 of Rp28.31 trillion.

In contrast to mutual funds, the performance of sharia shares in 2018 slightly decreased compared to that of previous year. The Jakarta Islamic Index (JII) market capitalization at the end of December 2018 reached Rp2,239.51 trillion, slightly lower than the position at the end of 2017 at Rp2,288.02 trillion.

TINJAUAN OPERASIONAL

OPERATIONAL OVERVIEW

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) didirikan pada tahun 2017 berdasarkan Undang Undang No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Dalam Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2017, BPKH ditetapkan sebagai Badan Hukum Publik bersifat mandiri dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Agama. BPKH memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan haji. Untuk melaksanakan fungsi perencanaan, BPKH bertugas untuk merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan haji (pasal 9 dan 10 Perpres 110/2017).

Pembentukan BPKH sendiri didasari oleh adanya kecenderungan jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan kuota haji yang terbatas mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah jemaah haji tunggu (*waiting list*). Hingga akhir tahun 2018, jumlah jamaah haji tunggu mencapai sekitar 4,95 juta orang yang terdiri dari 4,04 juta jamaah haji reguler dan 91 ribu jamaah haji khusus.

Peraturan pemerintah diturunkan dalam keputusan dan peraturan Menteri Agama yang antara lain mengatur mengenai (a) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); (b) penyediaan keuangan haji setara dengan besaran kebutuhan dua (2) kali biaya BPIH, dan (c) ketentuan penahapan dan besaran setiap tahapan pemindahan dana dari kas haji ke kas satuan kerja penyelenggara ibadah haji secara berkala. BPKH melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dalam tiga hal strategis, yakni (1) memberikan masukan/rekomendasi BPKH mengenai besaran BPIH, (2) koordinasi mengenai prioritas kegiatan penggunaan DAU, (3) pengalihan semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum beserta kekayaan keuangan haji setelah audit BPK.

SASARAN DAN INISIATIF STRATEGIS

Dalam melaksanakan visi, misi, dan tujuannya, BPKH telah menetapkan strategi mencapai tujuan yang dituangkan dalam peta strategis atau *strategic map*. Peta Strategis menggambarkan serangkaian diagram yang menunjukkan korelasi atas empat perspektif pengembangan BPKH.

The Hajj Fund Management Agency (BPKH) was established in 2017 based on Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management and Presidential Regulation No. 110 of 2017 on Hajj Fund Management Agency. In Presidential Regulation No. 110 of 2017, BPKH is determined as a Public Legal Entity that is independent and directly responsible to the President of the Republic of Indonesia through the Minister of Religious Affairs. BPKH has the functions of planning, implementation, as well as accountability and fund reporting of hajj. To carry out the planning function, BPKH has the duty to formulate the Hajj fund management policy (Articles 9 and 10 of Perpres 110/2017).

BPKH establishment itself is based on the tendency of the number of Indonesian citizens who register to perform the hajj pilgrimage continues to increase every year, while the limited hajj quota causes an increase in the number of hajj waiting list. Until the end of 2018, the number of hajj waiting list reached around 4.95 million people consisting of 4.04 million regular hajj pilgrims and 91 thousand special hajj pilgrims.

Government regulations are generated in the decisions and regulations of the Minister of Religious Affairs, which, among others, governs (a) organizing the Hajj (BPIH); (b) the provision of hajj fund is equivalent to the amount of the needs of two (2) times the cost of BPIH, and (c) the provisions of the stages and amount of each stage of transfer of funds from hajj cash to cash of hajj pilgrimage unit on a regular basis. BPKH coordinates with the Ministry of Religious Affairs in three strategic matters, which are (1) providing BPKH input/recommendations on BPIH amount, (2) coordinating the priority of DAU usage activities, (3) transfer of all assets and liabilities as well as legal rights and obligations along with Hajj financial assets after BPK audit.

STRATEGIC TARGETS AND INITIATIVES

In carrying out its vision, mission, and objectives, BPKH has established a strategy to achieve the objectives set forth in the strategic map. The Strategic Map illustrates a series of diagrams that show correlations on the four perspectives of BPKH development.

Perspektif pertama adalah keuangan dan kemaslahatan atau *Financial and Development*. Perspektif ini melihat strategi BPKH dari sudut pandang keuangan dan misinya dalam memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat. Perspektif ini umumnya merupakan hal yang mendapatkan perhatian utama, karena berkaitan langsung dengan ekspektasi para *stakeholders* dari BPKH. Beberapa sasaran strategis dari perspektif keuangan meliputi:

1. Peningkatan imbal hasil investasi yang optimal dengan prinsip syariah dan kehati-hatian;
2. Meningkatkan dana kelolaan dan pendapatan investasi;
3. Menjamin tersedianya likuiditas untuk kebutuhan jangka pendek BPKH dalam penyelenggaraan haji; dan
4. Meningkatkan kontribusi positif bagi kemaslahatan umat.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis untuk perspektif pertama tersebut, BPKH mencanangkan beberapa inisiatif strategis yang beberapa di antaranya meliputi:

1. Bekerjasama dengan manajer investasi/*asset management* untuk melakukan kontrak pengelolaan dana yang sesuai dengan *risk appetite* dan kebutuhan likuiditas dana BPKH;
2. Melakukan penjajakan investasi langsung di Arab Saudi maupun di dalam negeri;
3. Bekerja sama dengan bank syariah dan lembaga lainnya untuk meningkatkan dana kelolaan melalui program pendaftaran haji usia muda;
4. Bekerja sama dengan MUI, Kemenag, Organisasi Masyarakat, BAZ/LAZ, BPS BPIH dalam menyusun dan melaksanakan program prioritas kemaslahatan umat; dan
5. Menyusun pedoman dan SOP serta mengembangkan sistem informasi yang dapat diakses publik dan transparansi program kemaslahatan BPKH.

Perspektif kedua adalah mitra atau *Customer/External Stakeholders*, memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan fokus pada pelayanan BPKH terhadap calon jemaah haji yang meliputi:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji;
2. Peningkatan efisiensi dan rasionalitas dalam pelayanan haji; dan
3. Peningkatan hubungan dengan *stakeholders* yang lebih efektif.

The first perspective is Financial and Development. This perspective looks at BPKH's strategy from a financial perspective and its mission in contributing to the benefit of the people. This perspective is generally the main concern, because it is directly related to the expectations of BPKH stakeholders. Some strategic objectives from a financial perspective include:

1. Increasing optimal investment yields based on principles of sharia and prudence;
2. Increasing managed funds and investment income;
3. Ensuring the availability of liquidity for short-term needs of BPKH in organizing hajj; and
4. Increasing positive contribution to the benefit of the people.

In order to achieve the strategic goals for the first perspective, BPKH launched several strategic initiatives, some of which include:

1. Working closely with investment managers/ asset management to carry out fund management contracts in accordance with the risk appetite and liquidity needs of BPKH funds;
2. Exploring direct investment in Saudi Arabia and domestically;
3. Working closely with sharia banks and other institutions to increase managed funds through the Hajj registration program at a young age;
4. Cooperating with MUI, Ministry of Religious Affairs, Community Organizations, BAZ/LAZ, BPS BPIH in compiling and implementing priority programs for the benefit of the people; and
5. Developing guidelines and SOPs as well as developing information systems that are publicly accessible and transparency of the BPKH benefit program.

The second perspective is the partner or Customer/ External Stakeholders has 3 (three) strategic objectives with a focus on BPKH services to prospective hajj pilgrims which include:

1. Improving the quality of organizing hajj pilgrimage;
2. Increasing efficiency and rationality in Hajj services; and
3. Increasing relationship with stakeholders more effectively.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis untuk perspektif kedua tersebut, BPKH mencanangkan beberapa inisiatif strategis yang beberapa di antaranya meliputi:

1. Bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga, khususnya Kementerian Agama untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, termasuk upaya merasionalkan setoran jemaah (*direct cost*);
2. Meningkatkan nilai manfaat melalui penempatan dana, meningkatkan dana kelolaan, dan optimalisasi investasi langsung lainnya;
3. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait proses pengelolaan keuangan haji;
4. Melakukan kunjungan kerja dengan pemangku kepentingan dalam rangka mempelajari dan mengetahui lebih dalam proses pengelolaan keuangan haji; dan
5. Melakukan kerja sama dengan *stakeholder* terkait perpajakan atas investasi yang dikelola BPKH.

Perspektif ketiga adalah proses bisnis internal atau *Internal Business Process*. Perspektif ini melihat tingkat efektivitas dan efisiensi proses bisnis internal BPKH seperti peningkatan kualitas pelayanan teknologi informasi dan tata kelola internal BPKH. Beberapa sasaran strategis dalam perspektif ketiga meliputi:

1. Peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan pemanfaatan *virtual account*;
2. Peningkatan tata kelola badan yang transparan dan akuntabel; dan
3. Peningkatan kerja sama strategis dengan pemangku kepentingan.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis untuk perspektif ketiga tersebut, BPKH mencanangkan beberapa inisiatif strategis yang beberapa di antaranya meliputi:

1. Bekerja sama dengan BPS-BPIH penerimaan untuk meningkatkan cakupan pelayanan rekening virtual bagi jemaah haji;
2. Sosialisasi intensif kepada perbankan syariah agar dapat memenuhi persyaratan teknis untuk bisa integrasi dengan sistem *database* virtual BPKH;
3. Menyusun kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi laporan keuangan sesuai standar akuntansi;
4. Menjalin kerja sama strategis dengan pelaku bisnis (maskapai penerbangan, hotel, *catering*, dll) guna meningkatkan efisiensi dan rasionalisasi penyelenggaraan

In order to achieve the strategic targets for the second perspective, BPKH launched several strategic initiatives, some of which include:

1. Working closely with Ministries and Institutions, especially the Ministry of Religious Affairs to continue to improve the quality of the implementation of hajj pilgrimage, including efforts to rationalize the pilgrims' deposit (*direct cost*);
2. Increasing the benefit value through placement of funds, increasing managed funds, and optimizing other direct investments;
3. Conducting dissemination to the wider community related to hajj fund management process;
4. Conducting work visits with stakeholders in order to learn and know more about hajj fund management process; and
5. Cooperating with stakeholders related to taxation of investments managed by BPKH;

The third perspective is the Internal Business Process. This perspective looks at the effectiveness and efficiency of BPKH's internal business processes such as improving the quality of information technology services and BPKH's internal governance. Some strategic targets in the third perspective include:

1. Improving the quality of information services by utilizing virtual accounts;
2. Enhancing transparent and accountable corporate governance; and
3. Increasing strategic cooperation with stakeholders.

In order to achieve the strategic targets for the third perspective, BPKH launched several strategic initiatives, some of which include:

1. Working closely with BPS-BPIH receipt to increase the coverage of virtual account services for hajj pilgrims;
2. Conducting intensive dissemination to sharia banking in order to meet the technical requirements to be able to integrate with BPKH's virtual database system;
3. Developing accounting policies and accounting systems for financial statements in accordance with the accounting standards;
4. Establishing strategic cooperation with business communities (airlines, hotels, catering, etc.) in order to increase efficiency and rationalization of the

TINJAUAN OPERASIONAL
OPERATIONAL OVERVIEW

- haji; dan
5. Mengadakan *workshop/FGDs* dengan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman dan mendapat masukan dalam pengelolaan maupun penyelenggaraan haji.

Perspektif keempat adalah pengembangan atau *Learning and Growth*, dengan fokus pada proses pembelajaran dan pengembangan pegawai BPKH. Beberapa sasaran strategis dalam perspektif keempat meliputi:

1. Peningkatan produktivitas pegawai;
2. Peningkatan kompetensi pegawai; dan
3. Peningkatan keterlibatan/*engagement* pegawai.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis untuk perspektif keempat tersebut, BPKH mencanangkan beberapa inisiatif strategis yang beberapa di antaranya meliputi:

1. Melakukan program rekrutmen yang selektif untuk terus menjaga rasio produktivitas;
2. Bekerja sama dengan vendor Pendidikan yang memiliki pengalaman di bidang keuangan syariah untuk mengimplementasikan *inhouse* dan *external training*;
3. Menyusun program pengembangan SDM yang komprehensif dan berbasis kompetensi;
4. Menyusun remunerasi berbasis kinerja, serta melaksanakan promosi dan mutasi berdasarkan kompetensi dan kinerja pegawai; dan
5. Membuat program-program yang memberi kepuasan kerja non-materi.

- implementation of hajj pilgrimage; and
5. Conducting workshops/ FGDs with business actors and stakeholders to share experiences and obtain input regarding the management and organization of hajj.

The fourth perspective is development or Learning and Growth, with focus on the learning and development process of BPKH employees. Some strategic targets in the fourth perspective include:

1. Increasing employee productivity;
2. Increasing employee competency; and
3. Increasing employee engagement.

In order to achieve the strategic targets for the fourth perspective, BPKH launched several strategic initiatives, some of which include:

1. Conducting a selective recruitment program to continue maintaining productivity ratio;
2. Working closely with Education vendors who have experience in sharia finance to implement in-house and external trainings;
3. Developing a comprehensive and competency-based HR development program;
4. Developing performance-based remuneration, and carrying out promotions and transfers based on employee competency and performance; and
5. Creating programs that provide non-material job satisfaction.

Model Bisnis BPKH

BPKH Business Model

Key Partners	Key Activities	Value Propositions	Customer Relationship	Customer Segment		
<ul style="list-style-type: none"> Majelis Ulama Indonesia (MUI) <i>Indonesia Ulama Council (MUI)</i> Kantor Staf Presiden <i>Presidential Staff Office</i> Kementerian Agama <i>Ministry of Religious Affairs</i> Kementerian Haji, Pemerintah Arab Saudi <i>Ministry of Hajj, Government of Saudi Arabia</i> Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) <i>Supreme Audit Board (BPK)</i> Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) <i>House of Representatives (DPR)</i> Kementerian Keuangan <i>Ministry of Finance</i> BAPPENAS <i>BAPPENAS</i> Perusahaan Penyelenggara Swasta dan KBIH <i>Private Provider Companies and KBIH</i> Perbankan Syariah (BPS – BPIH) <i>Sharia Banking (BPS - BPIH)</i> Perusahaan Jasa Pelayanan Perhajian <i>Hajj Services Company</i> Calon Strategic Investors <i>Prospective Strategic Investors</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan Dana Setoran <i>Receipt of Deposit Funds</i> Review dan Pengelolaan BPIH <i>Review and Management of BPIH</i> Penempatan Dana dan Investasi Langsung <i>Fund Placement and Direct Investment</i> Corporate Social Responsibility Umat <i>CSR Program for Ummah</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji <i>Quality Improvement of Organizing Hajj</i> Rasionalitas dan Efisiensi Penggunaan BPIH <i>Rationality and Efficiency of BPIH Use</i> Peningkatan Manfaat Bagi Kemaslahatan Umat Islam <i>Increase the benefit for Ummah</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan pengelolaan keuangan haji yang efisien, efektif, Syariah, transparan, dan professional Hajj fund management services that are efficient, effective, Sharia, transparent and professional Pelayanan jamaah haji yang memuaskan <i>Satisfying hajj services</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Jamaah Haji Reguler <i>Regular Hajj Pilgrims</i> Jamaah Haji Khusus <i>Special Hajj Pilgrims</i> Calon Haji Reguler <i>Prospective Regular Hajj Pilgrims</i> Calon Haji Khusus <i>Prospective Special Hajj Pilgrims</i> 		
Key Resources:			Channels			
<ul style="list-style-type: none"> Regulasi yang mendukung <i>Supporting regulations</i> Sumber Daya Manusia yang profesional <i>Professional Human Resources</i> Infrastruktur teknologi yang memadai <i>Adequate technological infrastructure</i> 			<ul style="list-style-type: none"> BPS – BPIH <i>BPS - BPIH</i> Lembaga lainnya <i>Other institutions</i> 			
Cost Structure:		Revenue Streams				
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Bisnis (Biaya Konsultan, Arranger, Biaya Kontraktor) <i>Business Development (Consultant Costs, Arranger, Contractor Costs)</i> Pembayaran BPIH <i>BPIH payment</i> Biaya Overhead Kantor <i>Office Overhead Costs</i> Legal dan Administrasi <i>Legal and Administrative</i> 		<ul style="list-style-type: none"> Setoran Awal BPIH dan BPIH Khusus <i>Initial Deposit of BPIH and Special BPIH</i> Setoran Lunas BPIH dan BPIH Khusus <i>Final Settlement of BPIH and Special BPIH</i> Pendapatan manfaat keuangan haji <i>Hajj fund yield income</i> Dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji <i>Efficient funds for organizing hajj pilgrimage</i> DAU; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat <i>DAU; and/or other legal and non-binding sources</i> 				

Dasar utama *value proposition* BPKH adalah amanah Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2014 yang menugaskan BPKH untuk melakukan peningkatan dalam kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, serta meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Dalam menjalankan kegiatannya, BPKH perlu menjalin *key partnership* dengan seluruh *stakeholders* terkait pelaksanaan ibadah haji. *Stakeholders* tersebut antara lain adalah Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Arab Saudi, Perusahaan Penyelenggara Swasta dan KBIH (agen perjalanan, akomodasi, dan transportasi), Perbankan Syariah (BPIS-BPIH) , Perusahaan Jasa Pelayanan Perhajian, calon investor strategis, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Keuangan, dan BAPPENAS.

KEGIATAN USAHA BPKH

Sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat 1 PP Nomor 5 tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Haji meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan atas Keuangan Haji. Sedangkan pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan haji meliputi:

1. penerimaan;
2. pengeluaran; dan
3. kekayaan.

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

1. setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
2. nilai manfaat Keuangan Haji;
3. dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. DAU; dan/atau
5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

The main basis of BPKH value proposition is the mandate of Article 3 of Law No. 34 of 2014 assigning BPKH to improve the quality of organizing Hajj, rationality and efficiency of BPIH use, and to increase the benefits for the benefit of Ummah.

In carrying out its activities, BPKH needs to establish a key partnership with all stakeholders related to the implementation of hajj. These stakeholders include the Ministry of Religious Affairs, the Indonesian Ulema Council (MUI), the Government of Saudi Arabia, Private Provider Companies and KBIH (travel agents, accommodation, and transportation), Sharia Banking (BPIS-BPIH), Hajj Service Companies, prospective strategic investors, Supreme Audit Board (BPK), the House of Representatives (DPR), the Ministry of Finance, and BAPPENAS.

BPKH BUSINESS ACTIVITIES

As regulated in Article 2 paragraph 1 PP No. 5 of 2018, Hajj Fund Management covers the planning, implementation, accountability, reporting, and supervision of Hajj Fund. Whereas Article 7 paragraph 1 states that the implementation of hajj fund management includes:

1. revenue;
2. expenditures; and
3. wealth.

The revenue referred to in Article 7 paragraph (1) letter a includes:

1. deposit of bpih and/or special bpih;
2. hajj fund yield;
3. funds from efficiently organizing hajj pilgrimage;
4. ummah Endowment Fund; and/or
5. other legal and non-binding sources

TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL OVERVIEW

Laporan keuangan tahun 2018 merupakan laporan keuangan pertama yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mana BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada Presiden dan DPR.

Untuk tahun 2017 laporan pengelolaan Keuangan Haji masih dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Agama, menyebabkan isi dalam laporan ini menjadi tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Keuangan BPKH tahun 2018, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku dan pemeriksaan telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, mencakup Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Aset Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Aset
dalam jutaan Rupiah

Uraian Description	31 Desember 2018 31 December 2018	1 Januari 2018 1 January 2018	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)		Assets
			Rp	%	
Kas dan setara kas <i>Cash and Cash Equivalents</i>	22.404	0	22.404	100,00%	
Piutang <i>Receivables</i>	277.042	183.504	93.538	50,97%	

The 2018 financial statements constituted the first financial statements prepared by the Hajj Fund Management Agency, in accordance with the applicable provisions in which BPKH is required to submit accountability reports on the implementation of Hajj Fund management to the President and the House of Representatives.

For 2017, the Hajj fund management report was still being carried out by the Director General of Hajj and Umrah Management at the Ministry of Religious Affairs, causing the contents in this report to be incomparable with those of the previous year.

BPKH Financial Statements 2018, were compiled and presented in accordance with the applicable Financial Accounting Standards (FAS) and the audits have been carried out by BPK with the State Financial Audit Standards, including Financial Statements of Hajj Fund Managers Financial Institution consisting of Balance Sheet per 31 December 2018, Operational Reports, Cash Flow Statements, and Changes of Net Asset Report for the year ended on that date.

According to BPK's opinion, the financial statements referred to above, are presented fairly in all material respects.

To obtain adequate confidence in the fairness of the financial statements, BPK also conducts an examination of the internal control system and compliance with the provisions of laws and regulations. The Audit Report on the Internal Control System and the Audit Report on Compliance with the provisions of the laws and regulations are integral parts of this report.

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION



Uraian Description	31 Desember 2018 31 December 2018	1 Januari 2018 1 January 2018	Pertumbuhan (Penurunan) piah Growth (Decrease)	
			Rp	%
Pendapatan yang masih harus diterima <i>Accrued Income</i>	397.522	164.518	233.004	141,63%
Penempatan pada bank <i>Placement with bank</i>	65.431.515	65.434.388	- 2.873	0,00%
Investasi jangka pendek <i>Short-Term Investments</i>	6.200.000	2.500.000	3.700.000	148,00%
Jumlah Aset Lancar <i>Total Current Assets</i>	72.328.482	68.282.410	4.046.072	5,93%
Investasi jangka panjang <i>Long-Term Investments</i>	40.720.915	34.571.309	6.149.606	17,79%
Aset tetap – bersih <i>Fixed Assets - Net</i>	1.036	0	1.036	100,00%
Aset tak berwujud – bersih <i>Intangible Assets - Net</i>	296	0	296	100,00%
Aset lain-lain <i>Other assets</i>	47.362	0	47.362	100,00%
Jumlah Aset Tidak Lancar <i>Total Non-Current Assets</i>	40.769.609	34.571.309	6.198.300	17,93%
Total Aset <i>Total Assets</i>	113.098.091	102.853.719	10.244.372	9,96%

Total Aset BPKH pada akhir tahun 2018 tercatat sebesar Rp113.098 miliar. Dibandingkan pada posisi awal tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 9,96%, di mana pada 1 Januari 2018, posisi Aset BPKH adalah sebesar Rp102.853 miliar.

The total assets of BPKH at the end of 2018 were recorded at Rp113,098 billion. Compared to the initial position in 2018, it was an increase of 9.96%, where on 1 January 2018, the position of BPKH Assets amounted to Rp102,853 billion.

Aset Lancar dalam jutaan Rupiah

Current Assets
in million Rupiah

Uraian Description	31 Desember 2018 31 December 2018	1 Januari 2018 1 January 2018	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	
			Rp	%
Kas dan setara kas <i>Cash and Cash Equivalents</i>	22.404	-	22.404	100,00%
Piutang <i>Receivables</i>	277.042	183.504	93.538	50,97%
Pendapatan yang masih harus diterima <i>Accrued Income</i>	397.522	164.518	233.004	141,63%
Penempatan pada bank <i>Placement with bank</i>	65.431.515	65.434.388	- 2.873	0,00%
Investasi jangka pendek <i>Short-Term Investments</i>	6.200.000	2.500.000	3.700.000	148,00%
Jumlah Aset Lancar <i>Total Current Assets</i>	72.328.482	68.282.410	4.046.072	5,93%

Jumlah Aset Lancar BPKH pada 31 Desember 2018 mengalami peningkatan 5,93% dibandingkan posisi pada 1 Januari

BPKH's total Current Assets as of 31 December 2018 increased by 5.93% compared to the position on 1 January 2018, which

2018, yaitu dari Rp68.282 miliar menjadi Rp72.328 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan penambahan jumlah investasi jangka pendek yang dilakukan BPKH pada tahun 2018, yaitu dari Rp2.500 miliar menjadi Rp6.200 miliar.

Aset Tidak Lancar dalam jutaan Rupiah

Uraian Description	31 Desember 2018 31 December 2018	1 Januari 2018 1 January 2018	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)		Non-Current Assets in million Rupiah
			Rp	%	
Investasi Jangka Panjang <i>Long-Term Investment</i>	40.720.915	34.571.309	6.149.606	17,79%	
Aset Tetap - Bersih <i>Fixed Assets - Net</i>	1.036	-	1.036	100,00%	
Aset Tak Berwujud - Bersih <i>Intangible Assets - Net</i>	296	-	296	100,00%	
Aset Lain-lain <i>Other Assets</i>	47.362	-	47.362	100,00%	
Jumlah Aset Tidak Lancar <i>Total Non-Current Assets</i>	40.769.609	34.571.309	6.198.300	17,93%	

Jumlah Aset Tidak Lancar pada akhir periode tahun 2018 tercatat sebesar Rp40.770 miliar, meningkat 17,93% dibandingkan posisi pada awal tahun. Peningkatan tersebut disebabkan bertambahnya jumlah investasi jangka panjang, khususnya pada instrumen sukuk yang dilakukan oleh BPKH.

was from Rp68,282 billion to Rp72,328 billion. The increase was mainly due to the addition of the number of short-term investments made by BPKH in 2018, from Rp2,500 billion to Rp6,200 billion.

Liabilitas dalam jutaan Rupiah

Uraian Description	31 Desember 2018 31 December 2018	1 Januari 2018 1 January 2018	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)		Liabilities
			Rp	%	
Utang beban <i>Expense Payables</i>	20.353	13.837	6.516	47,09%	
Utang jemaah tunda <i>Payables of Postponing Pilgrims</i>	167.206	180.613	-13.407	-7,42%	
Utang pajak <i>Taxes Payable</i>	32.187	1.494	30.693	2054,42%	
Utang lain-lain <i>Other Payables</i>	127.478	173.926	-46.448	-26,71%	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek <i>Total Current Liabilities</i>	347.224	369.871	-22.647	-6,12%	
Dana titipan jemaah <i>Pilgrims' Entrusted Funds</i>	106.890.037	95.140.104	11.749.933	12,35%	
Pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan <i>Deferred Revenue of Benefit Value</i>	1.471.967	3.471.967	-2.000.000	-57,60%	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang <i>Total Non-Current Liabilities</i>	108.362.004	98.612.070	9.749.934	9,89%	
Jumlah Liabilitas <i>Total Liability</i>	108.709.228	98.981.941	9.727.287	9,83%	

**TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL OVERVIEW**

Total Liabilitas BPKH pada akhir tahun 2018 mencapai Rp108.709 miliar, meningkat 9,83% dibandingkan posisi pada awal tahun yaitu sebesar Rp98.982 miliar. Peningkatan jumlah liabilitas tersebut utamanya disebabkan penambahan jumlah dana titipan jamaah sebesar Rp11.750 miliar atau meningkat 12,35% dari Rp95.140 miliar pada awal tahun menjadi Rp106.890 miliar pada akhir tahun 2018.

in million Rupiah
BPKH's total liabilities at the end of 2018 reached Rp108,709 billion, an increase of 9.83% compared to the position at the beginning of the year, which was Rp98,982 billion. The increase in the total liabilities was mainly due to an increase in the amount of funds entrusted by the pilgrims by Rp11,750 billion, an increase of 12.35% from Rp95,140 billion at the beginning of the year to Rp106,890 billion at the end of 2018.

Aset Neto

dalam jutaan Rupiah

Net Asset

in million Rupiah

Uraian Description	31 Desember 2018 31 December 2018	1 Januari 2018 1 January 2018	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	
			Rp	%
Tidak Terikat <i>Unrestricted</i>	198.670	134.377	64.293	47,85%
Terikat Temporer <i>Temporarily Restricted</i>	2.101.453	1.648.660	452.793	27,46%
Terikat Permanen <i>Permanently Restricted</i>	2.088.741	2.088.741	0	0,00%
Jumlah <i>Total</i>	4.388.864	3.871.778	517.086	13,36%

Nilai aset neto merupakan selisih antara Aset BPKH dan Kewajiban yang muncul atas pengelolaan dana BPIH dan Dana Abadi Umat (DAU) dan dana operasional BPKH. Jumlah Aset Neto pada akhir tahun 2018 tercatat sebesar Rp4.389 miliar, meningkat 13,36% dibandingkan awal tahun 2018 sebesar Rp3.872 miliar. Saldo aset neto sebesar Rp3.872 miliar merupakan nilai aset neto pelimpahan yang diterima BPKH dari Kementerian Agama.

The net asset value is the difference between BPKH Assets and Liabilities arising from the management of BPIH funds and People's Endowment Fund (DAU), and BPKH operational funds. Total Net Assets at the end of 2018 was recorded at Rp4,389 billion, an increase of 13.36% compared to the beginning of 2018 of Rp3,872 billion. The net asset balance of Rp3,872 billion is the net asset value transferred from the Ministry of Religious Affairs, which was received by BPKH.

Laporan Operasional

dalam jutaan Rupiah

Statements of Operational

Uraian Description	31 Desember 2018 31 December 2018
Pendapatan setoran jemaah berangkat <i>Deposit Revenue of Departing Pilgrims</i>	7.226.283
Beban transfer BPIH ke Kementerian Agama <i>Expense of Transferring Cost of Organizing Hajj (BPIH) to the Ministry of Religious Affairs</i>	(13.771.380)
Surplus/(Defisit) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) <i>Surplus/(Deficit) of Cost of Organizing Hajj (BPIH)</i>	(6.545.097)
Pendapatan nilai manfaat <i>Benefit Value Revenue</i>	5.703.825
Beban operasional BPKH <i>BPKH Operating Expenses</i>	(67.849)
Surplus/(Defisit) Operasional BPKH <i>Surplus/(Deficit) of BPKH Operations</i>	5.635.976
Penyaluran untuk rekening virtual <i>Distribution for Virtual Account</i>	(777.395)

Uraian Description	31 Desember 2018 31 December 2018
Penyaluran program kemaslahatan <i>Distribution for Benefit Program</i>	(590)
Surplus/(Defisit) BPKH <i>Surplus/(Deficit) of BPKH</i>	(1.687.106)
Penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya <i>Use of Benefit Value Accumulated from the Previous Year</i>	2.000.000
Total Surplus/(Defisit) <i>Total Surplus/(Deficit)</i>	312.894
Penghasilan/(Beban) komprehensif lain <i>Other Comprehensive Income/Loss</i>	46.811
Total Surplus Komprehensif <i>Total Comprehensive Surplus</i>	359.704

PENDAPATAN SETORAN JAMAAH BERANGKAT

Pada tahun 2018, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan BPIH yang berkisar antara Rp31,09 juta hingga Rp39,51 juta (tergantung embarkasi). Berdasarkan besaran BPIH tersebut, setoran jemaah berangkat yang diterima BPKH tahun 2018 sebesar Rp7.226 miliar, yang terdiri dari setoran jemaah haji reguler sebesar Rp7.136 miliar dan TPHD (Tim Petugas Haji Daerah) sebesar Rp89,93 miliar.

BEBAN TRANSFER BPIH KE KEMENTERIAN AGAMA

Pada tahun 2018, Beban Transfer BPIH ke Kementerian Agama adalah sebesar Rp13.771 miliar yang merupakan nilai beban yang diperhitungkan dalam penentuan dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439H/2018M. BPKH tidak secara langsung menyelenggarakan operasional ibadah haji, tetapi hanya melakukan transfer dana sesuai permintaan Kementerian Agama yang sudah disetujui oleh Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat.

DEFISIT BPIH

Besarnya beban transfer BPIH ke Kementerian Agama yang dilakukan BPKH tidak berimbang dengan pendapatan setoran jemaah berangkat yang diterima BPKH. Hal ini mengakibatkan BPIH mengalami defisit sebesar Rp6.545 miliar. Defisit BPIH ini dicatat sebagai beban bagi BPKH.

DEPOSIT REVENUE OF DEPARTING PILGRIMS

In 2018, the Government and the House of Representatives set a BPIH ranging from Rp31.09 million to Rp39.51 million (depending on the embarkation). Based on BPIH amount, the deposit of departing pilgrims received by BPKH in 2018 amounted to Rp7,226 billion, consisting of deposits of regular hajj pilgrims of Rp7,136 billion and TPHD (Regional Hajj Officer Team) amounting to Rp89.93 billion.

EXPENSE OF TRANSFERRING COST OF ORGANIZING HAJJ (BPIH) TO THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

In 2018, the expense of BPIH transfers to the Ministry of Religious Affairs amounted to Rp13,771 billion, which is an expense value calculated in determining the fund efficiency of Organizing Hajj in 1439H/2018M. BPKH does not directly organize Hajj operations. but only transfers funds according to the request of the Ministry of Religious Affairs, which has been approved by Commission VIII of the House of Representatives.

BPIH DEFICIT

The amount of BPIH's transfer expense to the Ministry of Religious Affairs conducted by BPKH is not balanced with the deposit revenue of departing pilgrims received by BPKH. This resulted in BPIH experiencing a deficit of Rp6,545 billion. This BPIH deficit is recorded as an expense for BPKH.

PENDAPATAN NILAI MANFAAT

Jumlah pendapatan nilai manfaat per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.704 miliar, merupakan nilai manfaat bersih setelah beban pajak dan beban lainnya dari basil penempatan dan investasi selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2018. Nilai manfaat yang diperoleh dari penempatan adalah sebesar Rp3.099 miliar dan dari investasi sebesar Rp2.605 miliar.

BEBAN OPERASIONAL BPKH

Jumlah beban operasional BPKH per 31 Desember 2018 sebesar Rp67,85 miliar. Jumlah tersebut setara dengan 1,3% dari nilai manfaat tahun sebelumnya. Hal ini menunjukan bahwa BPKH beroperasi dengan sangat efisien, dikarenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, biaya operasional BPKH ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari nilai manfaat tahun sebelumnya.

Beban operasional BPKH terdiri dari beban pegawai sebesar Rp47,75 miliar dan beban operasional kantor sebesar Rp20,10 miliar.

PENYALURAN REKENING VIRTUAL

Sebagaimana diamatkan dalam UU No.34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, memberikan mandat kepada BPKH untuk menyalurkan nilai manfaat dari investasi dana haji kepada jamaah tunggu. Penyaluran nilai manfaat tersebut diberikan melalui rekening virtual bagi setiap jamaah.

Tahun 2018, BPKH menyalurkan dana ke rekening virtual dengan total sebesar Rp777,40 miliar. Jumlah tersebut setara dengan 14,10% dari nilai manfaat yang diperoleh tahun 2018.

PENYALURAN PROGRAM KEMASLAHATAN

Jumlah beban program kemaslahatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp590 juta merupakan pelaksanaan program tanggap darurat bencana di Sulawesi Tengah. Program ini bersumber dari dana nilai manfaat yang diperoleh dari basil penempatan dan investasi dana abadi umat pada tahun sebelumnya.

BENEFIT VALUE REVENUE

The total benefit value as per 31 December 2018 amounting to Rp5,704 billion represents the net benefit value after tax and other expenses from placements and investments for the period ended on 31 December 2018. The benefit value obtained from placements amounted to Rp3,099 billion and from investments amounting to Rp2,605 billion.

BPKH OPERATING EXPENSES

BPKH's total operating expenses as of 31 December 2018 amounted to Rp67.85 billion. The amount is equivalent to 1.3% of the previous year's benefit value. This shows that BPKH operates very efficiently, because based on the applicable provisions, BPKH's operating cost is set at a maximum of 5% of the previous year's benefit value.

BPKH's operating expenses consist of employee expenses of Rp47.75 billion and office operating expenses of Rp20.10 billion.

DISTRIBUTION FOR VIRTUAL ACCOUNT

As mandated in Law No. 34/2014 on Hajj Fund Management, BPKH is mandated to distribute the benefit value of the hajj fund investment to pilgrims in the waiting list. Distribution of the benefit value is provided through a virtual account for each pilgrim.

In 2018, BPKH distributed funds into virtual accounts with a total of Rp777.40 billion. The amount is equivalent to 14.10% of the benefit value obtained in 2018.

DISTRIBUTION FOR CSR PROGRAM

The total expense of the benefit program as of 31 December 2018 amounting to Rp590 million referred to the implementation of the disaster emergency response program in Central Sulawesi. This program is sourced from the benefit value obtained from placement and investment of the people's endowment funds in the previous year.

PENGGUNAAN NILAI MANFAAT AKUMULASI TAHUN SEBELUMNYA

Penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.000 miliar adalah untuk memenuhi *indirect cost* penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Penggunaan nilai manfaat ini berdasarkan Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH pada tanggal 27 Maret 2018. Kesimpulan rapat menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI menyetujui penggunaan sisa dana optimalisasi sampai dengan 31 Desember 2017, untuk mendukung pembiayaan operasional haji, paling sedikit dua kali masa operasional haji terhitung sejak tahun 1439H/2018M.

PENGHASILAN/(BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN

Beban komprehensif lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp46,81 miliar yang diperoleh dari keuntungan revaluasi aset dalam mata uang asing sebesar Rp438 miliar, kerugian revaluasi liabilitas dalam mata uang asing sebesar Rp392 miliar dan keuntungan peningkatan nilai aktiva bersih reksadana syariah sebesar Rp693 juta.

USE OF BENEFIT VALUE ACCUMULATED FROM THE PREVIOUS YEAR

The use of the benefit value accumulated from the previous year as of 31 December 2018 amounting to Rp2,000 billion is to meet the indirect cost of organizing the hajj pilgrimage conducted by the Ministry of Religious Affairs. The use of this benefit value is based on the Conclusion of Hearing of Commission VIII DPR RI with the Director General of Hajj and Umrah Organization of the Ministry of Religious Affairs, Supervisory Board and BPKH Executing Agency on 27 March 2018. The meeting's conclusions stated that the Commission VIII DPR RI approved the use of the remaining optimization funds until 31 December 2017 to support the financing of hajj operations, at least twice the operational period of hajj commencing from 1439H/2018M.

OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(EXPENSE)

Other comprehensive expense as of 31 December 2018 was Rp46.81 billion, which was obtained from the revaluation of assets in foreign currencies amounting to Rp438 billion, losses on revaluation of liabilities in foreign currencies amounting to Rp392 billion, and gains from an increase in net assets value of sharia mutual funds amounting to Rp693 million.

Laporan Arus Kas dalam jutaan Rupiah

Uraian Description	31 Desember 2018 31 December 2018	Statements Of Cash Flows in million Rupiah
Arus Kas dari Aktivitas Operasi <i>Cash Flows from Operating Activities</i>	970.940	
Arus Kas dari Aktivitas Investasi <i>Cash Flow from Investing Activities</i>	(9.848.503)	
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan <i>Cash Flow from Financing Activities</i>	8.899.967	
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas <i>Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalents</i>	22.404	
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun <i>Cash and Cash Equivalents At Beginning of Year</i>	-	
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun <i>Cash and Cash Equivalents At End of Year</i>	22.404	

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL OVERVIEW

Tahun 2018 merupakan tahun pertama BPKH beroperasi, sehingga posisi kas pada awal tahun adalah nol. Sepanjang tahun 2018, BPKH mencatat kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp22,40 miliar. Kas masuk diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp971 miliar dan dari aktivitas pendanaan sebesar Rp8.900 miliar. Sedangkan kas keluar digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp9.849 miliar.

The year 2018 is the first year that BPKH operates, therefore, the cash position at the beginning of the year is zero. Throughout 2018, BPKH recorded an increase in cash and cash equivalents of Rp22.40 billion. Cash inflow was obtained from operating activities amounting to Rp971 billion and from funding activities amounting to Rp8,900 billion. While cash outflow was used for funding activities of Rp9,849 billion.

RASIO KEUANGAN

FINANCIAL RATIOS

RASIO KEUANGAN BPKH 31 DESEMBER 2018
BPKH FINANCIAL RATIOS 31 DECEMBER 2018

1	Likuiditas <i>Liquidity</i>	Rasio Lancar <i>Current Ratio</i>	20.830,50	%
		Likuiditas Wajib <i>Mandatory Liquidity</i>	4,63	kali <i>times</i>
2	Solvabilitas <i>Solvency</i>	Rasio Utang <i>Debt Ratio</i>	96,12	%
		Rasio Portofolio Penempatan & Investasi terhadap Simpanan (PDR) <i>PDR (Portfolio Placement & Investment to Deposit Ratio)</i>	99,34	%
3	Rentabilitas <i>Profitability</i>	Imbal Balik Investasi (RoI) <i>Return on Investment (RoI)</i>	5,31	%
		Imbal Balik Aset (RoA) <i>Return on Asset (RoA)</i>	5,28	%
4	Efisiensi <i>Efficiency</i>	Rasio Biaya terhadap Penghasilan (CIR) <i>CIR (Cost to Income Ratio)</i>	1,19	%


RASIO KEUANGAN BPKH 01 JANUARI 2018
BPKH FINANCIAL RATIOS 01 JANUARY 2018

1	Likuiditas <i>Liquidity</i>	Rasio Lancar <i>Current Ratio</i>	18.461,14	%
		Likuiditas Wajib <i>Mandatory Liquidity</i>	4,63	kali <i>times</i>
2	Solvabilitas <i>Solvency</i>	Rasio Utang <i>Debt Ratio</i>	96,24	%
		Rasio Portofolio Penempatan & Investasi terhadap Simpanan (PDR) <i>PDR (Portfolio Placement & Investment to Deposit Ratio)</i>	99,66	%
3	Rentabilitas <i>Profitability</i>	Imbal Balik Investasi (RoI) <i>Return on Investment (RoI)</i>	5,27	%
		Imbal Balik Aset (RoA) <i>Return on Asset (RoA)</i>	5,22	%
4	Efisiensi <i>Efficiency</i>	Rasio Biaya terhadap Penghasilan (CIR) <i>CIR (Cost to Income Ratio)</i>	-	%

PROSPEK BPKH

Dalam menentukan arah kebijakan pengembangan di masa yang akan datang, BPKH telah merumuskan strategi dan langkah strategis yang akan dicapai dalam 3 fase pengembangan.

GRAND ROADMAP MENUJU BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TERPADU KELAS DUNIA GRAND ROADMAP TOWARDS A WORLD-CLASS INTEGRATED HAJJ FUND MANAGEMENT AGENCY



Pengembangan pada Fase 1 (1-5 Tahun) terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu "Menyiapkan Pondasi Kelembagaan", fokus pada upaya BPKH dalam melakukan program-program yang bertujuan untuk membangun sistem dan tata cara kerja kelembagaan. Pada tahun 2017, BPKH ditargetkan mampu beroperasi dengan penuh sesuai dengan kapasitasnya dalam mengelola keuangan haji. Kegiatan utama pada tahap ini adalah melakukan perekruitmen sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya, serta menyusun prosedur dan pedoman atas kegiatan operasional BPKH sehingga organisasi dapat beroperasi dengan efektif dan sistematis. Secara paralel, BPKH mulai bekerja sama dengan berbagai stakeholders untuk melakukan sinkronisasi dan transisi kewenangan dari Kementerian Agama sehingga tujuan dan sasaran strategis BPKH dapat tercapai.

Tahap kedua adalah "Memperkuat Kepercayaan dan Kredibilitas Kelembagaan BPKH", fase ini menekankan pada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat atas proses pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH. Upaya untuk memperkuat kepercayaan dan kredibilitas memerlukan dukungan baik secara eksternal maupun internal. Upaya secara eksternal dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan *social media & communication specialist* dalam rangka membangun *brand identity* yang mudah diterima dan dipercaya oleh publik. Sedangkan dari internal, BPKH dapat melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai untuk terus mengedepankan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan religius. Pembangunan nilai kepercayaan dan kredibilitas suatu organisasi agar menjadi kokoh dan kuat harus dimulai dari tingkat pimpinan hingga setiap individu pegawai BPKH.

Setiap pegawai harus memiliki kepribadian Pancasila, penuh kejujuran, teguh dalam menjalankan pekerjaannya, ahli dalam bidangnya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai islami. Pegawai yang memiliki nilai-nilai tersebut secara tidak langsung akan membangun kepercayaan publik dan kredibilitas dari dalam organisasi. Setelah menunjukkan kesiapannya sebagai organisasi yang profesional dan telah sukses membangun kepercayaan publik serta kredibilitas lembaga, BPKH secara sistematis akan mulai melakukan pengembangan bisnis dan penempatan investasi strategis dalam rangka peningkatan pelayanan sarana dan prasarana ibadah haji.

Selanjutnya, pada Fase Kedua (5-10 Tahun) BPKH akan fokus melakukan transformasi organisasi dalam rangka pengembangan peran strategis dalam pelaksanaan haji. Pada

Development in Phase 1 (1-5 Years) is divided into 2 stages. The first stage is "Preparing the Institutional Foundation", focusing on BPKH's efforts in carrying out programs aiming at building institutional work systems and procedures. In 2017, BPKH was targeted to be able to fully operate in accordance with its capacity in managing hajj fund. The main activities at this stage are recruiting in accordance with their functions and capacities, and developing procedures and guidelines for BPKH operational activities so that the organization can operate effectively and systematically. In parallel, BPKH began working with various stakeholders for synchronization and transition of authority from the Ministry of Religious Affairs so that BPKH's strategic targets and objectives could be achieved.

The second stage is "Strengthening the Trust and Credibility of BPKH Institution", this phase emphasizes education and dissemination to the public regarding the process of hajj fund management conducted by BPKH. Efforts to strengthen trust and credibility require support both externally and internally. External efforts can be made by collaborating with social media & communication specialists in order to build a brand identity that is easily accepted and trusted by the public. While internally, BPKH can conduct dissemination to all employees to keep on promoting integrity, professionalism, and religious. Developing trust and credibility values of an organization to be strong and firm shall start from the leadership level down to each BPKH employee.

Every employee shall have the Pancasila personality, be full of honesty, be steadfast in carrying out work, be an expert in the field, and uphold Islamic values. Employees who have these values will indirectly build public trust and credibility from within the organization. After demonstrating its readiness as a professional organization that has successfully built public trust and institutional credibility, BPKH will systematically begin to develop business and place strategic investment in order to improve hajj facilities and infrastructure services.

Furthermore, in the Second Phase (5-10 Years), BPKH will focus on organizational transformation in order to develop a strategic role in hajj organization. In this phase, BPKH will

fase ini, BPKH akan secara aktif melakukan kontraktual dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pelayanan haji. Inisiatif ini bertujuan agar biaya pelayanan haji dapat lebih efisien karena beberapa kontrak dapat dilakukan secara jangka panjang sehingga mendapatkan harga yang lebih kompetitif jika dibandingkan dengan kontrak tahunan. Selain itu, BPKH juga akan melakukan investasi pada aset-aset yang sekiranya dapat menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji sehingga pelayanan diharapkan akan menjadi lebih efisien dan rasional.

Fase berikutnya adalah Fase Ketiga (>10 Tahun), di mana pada tahap ini BPKH akan menjadi badan pengelola keuangan haji sekaligus sebagai penyelenggara sarana dan prasarana haji terpadu. Penyelenggaraan yang dimaksud adalah BPKH akan berkontraktual dengan para penyedia sarana dan prasarana haji guna meningkatkan efisiensi dan rasionalitas atas biaya haji.

Pada tahap ini, BPKH direncanakan telah memiliki sistem kerja untuk selalu melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam rangka pengelolaan dana.

actively engage in contractual arrangements with various parties directly involved in hajj services. This initiative aims to make the cost of hajj services more efficient because several contracts can be carried out in the long term, therefore, they get a more competitive price when compared to annual contracts. In addition, BPKH will also invest in assets that can reduce the cost of organizing hajj so that the services are expected to be more efficient and rational.

The next phase is the Third Phase (>10 Years), in which at this stage BPKH will become the Hajj fund management agency as well as the organizer of integrated Hajj facilities and infrastructure. The referred organization means that BPKH will contract providers of hajj facilities and infrastructure in order to improve the efficiency and rationality of the cost of hajj.

At this stage, BPKH plans to already have a work system that always makes continuous innovations in the framework of fund management.



INVESTASI UNTUK UMAT

INVESTMENT FOR THE UMMAH

BPKH menginvestasikan dana haji ke berbagai bidang antara lain dengan melakukan Penandatanganan Akad Investasi untuk Pembiayaan Yang Diterima (PYD) yang digunakan sebagai modal kerja. Pencairan dana dilakukan bertahap dengan akad Mudharabah Muqayyadah dan BPKH akan menerima bagi hasil atas kerjasama ini.

BPKH invests hajj funds into various fields, among others, by signing an Investment Akad (Agreement) for Financing Received (PYD), which is used as working capital. Disbursement of funds is carried out in stages with Mudharabah Muqayyadah Akad and BPKH will receive profit sharing from this cooperation.

Tata Kelola Badan

Good Governance





Bagi Badan Pengelolaan Keuangan haji (BPKH), penerapan prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*) bukanlah semata menjadi upaya untuk pemenuhan peraturan yang berlaku. Sebagai sebuah Lembaga yang baru berdiri dan bertugas mengelola Keuangan haji seluruh masyarakat Indonesia, BPKH meyakini bahwa implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* merupakan bagian yang sangat penting untuk menjadi sebuah Lembaga pengelola keuangan yang terpercaya dan dapat memberikan nilai manfaat yang maksimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

BPKH senantiasa berkomitmen penuh dalam mematuhi peraturan serta terus meningkatkan kualitas penerapan *Good Governance* yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Undang Undang, dan peraturan lainnya yang terkait. Komitmen penerapan *Good Governance* ini mengacu pada *best-practice* dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholder* selain juga membuka peluang bagi pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan.

Pedoman dan pemenuhan ketentuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai budaya kepatuhan yang merupakan tanggung jawab bersama bagi Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, Pegawai, dan Pihak Terkait, guna menunjang tercapainya tujuan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dalam artian penerapan dan pelaksanaan *Good Governance* merupakan tanggung jawab semua jajaran BPKH untuk membangun lembaga yang sehat, tangguh dan memenuhi prinsip syariah.

Salah satu bentuk lain sebagai komitmen BPKH untuk menjadi Lembaga yang terpercaya adalah dengan mendapatkan akreditasi dan pengakuan dari pihak independen berstandar internasional dalam bidang sistem manajemen mutu, yaitu ISO 9001:2015 sehingga dapat dikatakan BPKH telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu produk/jasa yang dihasilkannya.

BPKH dalam penerapan tata kelolanya, melakukan pengkinian dan kajian terhadap kesesuaian ketentuan Pedoman Penerapan *Good Governance*, secara berkala, dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan internal BPKH dan/atau apabila terdapat perubahan ketentuan dan perundang-undangan yang terkait.

For Hajj Fund Management Agency (BPKH), the implementation of Good Governance principles is not merely an effort to fulfill the applicable regulations. As a newly established Agency assigned to manage hajj fund of all Indonesian people, BPKH believes that the implementation of Good Governance principles is a very important part of becoming a trustworthy fund management agency that can provide maximum benefit value for the hajj pilgrims and social benefit of ummah both in the short and long term.

BPKH is always fully committed in complying with the regulations and continues to improve the quality of Good Governance implementation in accordance with policies issued by the government, laws, and other relevant regulations. The commitment to implementing Good Governance refers to best-practice in fulfilling the interests of all stakeholders while also opening opportunities for long-term sustainable growth.

Guidelines and fulfillment of provisions related to hajj fund management in accordance with the provisions of laws and regulations to achieve a compliance culture which is a shared responsibility for the Executive Board, Supervisory Board, Employees, and Related Parties, in order to support the achievement of the objective of improving the quality of hajj pilgrimage, which means the application and implementation of Good Governance is the responsibility of all BPKH staff to build healthy, resilient agency that meets the sharia principles.

Another form of BPKH's commitment to become a trusted agency is by obtaining accreditation and recognition from international standard independent parties in the field of quality management systems, such as ISO 9001:2015 so that BPKH can satisfy the international requirements in terms of product/service quality management systems produced.

BPKH in implementing its governance updates and studies the suitability of the provisions of Guidelines for Good Governance Implementation periodically within a period of time in accordance with BPKH's internal provisions and/or in the event that there are amendments to the relevant provisions, laws and regulations.

PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Good Governance Principle {

Good Governance adalah prinsip tata kelola dengan memperhatikan dan mencakup 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material, relevan, akurat dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, serta dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Keterbukaan informasi meliputi visi, misi, tujuan, susunan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas, kondisi keuangan, pengelolaan risiko, sistem pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan *Good Governance* serta informasi yang dapat relevan bagi pemangku kepentingan BPKH. Prinsip keterbukaan tetap harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memperhatikan rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.

2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPKH sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. BPKH menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan asas, visi, misi dan tujuan BPKH, serta menetapkan *check and balance* dalam pengelolaan keuangan haji. Seluruh Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas serta seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *Good Governance*, serta memiliki ukuran kinerja yang disepakati dan diimplementasikan secara konsisten.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan BPKH dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan haji, serta peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
4. Kemandirian (*Independency*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independency*), tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, terbebas dari

Good Governance is the governance principle by considering and covering 5 (five) basic principles as follows:

1. Transparency, means openness in presenting material, relevant, accurate information and openness in the decision-making process, as well as accessible by interested parties.

Information transparency includes the vision, mission, goals, composition of the Executive Board and Supervisory Board, financial condition, risk management, internal control systems, implementation of compliance function, implementation of Good Governance, and information relevant to BPKH stakeholders. The principle of transparency shall still be in accordance with the applicable regulations and pay attention to confidential of a position and personal rights.

2. Accountability, means the clarity of functions and implementation of accountability of BPKH's organs so that its management runs effectively. BPKH establishes clear duties and responsibilities for each Member of the Executive Board and Supervisory Board and all their Subordinates that are in line with BPKH's principles, vision, mission, and objectives, as well as establishes checks and balances in hajj fund management. All of the Executive Board and Supervisory Board as well as all levels below have competencies in accordance with their responsibilities and understand their role in implementing Good Governance, as well as having consistent and agreed-upon performance measures.
3. Responsibility, means the conformity of BPKH management with the applicable laws and regulations and the prudential principle in managing hajj fund, as well as caring for the environment and carrying out social responsibilities in a reasonable manner.
4. Independence, means having competence, able to act objectively, and free from influence/pressure from any party (independence), not influenced by unilateral interests, free from conflict of interest, avoiding the

benturan kepentingan (*conflict of interest*), menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pihak manapun, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BPKH.

5. Kewajaran (*fairness*), yaitu memperhatikan kewajaran dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut diharapkan agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi mulai dari Kepala dan Anggota Badan Pelaksana, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, serta seluruh pegawai BPKH secara konsisten. Dalam hal ini BPKH melakukan sosialisasi, implementasi dan evaluasi secara menyeluruh dan konsisten.

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Dalam menjalankan pengembangan dan pengelolaan keuangan haji, BPKH harus memiliki sasaran dan strategi yang efektif, efisien dan rasionalitas agar menjadi lembaga pengelola keuangan yang terpercaya dan dapat memberikan manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat. Oleh karenanya telah ditentukan beberapa asas sebagai panduan yang tercantum dalam Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Prinsip Syariah

Prinsip Syariah adalah prinsip Islam yang kaffah atau menyeluruh dalam kegiatan pengelolaan Keuangan haji. Pemenuhan Prinsip Syariah dilaksanakan antara lain dengan memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl tua tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung unsur: gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram.

2. Prinsip Kehati-hatian

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan haji, BPKH memegang prinsip kehati-hatian, yaitu pengelolaan keuangan haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, tertib, dan mempertimbangkan aspek risiko keuangan, serta kesesuaian pengelolaan BPKH dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas serta

occurrence of unnatural domination by any party, and having a high commitment to develop BPKH.

5. Fairness, means paying attention to fairness and equality in fulfilling stakeholders' rights arising from agreements and the applicable laws and regulations.

These five principles are expected to consistently be understood and implemented by all levels of the organization starting from the Chairman and Members of the Executive Board, the Chairman and Members of the Supervisory Board, and all of BPKH employees. In this matter, BPKH carried out a thorough and consistent dissemination, implementation, and evaluation.

PRINCIPLES OF HAJJ FUND MANAGEMENT

In carrying out hajj fund development and management, BPKH shall have effective, efficient goals and strategies, and rationality in order to become a trusted financial management agency that can provide optimal benefits for the hajj pilgrims and social benefit to ummah. Therefore, several principles have been established as guidelines contained in BPKH Regulation Number 3 of 2018 as follows:

1. Sharia Principles

Sharia Principles are Islamic principles that are kaffah or comprehensive in Hajj Fund management activities. Fulfillment of Sharia Principles is carried out among others by fulfilling the principles of justice and balance (*'adl tua tawazun*), social benefit (*maslahah*), universalism (*alamiyah*), and does not contain elements of: gharar, maysir, riba, wrongdoing, and haram objects.

2. Prudential Principles

In carrying out the duty of hajj fund management, BPKH holds the principle of prudence, which means that hajj fund management is carried out carefully, thoroughly, safely, orderly, and considers the aspects of financial risk, as well as the suitability of BPKH management with the applicable laws and regulations.

Members of the Executive Board and Supervisory Board

PRINSIP GOOD GOVERNANCE
Good Governance Principle

seluruh jajaran di bawahnya memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/ tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BPKH dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

3. Asas Manfaat

Asas manfaat merupakan asas yang menjadi pedoman BPKH dalam pengelolaan keuangan haji dimana BPKH harus dapat memenuhi hak-hak dan memberikan manfaat atau maslahat bagi Jemaah Haji dan umat Islam berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

4. Asas Nirlaba

BPKH dalam menjalankan kegiatan usahanya didasari oleh asas yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.

5. Asas Transparan

adalah asas pengelolaan keuangan haji dimana BPKH harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi yang material dan relevan kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan Keuangan haji.

6. Asas Akuntabel

Asas akuntabel adalah asas penting dalam pengelolaan keuangan haji, yaitu dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji, serta pengelolaan BPKH berjalan secara efektif melalui adanya kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPKH.

and all levels below are competent, capable of acting objectively, and free from influence/pressure from any party (independent), as well as have a high commitment to develop BPKH by observing the prudential principle.

3. Benefit Principle

The benefit principle is the principle that guides BPKH in managing hajj finances where BPKH shall be able to fulfill rights and provide benefits or social benefits for the Hajj Pilgrims and Muslims based on agreements and the applicable laws and regulations.

4. Nonprofit Principle

BPKH in carrying out its business activities is based on a principle that prioritizes the use of fund development proceeds to provide maximum benefits for the Hajj Pilgrims and social benefit of Muslims, without dividend distribution for its managers.

5. Transparent Principle

This refers to the principle of Hajj fund management where BPKH shall conduct the principle openly and honestly by providing material and relevant information to the public, especially to the Hajj Pilgrims about the implementation and results of Hajj Fund management.

6. Accountable Principle

The principle of accountability is an important principle in hajj fund management, which means it is carried out accurately and can be accountable to the public, especially to the Hajj Pilgrims, and BPKH management runs effectively through clarity of functions and implementation of accountability of BPKH organ.

ORGAN TATA KELOLA

Governance Organ

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2017, Organ Tata Kelola dalam Badan Pengelolaan Keuangan haji terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas, yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang sendiri.

1. Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang *mengawasi* perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan haji; dan
2. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang *melaksanakan* perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan haji.

Selain organ utama, BPKH juga memiliki organ pendukung antara lain:


1. Organ pendukung Dewan Pengawas
 - Komite Audit
 - Komite Manajemen Risiko dan Syariah
 - Komite Investasi dan Penempatan
 - Sekretaris Dewan Pengawas
2. Organ Pendukung Badan Pelaksana
 - Sekretaris Badan
 - Internal Audit
 - Manajemen Risiko Korporasi
 - Kepatuhan


Based on Presidential Regulation No. 110 of 2017, the Governance Organs in Hajj Fund Management Agency consist of the Executive Board and the Supervisory Board, which have their own functions, duties, and authority.

1. The Supervisory Board is BPKH organ that oversees the planning, implementation, accountability and reporting of hajj fund; and
2. The Executive Board is BPKH organ that carries out the planning, implementation, accountability and reporting of hajj fund.

In addition to the main organs, BPKH also has supporting organs, among others:

1. Organs supporting the Supervisory Board
 - Audit Committee
 - Risk and Sharia Management Committee
 - Investment and Placement Committee
 - Secretary to the Supervisory Board
2. Organs supporting the Executive Board
 - Secretary of the Executive Board
 - Internal Audit
 - Corporate Risk Management
 - Compliance





DEWAN PENGAWAS { SUPERVISORY BOARD}

Dewan Pengawas adalah organ dari BPKH yang mengawasi pengelolaan keuangan haji sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2014. Pengelolaan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana setelah mendapat penilaian dan persetujuan dari Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Pengawas dapat melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan DPR bahkan memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui kementerian terkait dengan kinerja Badan Pelaksana.

KOMPOSISI KEANGGOTAAN

Berdasarkan UU No 34 Tahun 2014, keanggotaan Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota dengan komposisi 2 (dua) orang anggota dari unsur Pemerintah (Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama) serta 5 (lima) orang dari unsur profesional/ masyarakat yang akan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pada tahun 2018, Dewan Pengawas diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, sebagai berikut:

The Supervisory Board is a BPKH organ that oversees the hajj fund management as stipulated in Law No. 34 of 2014. The management is carried out by the Executive Board after obtaining assessment and approval from the Supervisory Board, in accordance with the laws and regulations.

The Supervisory Board coordinates with the Financial Services Authority and House of Representatives (DPR) and even provides suggestions and recommendations to the President through ministries related to the Executive Board performance.

MEMBERSHIP COMPOSITION

Based on Law No. 34 of 2014, members of the Supervisory Board are appointed and dismissed by the President. The members consist of 7 (seven) members with a composition of 2 (two) members from Government elements (Ministry of Finance and Ministry of Religious Affairs) and 5 (five) members from professional/community elements who will carry out their duties and functions for a period of 5 (five) years.

In 2018, the Supervisory Board was appointed based on Decree of the President of the Republic of Indonesia No. 74/P of 2017 on the Appointment of Members of the Supervisory Board and Members of the Executive Board of BPKH, as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Domisili Domicile	Unsur Keanggotaan <i>Element of Membership</i>	Dasar Hukum <i>Legal Basis</i>	Periode Masa Jabatan <i>Term of Office</i>
1	Dr. Yuslam Fauzi	Ketua/Anggota <i>Chairman/ Member</i>	Indonesia	Masyarakat <i>Public</i>	Kepres RI No.74/P Tahun 2017	5 Tahun 5 Years
2	Khasan Faozi, SE., Ak., M.Si.	Anggota <i>Member</i>	Indonesia	Pemerintah <i>Government</i>	Kepres RI No.74/P Tahun 2017	5 Tahun 5 Years
3	Moh. Hatta, Ak., M.B.A	Anggota <i>Member</i>	Indonesia	Pemerintah <i>Government</i>	Kepres RI No.74/P Tahun 2017	5 Tahun 5 Years
4	Dr. KH. Marsudi Syuhud	Anggota <i>Member</i>	Indonesia	Masyarakat <i>Public</i>	Kepres RI No.74/P Tahun 2017	5 Tahun 5 Years
5	Ir. Suhaji Lestiadi, M.E	Anggota <i>Member</i>	Indonesia	Masyarakat <i>Public</i>	Kepres RI No.74/P Tahun 2017	5 Tahun 5 Years
6	Dr. Muhammad Akhyar Adnan, M.B.A., CA., Ak.	Anggota <i>Member</i>	Indonesia	Masyarakat <i>Public</i>	Kepres RI No.74/P Tahun 2017	5 Tahun 5 Years
7	Dr. Abd Hamid Paddu, M.A.	Anggota <i>Member</i>	Indonesia	Masyarakat <i>Public</i>	Kepres RI No.74/P Tahun 2017	5 Tahun 5 Years

TUGAS DEWAN PENGAWAS

- Melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji;
- Melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan haji;
- Menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji dan pengelolaan BPKH yang disusun oleh Badan Pelaksana sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH;
- Menyusun pedoman pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan haji;
- Menilai rancangan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima dari Badan Pelaksana;
- Melakukan reviu dan pemeriksaan laporan kinerja dan laporan keuangan;
- Melakukan pembinaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji dan pengelolaan BPKH; dan
- Menyusun tata cara pemberian persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji serta penempatan dan/atau investasi keuangan haji.

WEWENANG

- Memberikan persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji;
- Memberikan persetujuan atas penempatan dan/atau investasi keuangan haji;
- Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Badan Pelaksana;
- Mengakses data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan haji;
- Melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan haji;
- Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri mengenai kinerja Badan Pelaksana;
- Dapat membentuk Komite Audit untuk melakukan reviu dan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji;

DUTIES OF THE SUPERVISORY BOARD

- Assess the formulation of policies, strategic plans, work plans, and annual budget for Hajj Fund management;
- Supervise and monitor the implementation of hajj fund management;
- Assess and consider the accountability report on the implementation of Hajj Fund management and BPKH management prepared by the Executive Board before it is established as BPKH report;
- Prepare guidelines to supervise and monitor the implementation of hajj fund management;
- Assess the drafts of policy formulation, strategic plans, and annual work plan and budget of hajj fund management no longer than 14 (fourteen) business days after receiving the drafts from the Executive Board;
- Review and examine the performance report and financial statements;
- Foster the preparation of accountability report on the implementation of Hajj fund management and BPKH management; and
- Prepare the procedures for granting approval for strategic plan and annual work plan and budget of hajj fund management as well as hajj fund placement and/or investment.

AUTHORITY

- Grant approval for the strategic plans, annual work plan and budget of Hajj Fund management;
- Grant approval for hajj fund placement and/or investment.
- Obtain and/or request a report from the Executive Board;
- Access data and information on hajj fund management;
- Conduct a review of data and information on hajj fund management;
- Provide suggestions and recommendations to the President through Minister regarding the Executive Board's performance;
- May establish an Audit Committee to review and examine the accountability report of implementation of hajj fund management;

8. Memberikan teguran kepada Badan Pelaksana atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan keterlambatan akses data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan haji; dan
9. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri mengenai kinerja Badan Pelaksana berdasarkan hasil pengawasan.
8. Reprimand the Executive Board for any delay in submitting the accountability report and delay in accessing data and information on hajj fund management; and
9. Provide suggestions and recommendations to the President through Minister regarding the Executive Board's performance based on monitoring results.

PEMBAGIAN TUGAS

Pembagian tugas masing-masing Anggota Dewan Pengawas dengan merujuk Surat Keputusan Dewan Pengawas BPKH Nomor: KEP-01/DEWAS.BPKH/2018 tentang Pembagian Tugas Bidang Pengawasan Dewan Pengawas BPKH adalah sebagai berikut:

DIVISION OF DUTIES

The division of duties of each Member of the Supervisory Board refers to the Decision Letter of BPKH Supervisory Board No. KEP-01/DEWAS.BPKH/2018 on Division of Supervisory Duties of BPKH Supervisory Board is as follows:

No	Nama Name	Pembagian Tugas Division of Duties
1	Dr. Yuslam Fauzi (Ketua Dewan Pengawas) (Chairman of the Supervisory Board)	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan Pengembangan (Utama) <i>Planning and Development (Main)</i> • SDM dan Kemashalatan <i>HR and Corporate Social Responsibility</i> • Kesekretariatan Dewan Pengawas <i>Secretariat of the Supervisory Board</i>
2	Khasan Faozi, SE., Ak., M.Si. (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Supervisory Board)	<ul style="list-style-type: none"> • Operasional (Utama) <i>Operations (Main)</i> • Keuangan dan Audit <i>Finance and Audit</i>
3	Moh. Hatta, Ak., M.B.A (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Supervisory Board)	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Risiko (Utama) <i>Risk Management (Main)</i> • Operasional <i>Operations</i>
4	Dr. Abd Hamid Paddu, M.A. (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Supervisory Board)	<ul style="list-style-type: none"> • SDM dan Kemashalatan (Utama) <i>HR and Corporate Social Responsibility (Main)</i> • Investasi dan Penempatan <i>Investment and Placement</i>
5	Dr. KH. Marsudi Syuhud (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Supervisory Board)	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum dan Kepatuhan dan Syariah (Utama) <i>Legal and Compliance and Sharia (Main)</i> • Manajemen Risiko <i>Risk Management</i>
6	Ir. Suhaji Lestiadi, M.E (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Supervisory Board)	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi dan Penempatan (Utama) <i>Investment and Placement (Main)</i> • Perencanaan dan Pengembangan <i>Planning and Development</i>
7	Dr. Muhammad Akhyar Adnan, M.B.A., CA., Ak. (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Supervisory Board)	<ul style="list-style-type: none"> • Keuangan dan Audit (Utama) <i>Finance and Audit (Main)</i> • Hukum dan Kepatuhan dan Syariah <i>Legal and Compliance and Sharia</i>

Pembagian tugas tersebut tidak membatasi hak dan kewajiban Anggota Dewan Pengawas atau mekanisme lainnya di luar rapat Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Selama Tahun Buku 2018, Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pengelolaan keuangan haji, melalui:

1. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan haji;
2. pemberian persetujuan rumusan kebijakan dan Rencana Strategis 2018 – 2023, Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2018;
3. pemberian penilaian dan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan haji dan pengelolaan BPKH yang disusun oleh Badan Pelaksana.

RAPAT DEWAN PENGAWAS

Rapat internal Dewan Pengawas dilakukan setiap minggu sesuai dengan Keputusan Dewan Pengawas BPKH Nomor: KEP-01/DP-BPKH/2019 Tentang Rapat Dewan Pengawas BPKH.

Adapun tanggal rapat, agenda rapat dan kehadiran anggota Dewan Pengawas pada rapat adalah sebagai berikut:

The division of duties does not limit the rights and obligations of Members of the Supervisory Board or other mechanisms outside the Supervisory Board meetings in accordance with the provisions.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES

During the 2018 Fiscal Year, the Supervisory Board carried out supervision of the planning, implementation, accountability, and reporting of hajj fund management, through:

1. monitoring and evaluating the implementation of Hajj financial management;
2. granting approval of policy formulation and 2018-2023 Strategic Plan, 2018 Annual Work Plan and Budget;
3. providing assessment and consideration on the accountability report on the implementation of hajj fund management and BPKH management prepared by the Executive Board.

SUPERVISORY BOARD'S MEETING

Supervisory Board's internal meetings are held every week in accordance with BPKH Supervisory Board Decision No. KEP-01/DP-BPKH/2019 on BPKH Supervisory Board Meetings.

The meeting dates, meeting agenda, and attendance of the Supervisory Board members at the meetings are as follows:

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		YF	KF	MH	MS	SL	MAA	AHP
03/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan laporan tahunan Dewas <i>Preparation of Supervisory Board's Annual Report</i> Analisis Beban Kerja <i>Work Load Analysis</i> SDM <i>HR</i> Detail Persiapan ke Lembaga Penegak Hukum <i>Details of Preparation to Law Enforcement Agencies</i> 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18/01/2018	Pemetaan pelaksanaan kegiatan Dewan Pengawas <i>Mapping the implementation of the Supervisory Board activities</i>	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
19/01/2018	Persiapan pelaksanaan kegiatan Dewan Pengawas Januari - Maret 2020 <i>Preparation of the implementation of the Supervisory Board January-March 2020</i>	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		YF	KF	MH	MS	SL	MAA	AHP
07/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> Lanjutan kajian BMI, BPS BPIH dan logo BPKH; <i>Follow-up review of BMI, BPS BPIH, and BPKH logo;</i> Peraturan BPKH Nomor 1 <i>BPKH Regulation Number 1.</i> 	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
13/02/2018	Pembahasan peraturan BPS BPIH <i>Discussion of BPS BPIH regulations</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Bulan Maret tidak ada Rapat Internal <i>No Internal Meeting in March</i>								
19/04/2019	Pengambilan Keputusan Investasi pada IPO BRIS <i>Investment Decision Making at BRIS IPO</i>							
17/04/2019	Persiapan Kegiatan Finalisasi Pedoman Kerja Komite di Dewan Pengawas <i>Preparation to Finalize the Committee's Work Guidelines on the Supervisory Board</i>							
16/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Usulan Investasi SBSN; <i>Approval of SBSN Investment Proposal;</i> Persetujuan Investasi dlm bentuk pembelian Repo SBSN dari Muamalat; <i>Investment approval in the form of purchasing SBSN Repo from Muamalat;</i> Deposito Sukuk. <i>Sukuk deposits.</i> 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21/05/2019	Jawaban atas pertanyaan mengenai Kajian Risiko Investasi SBSN <i>Respond to questions on SBSN Investment Risk Study</i>	dinas on duty	dinas on duty	✓	dinas on duty	✓	✓	✓
06/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Keuangan; dan <i>Discussion on Financial Statements; and</i> Pembahasan Laporan Kinerja Triwulan I 2018. <i>Discussion on Performance Report Quarter I 2018.</i> 	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
29/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> Penjelasan Direksi BMI tentang kondisi terkini dan rencana aksi korporasi BMI ke depan; dan <i>Explanation of BMI's Board of Directors on the current conditions and BMI's corporate action plans in the future; and</i> Persetujuan Investasi Repo SBSN dgn BMI. <i>Approval of SBSN Repo Investment with BMI.</i> 	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
16/07/2018	Pembahasan mengenai kegiatan evaluasi pelaksanaan efisiensi anggaran, investasi dan kemaslahatan di Arab Saudi <i>Discussion on evaluating the implementation of budget, investment, and social efficiency in Saudi Arabia</i>	Tidak ada daftar hadir <i>No attendance list</i>						
26/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> Rumusan Kebijakan BP; dan <i>BP Policy Formulation; and</i> Penempatan pada BPS BPIH. <i>Placement on BPS BPIH.</i> 	Tidak ada daftar hadir <i>No attendance list</i>						
08/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Kinerja sd Juni 2018; dan <i>Performance Evaluation until June 2018; and</i> Pending Matters DP. <i>Pending Matters DP.</i> 	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		YF	KF	MH	MS	SL	MAA	AHP
20/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan atas Permohonan Pemilihan MI Mitra BPKH untuk Reksadana Pasar Uang Syariah (RDPUS); <i>Approval of Requests to Select BPKH MI Partners for Fixed Income Mutual Funds (RDPT) and Protected Mutual Funds (RDT);</i> Persetujuan atas Permohonan Pemilihan MI Mitra BPKH untuk Reksadana Pendapatan Tetap (RDPT) dan Reksadana Terproteksi (RDT); <i>Approval of Requests to Select BPKH MI Partners for Fixed Income Mutual Funds (RDPT) and Protected Mutual Funds (RDT);</i> Persetujuan atas Permohonan Investasi Pasar Perdana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) RI; dan <i>Approval of the Investment Request of Primary Market of Sharia Securities of the Republic of Indonesia (SBSN); and</i> Persetujuan draf Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Agama RI. Approval of Request to Select BPKH MI Partners for Sharia Money Market Mutual Funds (RDPUS). <i>Approval of the draft of Cooperation Agreement with the Indonesian Ministry of Religious Affairs.</i> 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> Paparan Praktisi tentang Mekanisme Operasional Pembentukan RDT, RDPT, RDFI, dan RDUPS; <i>Practitioners' Expose on Operational Mechanisms to Establish RDT, RDPT, RDFI, and RDUPS;</i> Persetujuan Dewan Pengawas atas usulan permohonan pemilihan MI Mitra BPKH untuk RDUPS; <i>Approval of the Supervisory Board for the proposed application for selecting BPKH MI Partner for RDUPS;</i> Persetujuan Dewan Pengawas atas usulan permohonan pemilihan MI Mitra BPKH untuk RDT; dan <i>Approval of the Supervisory Board for the proposed application for selecting BPKH MI Partner for RDT; and</i> Persetujuan atas Permohonan Investasi Pasar Perdana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) RI. <i>Approval of the Investment Request of Primary Market of Sharia Securities of the Republic of Indonesia (SBSN).</i> 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Bulan September tidak ada Rapat Internal No Internal Meeting in September								
2/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan persetujuan investasi surat berharga sukuk ijarah berkelanjutan II PT XL Axiata; <i>Discussion on investment approval for continuous sukuk ijarah securities II of PT XL Axiata;</i> Pembahasan persetujuan investasi SBSN RI denominasi USD domestik. <i>Discussion on investment approval for Indonesian SBSN denominations in domestic USD.</i> 	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		YF	KF	MH	MS	SL	MAA	AHP
16/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan persetujuan investasi surat berharga sukuk mudharabah Indonesia Exim Bank IV (BEXI) tahap II tahun 2018; <i>Discussion on investment approval for Indonesia Exim Bank IV (BEXI) phase II sukuk mudharabah securities in 2018;</i> Pembahasan persetujuan penempatan dana imbal hasil SDHI. <i>Discussion on approval for placement of SDHI yield funds.</i> 	✓	✓	✓		cuti on leave	✓	sakit sick
17/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> Lanjutan pembahasan persetujuan investasi surat berharga sukuk mudharabah Indonesia Exim Bank IV (BEXI) tahap II tahun 2018; <i>Follow-up discussion on investment approval for Indonesia Exim Bank IV (BEXI) phase II sukuk mudharabah securities in 2018;</i> Lanjutan pembahasan persetujuan penempatan dana imbal hasil SDHI. <i>Follow-up discussion on approval for placement of SDHI yield funds.</i> 	✓	✓	✓		cuti on leave	✓	✓
25/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan persetujuan Bank BJB Syariah sebagai BPS BPIH Penerima; <i>Discussion on approval for Bank BJB Syariah as the Recipient of BPS BPIH;</i> Pembahasan Persetujuan Bank Riau Kepri Syariah sebagai BPS BPIH Pengelola nilai manfaat; <i>Discussion on approval for Bank Riau Kepri Syariah as BPS BPIH Manager of the benefit value;</i> Pembahasan persetujuan atas permohonan investasi surat berharga sukuk mudharabah berkelanjutan I Bank CIMB Niaga tahap I Tahun 2018. <i>Discussion on approval for investment applications for continuous sukuk mudharabah securities I Bank CIMB Niaga phase I year 2018.</i> 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> Draft finalisasi RKAT Dewan Pengawas tahun 2019; dan <i>Finalization of the Supervisory Board RKAT 2019 Draft; and</i> Draft surat kepada Presiden RI mengenai penilaian dan rekomendasi dari Dewan Pengawas terhadap kinerja Badan Pelaksana. <i>Draft letter to the President of the Republic of Indonesia regarding the assessment and recommendations of the Supervisory Board on the performance of the Executive Board.</i> 	✓		cuti on leave	✓	✗	✓	✓
1/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Persetujuan Bank BJB Syariah sebagai BPS BPIH Penerima; dan <i>Discussion on approval for Bank BJB Syariah as the Recipient of BPS BPIH; and</i> Pembahasan Persetujuan Bank Riau Kepri Syariah sebagai BPS BPIH Pengelola nilai manfaat <i>Discussion on approval for Bank Riau Kepri Syariah as BPS BPIH Manager of the benefit value</i> 	✓		cuti on leave	✓	✗	✓	✓
14/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring Program Asuransi Kesehatan dan Pensiun Jabatan BPKH; dan <i>Monitoring BPKH Health and Pension Insurance Program; and</i> Monitoring Pengadaan Gedung BPKH. <i>Monitoring BPKH Building Procurement.</i> 	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance						
		YF	KF	MH	MS	SL	MAA	AHP
22/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> Diseminasi; <i>Dissemination;</i> Program kerja DP 2018, evaluasi kinerja investasi dan kinerja BP; dan <i>DP 2018 work program, evaluation of investment performance, and BP performance; and</i> Hal-hal mendesak tentang BPKH: Kepegawaian gedung dan insdustri. <i>Urgent matters on BPKH: Staffing, building, and industry</i> 	✓	✓	✗	✗	✓		✗ cuti on leave
4/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Persetujuan Investasi di Reksa Dana Pasar Uang SYariah; dan <i>Discussion on Investment Approval in Sharia Money Market Mutual Funds; and</i> Pembahasan Persetujuan Investasi lainnya dalam bentuk Pembiayaan yang diberikan kepada BPS BPIH. <i>Discussion on other investment approvals in the form of financing provided to BPS BPIH.</i> 	✓	✗	✓	✗	✓		✗ cuti on leave
11/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Permohonan Persetujuan Usulan Investasi pada MI Mitra BPKH untuk RDUPS; dan <i>Discussion on Request for Approval of Investment Proposal to BPKH MI Partners for RDUPS; and</i> Pembahasan Permohonan Persetujuan Investasi lainnya dalam bentuk Pembiayaan yang diberikan (PYD) kepada BPS BPIH Mlta Investasi. <i>Discussion on other Investment Approval Requests in the form of Financing Provided (PYD) to BPS BPIH Investment Partner.</i> 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> Lanjutan Permohonan Persetujuan Usulan Investasi pada MI Mitra BPKH untuk RDPUS; <i>Follow-up on Request for Approval of Investment Proposal to BPKH MI Partners for RDUPS;</i> Lanjutan Permohonan Persetujuan Usulan Investasi lainnya dalam Bentuk Pembiayaan yang Diberikan kepada BPS-BPIH Mitra Investasi; dan <i>Follow-up on other Investment Approval Requests in the form of Financing Provided (PYD) to BPS BPIH Investment Partner; and</i> Pembahasan Permintaan Persetujuan Penetapan Pemenang Lelang dan Penempatan Deposito Imbal Hasil Sukuk. <i>Discussion on Request for Approval of Determination of Auction Winner and Placement of Sukuk Yield Deposit.</i> 	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

RAPAT DEWAN PENGAWAS DAN BADAN PELAKSANA

Rapat gabungan antara Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dilakukan secara berkala setiap bulan sebanyak minimal 1 (satu) kali

MEETINGS OF THE SUPERVISORY BOARD AND EXECUTIVE BOARD

Joint Meeting between the Supervisory Board and Executive Board is held periodically every month at least 1 (one) meeting.

DEWAN PENGAWAS
SUPERVISORY BOARD

Rapat Gabungan antara Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor: KEP-01/DP-BPKH/2019 Tentang Rapat Dewan Pengawas BPKH.

Adapun tanggal rapat, agenda rapat dan kehadiran anggota Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana pada rapat adalah sebagai berikut:

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance													
		YF	KF	MH	MS	SL	MAA	AHP	AA	BW	ARJ	AIZ	ASB	RH	HEI
31/1/2018	1. Tindak Lanjut RKA BPKH Jan-Mar <i>Follow-up of RKA BPKH Jan-Mar;</i> 2. Tindak Lanjut Surat Dewas mengenai Catatan dan Rekomendasi; dan <i>Follow-up Supervisory Board's Letter on Notes and Recommendations; and</i> 3. Penjelasan BP tentang Progres Kajian Sustainabilitas Keuangan haji. <i>Executive Board's explanation of the Hajj Fund Sustainability Study Progress.</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
07/02/2018	Pembahasan BPS BPIH <i>Discussion of BPS BPIH</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
13/02/2018	Pembahasan peraturan BPS BPIH <i>Discussion of BPS BPIH regulations</i>	✓	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
26/02/2018	Pembahasan dan persetujuan tentang penempatan BPS BPIH <i>Discussion and approval of BPS BPIH placement</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13/03/2018	Renstra & RKAT 2018 <i>Strategic plans and RKAT 2018</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14/03/2018	1. Lanjutan pembahasan RKAT 2018; dan <i>Follow-up Discussion on 2018 RKAT; and</i> 2. Lanjutan konsinyering Renstra BPKH 2018 - 2022 <i>Follow-up consignment of 2018-2022 BPKH Strategic plans</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15/03/2018	Lanjutan pembahasan RKAT 2018 <i>Follow-up Discussion on 2018 RKAT; and</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20/03/2018	Pembahasan Renstra 2018-2022 dan RKAT 2018 <i>Discussion of 2018-2022 Strategic plans and 2018 RKAT</i>	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance													
		YF	KF	MH	MS	SL	MAA	AHP	AA	BW	ARJ	AIZ	ASB	RH	HEI
09/04/2018	1. Pengesahan RKAT 2018; <i>Validation of RKAT 2018;</i> 2. Proposal IPO BRI Syariah; dan <i>Proposal of BRI Syariah IPO; and</i> 3. Seleksi Manajer Investasi. <i>Selection of Investment Manager.</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/04/2018	Lanjutan Pembahasan Proposal IPO BRI Syariah <i>Follow-up Discussion of BRI Syariah IPO Proposal</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13/04/2018	Lanjutan Pembahasan Proposal IPO BRI Syariah <i>Follow-up Discussion of BRI Syariah IPO Proposal</i>	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
09/05/2018	1. Presentasi konsultan dan BP terkait Hasil Kajian Sustainabilitas Keuangan haji <i>Consultant and BP presentation related to the Results of the Hajj Fund Sustainability Study</i> 2. Penjelasan BP tentang rencana investasi pada SBSN <i>BP's explanation on the investment plan in SBSN</i>	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
14/05/2018	1. Penjelasan BP mengenai rencana investasi SBSN <i>BP's explanation on the investment plan in SBSN</i> 2. Hasil seleksi manajer investasi <i>Investment Manager selection result</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28/06/2018	Usulan Investasi pada Transaksi Repo SBSN dengan BMI Tahap II. <i>Proposal of Investment in SBSN Repo Transactions with BMI Phase II.</i>	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
11/07/2018	1. Pemilihan Gedung; <i>Selecting Building;</i> 2. Usulan tambahan BPS BPIH; dan <i>BPS BPIH Additional Proposal; and</i> 3. Evaluasi Kinerja Pendapatan. <i>Performance Evaluation of Revenues.</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24/07/2018	Laporan-laporan sampai dengan Akhir Juni 2018 sebagai bahan RDP (Rapat Dengar Pendapat) <i>Reports until end of June 2018 for tomorrow's RDP (Hearing Meeting)</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

DEWAN PENGAWAS
SUPERVISORY BOARD

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance													
		YF	KF	MH	MS	SL	MAA	AHP	AA	BW	ARJ	AIZ	ASB	RH	HEI
27/07/2018	Lanjutan Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Semester I 2018 <i>Follow-up Discussion of 2018 First Semester Accountability Report</i>	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
30/07/2018	1. RKAT-P 2018; dan <i>RKAT-P 2018; and</i> 2. RKAT 2019. <i>RKAT 2019.</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31/07/2018	1. RKAT-P 2018; dan <i>RKAT-P 2018; and</i> 2. RKAT 2019. <i>RKAT 2019.</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
06/08/2018	Rencana Investasi di Sukuk PLN, SMI, dll. <i>Investment Plans in Sukuk PLN, SMI, etc.</i>	tidak ada daftar hadir													
13/09/2018	1. Evaluasi kinerja dan prognosis RKAT 2018; <i>Performance evaluation and prognosis of RKAT 2018;</i> 2. RKAT dan RAK (<i>action plan</i>) 2019; dan <i>RKAT and RAK (<i>action plan</i>) 2019; and</i> 3. Isu-isu strategis untuk menjadi masukan dalam RDP kepada DPR RI <i>Strategic issues for input in RDP to the House of Representatives RI</i>	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2/10/2018	Pembahasan RAB RKAT-P tahun 2018 (program aksi kemaslahatan 2018) <i>Discussion of RKAT-P RAB 2018 (2018 social action program)</i>	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
10/10/2018	1. Pembahasan RKAT 2019; dan <i>Discussion on 2019 RKAT; and</i> 2. Pembahasan rencana investasi di Arab Saudi <i>Discussion on investment plan in Saudi Arabia</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30/10/2018	Lanjutan pembahasan persetujuan RKAT BPKH tahun 2019	tidak ada daftar hadir													
6/11/2018	Pembahasan finalisasi RKAT Tahun 2019 <i>Follow-up Discussion on approval of BPKH RKAT 2019</i>	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bulan Desember tidak ada Rapat Gabungan No Joint Meeting in December															

PELAPORAN**REPORTING**

Mohon informasi untuk pelaporan yang telah dibuat dan dilaporkan oleh Dewas sepanjang tahun 2018

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi, BPKH memberikan pendidikan/pelatihan bagi para anggota Dewan Pengawas.

Sepanjang tahun 2018, pendidikan yang diikuti oleh anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT

To improve performance and competence, BPKH provides education/training for members of the Supervisory Board.

Throughout 2018, the education programs attended by members of the Supervisory Board are as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Workshop/Training/Seminar Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and Place
1	Dr. Yuslam Fauzi, S.E., MBA.	Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas <i>Chairman concurrently Member of the Supervisory Board</i>	Training Governance, Risk Management & Compliance (GRC)	Meirc Training & Consulting	Dubai, 23–27 Desember 2018 <i>Dubai, 23–27 December 2018</i>
2	Khasan Faozi, SE., Ak., M.Si.	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of the Supervisory Board</i>	Training Governance, Risk Management & Compliance (GRC)	Meirc Training & Consulting	Dubai, 23–27 Desember 2018 <i>Dubai, 23–27 December 2018</i>
3	Moh. Hatta, Ak., M.B.A	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of the Supervisory Board</i>	Training Governance, Risk Management & Compliance (GRC)	Informa Business	Dubai, 16–19 Desember 2018 <i>Dubai, 16–19 December 2018</i>
4	Dr. KH. Marsudi Syuhud	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of the Supervisory Board</i>	Training Governance, Risk Management & Compliance (GRC)	Informa Business	Dubai, 16–19 Desember 2018 <i>Dubai, 16–19 December 2018</i>
5	Ir. Suhaji Lestiadi, M.E	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of the Supervisory Board</i>	Training Governance, Risk Management & Compliance (GRC)	Meirc Training & Consulting	Dubai, 23–27 Desember 2018 <i>Dubai, 23–27 December 2018</i>
6	Dr. Muhammad Akhyar Adnan, M.B.A., CA., Ak.	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of the Supervisory Board</i>	Training Governance, Risk Management & Compliance (GRC)	Informa Business	Dubai, 16–19 Desember 2018 <i>Dubai, 16–19 December 2018</i>
7	Dr. Abd Hamid Paddu, M.A.	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of the Supervisory Board</i>	Training Governance, Risk Management & Compliance (GRC)	Informa Business	Dubai, 16–19 Desember 2018 <i>Dubai, 16–19 December 2018</i>

BADAN PELAKSANA { EXECUTIVE BOARD}

Badan Pelaksana merupakan organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan haji yang terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan haji.

The Executive Board is BPKH organ that carries out the planning, implementation, and accountability and reporting of hajj fund, which is established based on Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 110 of 2017 on Hajj Fund Management Agency.

KOMPOSISI KEANGGOTAAN

Ketentuan keanggotaan Badan Pelaksana BPKH diatur dalam Peraturan Presiden RI No 110 Pasal 6 yang menyatakan bahwa; Badan Pelaksana paling sedikit terdiri dari 5 (lima) orang yang berasal dari unsur profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada tahun 2018 telah diangkat 7 (tujuh) anggota Badan Pelaksana berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2017 sebagaimana berikut:

MEMBERSHIP COMPOSITION

The requirements for members of BPKH Executive Board are regulated in Presidential Regulation of RI No. 110 Article 6, which states that the Executive Board shall consist of at least 5 (five) persons from professional elements who are appointed and dismissed by the President for a period of 5 (five) years. In 2018, 7 (seven) members of the Executive Board were appointed based on Law No. 34 of 2017 as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Domisili Domicile	Dasar Hukum Legal Basis	Periode Masa Jabatan Term of Office
1	Dr. Anggitto Abimanyu, M.Sc.	Kepala Chairman	Indonesia	Kepres RI No.74/P Tahun 2017 <i>Presidential Decree No. 74/P of 2017</i>	5 Tahun 5 Years
2	Ir. Ajar Susanto Broto, M.M	Anggota Member	Indonesia	Kepres RI No.74/P Tahun 2017 <i>Presidential Decree No. 74/P of 2017</i>	5 Tahun 5 Years
3	Dr. Rahmat Hidayat, S.E., M.T	Anggota Member	Indonesia	Kepres RI No.74/P Tahun 2017 <i>Presidential Decree No. 74/P of 2017</i>	5 Tahun 5 Years
4	Dr. Beny Witjaksono, S.E., M.M	Anggota Member	Indonesia	Kepres RI No.74/P Tahun 2017 <i>Presidential Decree No. 74/P of 2017</i>	5 Tahun 5 Years
5	Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.	Anggota Member	Indonesia	Kepres RI No.74/P Tahun 2017 <i>Presidential Decree No. 74/P of 2017</i>	5 Tahun 5 Years
6	A.Iskandar Zulkarnain, S.E., M.M	Anggota Member	Indonesia	Kepres RI No.74/P Tahun 2017 <i>Presidential Decree No. 74/P of 2017</i>	5 Tahun 5 Years
7	Dr. Hurriyah El Islamy, LLB (Hnos), M.Cl., Ph.D	Anggota Member	Indonesia	Kepres RI No.74/P Tahun 2017 <i>Presidential Decree No. 74/P of 2017</i>	5 Tahun 5 Years

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. menyiapkan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan haji;
2. melaksanakan program pengelolaan Keuangan haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemantauan dari Dewan Pengawas;
3. melakukan penatausahaan pengelolaan Keuangan haji dan aset BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH;
5. menyelenggarakan administrasi pengelolaan Keuangan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. menetapkan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pengelolaan Keuangan haji yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
7. menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan secara berkala (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan);
8. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan haji secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan);
9. menyiapkan laporan pertanggungjawaban BPKH kepada Presiden dan DPR;
10. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan haji kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Menteri setiap 6 (enam) bulan.
11. melaporkan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan haji secara berkala kepada Dewan Pengawas; dan
12. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WEWENANG

1. Melaksanakan wewenang BPKH;
2. menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat;
3. melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan haji;
4. menetapkan struktur organisasi beserta tugas dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Prepare formulation of policies, strategic plans, annual work plan and budget for Hajj Fund management;
2. Execute the hajj fund management programs set and the recommendations from the results of supervision and monitoring conducted by the Supervisory Board;
3. Administer the hajj fund management and BPKH assets in accordance with the provisions of laws and regulations;
4. Establish the technical provisions to execute BPKH operations;
5. Administer the hajj fund management in accordance with the provisions of laws and regulations;
6. Establish the accounting policies and accounting system of hajj fund management, that are prepared in accordance with the applicable financial accounting standards;
7. Prepare performance report and financial statements on a monthly, quarterly, semester, and annual basis;
8. Prepare accountability and implementation report on hajj fund management on a monthly, quarterly, semester, and annual basis;
9. Prepare BPKH's accountability report to the President and DPR;
10. Submit the accountability and implementation report on hajj fund management to the President and House of Representatives through the Minister every 6 (six) months;
11. Report the implementation of annual program and budget of hajj fund management periodically to the Supervisory Board; and
12. Prepare the financial statements in accordance with the provisions of laws and regulations.

AUTHORITY

1. Execute BPKH authority;
2. Place and invest hajj fund in accordance with the principles of sharia, prudence, security, and benefit value;
3. Cooperate with other institutions in the framework of managing Hajj Fund;
4. Establish the organizational structure, duties and functions, organizational work procedures, and staffing system;

- 5. menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPKH, termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai BPKH serta menetapkan penghasilan pegawai BPKH;
- 6. mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri mengenai penghasilan bagi Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas; dan
- 7. menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPKH dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.
- 5. Administer BPKH staffing management, including appointing, transferring, and dismissing BPKH employees as well as determining BPKH employee income;
- 6. Propose to the President through the Minister on income for the Executive Board and Supervisory Board; and
- 7. Establish the provisions and procedures for the procurement of goods and services in the context of carrying out BPKH's duties by considering the principles of transparency, accountability, efficiency, and effectiveness.

RAPAT BADAN PELAKSANA

EXECUTIVE BOARD'S MEETINGS

No	Tanggal Rapat <i>Meeting Date</i>	Agenda <i>Agenda</i>	Kehadiran <i>Attendance</i>						
			AA	ARJ	BW	AZ	ASB	RH	HEI
1	3 Januari 2018 <i>3 January 2018</i>	1. Tindak Lanjut Notulen Rapat; <i>Follow-up to Minutes of Meeting;</i> 2. Realisasi RKA 2017; <i>Realization of RKA 2017;</i> 3. Laporan Pelaksanaan RKA 2017; dan <i>2017 RKA Execution Report; and</i> 4. Persiapan RKA 2018. <i>Preparation for RKA 2018.</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	9 Januari 2018 <i>9 January 2018</i>	1. Tindak Lanjut Notulen Rapat <i>Follow-up to Minutes of Meeting;</i> 2. Persiapan RKA; <i>Preparation for RKA;</i> 3. Laporan Visitasi; <i>Visitation Report;</i> 4. Persiapan BPS BPIH; dan <i>Preparation for BPS BPIH; and</i> 5. Peraturan Penempatan dan Investasi <i>Regulation on Placement and Investment</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	11 Januari 2018 <i>11 January 2018</i>	(Lanjutan Rapat Anggota) update dari masing masing Anggota. <i>(Follow-up Member Meeting) updates from each Member.</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance						
			AA	ARJ	BW	AZ	ASB	RH	HEI
4	23 Januari 2018 23 January 2018	1. Tindak Lanjut Notulen Rapat; <i>Follow-up to Minutes of Meeting;</i> 2. Laporan Kinerja dan Keuangan; <i>Performance report and financial statements;</i> 3. Peraturan Kelembagaan, Penempatan, Investasi, SDM dan Peraturan Penyusunan Peraturan; <i>Regulations on Institution, Placement, Investment, HR, and Regulations to Compile Regulations;</i> 4. Presentasi Target Nilai Manfaat; <i>Presentation of Benefit Value Target;</i> 5. Tindak Lanjut dari Persetujuan Dewas; <i>Follow-up of Supervisory Board's approval;</i> 6. Tindak Lanjut Disposisi Review Peraturan SBU dan Barjas; dan <i>Follow-up of Disposition for Review of SBU and Barjas Regulations; and</i> 7. Tindak Lanjut Gedung. <i>Follow-up on Building.</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	4 September 2018 4 September 2018	1. Surat Berharga Syariah Negara USD; <i>USD Sharia Securities of the Republic of Indonesia;</i> 2. Sukuk PLN; <i>Sukuk PLN;</i> 3. Presentasi mengenai Berita Acara Sementara Aset dan Kewajiban DAU; <i>Presentation on Provisional Minutes of DAU's Assets and Liabilities;</i> 4. Jumlah SDM untuk Persiapan Kantor; <i>Number of HR for Office Preparation;</i> 5. Uang Reimbursement Bensin dan Tol; <i>Petrol and Toll Reimbursement Money;</i> 6. Petty Cash; dan <i>Petty Cash; and</i> 7. Diskusi awal nomenklatur rekrutmen pegawai kontrak. <i>Initial discussion of recruitment employee nomenclature.</i>	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	18 September 2018 18 September 2018	Pembahasan Rencana Investasi Tahun 2018. <i>Discussion of 2018 Investment Plan.</i>	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗

No	Tanggal Rapat <i>Meeting Date</i>	Agenda <i>Agenda</i>	Kehadiran <i>Attendance</i>						
			AA	ARJ	BW	AZ	ASB	RH	HEI
7	27 November 2018 <i>27 November 2018</i>	1. Laporan Kepegawaian; <i>Staffing Report;</i> 2. Laporan Penjajakan Investasi di Arab Saudi; <i>Investment Assessment Report in Saudi Arabia;</i> 3. Kebijaksanaan Keuangan; <i>Financial Policy;</i> 4. <i>Corporate Social Responsibility; and Social Program; and</i> 5. Peraturan Barang dan Jasa. <i>Regulations on Goods and Services.</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	5 Desember 2018 <i>5 December 2018</i>	1. Protokol Rapat BP; <i>BP Meeting Protocol;</i> 2. Persiapan Raker 2018; <i>Raker Preparation 2018;</i> 3. Pengadaan Valuta Asing; <i>Foreign Currency Procurement;</i> 4. Investasi di Arab Saudi; <i>Investment in Saudi Arabia;</i> 5. Lampiran PBPKH No.9 Tahun 2018; <i>Appendix PBPKH No. 9 of 2018;</i> 6. <i>Corporate Social Responsibility; Social Program;</i> 7. Daftar Kewajiban; <i>List of Obligations;</i> 8. Bank untuk gaji karyawan; dan <i>Bank for employee salaries; and</i> 9. Reksadana dan SBSN. <i>Mutual Funds and SBSN.</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
9	18 Desember 2018 <i>18 December 2018</i>	1. Tindak Lanjut Persetujuan Investasi; <i>Follow-up on Investment Approval;</i> 2. Masalah SDM; <i>HR issues;</i> 3. Proposal Kemaslahatan; <i>Social Proposal;</i> 4. Asuransi; <i>Insurance;</i> 5. Pengadaan Gedung; <i>Procurement of Building;</i> 6. Pengadaan Valas; dan <i>Foreign Currency Procurement; and</i> 7. Realisasi RKAT 2018. <i>Realization of RKAT 2018.</i>	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance						
			AA	ARJ	BW	AZ	ASB	RH	HEI
10	26 Desember 2018 26 December 2018	1. Corporate Social Responsibility; <i>Social Program;</i> 2. Laporan Penyerapan Anggaran; <i>Budget Absorption Report;</i> 3. Tindak Lanjut Investasi Lainnya; <i>Follow-up on Other Investment;</i> 4. Pengadaan Gedung; <i>Procurement of Building;</i> 5. Optimalisasi Dana; <i>Fund Optimization;</i> 6. Asuransi; dan <i>Insurance; and</i> 7. SDM. <i>HR.</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
11	31 Desember 2018 31 December 2018	1. Pengadaan gedung; <i>Procurement of Building;</i> 2. Proposal asuransi kesehatan dan purna jabatan. <i>Proposal of health insurance and post- employment insurance</i>	Cuti On Leave	✓	✓	X	✓	✓	✓
Jumlah Total			9	10	11	10	10	11	8
Persentase Kehadiran Percentage of Attendance			81,9%	90,9%	100%	90,9%	90,9%	100%	72,8%

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

PELAPORAN

Mohon informasi untuk pelaporan yang telah dilaporkan pada tahun 2018

SDM

PLANNING AND DEVELOPMENT

REPORTING

HR

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

COMPETENCY DEVELOPMENT

No	Nama	Jabatan	Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara	Waktu dan Tempat
1					
2					
3					
4					

Mohon informasi bila ada pelatihan yang diikuti oleh para anggota Badan Pelaksana pada tahun 2018

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

SECRETARY OF THE SUPERVISORY BOARD

Sekretariat Dewan Pengawas adalah organ pendukung yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas, yang bertugas memberikan dukungan kepada Dewan Pengawas (DP) dalam melaksanakan tugasnya. Tugas utama sekretariat dewan pengawas ialah membawa administrasi penilaian dan persetujuan serta koordinasi antara Dewan Pengawas dengan Badan Pelaksana juga dengan para mitra atau pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh Sekretariat Dewan Pengawas dan dibantu oleh staf Sekretariat Dewan Pengawas serta *Personal Assistant*, yang melekat pada masing-masing Anggota Dewan Pengawas. Masa tugas Sekretariat DP mengikuti ketentuan kepengawaian yang berlaku di BPKH.

Tahun 2018, Sekretaris Dewan Pengawas mengalami perubahan personil. Adapun *profile* posisi Sekretaris Dewan Pengawas sebagai berikut:

No	Nama Name	Jabatan Position	Periode Period
1	Dedi Sopyan, S.T., MBA.	Sekretaris Dewan Pengawas <i>Secretary of the Supervisory Board</i>	Februari – Oktober <i>February – October</i>
2	Ismaya Aji, S.E., M.Ed., M.Ak.	Sekretaris Dewan Pengawas <i>Secretary of the Supervisory Board</i>	Oktober – Desember <i>October - December</i>

TUGAS SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS

Sekretariat Dewan Pengawas adalah salah satu organ pendukung Dewan Pengawas BPKH. Adapun tugas-tugas Sekretariat DP sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan administrasi dan fungsi *supporting* atas setiap kegiatan Dewan Pengawas;
2. Memfasilitasi hubungan komunikasi dan korespondensi antara Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dalam menyampaikan informasi yang diperlukan dengan cepat, tepat dan efisien;
3. Mengoordinasikan kegiatan rapat internal yang terkait dengan Dewan Pengawas;
4. Mempersiapkan rapat dan membuat risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar BPKH;

Secretariat of the Supervisory Board is a supporting organ established and responsible to the Supervisory Board, with duties to provide support to the Supervisory Board in performing its duties. The main duty of the Secretariat of the Supervisory Board is to provide administration of assessment and approval as well as coordination between the Supervisory Board and Executive Board, also with partners or stakeholders. Secretariat of the Supervisory Board is chaired by a Secretary of the Supervisory Board and assisted by staff of the Supervisory Board and Personal Assistant, attached to each Member of the Supervisory Board. The period of services of the Secretariat of the Supervisory Board follows the provisions of employment applied in BPKH

In 2018, the Secretary of the Supervisory Board added the number of personnel. The profile of Secretary of the Supervisory Board is as follows:

DUTIES OF SECRETARY OF THE SUPERVISORY BOARD

Secretariat of the Supervisory Board is one of the supporting organs of BPKH Supervisory Board. The duties of Secretariat of the Supervisory Board are as follows:

1. Performing administration and supporting function for each activity of the Supervisory Board;
2. Facilitating the communication and correspondence between the Supervisory Board and Executive Board in delivering necessary information in a fast, accurate, and efficient manner;
3. Coordinating internal meeting related to the Supervisory Board;
4. Preparing meetings and making the minutes of minutes of meetings of the Supervisory Board according to the provisions of BPKH Articles of Association;

5. Menyusun dan mendistribusikan tindak lanjut hasil rapat;
6. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Dewan Pengawas;
7. Menyusun Rancangan laporan-laporan Dewan Pengawas; dan
8. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas.

Selain melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan di atas, Sekretaris DP selaku pimpinan Sekretariat juga mempunyai tugas lain diantaranya:

1. Memastikan Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas;
4. Menyusun serta memonitor tindak lanjut hasil rapat;
5. Mengoordinasikan, memonitor dan mengendalikan kecepatan, ketepatan, dan keamanan distribusi alur dokumen untuk kelancaran kegiatan Dewan Pengawas; dan
6. Penghubung (*liaison officer*) Dewan Pengawas dengan pihak lain.

Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Pengawas wajib memastikan dokumen penyelenggaraan seluruh kegiatan Dewan Pengawas tersimpan dengan baik di BPKH.

WEWENANG DAN KEWAJIBAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, sekretaris DP memiliki wewenang serta kewajiban yang melekat. Adapun wewenang dan kewajiban Sekretariat DP sebagai Berikut:

1. Wewenang Sekretaris Dewas Pengawas
 - a. Menjalankan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan dalam lingkungan kewenangan Dewan Pengawas yang telah ditetapkan Dewan Pengawas;
 - b. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas, Sekretaris DP dapat mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta

5. Preparing and distributing follow-ups of meeting result;
6. Drafting Annual Work Plan and Budget (RKAT) of the Supervisory Board;
7. Drafting the Supervisory Board Reports; and
8. Performing other duties from the Supervisory Board.

In addition to the above secretariat duties, the Secretary of the Supervisory Board as the chair of the Secretariat also has other duties, among others:

1. Ensuring that the Supervisory Board complies with the laws and regulations and implements Good Corporate Governance (GCG) principles;
2. Providing information needed by the Supervisory Board periodically or at any time when requested;
3. Coordinating Committee members, if necessary, to ensure the ease of the Supervisory Board's duties;
4. Preparing and monitoring follow-ups of meeting result;
5. Coordinating, monitoring, and controlling the speed, accuracy, and security of document flow distribution to facilitate the Supervisory Board's activities; and
6. Becoming the liaison officer between the Supervisory Board and other parties.

In the framework of administration order and Good Corporate Governance implementation, the Secretariat of the Supervisory Board must ensure that documents reflecting all of the Supervisory Board's activities are well-kept at BPKH.

AUTHORITY AND OBLIGATION OF THE SECRETARY OF THE SUPERVISORY BOARD

In performing its functions and duties, the Secretary of the Supervisory Board has inherent authority and obligation. The authority and obligation of Secretariat of the Supervisory Board are as follows:

1. Authority of Secretary to the Supervisory Board
 - a. Running the system and procedure of correspondence and filing within the authority of the Supervisory Board which has been determined by the Supervisory Board;
 - b. Based on a written assignment letter from the Supervisory Board, the Secretary of the Supervisory Board can access records or information about BPKH

- sumber daya lainnya milik BPKH yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- c. Menghimpun data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan DP kepada pihak-pihak terkait di dalam maupun di luar BPKH untuk keperluan pelaksanaan tugas DP; dan
 - d. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan DP untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
2. Kewajiban Sekretaris Dewan Pengawas
- a. Sekretaris DP wajib melaporakan secara tertulis hasil penugasan kepada DP; dan
 - b. Sekretaris DP wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BPKH, baik yang diperoleh dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan tugasnya.

Selama tahun 2018, Sekretariat Dewan Pengawas telah membantu menyelenggarakan dan memfasilitasi 27 (dua puluh tujuh) Rapat Dewan Pengawas dan 26 (dua puluh enam) Rapat Gabungan.

- employees, funds, assets, and other resources related to the implementation of the duties;
- c. Collecting data/information/explanation needed by the Supervisory Board to the related parties inside or outside BPKH for the purposes of performing the Supervisory Board's duties; and
 - d. Using the Supervisory Board's secretariat facilities to perform its duties.
2. Obligation of the Secretary of the Supervisory Board:
- a. The Secretary of the Supervisory Board must report in writing the assignment results to the Supervisory Board; and
 - b. Secretary of the Supervisory Board must maintain the confidentiality of BPKH documents, data, and information, both obtained from internal and external parties and only used them for the benefit of its duties.

Throughout 2018, the Secretariat of the Supervisory Board helped organizing and facilitating 27 (twenty-seven) Supervisory Board's Meetings and 26 (twenty-six) Joint Meetings.

KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE

Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsi atas hal-hal yang terkait dengan pelaporan, sistem pengendalian intern, efektivitas pemeriksaan oleh auditor intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum yang mendasari terbentuknya Komite Audit ada pada Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Governance*, Kode Etik dan Pakta Integritas BPKH.

KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Keanggotaan Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Pengawas, diketuai oleh Dewan Pengawas yang membidangi Keuangan dan Audit Internal dengan anggota yang memiliki latar belakang kemampuan dan reputasi akuntansi dan keuangan yang baik dan mampu bertindak independen.

Seluruh ketua dan anggota Komite Audit diangkat oleh Dewan Pengawas berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pengawas dengan SK nomor.....

The Audit Committee is established to assist the Supervisory Board in carrying out its duties and functions on matters related to reporting, internal control system, effectiveness of audit by internal auditors, and compliance with the applicable laws and regulations. The legal basis of establishment of Audit Committee is BPKH Regulation No. 3 of 2018 on Compliance Policies, Good Governance Implementation, Code of Conduct, and BPKH Integrity Pact.

COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS

Members of Audit Committee are determined by the Supervisory Board, chaired by the Supervisory Board in charge of Finance and Internal Audit with members having background in accounting and financial capability and reputation, who are able to act independently.

All chairpersons and members of Audit Committee are appointed by the Supervisory Board based on the decision of the Supervisory Board Meeting with Decision Letter No.

Nama Name	Jabatan di Komite Audit Position in Audit Committee	Jabatan di BPKH Position in BPKH
Muhammad Akhyar Adnan	Ketua merangkap Anggota <i>Chairman concurrently Member</i>	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of the Supervisory Board</i>
M. Khasan	Anggota <i>Member</i>	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of the Supervisory Board</i>
Mahbub Junaedi	Anggota <i>Member</i>	Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i>
M Sopian Hadianto	Anggota <i>Member</i>	Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i>
Zulhendra Koto	Anggota <i>Member</i>	Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i>

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT

Independensi anggota Komite Audit dapat dilihat pada tabel berikut ini:

INDEPENDENCY OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS

Independency of Audit Committee members can be seen in the following table:

Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i>	MAA	KF	MJ	MSH	ZK
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Does not have financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi <i>Does not have management relationship in the company, subsidiary, and affiliated company</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan <i>Does not have share ownership relationship in the company</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit <i>Does not have family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or among members of Audit Committee</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah <i>Does not hold position as administrator of political party, state, and government</i>	✓	✓	✓	✓	✓

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Seluruh anggota Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite Audit, diantaranya sebagai berikut:

1. melakukan tata kelola kegiatan Komite Audit, meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja tahunan;
 - b. menyusun jadwal rapat tahunan;
 - c. membuat risalah rapat untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Pengawas dalam bentuk laporan rapat berkala Komite Audit;
 - d. membuat laporan berkala dan dokumentasi kegiatan Komite Audit; dan
 - e. anggota Aktif dalam memberikan kontribusi pada rapat Komite Audit.
2. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas terhadap hasil pemeriksaan, pemantauan, dan evaluasinya yang meliputi:
 - a. kecukupan struktur dan pelaksanaan sistem pengendalian internal;
 - b. prosedur yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan;
 - c. kesesuaian laporan keuangan yang disajikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

All members of Audit Committee have the duties and responsibilities to coordinate all activities of the Audit Committee, including the following:

1. Manage the Audit Committee activities, including:
 - a. compiling an annual work plan;
 - b. preparing an annual meeting schedule;
 - c. preparing minutes of meetings to then be submitted to the Supervisory Board in the form of periodic Audit Committee meeting report;
 - d. preparing periodic reports and documentation of the Audit Committee activities; and
 - e. actively contributing in the Audit Committee meetings.
2. The Audit Committee provides recommendations to the Supervisory Board on the results of audit, monitoring, and evaluation which include:
 - a. adequacy of internal control system structure and implementation;
 - b. procedures related to the process of preparing financial statements;
 - c. suitability of the financial statements presented with the generally accepted accounting principles;

- d. pelaksanaan Audit Internal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku;
 - e. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan haji;
 - f. efektivitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh auditor intern atas penerapan internal control; dan
 - g. informasi keuangan yang akan dikeluarkan BPKH, seperti rencana kerja dan anggaran tahunan, serta informasi keuangan lainnya.
3. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Pengawas.

WEWENANG

Membantu Dewan Pengawas atas hal-hal yang terkait pelaksanaan pengelolaan Keuangan haji meliputi:

1. memberikan pendapat kepada Dewan Pengawas terkait Laporan Keuangan dan/atau hal-hal lain yang disampaikan Badan Pelaksana;
2. mendapatkan informasi atau melakukan komunikasi dengan anggota Badan Pelaksana atau Pimpinan Unit Kerja dan pihak-pihak lain di BPKH;
3. melakukan reviu hasil tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh Badan Pelaksana atas hasil temuan Audit Internal dan hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. melalui Dewan Pengawas meminta kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap perundang undangan yang berlaku; dan
5. memberikan pendapat bilamana terjadi perubahan signifikan atau prinsip terhadap praktik audit dan akuntansi.

RAPAT KOMITE AUDIT

Seperti tercantum dalam Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018, bahwa Komite Audit mengadakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun, dengan dipimpin oleh Ketua Komite atau perwakilan agar dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- d. implementation of Internal Audit that is carried out in accordance with the applicable auditing standards;
 - e. accountability report on the implementation of Hajj Fund management;
 - f. effectiveness of the implementation and results of audit by internal auditors on the implementation of internal control; and
 - g. financial information that will be issued by BPKH, such as annual work plan and budget, as well as other financial information.
3. Perform other duties given by the Supervisory Board.

AUTHORITY

Assist the Supervisory Board on matters related to the implementation of Hajj Fund management including:

1. providing opinions to the Supervisory Board related to Financial Statements and/or other matters submitted by the Executive Board;
2. obtaining information or communicating with members of the Executive Board or Head of Work Unit and other parties at BPKH;
3. reviewing the follow-up results on audit findings carried out by the Executive Board on Internal Audit findings and supervision results of the Supreme Audit Board;
4. through the Supervisory Board, requesting the Head of the Supreme Audit Board to conduct special examination/investigation, in the event of strong suspicions of fraud, violation of the law, and violation of the applicable laws and regulations; and
5. providing opinions whenever there is a significant or principle change in auditing and accounting practices.

AUDIT COMMITTEE MEETINGS

As stated in BPKH Regulation No. 3 of 2018, the Audit Committee holds meetings at least 4 (four) times a year, led by the Committee Chair or the representative in order to make decisions based on deliberation to reach consensus.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Sepanjang tahun 2018 Komite Audit telah mengadakan 18 (delapan belas) kali rapat dengan agenda dan persentase kehadiran sebagai berikut:

Throughout 2018, the Audit Committee held 18 (eighteen) meetings with the following agenda and percentage of attendance:

No	Tanggal Rapat <i>Meeting Date</i>	Agenda <i>Agenda</i>	Kehadiran <i>Attendance</i>				
			MAA	KF	MJ	Z*)	MSH**)
1	26 Juni 2018 26 June 2018	Pembahasan Draft Final Pedoman Kerja Komite Audit <i>Discussion on Final Draft of Audit Committee Work Guidelines</i>	✓	✓	✓	✗	✗
2	3 Juli 2018 3 July 2018	Lanjutan Pembahasan Draft Final Pedoman Kerja Komite Audit <i>Follow-up Discussion on Final Draft of Audit Committee Work Guidelines</i>	✓	✓	✓	✗	✗
3	4 Juli 2018 4 July 2018	Lanjutan Pembahasan Draft Final Pedoman Kerja Komite Audit <i>Follow-up Discussion on Final Draft of Audit Committee Work Guidelines</i>	✓	✓	✓	✗	✗
4	9 Juli 2018 9 July 2018	1. Finalisasi Piagam Komite Audit <i>Finalizing the Audit Committee Charter</i> 2. Persiapan Rapat Koordinasi dengan Unit Audit Internal BP <i>Preparation of Coordination Meeting with Executive Board's Internal Audit Unit</i>	✓	✓	✓	✗	✗
5	10 Juli 2018 10 July 2018	1. Koordinasi Awal Komite Audit dengan Unit Internal Audit BP <i>Initial Coordination between the Audit Committee and Executive Board's Internal Audit Unit</i> 2. Persiapan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Semester 1 2018 <i>Preparation for Evaluation of 2018 First Semester Accountability Report</i>	✓	✓	✓	✗	✗
6	19 Juli 2018 19 July 2018	Pembahasan Pedoman Kerja Komite Audit Dewan Pengawas BPKH <i>Discussion on Audit Committee Work Guidelines of BPKH Supervisory Board</i>	✓	✓	✓	✗	✗
7	23 Juli 2018 23 July 2018	1. Laporan awal Bidang Internal Audit; <i>Internal Audit Initial Report;</i> 2. Penyusunan Piagam Pengendalian Internal BPKH; <i>Preparation of BPKH Internal Control Charter;</i> 3. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Bidang Audit tahun 2018-2019; <i>Annual Audit Work Program for 2018-2019;</i> 4. Evaluasi Laporan Semester I 2018; <i>Evaluation of 2018 First Semester Report;</i> 5. Lain-lain (Kesepakatan Rapat Koordinasi Berkala Komite Audit dengan Bidang Internal Audit) <i>Others (Audit Committee Periodic Coordination Meeting Agreement with Internal Audit)</i>	✓	✓	✓	✗	✗

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance				
			MAA	KF	MJ	Z*)	MSH**)
8	10 Agustus 2018 10 August 2018	1. Pembahasan mengenai Tanggapan A3 atas Komentar Komite Audit terhadap Laporan Keuangan BPKH Semester I Tahun 2018 <i>Discussion on A3 Response to Audit Committee Comments on BPKH Financial Statements for Semester I 2018</i> 2. Finalisasi Kegiatan FGD Kajian dan Inisiasi Terbitnya PSAK Khusus BPKH <i>Finalization of FGD for the Study and Initiation of the Issuance of BPKH Special PSAK</i>	✓	✓	✓	✗	✗
9	23 Agustus 2018 23 August 2018	Pembahasan revisi laporan keuangan BPKH semester 1 tahun 2018 <i>Discussion on the revised BPKH financial statements for semester 1 2018</i>	✓	✓	✓	✗	✗
10	29 Agustus 2018 29 August 2018	Finalisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Semester I 2018 <i>Finalizing the Preparation of 2018 First Semester Accountability Report</i>	✓	✓	✓	✗	✗
11	18 September 2018	1. <i>Monitoring</i> hasil rapat-rapat sebelumnya. <i>Monitoring of the previous meetings' results.</i> 2. Tindak lanjut penyusunan Pedoman Akuntansi (<i>accounting manual</i>) BPKH dan Pembentukan Komite Akuntansi BPKH. <i>Follow-up on the preparation of BPKH Accounting Manual and Establishment of BPKH Accounting Committee.</i> 3. Finalisasi Pedoman, Piagam, dan Kode Etik Komite Audit. <i>Finalizing the Audit Committee Guidelines, Charter, and Code of Conduct.</i> 4. Program Kerja Komite Audit 2018 dan 2019. <i>Audit Committee Work Programs 2018 and 2019.</i> 5. Tanggapan Komite Audit atas: <i>Audit Committee response to:</i> <ul style="list-style-type: none"> a. Draft Peraturan BPKH Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan di BPKH; <i>Draft of BPKH Regulation Number 1 of 2018 on Establishing Regulations at BPKH;</i> b. Penyusunan <i>draft</i> Peraturan Kepegawaian & Penyusunan Perangkat Sistem Administrasi Kepegawaian BPKH; <i>Preparing draft of Staffing Regulations & Preparing BPKH Staffing Administrative System Tools;</i> c. Penyusunan <i>Job Grading</i> Pegawai BPKH <i>Preparing Job Grading of BPKH's Staffs</i> 6. Lain-lain (Agenda Komite Audit mendatang) <i>Others (Upcoming Audit Committee Agenda)</i>	✓	✓	✓	✗	✗
12	26 September 2018 26 September 2018	1. Pembahasan RKAT 2019 Bidang Keuangan <i>Discussion on RKAT 2019 on Finance</i> 2. Pembahasan <i>Timeline</i> dan Rencana Aksi Kegiatan bidang Keuangan thn. 2019 <i>Discussion on Timeline and Action Plan for Financial Sector in 2019</i>	✓	✓	✓	✗	✗

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

No	Tanggal Rapat <i>Meeting Date</i>	Agenda <i>Agenda</i>	Kehadiran <i>Attendance</i>				
			MAA	KF	MJ	Z*)	MSH**)
13	18 Oktober 2018 <i>18 October 2018</i>	1. Pembahasan revisi laporan keuangan BPKH semester I tahun 2018; <i>Discussion on the revised BPKH financial statements for first semester of 2018;</i> 2. Laporan Keuangan & Kebijakan Akuntansi; dan <i>Financial Statements & Accounting Policies; and</i> 3. <i>Pending Matter Kegiatan Komite Audit.</i> <i>Pending Matter on Audit Committee Activities</i>	✓	✓	✓	✗	✗
14	23 Oktober 2018 <i>23 October 2018</i>	1. <i>Monitoring dan Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya;</i> <i>Monitoring and Evaluation of the Previous Meetings' Results;</i> 2. Program Kerja Komite Audit Tahun 2019; <i>Audit Committee Work Program 2019;</i> 3. Finalisasi RKAT Dewas Tahun 2019 – Bidang Keuangan dan Audit; <i>Finalizing the Supervisory Board's RKAT 2019 - Finance and Audit;</i> 4. Finalisasi Pedoman Kerja Komite Audit; dan <i>Finalizing the Audit Committee Work Guidelines; and</i> 5. Lain-lain: Rencana Kegiatan Mendatang dan Pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu. <i>Others: Future Plans of Activities and Audits with Specific Objectives.</i>	✓	✓	✓	✓	✗
15	30 Oktober 2018 <i>30 October 2018</i>	1. Monitoring surat-surat dan hasil rapat sebelumnya; <i>Monitoring letters and previous meetings' results;</i> 2. Progres Pelaksanaan Audit dengan tujuan tertentu (<i>Virtual account</i> , sustainabilitas keuangan haji, penempatan dan nilai manfaat); <i>Progress of Audit with specific objectives (Virtual account, hajj fund sustainability, placement and benefit value);</i> 3. Tanggapan komite audit atas RKAT BPKH tahun 2019; dan <i>Audit committee response to BPKH RKAT 2019; and</i> 4. Lain-lain: Rencana Kegiatan Mendatang dan Pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu. <i>Others: Future Plans of Activities and Audits with Specific Objectives.</i>	✓	✓	✓	✓	✗
16	13 November 2018 <i>13 November 2018</i>	1. <i>Monitoring surat-surat dan evaluasi hasil rapat sebelumnya</i> <i>Monitoring letters and evaluation of the previous meetings' results</i> 2. Penyusunan <i>draft kajian tugas pemeriksaan</i> sebagaimana dimaksud: <i>Preparing draft of review of audit duties as intended:</i> a. Pasal 26 huruf c dan huruf f Perpres 110/2017 <i>Article 26 letter c and letter f of Presidential Regulation 110/2017</i> b. Pasal 42 ayat 3 huruf c PP 5/2018 <i>Article 42 paragraph 3 letter c of Presidential Regulation 5/2018</i> 3. Rencana penyelesaian tugas-tugas Komite Audit yang masih pending <i>Plans to complete pending Audit Committee duties</i> 4. Lain-lain: Kegiatan Komite Audit Mendatang <i>Others: Upcoming Audit Committee Activities</i>	✓	✓	✓	✓	✓

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance				
			MAA	KF	MJ	Z*)	MSH**)
17	23 November 2018 <i>23 November 2018</i>	1. Monitoring surat-surat dan evaluasi hasil rapat sebelumnya <i>Monitoring letters and evaluation of the previous meetings' results</i> 2. Lanjutan Penyusunan <i>draft</i> kajian tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud: <i>Follow-up Preparing draft of review of audit duties as intended:</i> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 26 huruf c dan huruf f Perpres 110/2017 <i>Article 26 letter c and letter f of Presidential Regulation 110/2017</i> b. Pasal 42 ayat 3 huruf c PP 5/2018 <i>Article 42 paragraph 3 letter c of Presidential Regulation 5/2018</i> 	✓	✓	✓	✓	✓
18	28 November 2018 <i>28 November 2018</i>	1. Monitoring surat-surat dan evaluasi hasil rapat sebelumnya <i>Monitoring letters and evaluation of the previous meetings' results</i> 2. Finalisasi Kajian Tugas Reviu dan Pemeriksaan Dewan Pengawas <i>Finalizing the Study of the Duties to Review and Examine the Supervisory Board</i> 3. Tanggapan Komite Audit atas Laporan dan Pertanggungjawaban Triwulan III 2018 <i>Audit Committee Responses to 2018 Quarter III Accountability Report</i> 4. Persiapan Konsinyering Pemeriksaan Nilai Manfaat Value <i>Preparation of Consignment to Examine the Benefit Value</i>	✓	✓	✓	✓	✓

Jumlah
Total

Percentase Kehadiran
Percentage of Attendance

*) Bergabung di BPKH sejak 23 Oktober 2018

*) Joined BPKH since 23 October 2018

**) Bergabung di BPKH sejak 1 November 2018

**) Joined BPKH since 1 November 2018

V = Hadir

V = Present

X = Tidak Hadir

X = Absent

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT

Selama tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pedoman Kerja Komite Audit serta Program Kerja Komite Audit Tahun 2018. Realisasi pelaksanaan tugas Komite Audit di tahun 2018 diantaranya:

1. Melakukan tatakelola kegiatan Komite Audit yang meliputi:
 - a. Menyusun rencana kerja tahunan.

AUDIT COMMITTEE'S WORK REPORT

Throughout 2018, the Audit Committee carried out its duties and responsibilities in accordance with the Audit Committee's Work Guidelines and Audit Committee's Work Program in 2018. The realization of Audit Committee's duties in 2018 among others:

1. Managed the Audit Committee activities which included:
 - a. compiling an annual work plan.

- b. Menyusun jadwal rapat tahunan.
- c. Membuat risalah rapat untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Pengawas dalam bentuk laporan rapat berkala Komite Audit.
- d. Membuat laporan berkala dan dokumentasi kegiatan Komite Audit.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas terhadap hasil pemeriksaan, pemantauan, dan evaluasinya yang meliputi:
 - a. Kecukupan struktur dan pelaksanaan sistem pengendalian internal.
 - b. Prosedur yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan.
 - c. Kesesuaian laporan keuangan yang disajikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. Melakukan telaah (*review*) dan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan haji, yang meliputi namun tidak terbatas pada laporan keuangan dan laporan kinerja operasional BPKH serta laporan pengelolaan BPKH.
4. Melakukan telaah (*review*) atas usulan rancangan rencana strategis dan perubahannya dalam aspek keuangan, target kinerja, dan kepatuhan.
5. Melakukan telaah (*review*) atas usulan rancangan RKAT dan perubahannya dalam aspek keuangan, target kinerja, dan kepatuhan.
6. Melakukan telaah (*review*) atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan haji berkala (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan).
7. Melakukan koordinasi dan harmonisasi atas laporan keuangan BPKH tahunan yang telah diaudit oleh BPK sebelum dipublikasikan ke publik atau kepada para pemangku kepentingan.
8. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal.
9. Melakukan penilaian atas kinerja BPKH.
10. Melakukan *monitoring* tindak lanjut atas pengaduan atau kritik yang relevan terkait pengelolaan Keuangan haji.
11. Melakukan evaluasi kinerja Komite Audit secara mandiri dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas setiap tahun.
- b. preparing an annual meeting schedule;
- c. preparing minutes of meetings to then be submitted to the Supervisory Board in the form of periodic Audit Committee meeting report;
- d. preparing periodic reports and documentation of the Audit Committee activities.
2. Provided recommendations to the Supervisory Board on the results of audit, monitoring, and evaluation which included:
 - a. adequacy of internal control system structure and implementation;
 - b. procedures related to the process of preparing financial statements;
 - c. suitability of the financial statements presented with the generally accepted accounting principles;
3. Reviewed and examined the accountability report on the implementation of Hajj Fund Management, which included but not limited to financial statements and BPKH operational performance reports and BPKH management reports.
4. Reviewed the proposed strategic plan and its changes in financial aspects, performance targets, and compliance.
5. Reviewed the proposed RKAT and its changes in financial aspects, performance targets, and compliance.
6. Reviewed the accountability report on the implementation of Hajj fund management periodically (monthly, quarterly, semester, and yearly).
7. Coordinated and harmonized the annual BPKH financial statements that were audited by BPK before being published to the public or to stakeholders.
8. Monitored and evaluated the follow-up of internal and external audit results.
9. Assessed BPKH's performance.
10. Monitored the follow up of complaints or criticisms related to hajj fund management.
11. Evaluated the Audit Committee performance independently and reported the results to the Supervisory Board annually.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Sebagai upaya untuk meningkatkan performa kinerja para anggota Komite Audit maka BPKH memberikan program pelatihan dan pendidikan diberikan secara *in-house* maupun *public training*.

Kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE'S COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

In an effort to improve the performance of Audit Committee members, BPKH provides training and education programs provided in-house and public training.

The training and competency development activities carried out throughout 2018 are as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Workshop/Training/Seminar Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and Place
1	Muhammad Akhyar Adnan	Ketua Komite Audit <i>Chief of Audit Committee</i>	Training Governance, Risk Management & Compliance (GRC)	Informa Business	Dubai, 16–19 Desember 2018 <i>Dubai, 16–19 December 2018</i>
2	Khasan Faozi	Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i>	Training Governance, Risk Management & Compliance (GRC)	Meirc Training & Consulting	Dubai, 23–27 Desember 2018 <i>Dubai, 23–27 December 2018</i>
3	Mahbub Junaedi	Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i>	Training Balance Score Card Regulatory Impact Assessment (RIA)	GML Consulting Bappenas RI	Jakarta, 2018 <i>Jakarta, 2018</i>
4	M Sopian Hadianto	Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i>	[Webinar] How to Operationalize Cyber Security: Turning Policy into Action	Open Committee & Ethical Group (OCEG)	Jakarta, 4 Oktober 2018 <i>Jakarta, 4 October 2018</i>
5	Zulhendra	Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i>	Soft Skill Management	PT Bank Panin Syariah, Tbk	Jakarta, Februari 2018 <i>Jakarta, February 2018</i>

PENILAIAN KINERJA KOMITE AUDIT

Selama tahun 2018 belum dilakukan penilaian kinerja Komite Audit.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF AUDIT COMMITTEE

Throughout 2018, performance assessment of Audit Committee was not yet carried out.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN SYARIAH { SHARIA AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE}

Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Manajemen Risiko dalam hal pemberian pertimbangan, pendapat dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana. Pembentukan Komite Manajemen Risiko pada awalnya bernama Komite Pemantau Risiko dan Kepatuhan Syariah, berdasarkan Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Governance*, Kode Etik dan Pakta Integritas BPKH. Kemudian mengalami perubahan nama menjadi Komite Manajemen Risiko pada pertengahan tahun 2019.

KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko ditetapkan oleh Dewan Pengawas, diketuai oleh Dewan Pengawas yang membidangi hal-hal terkait manajemen risiko dengan anggota yang memiliki latar belakang kemampuan dan reputasi manajemen risiko yang baik dan mampu bertindak independen.

Seluruh ketua dan anggota Komite Manajemen Risiko diangkat oleh Badan Pelaksana berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengawas dengan [SK nomor](#).....

The Supervisory Board is assisted by the Risk Management Committee in terms of providing consideration, opinions, and recommendations to the Executive Board. The establishment of Risk Management Committee started under the name of Sharia Risk and Compliance Monitoring Committee, which was based on BPKH Regulation No. 3 of 2018 on Compliance Policies, Good Governance Implementation, Code of Conduct, and BPKH Integrity Pact. Then, it underwent a name change to Risk Management Committee in mid-2019.

COMPOSITION OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Members of Risk Management Committee are determined by the Supervisory Board, chaired by the Supervisory Board in charge of matters related to risk management with members having good risk management capability and reputation, who can act independently.

Chairperson and all members of Risk Management Committee are appointed by the Executive Board based on the decision of Supervisory Board Meeting with Decision Letter No.

Nama Name	Jabatan di Komite Manajemen Risiko <i>Position in Risk Management Committee</i>	Jabatan di BPKH <i>Position in BPKH</i>
Moh. Hatta	Ketua <i>Chairman</i>	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of the Supervisory Board</i>
Faris Kasenda	Anggota <i>Member</i>	Anggota Komite Manajemen Risiko & Syariah <i>Member of Risk & Sharia Management Committee</i>
Sri Wiyana	Anggota <i>Member</i>	Anggota Komite Manajemen Risiko & Syariah <i>Member of Risk & Sharia Management Committee</i>
Budi Prasetyo	Anggota <i>Member</i>	Anggota Komite Manajemen Risiko & Syariah <i>Member of Risk & Sharia Management Committee</i>

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

INDEPENDENCE OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEMBERS

Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i>	MH	FK	SW	BP
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Does not have financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors</i>	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi <i>Does not have management relationship in the company, subsidiary, and affiliated company</i>	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan <i>Does not have share ownership relationship in the company</i>	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite <i>Does not have family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or among Committee members</i>	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah <i>Does not hold position as administrator of political party, state, and government</i>	✓	✓	✓	✓

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Pengawas dalam hal pemberian pertimbangan, pendapat dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana, berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan tata kelola kegiatan Komite Manajemen Risiko, meliputi
 - a. menyusun rencana kerja tahunan;
 - b. menyusun jadual rapat tahunan;
 - c. membuat risalah rapat untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Pengawas dalam bentuk laporan rapat berkala Komite Manajemen Risiko;
 - d. membuat laporan berkala dan dokumentasi kegiatan Komite Manajemen Risiko; dan
 - e. anggota Aktif dalam memberikan kontribusi pada rapat Komite Manajemen Risiko.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

All members of the Risk Management Committee have the duties and responsibilities to assist the Supervisory Board in providing consideration, opinions, and recommendations to the Executive Board, with regard to the following matters:

1. Manage the Risk Management Committee activities, including
 - a. compiling an annual work plan;
 - b. preparing an annual meeting schedule;
 - c. preparing minutes of meetings to then be submitted to the Supervisory Board in the form of periodic Risk Management Committee meeting report;
 - d. preparing periodic reports and documentation of the Risk Management Committee activities
 - e. actively contributing in the Risk Management Committee meetings.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN SYARIAH
SHARIA AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

2. Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas terhadap hasil pemantauan dan evaluasinya yang meliputi:
 - a. kecukupan Kebijakan manajemen risiko;
 - b. pelaksanaan penerapan manajemen risiko;
 - c. kecukupan proses manajemen risiko (identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko);
 - d. pemenuhan ketentuan dan prinsip syariah sesuai Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) pada mekanisme dan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pengelolaan Keuangan haji; dan
 - e. kecukupan prinsip syariah atas pedoman operasional yang dikeluarkan oleh BPKH.
2. The Risk Management Committee provides recommendations to the Supervisory Board on the results of monitoring and evaluation which include:
 - a. adequacy of risk management policy;
 - b. risk management implementation;
 - c. adequacy of risk management process (identification, measurement, monitoring, control, and information system of risk management);
 - d. fulfillment of sharia provisions and principles in accordance with the National Sharia Board of Indonesia Ulema Council (DSN-MUI) regarding the mechanism and execution of revenue and expenditure of the hajj fund management; and
 - e. adequacy of sharia principles on operational guidelines issued by BPKH.

WEWENANG

Wewenang Komite Manajemen Risiko dalam rangka bertugas membantu Dewan Pengawas atas hal-hal yang terkait pelaksanaan pengelolaan Keuangan haji meliputi:

1. memberikan pendapat kepada Dewan Pengawas terkait laporan pelaksanaan penerapan manajemen risiko dan pemenuhan prinsip syariah atau hal-hal lain yang disampaikan Badan Pelaksana;
2. mendapatkan dokumen, data dan informasi atau melakukan komunikasi dengan anggota Badan Pelaksana atau pimpinan unit kerja dan pihak-pihak lain di BPKH;
3. meminta penjelasan terhadap adanya usulan aktivitas penempatan dana dan/atau investasi yang dianggap berisiko tinggi dan/atau memerlukan kajian terhadap kesesuaian terkait prinsip syariah;
4. meminta penjelasan terhadap laporan profil risiko dan/atau posisi risiko keseluruhan maupun per jenis risiko dalam rangka mengetahui implementasi strategi Manajemen Risiko terhadap kinerja BPKH;
5. meminta penjelasan terhadap laporan pemenuhan prinsip syariah pada mekanisme penerimaan dan pengeluaran pengelolaan Keuangan haji; dan
6. memberikan pendapat bilamana terjadi perubahan signifikan atau prinsip terhadap usulan perubahan sistem dan prosedur, serta opini dari aspek syariah terhadap operasional BPKH secara keseluruhan.

AUTHORITY

Risk Management Committee's authority in the framework of its duties to assist the Supervisory Board on matters related to the implementation of Hajj Fund management includes:

1. providing opinions to the Supervisory Board related to risk management implementation report and fulfillment of sharia principles or other matters submitted by the Executive Board;
2. obtaining document, data, and information or communicating with members of the Executive Board or Head of Work Unit and other parties at BPKH;
3. requesting an explanation of the proposed activities for placement of funds and/or investments deemed of high risk and/or requiring a study of the conformity related to sharia principles;
4. requesting an explanation of the risk profile report and/or overall risk position and risk type in order to find out the implementation of Risk Management strategy towards BPKH performance;
5. requesting an explanation of the compliance report with sharia principles on the mechanism of revenue and expenditure of Hajj fund management; and
6. providing opinions when there are significant changes or principles regarding proposed changes to systems and procedures, as well as opinions from sharia aspects on BPKH's overall operations.

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Sesuai dengan Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018, bahwa Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun, dengan dipimpin oleh Ketua Komite atau perwakilan agar dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Sepanjang tahun 2018 Komite Manajemen Risiko telah mengadakan (...) kali rapat dengan agenda dan persentase kehadiran sebagai berikut:

Mohon informasi untuk kegiatan rapat yang diadakan pada tahun 2018

RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETINGS

In line with BPKH Regulation No. 3 of 2018, the Risk Management Committee holds meetings at least 4 (four) times a year, led by the Committee Chair or the representative in order to make decisions based on deliberation to reach consensus.

Throughout 2018, the Risk Management Committee held ... (...) meeting with agenda and attendance percentage as follows:

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance		
			xx	xx	xx
1		Pembahasan risiko atas usulan pembelian sukuk Bank Niaga <i>Discussion of risk upon the proposed purchase of Bank Niaga's sukuk</i>			
2		Pembelian Sukuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia-Indonesia Eximbank <i>Purchase of Sukuk of Indonesia Export Financing Institution-Indonesia Eximbank</i>			
3		Permohonan masuk menjadi Bank BPS BPIH untuk Bank Riau Kepri dan BJB syariah <i>Application to be BPS BPIH Bank for Bank Riau Kepri and BJB Syariah</i>			
4		Usulan Investasi kembali <i>reverse repo</i> Bank Muamalat Indonesia <i>Proposal for re-investment reverse repo of Bank Muamalat Indonesia</i>			
5		Usulan investasi RDPUS pada 7 Manajer Investasi <i>Proposal for investment of RDPUS to 7 Investment Managers</i>			
6		Rapat komite penyusunan pedoman kerja Komite Manajemen Risiko dan Syariah <i>Committee meeting to prepare Sharia and Risk Management Committee work guidelines</i>			
7		Rapat komite penyusunan pedoman penilaian pengendalian internal di BPKH <i>Committee meeting to prepare guidelines to assess BPKH's internal control</i>			
8		Rapat komite terkait dengan pengembangan <i>dashboard</i> pengawasan <i>Committee meeting related to the development of monitoring dashboard</i>			
Jumlah Total					
Persentase Kehadiran Percentage of Attendance					

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Mohon informasi untuk pelaksanaan kerja Komite tahun 2018

1. Kajian Risiko Atas Usulan Dari Badan Pelaksana sebagai berikut:
 - a. Kajian risiko atas usulan pembelian sukuk Bank Niaga
 - b. Kajian risiko atas usulan Pembelian sukuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia-Indonesia Eximbank
 - c. Kajian risiko atas permohonan masuk menjadi Bank BPS BPIH untuk Bank Riau Kepri dan BJB syariah
 - d. Kajian risiko atas usulan Investasi kembali reverse repo Bank Muamalat Indonesia
 - e. Kajian risiko atas usulan investasi RDPUS pada 7 Manajer Investasi
2. *Focus Group Discussion*
 - a. Kajian dan Mitigasi Risiko Investasi
 - b. Pengembangan *Dashboard* Pengawasan
 - c. Pengendalian Internal dan Mitigasi Risiko
3. Penyusunan *Draft* Pedoman Kerja
4. Pengembangan *Dashboard* Pengawasan

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Sebagai upaya untuk meningkatkan performa kinerja para anggota Komite Manajemen Risiko maka BPKH memberikan program pelatihan dan pendidikan diberikan secara *in-house* maupun *public training* (**mohon konfirmasinya**)

Kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT COMMITTEE DUTY REPORT

1. Risk Assessment of Proposals from the Executive Board as follows:
 - a. Risk assessment of the proposed purchase of Bank Niaga sukuk
 - b. Risk assessment on the proposed Sukuk Purchase of the Indonesia Export Financing Agency-Indonesia Eximbank
 - c. Risk assessment on application to be BPS BPIH Bank from Bank Riau Kepri and BJB Syariah
 - d. Risk assessment of the proposed reverse repo investment of Bank Muamalat Indonesia
 - e. Risk assessment of RDPUS investment proposals to 7 Investment Managers
2. Focus Group Discussion
 - a. Investment Risk Assessment and Mitigation
 - b. Development of Monitoring Dashboard
 - c. Internal Control and Risk Mitigation
3. Drafting the Work Guidelines
4. Development of Monitoring Dashboard

RISK MANAGEMENT COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

In an effort to improve the performance of Risk Management Committee members, BPKH provides training and education programs provided in-house and public training.

The training and competency development activities carried out throughout 2018 are as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Workshop/Training/Seminar <i>Workshop/Training/Seminar</i>	Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat <i>Time and Place</i>
1	Sri Wiyana	Anggota Komite Manajemen Risiko dan Syariah <i>Member of Sharia and Risk Management Committee</i>	Certified Forensic Auditor (CFrA)	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA) <i>Fraud Auditing Development Institution (LPFA)</i>	11-15 November 2018 11-15 November 2018

PENILAIAN KINERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Setiap tahunnya, Dewan Pengawas akan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan kinerja komite dengan tujuan adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja komite, dengan menggunakan metode penilaian yang diatur secara tersendiri oleh Dewan Pengawas.

Selama tahun 2018 belum dilakukan penilaian kinerja Komite Manajemen Risiko.

PERFORMANCE EVALUATION OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Each year, the Supervisory Board will conduct an evaluation and assessment on the committee's performance with the aim of increasing the committee's work effectiveness and efficiency, by using an assessment method that is regulated separately by the Supervisory Board.

Throughout 2018, performance assessment of Risk Management Committee was not yet carried out.

KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN

INVESTMENT AND PLACEMENT COMMITTEE

Dewan Pengawas memiliki Komite Investasi dan Penempatan untuk membantu menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dalam hal pemberian pertimbangan/pendapat kepada Badan Pelaksana agar memenuhi prinsip dan asas pengelolaan keuangan haji dalam investasi yang meliputi; prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan keamanan, likuiditas dan manfaat.

Pembentukan Komite Investasi dan Penempatan, berdasarkan Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Governance*, Kode Etik dan Pakta Integritas BPKH. Didalamnya dijelaskan tentang wewenang, tugas dan tanggung jawab serta aturan keanggotaan juga aturan rapat dan pengambilan keputusan.

KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN

Keanggotaan Komite Investasi dan Penempatan ditetapkan oleh Dewan Pengawas, diketuai oleh Dewan Pengawas yang membidangi hal-hal terkait investasi dengan anggota yang memiliki latar belakang kemampuan dan reputasi bidang investasi yang baik dan mampu bertindak independen.

Seluruh ketua dan anggota Komite Investasi dan Penempatan diangkat oleh Badan Pelaksana berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengawas dengan **SK nomor.....**

Placement Committee to help carry out its duties and monitoring functions in terms of giving consideration/opinion to the Executive Board in order to fulfill the principles and basis of Hajj fund management in investments which include; sharia principles, prudential principles, and security, liquidity, and benefits.

Establishment of Investment and Placement Committee is based on BPKH Regulation No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Good Governance Implementation, Code of Conduct, and BPKH Integrity Pact. The Regulation describes the authority, duties, and responsibilities as well as membership rules as well as rules for meetings and decision making.

COMPOSITION OF INVESTMENT AND PLACEMENT COMMITTEE

Members of Investment and Placement Committee are determined by the Supervisory Board, chaired by the Supervisory Board in charge of matters related to investment with members having good investment background and reputation, who are able to act independently.

Chairman and all members of Investment and Placement Committee are appointed by the Supervisory Board based on the decision of the Supervisory Board Meeting with Decision Letter No.

Nama Name	Jabatan di Komite Investasi dan Penempatan Position in Investment and Placement Committee	Jabatan di BPKH Position in BPKH
Suhadji Lestidi	Ketua Chairman	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of the Supervisory Board</i>
Ari Supangat	Anggota Member	Anggota Komite Investasi dan Penempatan <i>Member of Investment and Placement Committee</i>
Zwei Munici Mukhlis	Anggota Member	Anggota Komite Investasi dan Penempatan <i>Member of Investment and Placement Committee</i>

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN

Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i>	SL	AS	ZMM
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Does not have financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors</i>	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi <i>Does not have management relationship in the company, subsidiary, and affiliated company</i>	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan <i>Does not have share ownership relationship in the company</i>	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite <i>Does not have family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or among Committee members</i>	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah <i>Does not hold position as administrator of political party, state, and government</i>	✓	✓	✓

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- Melakukan tatakelola kegiatan Komite Investasi, meliputi:
 - menyusun rencana kerja tahunan;
 - menyusun jadual rapat tahunan;
 - membuat risalah rapat untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Pengawas dalam bentuk laporan rapat Komite Investasi;
 - membuat laporan berkala dan dokumentasi kegiatan Komite Investasi; dan
 - anggota Aktif dalam memberikan kontribusi pada rapat Komite Investasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas terhadap hasil pemantauan dan evaluasinya yang meliputi:
 - kecukupan struktur dan sistem pelaksanaan pengelolaan investasi;
 - kesesuaian pelaksanaan pengelolaan investasi dengan rencana strategis dan anggarannya;
 - memastikan investasi dilaksanakan memenuhi prinsip dan asas pengelolaan Keuangan haji, terutama faktor-faktor terkait asas kehati-hatian dan keamanan;
 - laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan haji dalam investasi;

INDEPENDENCE OF INVESTMENT AND PLACEMENT COMMITTEE MEMBERS

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

- Manage the Investment Committee activities, which include:
 - compiling an annual work plan;
 - preparing an annual meeting schedule;
 - preparing minutes of meetings to then be submitted to the Supervisory Board in the form of Investment Committee meeting report;
 - preparing periodic reports and documentation of the Investment Committee activities; and
 - actively contributing in the Investment Committee meetings.
- Provide recommendations to the Supervisory Board on the results of monitoring and evaluation, which include:
 - adequacy of investment management structure and system;
 - conformity of investment management implementation and its strategic plan and budget;
 - ensuring that investment is carried out by fulfilling hajj fund management principles and bases, especially factors related to prudential and security principles;
 - accountability report on the implementation of Hajj Fund management in investment;

KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN
INVESTMENT AND PLACEMENT COMMITTEE

- e. kajian terhadap rancangan keputusan investasi yang bersifat strategis yang membutuhkan pendalaman pembahasan;
- f. kebijakan pendeklasian wewenang khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi;
- g. rancangan pengembangan kebijakan dan/atau prosedur operasional mengenai investasi; dan
- h. tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengawas yang berkaitan dengan pengawasan aktivitas investasi BPKH.

- e. assessment of strategic investment decision designs requiring deepening of the discussion;
- f. policy of delegation of authority specifically relating to the implementation of investments;
- g. draft policy development and/or operational procedures regarding investment; and
- h. other duties given by the Supervisory Board related to the supervision of BPKH investment activities.

WEWENANG

Membantu Dewan Pengawas atas hal-hal yang terkait pelaksanaan pengelolaan Keuangan haji meliputi:

1. memberikan pendapat kepada Dewan Pengawas terkait laporan pelaksanaan investasi, penempatan atau hal-hal lain yang disampaikan Badan Pelaksana;
2. mendapatkan dokumen, data dan informasi atau melakukan komunikasi dengan Anggota Badan Pelaksana dan pihak-pihak lain di BPKH;
3. meminta penjelasan terhadap adanya usulan aktivitas investasi yang dianggap berisiko tinggi;
4. meminta penjelasan terhadap laporan posisi investasi keseluruhan maupun per instrumen atau jenis investasi dalam rangka mengetahui implementasi strategi investasi terhadap kinerja BPKH;
5. meminta penjelasan terhadap laporan pemenuhan prinsip syariah pada mekanisme penerimaan dan pengeluaran pengelolaan Keuangan haji; dan
6. memberikan pendapat bilamana terjadi perubahan signifikan atau prinsip terhadap perubahan rencana strategis dan anggaran investasi.

RAPAT KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN

Sesuai dengan Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018, bahwa Komite Investasi mengadakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun, dengan dipimpin oleh Ketua Komite atau perwakilan agar dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Sepanjang tahun 2018 Komite Investasi telah mengadakan (...) kali rapat dengan agenda dan persentase kehadiran sebagai berikut:

AUTHORITY

Assist the Supervisory Board on matters related to the implementation of Hajj Fund management including:

1. providing opinions to the Supervisory Board related to investment, placement report, or other matters submitted by the Executive Board;
2. obtaining document, data, and information or communicating with members of the Executive Board and other parties at BPKH;
3. requesting explanation on proposed investment activity of high risk;
4. requiring explanation on overall investment position report or per instrument or investment type in order to find out the implementation of investment strategy towards BPKH's performance;
5. requesting an explanation of the compliance report with sharia principles on the mechanism of revenue and expenditure of Hajj fund management; and
6. providing opinions whenever there is a significant or principle change in changes of strategic plan and investment budget.

INVESTMENT AND PLACEMENT COMMITTEE MEETINGS

According to BPKH Regulation No. 3 of 2018, the Investment Committee holds meetings at least 4 (four) times a year, led by the Committee Chair or the representative in order to make decisions based on deliberation to reach consensus.

Throughout 2018, the Investment Committee held ... (...) meetings with agenda and attendance percentage as follows:

No	Tanggal Rapat <i>Meeting Date</i>	Agenda <i>Agenda</i>	Kehadiran <i>Attendance</i>		
			xx	xx	xx
1					
2					
3					
4					
5					
Jumlah <i>Total</i>					
Persentase Kehadiran <i>Percentage of Attendance</i>					

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN

1. Melakukan telaah/reviu dan penilaian atas kelayakan investasi dan/atau penempatan yang disampaikan oleh Badan Pelaksana, yang meliputi aspek Syariah, Administratif, Legalitas, Bisnis dan Industri, Teknis dan Prospek Usaha, Risiko Usaha, Imbal Hasil.
2. Menyusun *draft* hasil telaah/reviu dan penilaian atas kelayakan investasi dan/atau penempatan kepada Dewan Pengawas.
3. Memberikan paparan dan penjelasan atas hasil telaah/reviu dan penilaian atas kelayakan investasi dan/atau penempatan kepada Dewan Pengawas.
4. menyusun dan menyampaikan laporan final hasil telaah/reviu dan penilaian Dewan Pengawas atas kelayakan penempatan dan/atau investasi kepada Badan Pelaksana.
5. Memastikan dibuatnya risalah rapat yang dilakukan Komite Investasi dan Penempatan untuk dilaporkan kepada Dewan Pengawas secara reguler.
6. Menyediakan bahan rujukan dan informasi untuk keperluan Dewan Pengawas terkait pengelolaan Investasi.
7. Melakukan pengkajian dan menelaah kelengkapan pedoman Komite Investasi dan Penempatan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas atas penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan secara berkala.
8. Mengawasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan investasi dan penempatan yang telah ditetapkan sesuai dengan regulasi terkait dengan investasi dan penempatan yang berlaku.

INVESTMENT AND PLACEMENT COMMITTEE DUTY REPORT

1. Reviewing and evaluating the feasibility of investment and/or placement submitted by the Executive Board, which covers aspects of Sharia, Administrative, Legality, Business, and Industry, Technical and Business Prospects, Business Risks, Returns.
2. Preparing draft of review results and assessment of investment and/or placement feasibility to the Supervisory Board.
3. Providing description and explanation of the review results and assessment of investment and/or placement feasibility to the Supervisory Board.
4. preparing and submitting the final report of the review results and assessment of the Supervisory Board on placement and/or investment feasibility to the Executive Board.
5. Ensuring that minutes of meetings are made by the Investment and Placement Committee to be reported regularly to the Supervisory Board.
6. Providing reference material and information for the needs of the Supervisory Board related to investment management.
7. Conducting study and review of the completeness of the Investment and Placement Committee guidelines and providing recommendations to the Supervisory Board on the necessary adjustments periodically.
8. Overseeing and ensuring that the implementation of investment and placements policies that have been determined is in accordance with the applicable regulations related to investments and placements.

KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN
INVESTMENT AND PLACEMENT COMMITTEE

9. Melakukan *self-assessment* atas kinerja Komite Investasi dan Penempatan dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas setiap tahun.
10. Membuat rencana kerja tahunan Komite Investasi dan Penempatan yang diselaraskan dengan rencana kerja tahunan atas kebijakan Investasi dan/atau Penempatan BPKH.
11. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas terkait dengan peran dan tanggungjawab Dewan Pengawas dalam hal pengawasan atas investasi dan/atau penempatan BPKH.
9. Conducting self-assessment of the performance of the Investment and Placement Committee and reporting the results to the Supervisory Board annually.
10. Preparing an annual work plan for the Investment and Placement Committee which is aligned with the annual work plan for BPKH Investment and/or Placement Policy.
11. Carrying out other duties from the Supervisory Board related to the roles and responsibilities of the Supervisory Board in terms of supervision of investment and/or placement of BPKH.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN

Sebagai upaya untuk meningkatkan performa kinerja para anggota Komite Investasi dan Penempatan maka BPKH memberikan program pelatihan dan pendidikan diberikan secara *in-house* maupun *public training* (**mohon konfirmasinya**)

Kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAMS OF INVESTMENT AND PLACEMENT COMMITTEE

In an effort to improve the performance of Investment and Placement Committee members, BPKH provides training and education programs provided in-house and public training.

The training and competency development activities carried out throughout 2018 are as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Workshop/Training/Seminar Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and Place
1	Suhaji Lestiadi	Ketua Komite Investasi dan Penempatan <i>Chairman of Investment and Placement Committee</i>	Training Governance, Risk Management & Compliance (GRC)	Informa Business	Dubai, 16–19 Desember 2018 <i>Dubai, 16–19 December 2018</i>
2	Ari Supangat	Anggota Komite Investasi dan Penempatan <i>Member of Investment and Placement Committee</i>			
3	Zwei Munici	Anggota Komite Investasi dan Penempatan <i>Member of Investment and Placement Committee</i>			

PENILAIAN KINERJA KOMITE INVESTASI DAN PENEMPATAN

Selama tahun 2018 belum dilakukan penilaian atas kinerja Komite Investasi dan Penempatan.

SEKRETARIAT BADAN { BOARD SECRETARIAT}

Sekretariat Badan merupakan organ pendukung bagi Badan Pelaksana yang membantu dalam pengelolaan administrasi BPKH dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pelaksana. Sekretariat Badan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kesekretariatan Badan Pelaksana, kesekretariatan Dewan Pengawas, kehumasan, hubungan antar lembaga, instansi, program-program komite Dewan Pengawas dan mitra-mitra BPKH.

DASAR HUKUM

Sekretariat Badan dibentuk berdasarkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji dan Hubungan Antar Lembaga, dimana diatur dalam Pasal 4 ayat 3 disebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab bidang adalah terkait Kesekretariatan dimana tugas pokok meliputi kesekretariatan badan, kehumasan, hubungan antar lembaga, instansi, dan mitra-mitra BPKH secara umum.

Sekretariat Badan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kepala Badan Pelaksana. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan.

The Board Secretariat is a supporting organ for the Executive Board which assists in managing the administration of BPKH and reports directly to the Chairman of the Executive Board. Board Secretariat has the duties to coordinate the implementation of duties, coaching, and providing administrative support which includes the Secretariat of the Executive Board, Secretariat of the Supervisory Board, public relations, relationship between institutions, agencies, committee programs of the Supervisory Board, and BPKH partners.

LEGAL BASIS

The Board Secretariat was established based on the Regulation of Hajj Fund Management Agency No. 2 of 2018 on the Organizational Relationship of the Hajj Fund Management Agency and Inter-Institutional Relationship, which is stipulated in Article 4 paragraph 3 stating that one of the duties and responsibilities is related to the Secretariat where the main duties include as the secretariat of the body, public relations, relationship between institutions, agencies, and BPKH partners in general.

The Board Secretariat is the supporting element of the leadership under the Chairman of the Executive Board. The Board Secretariat is chaired by the Secretary of the Board.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN

Bagan Organisasi Sekretariat Badan



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Kegiatan dan prioritas utama Bidang Sekretariat Badan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengelola kantor secara modern dan elektronik (*e-office* BPKH).
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala/ketua dan anggota BP/DP-BPKH, baik internal maupun eksternal.
3. Menyusun pedoman tata-kelola Kepala Badan Pelaksana, Ketua Dewas dan Anggota BPKH lainnya (*board manual*).
4. Menyusun *template* kegiatan pimpinan BPKH terkait dengan protokoler, undangan, tamu dan kegiatan perjalanan dinas.
5. Menyusun kebijakan dan kegiatan komunikasi dan kehumasan BPKH.
6. Menyusun pedoman kerja staf sekretariat BPKH.

Bidang kesekretariatan terbagi menjadi dua divisi yaitu Divisi Administrasi Kantor dan Divisi Komunikasi dan Kehumasan, yang setiap bagianya memiliki fungsi dan tugas masing-

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF BOARD SECRETARY

Organization Structure Board Secretariat

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The main activities and priorities of the Board Secretariat are as follows:

1. Developing and managing offices in a modern and electronic way (*BPKH e-office*).
2. Coordinating the implementation of duties of the head/chairman and members of Executive Board (BP)/Supervisory Board (DP) of BPKH, both internal and external.
3. Preparing governance guidelines for Chairman of Executive Board (BP), Chairman of Supervisory Board (DP) and other BPKH members (*board manual*).
4. Compiling a template for BPKH leaders activities related to protocols, invitations, guests, and official travel activities.
5. Developing policies and communication activities and BPKH public relations.
6. Developing work guidelines for BPKH secretariat staff.

The secretarial field is divided into two divisions namely the Office Administration Division and the Communication and Public Relations Division, each of which has its own functions

masing sebagai berikut:

1. Divisi Administrasi Kantor; mempunyai tugas melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan administrasi perkantoran di lingkungan BPKH :
 - Menyusun dan menyempurnakan administrasi pengelolaan kantor
 - Menyusun agenda, protokol dan penganggaran perjalanan dinas anggota BPKH
 - Melaksanakan rapat kerja BPKH
2. Divisi Komunikasi dan Kehumasan; mempunyai tugas melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan hubungan masyarakat.
 - Membuat dan memutakhirkkan logo dan identitas BPKH.
 - Mengelola media sosial (website, twitter, Instagram, dan lain lain)
 - Melakukan survei identitas dan pelayanan kepada jemaah haji
 - Melakukan media *briefing*.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS BADAN

1. Menyiapkan bahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bidang Sekretariat Badan.
2. Merumuskan dan menyusun kebijakan dan pedoman protokoler, administrasi, dokumentasi dan komunikasi internal organisasi.
3. Merumuskan pesan dinas yang akan disampaikan kepada pihak internal.
4. Merumuskan program administrasi kantor, media internal dan tata kelola persuratan secara elektronik (*e-office*).
5. Menyetujui dan melaksanakan prosedur keprotokolan.
6. Menyetujui dan melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan administrasi termasuk di dalamnya pengumpulan kebijakan, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan dan kebijakan penting lainnya terkait dengan organisasi.
7. Menyetujui dan melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan Hubungan Internal di Deputi.
8. Merumuskan pengelolaan media sosial BPKH
9. Melaksanakan pengelolaan risiko reputasi BPKH dan mengkoordinir hubungan antar lembaga
10. Mengoordinasikan fungsi di Deputi dan dengan Sekretariat Dewan Pengawas.

and duties as follows:

1. The Office Administration Division; has the duties of carrying out coordination of all office administration activities within BPKH environment:
 - Preparing and improving office management administration
 - Arranging agenda, protocols, and budgeting for official travel of BPKH members
 - Conducting BPKH work meetings
2. The Communication and Public Relations Division; has the duties of carrying out coordination of all activities related to community relationship.
 - Creating and updating BPKH logo and identity.
 - Managing social media (website, twitter, Instagram, etc.)
 - Conducting identity and service surveys to hajj pilgrims
 - Conducting media briefings.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD SECRETARY

1. Preparing Annual Work Plan and Budget materials for the Board Secretariat.
2. Formulating and compiling policies and guidelines for protocols, administration, documentation, and internal communication of the organization.
3. Formulating official messages that will be delivered to internal parties.
4. Formulating office administration programs, internal media, and *e-office* electronic correspondence governance.
5. Approving and implementing protocol procedures.
6. Approving and carrying out management of documentation and administration including the collection of policies, minutes of Board of Directors' meetings, minutes of joint meetings, and other important policies related to the organization.
7. Approving and carrying out coaching of Internal Relations activities at the Deputy.
8. Formulating BPKH social media management
9. Carrying out risk management on BPKH's reputation and coordinating relationship between institutions
10. Coordinating functions in the Deputy and with the Secretariat of the Supervisory Board.

11. Mengkonsolidasi evaluasi dan pelaporan dari Deputi sesuai dengan tanggung jawab unit Sekretaris Badan untuk disetujui.
12. Mendistribusikan, menginformasikan dan mensosialisasikan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan kepada seluruh unit organisasi.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Salah satu upaya untuk meningkatkan performa kinerja para anggota Sekretariat Badan maka BPKH memberikan program pelatihan dan pendidikan diberikan secara *in-house* maupun *public training* (**mohon konfirmasinya**)

Kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BELUM ADA

Nama Peserta	Judul Pelatihan	Tujuan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat

11. Consolidating evaluation and reporting of the Deputy in accordance with the responsibility of the Board Secretary unit for approval.
12. Distributing, informing, and disseminating established policies, guidelines, and plans to all organizational units.

COMPETENCY DEVELOPMENT

In an effort to improve the performance of Board Secretariat members, BPKH provides training and education programs provided in-house and public training.

The training and competency development activities carried out throughout 2018 are as follows:

AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT



Salah satu bentuk komitmen BPKH dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola yang Baik adalah dengan membentuk Unit kerja Internal Audit yang memantau, memeriksa dan memberikan rekomendasi terhadap aktivitas BPKH.

Sehingga akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi BPKH melalui suatu pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola BPKH.

Terbentuknya Unit Audit Internal, berdasarkan Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Governance*, Kode Etik dan Pakta Integritas BPKH, yang didalamnya menjelaskan tentang misi, fungsi, ruang lingkup, wewenang, tugas dan tanggung jawab serta aturan keanggotaan juga aturan rapat dan pengambilan keputusan.

MISI AUDIT INTERNAL

Misi Audit Internal BPKH adalah terpenuhinya secara baik kepentingan Jemaah Haji, BPKH, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan mengingat BPKH sebagai lembaga publik harus menghadapi berbagai macam kepentingan dari berbagai pihak terkait maka Audit Internal harus dapat menempatkan fungsinya di atas berbagai kepentingan tersebut untuk memastikan terwujudnya BPKH yang akuntabel, transparan dan bermanfaat.

FUNGSI AUDIT INTERN

1. Menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit.
2. Auditor internal dengan keahlian dan pandangannya membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *offsite*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen.

One form of BPKH's commitment in implementing the principles of transparency and accountability as part of the implementation of Good Governance is to establish an Internal Audit work unit that monitors, audits, and provides recommendations on BPKH's activities.

By conducting this, it will provide added value and enhance the operational activities of BPKH organization through a systematic approach in evaluating and increasing the effectiveness of BPKH risk management, control, and governance processes.

The establishment of Internal Audit Unit is based on BPKH Regulation No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Good Governance Implementation, BPKH Code of Conduct, and Integrity Pact, which explains the mission, functions, scope, authority, duties, and responsibilities as well as membership rules and meeting rules and decision making.

INTERNAL AUDIT MISSION

BPKH Internal Audit mission is to fulfill the interests of Hajj Pilgrims, BPKH, and other stakeholders.

Considering that BPKH is a public institution, it has to face various interests from various related parties. Therefore, the Internal Audit shall be able to place its function above those various interests to ensure the realization of an accountable, transparent, and beneficial BPKH.

INTERNAL AUDIT FUNCTION

1. Outlining the operations of planning, implementation, and monitoring of audit results.
2. Internal Auditors with their expertise and views conduct analysis and research in finance, accounting, operations, and other activities through on-site audit and off-site monitoring, as well as providing suggestions for improvements and objective information about the activities reviewed at all management levels.

3. Audit Internal harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan seluruh sumber daya yang ada.
3. The Internal Audit shall be able to identify all possibilities to improve and increase the efficient use of all available resources.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN AUDIT INTERNAL

1. Ruang lingkup pekerjaan Audit Internal harus mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan BPKH yang secara langsung ataupun tidak langsung yang diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik pengelolaan Keuangan haji.
2. Lingkup pekerjaan meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern dan atas kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah digariskan BPKH, sehingga membantu proses pengambilan keputusan Badan Pelaksana

SIKAP MENTAL DAN ETIKA AUDITOR INTERNAL

Untuk dapat mencapai misi dari Adit Internal oleh karenanya para Auditor harus memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi, sehingga kualitas hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan antara lain:

1. Sikap Mental Auditor Internal
Auditor Internal harus memiliki sikap mental yang baik yang tercermin dari kejujuran, obyektivitas, ketekunan dan loyalitasnya kepada profesi.
2. Kejujuran
Auditor internal harus mampu mengemukakan pendapat secara jujur dan bijaksana, sesuai dengan hasil temuannya.
3. Obyektivitas
Auditor internal harus selalu mempertahankan sikap obyektif, sehingga dapat mengemukakan temuan berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian laporan atas hasil temuan harus lengkap dan didasarkan pada analisis yang obyektif.
4. Ketekunan
Auditor internal harus memiliki ketekunan dan keuletan di dalam menelusuri masalah/indikasi yang dihadapi guna memperoleh bukti-bukti yang akan mendukung temuannya.

INTERNAL AUDIT SCOPE OF WORK

1. The scope of work of Internal Audit shall cover all aspects and elements of BPKH activities that directly or indirectly are expected to well-affect the implementation of Hajj Fund management.
2. The scope of work includes examining and evaluating the adequacy and effectiveness of internal control structures and on the quality of performance in carrying out the responsibilities outlined by BPKH, so as to assist the decision-making process of the Executive Board

MENTAL ATTITUDE AND ETHICS OF INTERNAL AUDITOR

To achieve the Internal Audit mission, Auditors shall have a mental attitude and ethics and high professional responsibilities, so that the quality of their work can be accounted for, among others:

1. Mental Attitude of Internal Auditors
Internal Auditors shall have a good mental attitude that is reflected in honesty, objectivity, perseverance, and loyalty to the profession.
2. Honesty
Internal Auditors shall be able to express opinions honestly and wisely, in accordance with the findings.
3. Objectivity
Internal Auditors shall always maintain an objective attitude, so that they can present findings based on accountable evidence or facts. Thus, the report on the findings shall be complete and based on objective analysis.
4. Perseverance
Internal Auditors shall have perseverance and tenacity in tracing problem/indication encountered in order to obtain evidence that will support the findings.

5. Loyalitas
Auditor internal harus menunjukkan loyalitas kepada tanggung jawab profesinya.

5. Loyalty
Internal Auditors shall show loyalty to the responsibilities of their profession.

PROFESIONALISME AUDIT INTERNAL

Profesionalisme harus menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi audit intern, untuk mewujudkan hal tersebut, Auditor Internal paling kurang harus mempunyai:

1. pengetahuan yang memadai dalam bidang tugasnya yaitu pengetahuan mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan spesialisasinya;
2. perilaku yang independen, jujur, obyektif, tekun dan loyal, serta memiliki akhlak yang baik;
3. kemampuan mempertahankan kualitas profesionalnya melalui pendidikan profesi lanjutan yang berkesinambungan;
4. kemampuan melaksanakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama; dan
5. kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.

ORGANISASI AUDIT INTERNAL – JUMLAH PEGAWAI DAN SERTIFIKASI

Pada tahun 2018, Unit audit Internal didukung oleh (...) pegawai dengan rincian dan kualifikasi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Sertifikasi

Mohon informasi untuk jumlah auditor internal pada tahun 2018

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL

1. menyusun dan melaksanakan perencanaan Audit Internal tahunan;
2. meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan proses manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang ada;

INTERNAL AUDIT PROFESSIONALISM

Professionalism shall be a reference in implementing internal audit function. To realize this, the Internal Auditor shall at least have:

1. adequate knowledge in their area of work, i.e. knowledge of technical audits and other disciplines relevant to their specialization;
2. independent, honest, objective, diligent and loyal behaviors, and good character;
3. the ability to maintain professional quality through continuing professional education;
4. the ability to carry out professional skills carefully and thoroughly; and
5. effective skills in interacting and communicating verbally and in writing.

INTERNAL AUDIT ORGANIZATION - NUMBER OF EMPLOYEES AND CERTIFICATION

In 2018, the Internal Audit Unit was supported by (...) employees with the following details and qualifications:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF INTERNAL AUDIT UNIT

1. preparing and carrying out the annual Internal Audit plan;
2. examining and evaluating the implementation of internal control and risk management process in accordance with the existing policies;

3. melakukan audit dan menilai efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasi, sumber daya manusia, pemasaran, informasi teknologi dan aktivitas lainnya;
 4. melakukan audit kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang terkait;
 5. memberikan saran dan informasi yang obyektif mengenai kegiatan audit untuk semua tingkat manajemen;
 6. melaporkan hasil audit dan menyampaikan laporannya kepada Kepala Badan Pelaksana dan secara periodik kepada Dewan Pengawas melalui Komite Audit;
 7. memantau, menganalisis, dan melaporkan kemajuan tindakan dari target kinerja;
 8. melakukan kerja sama dengan Komite Audit;
 9. mengevaluasi kualitas tindakan dan hasil audit internal yang dilakukan;
 10. melakukan audit khusus (investigasi), jika diperlukan;
 11. memberikan saran dalam penyusunan kebijakan dan prosedur internal; dan
 12. menilai sistem dan pelaksanaan kontrol atas pengamanan aset.
3. auditing and assessing the efficiency and effectiveness in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;
 4. conducting audit of compliance with the relevant laws and regulations;
 5. giving advice and objective information on the activities audited at all management levels;
 6. reporting the audit result and submitting the report to the Chairman of Executive Board and periodically to the Supervisory Board through the Audit Committee;
 7. monitoring, analyzing, and reporting the progress of performance targets;
 8. cooperating with the Audit Committee;
 9. evaluating the quality of actions and results of internal audit;
 10. conducting special audit (investigation), if necessary
 11. providing suggestions in preparing internal policy and procedure;
 12. assessing the control system and implementation in securing the assets.

WEWENANG AUDIT INTERNAL

1. memiliki kewenangan untuk melakukan akses langsung terhadap catatan, pegawai, sumber daya dan keuangan serta aset BPKH lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit;
2. menjaga independensi, memberikan perhatian yang cukup terhadap laporan hasil audit dan tindak lanjutnya;
3. melaksanakan aktivitas audit internal terhadap kegiatan semua bidang dalam organisasi BPKH sesuai tatakelola (*governance*) yang berlaku;
4. melakukan komunikasi secara langsung dengan Kepala Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, Komite Audit dan pihak audit eksternal; dan
5. membuat pernyataan bahwa auditor internal tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari *auditee*.

ETIKA AUDITOR INTERNAL

Auditor internal harus memiliki Kode Etik Profesi yang antara lain mengacu kepada *Code of Ethics* dari The Institute of

INTERNAL AUDIT AUTHORITY

1. have the authority to make direct access to records, employees, resources, and finance as well as other BPKH assets related to audit;
2. maintain independence, pay adequate attention to the audit report and its follow-up actions;
3. carry out internal audit activities on all activities in BPKH organization in line with the applicable governance;
4. communicate directly with the Chairman of Executive Board, Supervisory Board, Audit Committee, and external audit party; and
5. make statement that internal auditor may not have the authority or responsibility to carry out operational activities of the auditee.

INTERNAL AUDITOR ETHICS

Internal Auditors shall have a Professional Code of Ethics which, among others, refers to the Code of Ethics of The

Audit Internal. Kode etik tersebut paling kurang memuat keharusan untuk:

1. memiliki perilaku jujur, santun, tidak tercela, obyektif dan bertanggung jawab;
2. memiliki dedikasi tinggi;
3. menolak atau tidak akan menerima apapun yang akan dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya;
4. menjaga prinsip kerahasiaan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku; dan
5. meningkatkan kemampuan profesionalnya secara berkesinambungan.

Institute of Internal Audit. Such code of ethics shall at least contain the requirements to:

1. have honest, polite, impeccable, objective, and responsible behaviors;
2. have a high dedication;
3. refuse or not accept anything that will affect professional opinion;
4. maintain the principle of confidentiality in accordance with the applicable laws and regulations; and
5. continuously improve professional capabilities.

PROGRAM KERJA DAN REALISASI AUDIT INTERNAL

Dalam ruang lingkupnya, Unit Audit Internal mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan BPKH yang dapat mempengaruhi pengelolaan Keuangan haji secara baik, untuk kemudian diperiksa dan dievaluasi efektivitas pengendalian internal dan kinerja yang digariskan oleh BPKH.

Program kerja yang direncanakan pada tahun buku adalah sebagai berikut:

Mohon informasi untuk program kerja dan realisasi yang sudah ada dan sudah dilaksanakan pada tahun 2018

TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN AUDIT

Selama tahun 2018, Unit Audit Internal mempunyai rencana kerja dan realisasi hasil audit sebagai berikut:

Apakah sudah mendapatkan temuan audit dan apakah sudah di tindak lanjuti?

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dalam bidangnya, unit Audit Internal melakukan pengembangan kompetensi berupa pelatihan/pendidikan/seminar untuk para anggotanya secara rutin, baik pelatihan skala nasional maupun internasional sebagai berikut:

WORK PROGRAM AND REALIZATION OF INTERNAL AUDIT

Within its scope, the Internal Audit Unit covers all aspects and elements of BPKH activities that can influence the hajj fund management properly, to then be examined and evaluated on the effectiveness of internal control and performance outlined by BPKH.

Work programs planned for the financial year are as follows:

FOLLOW-UP ON AUDIT FINDINGS

During 2018, the Internal Audit Unit has a work plan and the realization of the audit results is as follows:

COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAM

As a form of commitment to increase competence and knowledge in their fields, the Internal Audit Unit conducts competence development in the forms of training/education/seminars for its members on a regular basis, both national and international scale training as follows:

Nama Peserta	Judul Pelatihan	Tujuan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat

Mohon informasi bila ada pelatihan sepanjang tahun 2018

RENCANA KERJA UNIT AUDIT INTERNAL TAHUN 2019

Mohon informasi bila Unit Audit Internal telah memiliki rencana kerja untuk tahun 2019

AUDIT EKSTERNAL

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang No 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPKH sebagai Badan/Lembaga negara perlu melakukan pemeriksaan pada setiap tahunnya dimana Negara memberikan mandat dan kewenangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa eksternal.

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

1. Pemeriksaan Laporan Keuangan meliputi Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Aset Neto
2. Pemeriksaan Sistem Pengendalian Internal
3. Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan perundang-undangan BPKH

Audit yang dilakukan oleh BPK untuk laporan tahun 2018 merupakan tahun pertama pemeriksaan Kinerja BPKH, sebagai Penanggung Jawab Pemeriksaan adalah Dede Sukarjo, S.E., M.M., Ak., CA

EXTERNAL AUDITOR

To support the successful implementation of state administration, state finances must be managed in an orderly manner, adhere to the laws and regulations, be efficient, economical, effective, transparent, and accountable by paying attention to a sense of justice and propriety; therefore, based on Law No. 15 of 2004 on the Audit of State Finance Management and Responsibility, BPKH as a State Agency/ Institution needs to conduct an annual audit, in which the State gives the mandate and authority to the Supreme Audit Agency (BPK) as the external audit agency.

The performance audit conducted by BPK includes 3 (three) matters, which are:

1. Audit of Financial Statements including Operational Reports, Statements of Cash Flow, and Statements of Net Asset Change
2. Audit of Internal Control System
3. Audit of Compliance with provisions of BPKH regulations

The audit conducted by BPK for the 2018 reports was the first year of BPKH's performance audit. The Person in Charge for the Audit was Dede Sukarjo, S.E., M.M., Ak., CA

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam setiap aktivitas usaha akan menghadapi sejumlah risiko yang tidak akan terpisahkan dalam setiap prosesnya. BPKH memiliki beberapa risiko yang melekat pada semua aktivitas operasional dan pengambilan keputusan, dan dampak dari risiko tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi stabilitas usaha BPKH.

Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas *Good Governance* melalui prinsip transparansi, BPKH berkomitmen untuk mengelola semua risiko secara efektif dan efisien serta memastikan kesinambungan dan risiko pertumbuhan dari usaha yang berkelanjutan melalui pengelolaan risiko secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam Peraturan BPKH no 3 Tahun 2018, telah dijelaskan bahwa kebijakan manajemen risiko dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian risiko menjadi pedoman utama bagi seluruh pegawai BPKH tanpa melihat level jabatan, dengan harapan ada pemahaman yang sama dalam penerapan manajemen risiko dan melaksanakannya secara konsisten.

BIDANG MANAJEMEN RISIKO

BPKH membentuk bidang manajemen risiko berdasarkan Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Governance*, Kode Etik dan Pakta Integritas BPKH, yang didalamnya menjelaskan tentang fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab serta akuntabilitas penerapan manajemen risiko. Bidang manajemen risiko BPKH terdiri dari 2 (dua) divisi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda, yaitu Divisi Manajemen Risiko Bisnis dan Divisi Manajemen Risiko Korporasi.

Pada tahun 2018, Bidang Manajemen Risiko didukung oleh 7 (tujuh) pegawai termasuk Deputi Bidang Manajemen Risiko, Kepala Divisi Manajemen Risiko Bisnis dan Kepala Divisi Manajemen Risiko Korporasi. Deputi Bidang Manajemen Risiko yang diangkat dan bertanggung jawab pada Badan Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko.

RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

In every business activity, there will be a number of risks inherent in each process. BPKH has several risks inherent in all operational activities and decision making, and the impact of such risks can significantly affect BPKH's business stability.

As one of the efforts to improve Good Governance quality through the principle of transparency, BPKH is committed to managing all risks effectively and efficiently as well as ensuring the sustainability and growth of risk from sustainable businesses through risk management in a coordinated and integrated manner while still adhering to the applicable laws and regulations.

BPKH Regulation No. 3 of 2018 explains that the risk management policy in implementing risk management and control becomes the main guideline for all BPKH employees regardless of position level, with the expectation that there is a common understanding in risk management implementation and therefore implementing it consistently.

RISK MANAGEMENT

BPKH forms the field of risk management based on BPKH Regulation No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Good Governance Implementation, Code of Conduct, and Integrity Pact of BPKH, which explains the functions, authority, duties, and responsibilities as well as accountability in risk management implementation. BPKH risk management section consists of 2 (two) divisions that have different duties and responsibilities, namely Business Risk Management Division and Corporate Risk Management Division.

In 2018, the Risk Management Section was supported by 7 (seven) employees including Deputy for Risk Management Section, Head of Business Risk Management Division, and Head of Corporate Risk Management Division. Deputy for Risk Management Section is appointed and responsible to the Executive Board in charge of Risk Management.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Keahlian Expertise	Sertifikasi Certification
Karno, SE, MM	Deputi Bidang Manajemen Risiko <i>Deputy of Risk Management Section</i>	Manajemen Risiko, Analisa Investasi/Kredit/Pembentukan, Syariah, Enterprise Risk Management, Governance and Compliance <i>Risk Management, Investment/Credit/Financing Analysis, Sharia, Enterprise Risk Management, Governance and Compliance</i>	Manajemen Risiko level 4, Wakil Manager Investasi, Makil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek. <i>Risk Management Level 4, Investment Manager, Underwriter, Broker Dealer</i>

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEPUTI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

Deputi Bidang Manajemen Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Menyediakan pedoman, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko;
2. Menyediakan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang digunakan sebagai ukuran kriteria level risiko;
3. Menyediakan arsitektur sistem informasi manajemen risiko;
4. Melakukan koordinasi dalam rangka penerapan manajemen risiko di tingkat korporat dan kegiatan usaha;
5. Melakukan evaluasi dan pengkinian pedoman manajemen risiko dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi internal dan eksternal;
6. Mengembangkan perangkat kerja dan *tools* dalam rangka identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
7. Membentuk dan mengembangkan *enterprises risk management*;
8. Memberikan masukan mengenai penerapan manajemen risiko kepada Anggota Badan Pelaksana Bidang Manajemen Risiko berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan;
9. Menyediakan rencana penanganan risiko (*risk treatment plan*) yang paling memadai;
10. Mengkomunikasikan pedoman, prosedur, limit risiko dan rencana penanganan risiko kepada bidang pemilik risiko (*risk owner*);
11. Menindaklanjuti temuan-temuan Audit Internal terkait penerapan manajemen risiko terintegrasi;
12. Mengusulkan rencana kerja tahunan Bidang Manajemen Risiko;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF DEPUTY OF RISK MANAGEMENT SECTION

Deputy of Risk Management Section has the following duties and responsibilities:

1. Preparing guidelines, procedures, and limit establishment of risk management;
2. Preparing risk appetite and risk tolerance used as risk level criteria measurement;
3. Preparing architecture of risk management information system;
4. Establishing coordination in order to implement risk management at corporate level and business activities;
5. Evaluating and updating risk management guidelines by considering the development of internal and external condition;
6. Developing work equipment and tools for risk identification, measurement, monitoring, and control;
7. Establishing and developing the enterprises risk management;
8. Providing input on risk management implementation to members of Executive Board of Risk Management Section based on results of the analysis performed;
9. Preparing the most sufficient risk treatment plan;
10. Communicating with the risk owner on guidelines, procedures, risk limit, risk treatment plan;
11. Following-up the Internal Audit findings related to the integrated risk management implementation;
12. Proposing annual work plan for Risk Management Section;

13. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang memadai dalam rangka identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
14. Menyusun laporan profil risiko;
15. Melakukan kajian risiko investasi, lelang penempatan dana dan aktivitas usaha lainnya yang dapat mempengaruhi profil risiko; dan
16. Membentuk dan mengembangkan, menyediakan *Business Continuity Management* dan *Crisis Management Center* dalam rangka memastikan kegiatan operasional dapat berjalan dalam kondisi krisis, termasuk ketika terjadi bencana alam.
13. Developing adequate Human Resources in the framework of risk identification, measurement, monitoring, and control;
14. Preparing risk profile report;
15. Assessing investment risk, fund placement auction, and other business activities that may affect the risk profile; and
16. Establishing, developing, providing Business Continuity Management and Crisis Management Center in order to ensure that operational activities can run smoothly in crisis condition, including if natural disaster happens.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI MANAJEMEN RISIKO KORPORASI

1. Kepala Divisi Manajemen Risiko Korporasi mempunyai tugas dan tanggung jawab :
2. Menyusun pedoman manajemen risiko, *Standard Operational Procedure (SOP)* penyusunan profil risiko, SOP penyusunan *Risk Control Self Assessment (RCSA)*;
3. Menyusun selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) yang digunakan sebagai kriteria level risiko;
4. Mengidentifikasi risiko utama yang dihadapi;
5. Menyusun arsitektur *management information system* risiko;
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi dan menyusun laporan hasil evaluasi;
7. Melakukan pengkinian pedoman manajemen risiko dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi internal dan eksternal;
8. Menyusun enterprise *risk management* dan melakukan pengembangan;
9. Menyusun *dashboard risk management* dan melakukan evaluasi;
10. Menyusun laporan profil risiko;
11. Menganalisa tinjauan implementasi manajemen risiko dan menyusun laporan analisis;
12. Menganalisa pemantauan dan peninjauan risiko utama dan menyusun laporan analisis;
13. Menyusun rencana penanganan risiko (*risk treatment plan*) yang paling memadai;
14. Melakukan sosialisasi pedoman, limit, profil risiko, profil risiko bidang, RCSA dan rencana penanganan risiko kepada bidang pemilik risiko (*risk owner*) agar terciptanya

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CORPORATE RISK MANAGEMENT DIVISION

1. Head of Corporate Risk Management Division has the following duties and responsibilities:
2. Developing risk management guidelines, Standard Operational Procedure (SOP) for preparing risk profiles, SOP for preparing Risk Control Self-Assessment (RCSA);
3. Developing risk appetite and risk tolerance used as risk level criteria;
4. Identifying the main risks faced;
5. Developing risk management information system architecture;
6. Evaluating the implementation of integrated risk management and preparing reports of evaluation results;
7. Updating the risk management guidelines by considering the development of internal and external conditions;
8. Preparing and developing enterprise risk management;
9. Developing risk management dashboards and conducting evaluations;
10. Preparing risk profile report;
11. Analyzing reviews of risk management implementation and preparing analysis reports;
12. Analyzing key risk monitoring and review and preparing analysis reports;
13. Developing the most sufficient risk treatment plan;
14. Disseminating guidelines, limits, risk profiles, field risk profiles, RCSA, and risk treatment plans to the risk owner

risk awareness di seluruh bidang;

15. Bekerja sama dengan Audit Internal untuk menyusun perbaikan pedoman dalam menindaklanjuti temuan-temuan terkait penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
16. Menyusun rencana kerja tahunan *enterprise risk management*; dan
17. Menyusun *business continuity management* dan *crisis management center*.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI MANAJEMEN RISIKO BISNIS

Kepala Divisi Manajemen Risiko Bisnis mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Melakukan identifikasi awal terhadap risiko yang dihadapi dibandingkan dengan limit risiko per jenis risiko yang berkoordinasi dengan bidang pemilik risiko (*risk owner*);
2. Melakukan analisis dan kajian risiko terkait dengan proposal investasi, lelang penempatan, aktivitas kemaslahatan dan aktivitas keuangan lainnya yang terekspos risiko;
3. Melakukan pemantauan dan *review* transaksi yang berisiko;
4. Melakukan pengukuran risiko dengan menggunakan pendekatan model kualitatif dan kuantitatif untuk mendukung *judgement decision making*;
5. Memonitor pelaksanaan penanganan risiko (*risk treatment*) yang telah disusun;
6. Bekerjasama dengan Audit Internal untuk menindaklanjuti temuan-temuan terkait penerapan manajemen risiko bisnis;
7. Menyusun rencana kerja tahunan manajemen risiko bisnis; dan
8. Melengkapi pedoman dan infrastruktur lain yang terkait dengan fungsi manajemen risiko bisnis.
9. Tugas dan tanggung jawab Senior Staf Manajemen Risiko Korporasi
10. Melakukan kajian terhadap risiko utama yang dihadapi;
11. Melakukan pengukuran terhadap risiko utama yang ada di BPKH;
12. Melakukan *monitoring* terhadap risiko utama, ketataan terhadap limit yang ada;
13. Menyusun profil risiko bidang manajemen risiko;
14. Melakukan analisa terhadap profil risiko per bidang;
15. Menyusun dokumen proyek dan mengerjakan proyek terkait penerapan manajemen risiko;

- field in order to create risk awareness in all fields;
15. Working closely with Internal Audit to develop improved guidelines for following up on findings related to the implementation of Integrated Risk Management;
 16. Developing an annual enterprise risk management work plan; and
 17. Developing business continuity management and crisis management center.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BUSINESS RISK MANAGEMENT DIVISION

Head of Business Risk Management Division has the following duties and responsibilities:

1. Conducting an initial identification of the risks faced compared with risk limits per type of risk in coordination with the risk owners;
2. Conducting risk analysis and assessment related to investment proposals, placement auctions, social activities, and other financial activities that are exposed to risk;
3. Monitoring and reviewing risky transactions;
4. Measuring risk using qualitative and quantitative model approaches to support judgment decision making;
5. Monitoring the implementation of risk treatment that has been prepared;
6. Working closely with Internal Audit to follow up on findings related to the application of business risk management;
7. Developing an annual business risk management work plan; and
8. Completing guidelines and other infrastructure related to the business risk management functions.
9. Duties and responsibilities of Senior Corporate Risk Management Staff
10. Assessing the main risks faced;
11. Measuring the main risks in BPKH;
12. Monitoring the main risks, adherence to existing limits;
13. Preparing risk profile of risk management sector;
14. Analyzing risk profile by sector;
15. Preparing project documents and working on projects related to risk management implementation;

16. Menyusun kelengkapan data dan validitas data untuk keperluan analisa risiko;
17. Menyusun rencana kerja tahunan *enterprise risk management*;
18. Melakukan dokumentasi berkas kerja *enterprise risk management* (*hardfile* dan *softfile*); dan
19. Melakukan pekerjaan manajemen risiko lainnya.
16. Preparing data completeness and data validity for risk analysis purposes;
17. Developing annual enterprise risk management work plans;
18. Documenting the enterprise risk management work files (hard files and soft files); and
19. Performing other risk management work.

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Dalam penetapan kerangka manajemen risiko, hal-hal yang menjadi perhatian bidang manajemen risiko adalah:

1. Strategi manajemen risiko yang searah dengan selera tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko
2. Menyusun selera tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko disesuaikan dengan visi, misi dan sasaran usaha;
3. Menyusun faktor internal dan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi tercapainya visi, misi dan sasaran;
4. Menyusun limit risiko untuk memantau eksposur risiko;
5. Melakukan sosialisasi strategi manajemen risiko, pedoman manajemen risiko dan pedoman-pedoman lain yang disusun oleh Bidang Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai dalam upaya meningkatkan budaya sadar risiko; dan
6. Strategi manajemen risiko direviu setiap 2 (dua) tahun sekali atau dalam rentang waktu lebih pendek apabila terjadi perubahan visi, misi dan sasaran manajemen risiko.

RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

In determining the risk management framework, matters of concern to risk management sector are:

1. Risk management strategies that are aligned with the risk appetite level to be taken and risk tolerance
2. Preparation of risk appetite level to be taken and risk tolerance, which is adjusted to the vision, mission, and business objectives;
3. Preparation of internal factors and external factors that can affect the achievement of vision, mission, and objectives;
4. Preparation of risk limits to monitor risk exposures;
5. Dissemination of risk management strategies, risk management guidelines, and other guidelines prepared by the Risk Management Division to all employees in an effort to improve risk awareness culture; and
6. The risk management strategy is reviewed every 2 (two) years or in a shorter span of time if there is a change in the vision, mission, and objectives of risk management.

KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR


Penyusunan pedoman manajemen risiko mengacu kepada Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan di Badan Pengelola Keuangan Haji; dan Pedoman manajemen risiko di reviu setiap 2 (dua) tahun sekali atau dalam rentang waktu lebih pendek apabila terjadi perubahan visi, misi dan sasaran manajemen risiko.

Penerapan Model *Three Lines of Defences*

ADEQUACY OF POLICIES AND PROCEDURES

The preparation of risk management guidelines refers to Hajj Fund Management Agency Regulation No. 1 of 2018 on Establishment of Regulations at the Hajj Fund Management Agency; and Risk Management guidelines are reviewed every 2 (two) years or in a shorter span of time if there is a change in the vision, mission, and objectives of risk management.

Implementation of the three lines of defense model



PERTAHANAN LINI PERTAMA

Pertahanan Lini Pertama merupakan fungsi pertahanan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pengendalian risiko yang ada pada aktivitas bidang kerja masing-masing. Setiap bidang (bisnis dan operasional) merupakan pemilik risiko (*risk owner*) berperan sebagai garis depan atau ujung tombak dalam mengelola dan mengendalikan risiko. Pemilik risiko di setiap bidang adalah Anggota Badan Pelaksana dan Pimpinan Bidang (Deputi dan Kepala Divisi). Tugas dan tanggung jawab pemilik risiko (*risk owner*) dalam penerapan manajemen risiko, meliputi:

FIRST LINE OF DEFENSE

First Line Defense is a defense function directly related to risk management and control that exist in the activities of their respective fields of work. Each section (business and operations) is a risk owner that plays a role as the front line or the spearhead in managing and controlling risk. The risk owners in each field are Members of the Executive Board and Head of Sections (Deputy and Head of Divisions). Duties and responsibilities of risk owners in implementing risk management include:

1. Memastikan adanya lingkungan pengendalian (*control environment*) yang kondusif;
 2. Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan sewaktu menjalankan peran dan tanggung jawabnya;
 3. Mempertimbangkan faktor risiko dalam keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dilakukannya;
 4. Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif dan juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektifitas pengendalian internal tersebut;
 5. Menyusun proses bisnis/kegiatan yang ada di bidang sebagai dasar untuk asesmen risiko;
 6. Melakukan identifikasi dan pengukuran risiko pada setiap proses bisnis/kegiatan;
 7. Melakukan *risk treatment* secara efektif untuk memastikan bahwa seluruh bisnis/aktivitas masih sesuai dengan sasaran kerja;
 8. Memastikan bahwa perlakuan risiko berlangsung secara tepat biaya (*cost-effective*);
 9. Memastikan bahwa proses manajemen risiko terintegrasi ke dalam setiap sistem manajemen atau proses bisnis yang dijalankan oleh bidang yang dipimpinnya;
 10. Melakukan pemantauan terhadap kejadian risiko dan tindakannya;
 11. Melakukan pengendalian risiko yang efektif dan melaporkan hasil pengendalian tersebut secara transparan kepada Badan Pelaksana Bidang Manajemen Risiko;
 12. Melaporkan secara berkala profil risiko Bidang Manajemen Risiko dan penelitian pengembangan dalam bentuk register risiko; dan
 13. Melaporkan secara sistematis (jelas, wajar dan tepat waktu) kepada Badan Pelaksana setiap perubahan konteks (lingkungan) usaha atau kejadian risiko yang dapat memicu perubahan profil risiko pada setiap bidang yang dipimpinnya, melalui Bidang Manajemen Risiko
1. Ensuring a conducive control environment;
 2. Implementing risk management policies that have been set while carrying out their roles and responsibilities;
 3. Paying attention to the risk factors in the decisions and actions taken;
 4. Being able to demonstrate effective internal control and monitoring and transparency of the effectiveness of internal control;
 5. Preparing existing business processes/activities in the sections as a basis for risk assessment;
 6. Identifying and measuring risks in each business process/activity;
 7. Carrying out risk treatment effectively to ensure that all business/activities are still in line with work targets;
 8. Ensuring that risk treatment takes place in a cost-effective manner;
 9. Ensuring that the risk management process is integrated into every management system or business process carried out by each section;
 10. Monitoring risk events and their actions;
 11. Conducting effective risk control and reporting the results of such control transparently to the Executive Board of Risk Management Section;
 12. Periodically reporting the risk profile of Risk Management Section and development research in the form of a risk register; and
 13. Reporting systematically (clearly, reasonably, and timely) to the Executive Board of any changes in the context (environment) of business or risk events that can trigger a change in the risk profile in each section, through the Risk Management Section.

PERTAHANAN LINI KEDUA

Pertahanan Lini Kedua merupakan fungsi pertahanan yang berkaitan dengan pengembangan pengawasan risiko (*overseeing risks*) oleh Bidang Manajemen Risiko dan kepatuhan oleh Bidang Kepatuhan. Tugas dan tanggung jawab Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Kepatuhan mengacu kepada Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan

SECOND LINE OF DEFENSE

The Second Line of Defense is a defense function related to the development of overseeing risks by the Risk Management Section and compliance by the Compliance Section. Duties and responsibilities of the Risk Management Section and Compliance Section refer to Regulation of Hajj Fund Management Agency No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Good Corporate Governance Implementation, Code of

Good Corporate Governance, Kode Etik dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji.

PERTAHANAN LINI KETIGA

Pertahanan Lini Ketiga merupakan fungsi pertahanan yang melakukan *assurance* (jaminan atau kepastian) secara independen bahwa sistem dan prosedur dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan. Dalam hal ini Audit Internal sebagai fungsi yang independen terhadap bidang lain. Tugas dan tanggung jawab Audit Internal mengacu kepada Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji.

PROSES MANAJEMEN RISIKO, KECUKUPAN SDM DAN KECUKUPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Proses manajemen risiko adalah serangkaian proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, antara lain:

1. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas. Proses identifikasi dilakukan dengan menganalisa seluruh sumber risiko yang berasal dari seluruh produk dan aktivitas; dan risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2. Pengukuran risiko

a. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko BPKH sebagai acuan untuk melakukan pengendalian.

b. Pengukuran dilakukan secara berkala untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis.

c. Pengukuran meliputi :

- Pengukuran sensitivitas produk dan aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.

- Pengukuran dilakukan terhadap seluruh eksposur risiko yang ada baik secara individu maupun keseluruhan (*aggregate*); dan

Conduct and Integrity Pact of Hajj Fund Management Agency.

THIRD LINE OF DEFENSE

Third Line of Defense is a defense function that carries out assurance (assurance or certainty) independently that the systems and procedures are carried out properly and in accordance with the provisions. In this matter, Internal Audit is a function that is independent of other sections. Duties and responsibilities of Internal Audit refer to the Regulation of Hajj Fund Management Agency No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Good Corporate Governance Implementation, Code of Conduct and Integrity Pact of Hajj Fund Management Agency.

RISK MANAGEMENT PROCESS, ADEQUACY OF HR, AND ADEQUACY OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

The risk management process is a series of processes of identifying, measuring, monitoring, and controlling risks. Matters that need to be considered in the implementation of the process of risk identification, measurement, monitoring, and control, among others are:

1. Risk Identification

Risk identification is proactive, covering all activities. The risk identification process is carried out by analyzing all risk sources from all products and activities, and risks from new products and activities have passed viable risk management process before being introduced or implemented.

2. Risk Measurement

a. The risk measurement system is used to measure BPKH risk exposure as a reference in controlling risk.

b. Measurements are made periodically for products and portfolio as well as all business activities.

c. Measurements include:

- Measurements of product sensitivity and activity against changes in factors that affect both normal and abnormal conditions.
- Measurements are made of all existing individual and aggregate risks; and
- Measurements are made by considering the

- Pengukuran dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko.
 - d. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif;
 - e. Metode pengukuran dapat mengacu kepada metode *common practice* yang dipakai untuk mengukur risiko di perbankan, manajer investasi, pasar modal dan lembaga lainnya sepanjang dapat diaplikasikan dan sesuai dengan karakteristik usaha;
 - f. Pengembangan metode pengukuran risiko yang berbeda dengan lembaga lainnya sepanjang metode tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah dan sesuai dengan karakteristik usaha;
 - g. Penetapan limit risiko baik untuk tiap jenis risiko maupun risiko komposit;
 - h. Metodologi pengukuran/penilaian risiko menjadi tolok ukur untuk membuat profil risiko dalam bentuk dokumentasi data, yang dapat diperbarui secara berkala;
 - i. Pengukuran risiko meliputi penilaian terhadap risiko yang dapat diukur (kuantitatif) dan tidak dapat diukur (kualitatif) maupun terhadap risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan dengan memperhatikan biaya dan manfaat;
 - j. Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko;
 - k. Melakukan *stress testing* untuk mengestimasikan potensi kerugian pada kondisi yang tidak normal;
 - l. Hasil *stress testing* dapat digunakan sebagai masukan pada saat penyusunan dan reviu pedoman dan limit manajemen risiko.
3. Pemantauan risiko
- a. Pemantauan risiko mencakup pemantauan risiko terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan pedoman yang ditetapkan;
 - b. Pemantauan dilakukan terhadap tingkat dan tren serta menganalisa arah risiko;
 - c. Pemantauan dilakukan oleh pemilik risiko (*risk owner*) dan Bidang Manajemen Risiko; dan
 - d. Hasil pemantauan disajikan dalam bentuk laporan berkala dan disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas dalam rangka mitigasi risiko

- relationship between risks.
- d. Risk measurement methods are carried out quantitatively and qualitatively;
 - e. The measurement method can refer to the common practice method used to measure risk by banks, investment managers, capital markets, and other institutions as long as it can be applied and in accordance with the business characteristics;
 - f. Development of risk measurement methods that are different from other institutions as long as these methods can be proven scientifically and in accordance with the business characteristics;
 - g. Determination of risk limits for each type of risk and composite risk;
 - h. Risk measurement/assessment methodology becomes the benchmark to create risk profile in the form of data documentation, which can be updated regularly;
 - i. Risk measurements include assessment of risks that can be measured (quantitative) and cannot be measured (qualitative) or of risks that can be controlled and cannot be controlled by considering the costs and benefits;
 - j. The risk measurement system is evaluated and improved periodically or at any time in terms of ensuring the suitability of assumptions, accuracy, fairness, and integrity of data and procedures used to measure risks;
 - k. Perform stress testing to estimate potential losses in abnormal conditions;
 - l. Stress testing results can be used as input during preparation and review of risk management guidelines and limits.
3. Risk Monitoring
- a. Risk monitoring includes monitoring the magnitude of risk exposure, risk tolerance, internal limit compliance, and stress testing results, as well as monitoring the consistent implementation of the established guidelines.
 - b. Monitoring is carried out on levels and trends and risk direction is analyzed;
 - c. Monitoring is carried out by risk owners and Risk Management Section; and
 - d. Monitoring results are presented in the form of periodic reports and are submitted to the Executive Board and Supervisory Board in the context of risk

dan tindakan yang diperlukan.

- e. Pengendalian risiko
- f. Pengendalian risiko disesuaikan dengan eksposur risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko;
- g. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan cara lindung nilai, sekuritisasi aset dan metode mitigasi lainnya; dan
- h. Menyusun kriteria prioritas risiko untuk pengendalian risiko. Kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM)

mitigation and necessary actions.

- e. Risk Control
- f. The risk control is adjusted to the risk exposure, risk level taken, and risk tolerance;
- g. Risk control can be carried out by hedging, asset securitization, and other mitigation methods; and
- h. Developing risk priority criteria for risk control.
Adequacy of Human Resources (HR)

KECUKUPAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG MANAJEMEN RISIKO

Kecukupan Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Risiko disesuaikan dengan rencana strategis BPKH. Kualifikasi dan sistem penerimaan SDM Bidang Manajemen Risiko mengacu kepada aturan yang mengatur mengenai SDM, dimana pegawai harus mendapatkan pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko.

ADEQUACY OF HUMAN RESOURCES IN RISK MANAGEMENT

Adequacy of Human Resources in Risk Management Section is adjusted to BPKH's strategic plan. HR qualification and recruitment system for Risk Management Section refer to the rules governing HR, where employees shall receive training and certification in risk management.

KECUKUPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

1. Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen BPKH;
2. Sistem informasi manajemen risiko BPKH disusun dalam bentuk *dashboard* manajemen risiko yang memberikan informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu dan dapat diandalkan;
3. *Dashboard* manajemen risiko dapat digunakan oleh Badan Pelaksana, Dewan Pengawas dan bidang lainnya dalam penerapan manajemen risiko untuk menilai, memantau dan memitigasi risiko yang dihadapi dalam rangka proses pengambilan keputusan;
4. *Dashboard* manajemen risiko dikaji ulang minimal setiap 2 (dua) tahun sekali atau dalam waktu yang lebih singkat apabila ditemukan perubahan yang signifikan; dan
5. *Dashboard* manajemen risiko yang dibangun dapat mendukung pelaksanaan penyusunan laporan manajemen risiko yang ada di BPKH.

ADEQUACY OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

1. Risk management information system is part of BPKH management information system;
2. BPKH risk management information system is prepared in the form of a risk management dashboard that provides accurate, complete, informative, timely, and reliable information;
3. Risk management dashboard can be used by the Executive Board, Supervisory Board, and other section in risk management implementation to assess, monitor, and mitigate the risks faced in the framework of the decision-making process;
4. Risk management dashboard is reviewed at least every 2 (two) years or in a shorter period if significant changes are found; and
5. Risk management dashboard can support the implementation of risk management reports in BPKH.

KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN RISIKO

1. Sistem pengendalian risiko diperlukan agar penerapan manajemen risiko berjalan efektif. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu menjaga aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
2. Bidang Kepatuhan, Bidang Manajemen Risiko dan Bidang yang membawahkan fungsi Audit Internal akan mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan;
3. Pelaksanaan sistem pengendalian internal secara efektif dalam penerapan manajemen risiko dengan mengacu kepada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*segregation of duty*) harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten;
4. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*segregation of duty*) mengacu kepada Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik dan Pakta Integritas BPKH.
5. Sistem pengendalian internal dilakukan kaji ulang apabila terdapat risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun risiko yang baru muncul; dan
6. Kaji ulang sistem pengendalian internal dilakukan dengan melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampaknya terhadap efektivitas pengendalian internal dalam kegiatan operasional dan organisasi BPKH

PEMETAAN JENIS RISIKO

Pengelolaan risiko yang dihadapi Badan adalah menjadi tanggung jawab dari masing-masing Kepala Bidang/Unit sebagai pemangku risiko mulai dari penentuan jenis risiko yang dihadapi, mekanisme penerapan manajemen risiko, mekanisme pengukuran efektivitas atau pengukuran kinerja manajemen risiko hingga mekanisme pelaporan pelaksanaan manajemen risiko.

ADEQUACY OF RISK CONTROL SYSTEM

1. The risk control system is necessary to ensure effective risk management implementation. Effective internal control system can help the Company maintain its assets, guarantee the availability of reliable financial reporting, increase the compliance with the applicable provisions and laws and regulations, and reduce risk of loss, deviation, or breach of the prudential aspect.
2. The Compliance Section, Risk Management Section, and Section overseeing Internal Audit function will evaluated and have an active role in increasing the effectiveness of internal control system continuously;
3. Effective internal control system in risk management implementation refers to the established policies and procedures. The application of principle of segregation of duty shall be adequate and carried out consistently;
4. The application of principle of segregation of duty refers to the Regulation of Hajj Fund Management Agency No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Good Corporate Governance Implementation, Code of Conduct and Integrity Pact of BPKH.
5. The internal control system is reviewed if there are risks that are not yet controlled, either those that have already existed or those that have just arisen; and
6. The internal control system review is carried out by continuously evaluating the effect of any changes in the environment and condition as well as the impact on the effectiveness of internal control in BPKH's operational and organizational activities.

RISK TYPE MAPPING

The risk management faced by the Agency is the responsibility of each Section/Unit Head as a risk owner starting from determining the type of risk faced, the mechanism for implementing risk management, the mechanism for measuring effectiveness or measuring the performance of risk management to the reporting mechanism for risk management implementation.

Adapun jenis risiko yang dikelola oleh BPKH mencakup 10 (sepuluh) jenis risiko sebagai berikut :

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam risiko kredit yaitu risiko kredit akibat terkonsentrasi penyediaan dana (risiko konsentrasi kredit), risiko kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) dan risiko kredit akibat *country risk*. Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) timbul dari jenis transaksi yang secara umum memiliki karakteristik:

- a. Transaksi dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar;
- b. Nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu;
- c. Transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan; dan
- d. Karakteristik risiko bersifat bilateral yaitu:
 - Dalam hal nilai wajar kontrak bernilai positif maka BPKH terekspos risiko kredit dari pihak lawan.
 - Dalam hal nilai wajar kontrak bernilai negatif maka pihak lawan terekspos risiko kredit dari BPKH.

Risiko kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/ atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan;

Risiko konsentrasi kredit timbul akibat terkonsentrasi penyediaan dana, antara lain pada *counterparty*, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu.

Country risk merupakan risiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, kegagalan suatu negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara antara lain nasionalisasi atau pengambilalihan aset, kontrol nilai tukar dan/atau devaluasi nilai tukar. Beberapa jenis risiko yang termasuk *country risk* antara lain:

The types of risks managed by BPKH cover 10 (ten) types of risks as follows:

1. Credit Risk

Credit risk is the risk of loss due to the failure of counterparties in meeting their obligations. Included in credit risk are credit risk due to concentrated provision of funds (credit concentration risk), credit risk due to settlement failure (settlement risk), and credit risk due to country risk. Credit risk due to counterparty failure arises from the types of transactions that generally have the following characteristics:

- a. Transactions are influenced by movements in fair value or market value;
- b. The fair value of transactions is influenced by movements of certain market variables;
- c. Transactions resulting in an exchange of cash flows or financial instruments; and
- d. The risk characteristics are bilateral, meaning:
 - In the event that the fair value of the contract is positive, BPKH is exposed to credit risk from the counterparty.
 - In the event that the fair value of the contract is negative, the counterparty is exposed to credit risk from BPKH.

Credit risk due to settlement failure arises due to failure to deliver cash and/or financial instruments on an agreed settlement date from the sales and/or purchase of financial instruments;

The credit concentration risk arises due to the concentration of the provision of funds, among others in counterparties, geographical areas, products, types of financing, or certain business fields;

Country risk is risk arising from uncertainty due to deteriorating economic conditions in a country, failure of a country to pay debts, social and political turmoil in a country, and a country's policies including nationalization or asset takeover, exchange rate control, and/or exchange rate devaluation. Some types of risks that include country risk among others are:

- a. *Sovereign risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pemerintah suatu negara tidak dapat atau tidak bersedia untuk memenuhi kewajibannya;
- b. *Transfer risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat menyediakan atau tidak dapat memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena terdapat pembatasan tertentu, seperti pembatasan aliran kas dan/atau modal oleh pemerintah suatu negara; dan
- c. *Macroeconomic risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat memenuhi kewajiban akibat perubahan kebijakan ekonomi di negaranya, seperti peningkatan suku bunga yang bertujuan mempertahankan stabilitas nilai mata uang.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar meliputi risiko nilai tukar, risiko *benchmark* suku bunga dan risiko ekuitas;

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Aset likuid BPKH mencakup semua aset yang akan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Sumber risiko likuiditas antara lain: *mismatch* antara jatuh tempo atas instrumen investasi dan penempatan dengan jatuh tempo kewajiban.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPKH. Risiko operasional dapat bersumber antara lain dari SDM, proses internal, sistem serta kejadian eksternal; dan

Jenis-jenis risiko operasional digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian, seperti: *fraud* internal, *fraud* eksternal, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, jemaah haji, produk dan praktik bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan

- a. Sovereign risk is the potential loss that arises because the government of a country cannot or is not willing to fulfill its obligations;
- b. Transfer risk is the potential loss arising because foreign parties abroad cannot provide or cannot obtain foreign exchange to meet their obligations due to certain restrictions, such as restrictions on cash flow and/or capital by the government of a country; and
- c. Macroeconomic risk is the potential loss arising because foreign parties abroad cannot fulfill obligations due to changes in economic policies in the country, such as an increase in interest rates aimed at maintaining the stability of the currency's value.

2. Market Risk

Market risk is the risk in the balance sheet and administrative account position due to changes in market prices, including risks in the form of changes in the value of assets that can be traded or leased. Market risks include exchange rate risk, benchmark interest rate risk, and equity risk;

3. Liquidity Risk

Liquidity risk is risk caused by the inability to meet due obligations. BPKH liquid assets include all assets that will mature in less than 1 (one) year. Sources of liquidity risk include: mismatch between maturity of investment instruments and placement with maturity of obligations.

4. Operational Risk

Operational risk is the risk of loss caused by inadequate internal processes, internal process failures, human errors, system failures, and/or external events affecting BPKH operations. Operational risks can be sourced from among others HR, internal processes, systems, and external events; and

Types of operational risk are classified into several types of events, such as: internal fraud, external fraud, labor practices, and work environment safety, hajj pilgrims, products and business practices, damage to physical assets, disruption of business activities, and system

kegagalan sistem, serta kesalahan proses dan eksekusi.

5. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum dan perilaku organisasi. Perilaku hukum, yaitu perilaku atau aktivitas yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan. Perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku.

6. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko stratejik antara lain berasal dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, hasil analisa lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategi yang terlalu agresif (strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah), ketidaktepatan dalam implementasi strategi dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (pencapaian rencana strategis).

7. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketidadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan, ketidadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga maupun sebaliknya.

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif. Sumber risiko reputasi

failures, as well as process and execution errors.

5. Compliance Risk

Compliance risk is the risk of not complying with and/or not implementing the applicable provisions and laws and regulations including those relating to the application of sharia principles. Compliance risk can come from legal behavior and organizational behavior. Legal behavior, which is behavior or activity that deviates or violates the provisions and/or laws and regulations. Organizational behavior, i.e. behavior or activities that deviate from or conflict with the applicable standards.

6. Strategic Risk

Strategic Risk is a risk due to incorrectness in making and/or implementing a strategic decision, as well as failure in anticipating changes in the business environment. Sources of strategic risk, among others, come from weaknesses in strategy formulation process and inaccuracies in formulating strategies, inadequate internal and external environmental analysis results, determining overly aggressive strategy goals (high risk strategies and low risk strategies), inaccuracies in strategy implementation, and failure in anticipating changes in the business environment (strategic plans achievement).

7. Legal Risk

Legal risk is the risk caused by weaknesses in the juridical aspects, among others, due to lawsuits, absence of supporting laws and regulations, or weaknesses in agreement such as non-fulfillment of contract validity requirements and imperfect collateral binding. Legal risks can be sourced, among others, from weaknesses in the juridical aspects caused by the weakness of the agreement made, absence of and/or amendment to laws and regulations that causes a transaction that has been made to be incompatible with the provisions and litigation process either arising from a third party lawsuit or otherwise.

8. Reputation Risk

Reputation risk is a risk due to the decreasing level of stakeholders' trust caused by negative perception. Sources of reputation risk can come from events that

dapat berasal dari kejadian-kejadian yang merugikan reputasi, misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan calon jemaah haji dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi.

9. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat BPKH ikut menanggung kerugian atas penempatan investasi yang berbasis bagi hasil. Sumber risiko investasi dapat berasal berbagai aktivitas bisnis BPKH yang menggunakan akad bagi hasil.

10. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil (nilai manfaat) yang dibayarkan kepada jemaah haji, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima dari penyaluran dana. Potensi berkurangnya pendapatan karena ketidakmampuan menyesuaikan nilai imbal hasil yang telah ditetapkan, ketika terdapat potensi penempatan/investasi baru yang memiliki imbal hasil tinggi yang menyebabkan potensi nilai manfaat tidak tercapai.

harm reputation, for example negative coverage in mass media, violations of business ethics, and complaints from prospective hajj pilgrims, and other matters that can cause reputation risk.

9. Investment Risk

Investment risk is the risk due to BPKH taking responsibility for the investment placement based on profit sharing. Sources of investment risk can come from various BPKH business activities that use profit sharing akad (agreement).

10. Risk of Yield>Returns

Yield risk is the risk due to changes in the return rate (social value) paid to hajj pilgrims, due to changes in the return rate received from the distribution of funds. The potential for reduced income is due to the inability to adjust the predetermined return value when there is a potential for new high-return placements/investments that cause the potential benefit value not to be achieved;

KODE ETIK

CODE OF CONDUCT

Etik mengacu pada suatu standar perilaku dalam suatu komunitas, yang menyatakan perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk, perbuatan mana yang seharusnya dilakukan dan perbuatan mana yang seharusnya dihindari. Standar perilaku ini menganjurkan bagaimana anggota komunitas tersebut harus berperilaku dalam berbagai situasi yang dihadapinya.

Etik kerja (*ethical conduct*) mengacu pada standar perilaku kerja, baik dalam waktu melaksanakan tugas untuk dan atas nama lembaga, maupun dalam berinteraksi dan berhubungan dengan sesama rekan kerja, dengan atasan maupun bawahan. Etika kerja disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum etika.

KEBIJAKAN PENERAPAN PEDOMAN ETIKA

Kebijakan penerapan etika kerja hendaknya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pernyataan komitmen

Pernyataan komitmen anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas untuk secara konsisten menerapkan Pedoman Etika Kerja dan mencantumkan dalam buku Pedoman Etika BPKH. Termasuk dalam pernyataan tersebut adalah niat untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundungan yang berlaku, mencegah dan menindak korupsi serta melindungi mereka yang melaporkan adanya tindak kecurangan tersebut.

2. Kepemimpinan

Program penerapan etika kerja hanya dapat berhasil dengan baik bila Dewan Pengawas, Badan Pelaksana dan pejabat BPKH secara sungguh-sungguh mempromosikan dan memimpin penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Kepemimpinan ini haruslah terlihat secara nyata karena perilaku yang baik hanya dapat dicontohkan dan tidak cukup hanya sekadar diceramahkan saja (*tone at the top*).

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas tertinggi untuk memastikan bahwa Pedoman Etika Kerja BPKH harus dipatuhi dan dilaksanakan terletak pada tanggung jawab Badan Pelaksana dan Dewan

Ethics refers to a standard of behavior in a community, stating which actions are good and which actions are bad, which actions should be done and which actions should be avoided. This standard of behavior suggests how members of the community shall behave in a variety of situations they encounter.

The Ethical Conduct refers to the standard of work behavior while carrying out duties for and on behalf of the institution, and while interacting and dealing with fellow colleagues, superiors, and subordinates. The Ethical Conduct is prepared with reference to general ethical principles.

ETHICAL CONDUCT IMPLEMENTATION POLICY

The Ethical Conduct implementation policy should contain the following elements:

1. Statement of commitment

Statement of commitment of members of the Executive Board and Supervisory Board to consistently implement the Ethical Conduct and include them in the BPKH Ethics Conduct book. Included in the statement is the intention to uphold compliance with the applicable laws and regulations, to prevent and take action against corruption and to protect those who report acts of fraud.

2. Leadership

The Ethical Conduct implementation program can only be successful if the Supervisory Board, Executive Board, and BPKH officials seriously promote and lead its implementation in daily activities. This leadership shall be seen clearly because good behavior can only be exemplified, not enough just to be addressed (*tone at the top*).

3. Accountability

The highest accountability to ensure that BPKH Ethical Conduct shall be adhered to and implemented is on the responsibility of the Executive Board and Supervisory

Pengawas. Dalam pelaksanaan program penerapan etika kerja, akuntabilitas ini dapat didelegasikan kepada unit pelaksana program yang ditunjuk.

4. Perbaikan Berkesinambungan

Prinsip perbaikan berkesinambungan haruslah dinyatakan secara tegas, sehingga buku Pedoman Etika Kerja senantiasa mencerminkan praktik terbaik dalam perilaku yang etis. Evaluasi dan Monitoring perbaikan haruslah dilakukan secara berkala.

Prinsip umum Etika Kerja antara lain berisikan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab BPKH dalam memberikan manfaat, tidak terbatas pada Jamaah Haji, pegawai BPKH, tetapi juga kepada para pemangku kepentingan dan lingkungan BPKH.
2. Dampak kegiatan BPKH tidak terbatas pada bidang pengelolaan Keuangan haji, tetapi BPKH juga harus memberikan kontribusi dalam menciptakan keadilan, hak asasi manusia, pendidikan, inovasi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan efektif.
3. Kegiatan operasional hendaknya tidak sekadar mematuhi kalimat-kalimat hukum dan peraturan yang berlaku, tetapi juga memenuhi semangat dan jiwa dari peraturan tersebut serta menjaga prinsip saling memercayai dan beretika.
4. Menghargai lingkungan hidup, melalui kegiatan yang melindungi, melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Selain itu harus mencegah pemborosan penggunaan sumber daya alam maupun pengrusakan lingkungan hidup.
5. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, misalnya melakukan
6. Tidak melakukan perbuatan penyuapan, pencucian uang, dan tindakan-tindakan koruptif lainnya, tetapi bahkan sebaliknya secara bersama-sama harus membantu untuk menghapus korupsi.
7. Pedoman Etika Kerja merupakan salah satu sarana penting bagi BPKH yang dapat membentuk budaya lembaga ke arah yang positif. Pedoman perilaku yang berupa pedoman etika kerja yang digariskan di dalamnya, memberikan acuan perilaku yang harus dilakukan oleh Anggota Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan setiap Pegawai BPKH dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari.

Board. In implementing the Ethical Conduct program, this accountability can be delegated to the designated program implementing unit.

4. Continuous Improvement

The principle of continuous improvement shall be stated explicitly, so that the Ethical Conduct book always reflects best practices in ethical behavior. Evaluation and monitoring of improvement shall be done regularly.

The general principles of Ethical Conduct include the following matters:

1. BPKH's responsibility in providing benefits is not limited to Hajj Pilgrims, BPKH employees, but also to BPKH stakeholders and environment.
2. The impact of BPKH activities is not limited to Hajj Fund management, but BPKH shall also contribute in creating justice, human rights, education, innovation, and the use of natural resources efficiently and effectively.
3. Operational activities should not simply adhere to the applicable laws and regulations, but also fulfill the spirit and soul of these regulations as well as maintain the principle of mutual trust and ethics.
4. Respect the environment, through activities that protect, preserve, and improve the quality of the environment in a sustainable manner. Furthermore, it shall prevent wasteful use of natural resources and damage to the environment.
5. Not violating the law, such as
6. Not conducting bribery, money laundering, and other corrupt acts, but instead shall jointly assist in eradicating corruption.
7. The Ethical Conduct is an important tool for BPKH that can shape the institution's culture to a positive direction. The behavioral guidelines in the form of an Ethical Conduct provides a reference to the behavior that shall be carried out by Members of the Executive Board, Supervisory Board, and every BPKH Employee in carrying out their daily activities.

MANFAAT PENERAPAN PEDOMAN ETIKA KERJA

Pedoman Etika Kerja merupakan elemen penting dalam menentukan standar guna mencegah terjadinya korupsi dan praktik pelanggaran lainnya. Ini merupakan unsur penting dalam menegakkan *good governance*.

Penerapan Pedoman Etika Kerja yang efektif dapat menghasilkan, antara lain:

1. Tingkat kepatuhan yang lebih efektif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Proses manajemen yang lebih efektif akibat meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan internal.
3. Peningkatan reputasi BPKH dengan meningkatnya suasana integritas dalam badan.

DAFTAR ISI ETIKA KERJA

Isi Etika Kerja atau tata perilaku pejabat dan pegawai dapat meliputi: Kepatuhan terhadap hukum, Benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi, anti diskriminasi, Integritas laporan keuangan, Perlindungan informasi BPKH, Informasi orang dalam (*Insider trading*), Perlindungan harta BPKH, kegiatan sosial dan politik, dan Perilaku etis terhadap sesama karyawan.

BENEFITS OF IMPLEMENTING ETHICAL CONDUCT

The Ethical Conduct is an important element in setting standards to prevent corruption and other violations. This is an important element in upholding good governance.

Effective implementation of Ethical Conduct can bring results in, among others:

1. A more effective level of compliance with the applicable laws and regulations.
2. More effective management process due to increased compliance with the internal regulations.
3. Increased BPKH's reputation with the increase in the integrity atmosphere in the board.

TABLE OF CONTENTS OF ETHICAL CONDUCT

The contents of Ethical Conduct of officials and employees may include: Compliance with the law, Conflict of interest, control of gratuities, anti-discrimination, Integrity of financial statements, Protection of BPKH information, Insider trading, Protection of BPKH assets, social and political activities, and Ethical behavior towards fellow employees.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sebagai lembaga yang baru berdiri, sistem pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh insan BPKH atau *Whistleblowing System* (WBS) masih dalam tahap pengembangan dengan langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan studi banding (*benchmarking*) ke lembaga-lembaga pemerintah lain dalam pengelolaan pengaduan serta pengembangan sistemnya. *Benchmarking* dilakukan antara lain ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu).
2. Menerbitkan Peraturan BPKH No. 3 tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik dan Pakta Integritas BPKH sebagai payung untuk mengakomodir pengaduan oleh masyarakat.
3. BPKH bekerjasama dengan pihak Kemenkeu untuk mengadopsi sistem WBS Kemenkeu untuk digunakan di BPKH dengan dilakukan modifikasi sesuai kebutuhan BPKH.

Sampai dengan 31 Desember 2018 tidak ada laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran dari masyarakat yang diterima BPKH.

Saat ini sistem WBS dari Kemenkeu sedang dalam tahap pengembangan, diharapkan segera dapat digunakan sebagai media pengaduan dugaan pelanggaran. *Launching* dan sosialisasi ke publik akan dilaksanakan setelah pengembangan sistem selesai dan perangkat hukum terkait WBS telah memadai.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Didalam Peraturan BPKH No.3 Tahun 2018 telah diatur mengenai Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi dalam bentuk dan keadaan apapun untuk mempengaruhi Insan BPKH melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kapasitas jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dan/atau bertentangan dengan independensi dan obyektifitas dalam pengambilan keputusan.

As a newly established agency, the complaints system for alleged violations committed by BPKH personnel or the Whistleblowing System (WBS) is still under development with the following steps:

1. Conducting a comparative study (*benchmarking*) to other government institutions in managing complaints and developing the system. Benchmarking is carried out among others to the Corruption Eradication Commission and the Indonesian Ministry of Finance.
2. Issued BPKH Regulation No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Good Corporate Governance Implementation, Code of Conduct, and Integrity Pact of BPKH as an umbrella to accommodate complaints by the public.
3. BPKH cooperates with the Ministry of Finance to adopt the Ministry of Finance's WBS system to be used at BPKH with modifications made according to BPKH's needs.

As of 31 December 2018, there were no reports or complaints of alleged violations from the public that were received by BPKH.

Currently, the WBS system from the Ministry of Finance is in development stage. It is expected that it will soon be able to be used as a media for complaints of alleged violations. Launching and dissemination to the public will be carried out after the system development is complete and the legal instruments related to WBS are adequate.

ANTI-CORRUPTION POLICY

BPKH Regulation No. 3 of 2018 regulates matters regarding Prohibition of Gratuity Acceptance and Granting in any form and condition to influence BPKH Personnel to do or not to do something in their official capacity which is contrary to their obligations and/or against independence and objectivity in decision making.

LANDASAN HUKUM

Kebijakan anti korupsi didalam BPKH berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN GRATIFIKASI

BPKH telah melarang secara jelas tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Pemberian dan Penerimaan Hadiah

Perilaku Insan BPKH terkait pemberian dan/atau penerimaan hadiah:

- tidak menerima dan/atau memberi hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;
- jamuan makan dapat dilakukan oleh Insan BPKH sepanjang untuk kepentingan dan atas beban biaya BPKH dalam batas-batas yang wajar;
- jamuan makan dapat diterima oleh Insan BPKH apabila diadakan untuk menjalin kerjasama dengan mitra kerja dan dilakukan di tempat terhormat serta tidak menimbulkan citra negatif terhadap BPKH;
- setiap bentuk hadiah dan/atau cinderamata yang diperoleh dari mitra kerja diserahkan ke Bidang Kepatuhan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
- setiap pengeluaran yang berkaitan dengan pemberian hadiah dan jamuan bisnis hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat otorisasi pejabat BPKH yang berwenang;
- hadiah yang dapat diterima dalam batas kewajaran adalah hadiah dalam rangka: perkawinan, khitanan, musibah, penghargaan dari BPKH, cinderamata dari BPKH, dalam bentuk pulpen, agenda, kalender, dan lain-lain sejenisnya; dan
- insan BPKH dilarang menerima/memberikan atau menjanjikan memberi/menerima suap dalam segala bentuk, atau memperoleh keuntungan atau perlakuan istimewa ketika melakukan interaksi dengan institusi lain.

2. Penerimaan dan Pemberian Suap

Suap adalah pemberian atau janji yang diberikan kepada

LEGAL BASIS

The anti-corruption policy in BPKH is based on Law No. 30 of 2002 on Corruption Eradication Commission and Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2011 on Eradication of Corruption.

GRATIFICATION CONTROL AND REPORTING

BPKH has clearly prohibited the following actions:

1. Giving and Receiving Gifts

The behavior of BPKH employees regarding giving and/or receiving of gifts:

- do not accept and/or give gifts in any form that can influence decision making;
- a banquet can be carried out by BPKH Individuals as long as it is for the benefit of BPKH and costs are within reasonable limits;
- a banquet invitation can be accepted by BPKH Individuals if it is held to establish cooperation with a work partner and is conducted in a respectable place and does not create a negative image of BPKH;
- any gifts and/or souvenirs received from business partners are submitted to the Compliance Section to be processed according to the applicable provisions;
- any expenses related to giving Gifts and business entertainment can only be made if it is already authorized by competent BPKH official;
- gifts that can be accepted within the fairness limit are gifts in the framework of: marriage, circumcision, disaster, awards from BPKH, souvenirs from BPKH, in the form of pens, agendas, calendars, and other similar things and
- BPKH employees are prohibited from accepting/giving or promising to give/accept bribes in all forms, or obtaining benefits or preferential treatment when interacting with other institutions.

2. Receiving and Giving Bribes

Bribery is a gift or a promise given to BPKH Individuals

Insan BPKH yang mempengaruhi keputusan yang terkait dengan jabatannya. Dalam hal ini berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya untuk keuntungan pemberi suap.

Bentuk-bentuk suap dapat berupa pemberian uang, barang, fasilitas pemberian atau penerimaan jabatan kepada keluarga pejabat ataupun bentuk dan fasilitas lainnya.

3. Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi

- a. Gratifikasi adalah pemberian dari pihak lain kepada pegawai BPKH yang meliputi pemberian uang, barang, komisi, dan berbagai fasilitas lainnya dengan menggunakan sarana elektronik atau lainnya.
- b. Insan BPKH dilarang menerima gratifikasi dari pihak manapun dan dalam keadaan apapun apabila pemberian tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi Insan BPKH melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kapasitas jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dan/atau bertentangan dengan independensi dan obyektifitas dalam pengambilan keputusan.
- c. Penerimaan gratifikasi termasuk kategori suap apabila terkait dengan jabatan dan/atau pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, berakibat menimbulkan benturan kepentingan serta dapat mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.
- d. Dalam hal gratifikasi diperoleh Pegawai BPKH berdasarkan kontrak atau prestasi tertentu yang sah dan memenuhi syarat-syarat, tidak terkait kegiatan/penugasan kedinasan BPKH, dan tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu, hal bukan termasuk penerimaan gratifikasi kategori suap.

Contoh penerimaan ini adalah penerimaan barang, fasilitas akomodasi atau hadiah lain dari keluarga/teman/atau pihak lain yang tidak berhubungan kedinasan baik secara langsung maupun tidak langsung pada saat ulang tahun, pernikahan, musibah dan acara pribadi lain sesuai dengan nilai wajar yang ditetapkan pimpinan.

Contoh lain adalah penerimaan gratifikasi dalam rangka kedinasan, yaitu penerimaan gratifikasi oleh Pegawai BPKH baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada saat kegiatan/penugasan resmi dari BPJS Kesehatan. Misalnya penerimaan honorarium, plakat, seminar kit,

that influences decisions related to their position. In this matter, it is by doing or not doing anything in his/her position that is contrary to his/her obligations for the benefit of the bribe giver.

The forms of bribery can be in the forms of giving money, goods, facilities of giving or accepting positions to the official's families or other forms and facilities.

3. Accepting and Giving Gratification

- a. Gratification is a gift from other party to BPKH employees which includes the provision of money, goods, commissions, and various other facilities by using electronic or other means.
- b. BPKH Individuals are prohibited from receiving gratuities from any party and under any circumstances if the gift is intended to influence BPKH Individuals to do or not to do something in their capacity which is contrary to their obligations and/or contrary to the independence and objectivity in decision making.
- c. Accepting gratuity is included in the category of bribery if it is related to the position and/or job, either directly or indirectly, resulting in a conflict of interest and can encourage corruption act.
- d. In the event that gratuity received by BPKH employees is based on certain legal or contractual achievements and fulfilling requirements, not related to BPKH official activities/assignments, and not intended for personal and/or certain group interests, this is not included as receiving bribe gratuities.

Examples of this acceptance are the receipt of goods, accommodation facilities or other gifts from family/friends/or other parties that are not related to official duties either directly or indirectly at birthdays, weddings, calamities, and other private events according to the fair value set by the leaders.

Another example is the acceptance of gratuities in the framework of service, that is the acceptance of gratuities by BPKH employees either individually or together during official activities/assignments from BPJS Health. For example, the receipt of honorariums, placards, seminar

souvenir, doorprize yang diterima pada saat menjadi narasumber, menghadiri seminar atau penugasan lainnya.

4. Penerimaan dan Pemberian Fasilitas Tidak Wajar
Penerimaan dan pemberian tidak wajar adalah praktik-praktik pembayaran khusus, hiburan, dan sokongan kepada pihak-pihak di luar BPKH guna melancarkan jalannya aktivitas/kegiatan BPKH yang melebihi kewajaran/kelayakan yang berlaku.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Sesuai Peraturan BPKH No. 3 tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik dan Pakta Integritas BPKH, pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari penerapan *Good Corporate Governance* yang menjadi tanggung jawab Bidang Kepatuhan.

SANKSI

Mengacu pada Peraturan BPKH No. 3 tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik dan Pakta Integritas BPKH, bahwa pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari *Good Corporate Governance*, maka atas pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Peringatan keras disertai *skoring* jabatan, pemotongan benefit, gaji dan sebagainya;
4. Pemecatan;
5. Permintaan mengundurkan diri;
6. Penyerahan kepada pihak yang berwajib untuk penyidikan, penyelidikan dan proses hukum, lebih lanjut, khususnya yang menyebabkan kerugian material kepada BPKH dan/atau perkara kriminal; dan/atau
7. Sanksi lainnya sebagaimana dinyatakan di Kode Etik.

LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2018

Pada tahun 2018 tidak ditemukan penerimaan maupun pemberian gratifikasi yang dilakukan oleh insan BPKH.

kits, souvenirs, door prizes that are received when becoming a guest speaker, attending a seminar or other assignments.

4. Accepting and Giving Unreasonable Facilities
Accepting and giving unreasonable facilities mean special payment practices, entertainment, and support to parties outside BPKH in order to expedite BPKH activities that exceed the applicable fairness/eligibility.

GRATIFICATION CONTROL UNIT

In accordance with BPKH Regulation No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Good Corporate Governance Implementation, Code of Conduct and Integrity Pact of BPKH, gratification control is part of Good Corporate Governance implementation which is the responsibility of the Compliance Section.

SANCTIONS

Referring to BPKH Regulation No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Good Corporate Governance Implementation, Code of Conduct and Integrity Pact of BPKH, gratification control is part of Good Corporate Governance, therefore, violations committed may be subject to sanctions in the forms of:

1. verbal warning;
2. written warning;
3. heavy warning accompanied by suspension of position, deduction of benefits, salaries, and so on;
4. termination;
5. request to resign;
6. surrender to the competent authorities for further preliminary investigation, investigation, and legal process, especially those that cause material losses to BPKH and/or criminal cases; and/or
7. other sanctions as stated in the Code of Conduct.

GRATIFICATION CONTROL REPORT IN 2018

In 2018, no acceptance or giving out gratification was conducted by BPKH individuals.

LHKPN

Untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di lingkungan BPKH untuk melaporkan kekayaannya berkaitan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BPKH berkomitmen dalam hal ini sebagai bentuk transparansi mendukung upaya penerapan Tata Kelola yang Baik dengan mengeluarkan Peraturan BPKH No. 8 Tahun 2018 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan BPKH yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Bidang Hukum dan Kepatuhan.

Didalamnya dijelaskan akan peraturan dan ketentuan umum mengenai penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dimana telah dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang terdiri dari Koordinator, Wakil Koordinator dan Administrator untuk *me-monitoring* dan mengevaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya.

Para Wajib Lapor LHKPN di BPKH sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPKH No 8 Tahun 2018 adalah Penyelenggara Negara yaitu Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas serta pegawai BPKH sebagai Wajib Lapor lainnya.

Kewajiban laporan LHKPN untuk pegawai BPKH berlaku 1 tahun sejak Peraturan BPK No. 3 tahun 2018 diundangkan atau Desember 2019 sedangkan untuk tahun 2018 hanya berlaku bagi Penyelenggara Negara yaitu Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas.

Rekap laporan kepatuhan LHKPN Penyelenggara Negara BPKH tercapai 100% yaitu sebagai berikut:

REPORTS ON ASSETS OF STATE OFFICIALS (LHKPN)

To support the achievement of a clean and free of corruption, collusion, and nepotism (KKN) State Administrators, a commitment is required for State Administrators in BPKH environment to report their assets related to Law No. 2 of 1999 on State Administrators who are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism and Law No. 30 of 2002 on Corruption Eradication Commission.

BPKH is committed, in this matter as a form of transparency in supporting efforts to implement Good Governance, by issuing BPKH Regulation No. 8 of 2018 on Reports on Assets of State Officials (LHKPN) in BPKH environment issued by the Legal and Compliance Section of the Executive Board.

It explains the general rules and regulations regarding the submission of reports on assets of state officials (LHKPN), where LHKPN Management Unit has been established consisting of Coordinator, Deputy Coordinator, and Administrator to monitor and evaluate the mandatory compliance to report LHKPN and announce their assets.

The Mandatory Reporters of LHKPN at BPKH as stated in BPKH Regulation No. 8 of 2018 are the State Administrators, who are the Members of Executive Board and Supervisory Board and BPKH employees as other Mandatory Reporters.

The obligation for LHKPN reports for BPKH employees is valid for 1 year since BPKH Regulation No. 3 of 2018 was established or December 2019, while for 2018, it only applies to State Administrators, who are Members of Executive Board and Members of Supervisory Board.

The recapitulation of BPKH State Administrators LHKPN report reached 100%, as follows:



Wajib lapor sebanyak 14 orang yang terdiri 7 orang Anggota Badan Pelaksana dan 7 orang Anggota Dewan Pengawas.

The Mandatory Reporters were 14 persons consisting of 7 Members of the Executive Board and 7 Members of the Supervisory Board.

PENILAIAN TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE (GG)

Untuk menjaga kesinambungan konsistensi implementasi GG tersebut, bidang kepatuhan melakukan evaluasi secara berkala dan menerapkan sistem *reward* dan *punishment* kepada unit kerja maupun individu pegawai atas penerapan nilai-nilai dari prinsip GG. Bidang Kepatuhan selaku bidang yang menjalani fungsi Penerapan GG atau pihak independen lain (*assessor*) melaksanakan penilaian penerapan GG (Assessment GG) secara berkala sekurang-kurangnya tiap 1 (satu) tahun sekali dan dilaporkan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.

ASSESSMENT OF GOOD GOVERNANCE (GG) IMPLEMENTATION

To maintain continuous consistency of GG implementation, the Compliance Section conducts periodic evaluations and implements a reward and punishment system for work units and individual employees for the implementation of GG principle values. The Compliance Section as the section carrying out GG Implementation function or other independent party (*assessor*) carries out an annual GG Assessment at least once every 1 (one) year and reports it to the Executive Board and Supervisory Board.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Tahun 2018 difokuskan pada faktor pendukung peneparan GG yaitu:

1. Penyiapan perangkat peraturan yaitu dengan diterbitkannya Peraturan BPKH No. 3 tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Governance*, Kode Etik dan Pakta Integritas BPKH.
2. Pemenuhan perangkat organisasi yaitu SDM dan teknologi informasi

The year 2018 focused on factors supporting GG implementation, which were:

1. Preparing a set of regulations by issuing BPKH Regulation No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Good Corporate Governance Implementation, Code of Conduct, and Integrity Pact of BPKH.
2. Fulfillment of organizational tools, which are HR and information technology.

KEMASLAHATAN UNTUK UMAT

SOCIAL BENEFITS FOR THE UMMAH

BPKH melalui programnya hadir meringankan beban warga Palu, Sigi dan Donggala yang terdampak gempa dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bantuan BPKH di antaranya menyediakan 10 hunian sementara dan sarana air bersih.

BPKH through its programs carried out rehabilitation and reconstruction to ease the burden on residents of Palu, Sigi, and Donggala who were affected by the earthquake. BPKH assistance included construction of 10 temporary shelters and clean water facilities.

Program Kemashalatan

Corporate Social Program





BPKH sebagai Lembaga yang bertugas mengelola Keuangan Haji, selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji serta rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, juga dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam, melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan Dana Titipan Jamaah dan Dana Abadi Umat.

Pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dijelaskan bahwa BPKH memiliki kewajiban menyelenggarakan fungsi pengendalian dan pelaksanaan terhadap pengeluaran keuangan haji yang bersumber dari Dana Abadi Umat (DAU) dimana nilai manfaat yang diterima akan secara khusus disalurkan kepada kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BPKH telah menyusun Peraturan BPKH Nomor 7 tahun 2018, Tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat yang mengatur akan besaran penggunaan nilai manfaat, prioritas kegiatan kemaslahatan serta evaluasi dan pertanggungjawaban kegiatan kemaslahatan itu sendiri.

RUANG LINGKUP KEGIATAN KEMASLAHATAN UMAT

Terdapat 6 ruang lingkup yang telah disepakati dan tertulis didalam Peraturan BPKH Nomor 7 Tahun 2018 yaitu:

1. Kegiatan pelayanan ibadah haji

Kegiatan pelayanan ibadah haji adalah pelayanan teknis bagi calon jamaah haji, antara lain: pendaftaran haji, bimbingan manasik haji, uji kesehatan, keberangkatan dan kepulangan jamaah haji maupun bimbingan paska haji.

2. Pendidikan dan dakwah

Pendidikan dan dakwah adalah aktivitas pemberdayaan kemaslahatan umat Islam di bidang pendidikan yang terdiri dari kegiatan pembangunan pesantren, beasiswa pendidikan agama, perpustakaan, seminar dan penyuluhan keagamaan ataupun program yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak-anak, terutama anak yatim.

BPKH as an Institution assigned to manage Hajj Fund, in addition to aiming at improving the quality of organizing Hajj and the rationality and efficiency of BPIH use, shall also provide advantages for the benefit of Muslims through business management prioritizing the use of development proceeds of the Pilgrim's Entrusted Funds and People's Endowment Fund.

In Law No 34 of 2014 on Hajj Fund Management, it is explained that BPKH has the obligation to carry out control and implementation functions of Hajj financial expenditure that comes from the People's Endowment Fund (DAU) where the social value received will specifically be channeled to activities for the social of Muslims.

To realize such matter, BPKH has prepared BPKH Regulation No. 7 of 2018 on Establishing Priorities of Social Activities and Use of Benefit Value of People's Endowment Funds, which regulates the amount of use of benefits, priorities of Social activities, and evaluation and accountability of the Social activities themselves.

SCOPES OF UMMAH'S SOCIAL PROGRAM ACTIVITIES

There are 6 scopes that have been agreed and stated in BPKH Regulation No. 7 of 2018, which are:

1. Hajj services activities

Hajj services activities are technical services for prospective pilgrims, among others: hajj registration, hajj manasik guidance, health check, departure and return of hajj pilgrims and post-hajj guidance.

2. Education and preaching

Education and preaching are activities to empower the benefits of Muslims in education sector, consisting of pesantren (Islamic boarding schools) development activities, religious educational scholarships, libraries, seminars and religious counseling or programs aiming at increasing children's knowledge and skills, especially the orphans.

3. Kesehatan

Kesehatan adalah aktivitas pemberdayaan kemaslahatan umat Islam di bidang kesehatan yang terdiri dari kegiatan program pemenuhan gizi seimbang, donor darah, operasi katarak, sunatan massal, penyediaan air bersih, penyediaan air minum, program kebugaran jasmani, pencahayaan rumah sehat, pengobatan penyakit, pengobatan bagi masyarakat lanjut usia dan anak yatim dan penyuluhan kesehatan.

4. Sosial keagamaan

Sosial keagamaan adalah aktivitas pemberdayaan kemaslahatan umat Islam dengan memberikan santunan dan pembinaan kepada guru-guru agama, tokoh masyarakat, anak yatim, anak asuh sekolah, penyandang disabilitas, dan bantuan bagi yang tidak mampu.

5. Ekonomi umat

Ekonomi umat adalah aktivitas pemberdayaan kemaslahatan umat Islam dengan tujuan membangun perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, dan efisiensi berkeadilan. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui program pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan, makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga umat Islam.

6. Pembangunan sarana dan prasarana ibadah

Pembangunan sarana dan prasarana ibadah adalah aktivitas pemberdayaan kemaslahatan umat Islam melalui program pembangunan sarana dan prasarana ibadah seperti mushola, masjid, dan fasilitas kelengkapan masjid atau musholla.

BATASAN KEGIATAN KEMASLAHATAN UMAT

Batasan yang harus diperhatikan sebagai dalam menentukan program yang akan dibantu adalah yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat Islam. Bukan untuk salah satu dari kegiatan:

1. berunsur keagamaan selain agama Islam;
2. untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu;
3. partai politik dan/atau politisi;
4. yang akan melawan hukum atau bertentangan dengan perundungan yang berlaku; dan

3. Health

Health refers to activities to empower the benefits of Muslims in health sector, consisting of activities to fulfill balanced nutrition, blood donation, cataract operations, mass circumcision, clean water supply, drinking water supply, physical fitness program, healthy home lighting, treatment of diseases, treatment for elder community and orphans, and health counseling.

4. Social religious affairs

Social religious affairs refer to activities to empower the socials of Muslims by providing compensation and guidance to religion teachers, community leaders, orphans, school foster children, people with disabilities, and assistance for the poor.

5. Economy

The economy of people refers to activities to empower the socials of Muslims aiming at building a national economy that is based on economic democracy with the principle of togetherness and efficiency of justice. Such empowerment is conducted through agriculture, animal husbandry, plantation, handicraft, food and beverage programs to meet the basic needs of Muslim families.

6. Development of worship facilities and infrastructures

The development of worship facilities and infrastructures refers to activities to empower the benefits of Muslims through development programs of worship facilities and infrastructures such as prayer rooms, mosques, and facilities to complete the needs of mosques or prayer rooms.

LIMITATIONS OF PEOPLE'S SOCIAL ACTIVITIES

Limitations that shall be considered to determine the programs to be assisted are those that are beneficial for the benefits of the Muslims. Not for one of the following activities:

1. having religious elements other than Islam;
2. for the interest of certain parties or groups;
3. political parties and/or politicians;
4. activity that will be against the law or in contrary to the applicable laws; and

5. yang akan melanggar asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

5. activity that will violate the principles of sharia, prudence, benefits, non-profit, transparent, and accountable.

TATA CARA PENGAJUAN PROPOSAL

Proposal permohonan dan kegiatan kemaslahatan umat Islam dapat berasal dari internal dan eksternal.

1. Pihak Internal adalah pejabat yang berwenang dan/ atau mewakili BPKH atau institusi yang berada di dalam kendali dan kewenangan BPKH.
2. Pihak Eksternal adalah organisasi yang memiliki badan hukum yang terdaftar dan sesuai dengan peraturan perundangan Republik Indonesia di luar BPKH.

Pemohon mengirimkan proposal yang ditujukan kepada Kepala Badan Pelaksana, dengan menggunakan format yang telah ditetapkan dan tersedia di <http://www.bpkh.go.id/kegiatankemaslahatan>. Proposal dikirim dalam amplop tertutup atau versi *softcopy* kepada kepala@bpkh.go.id dan cc ke kemaslahatan@bpkh.go.id paling lambat tanggal 30 Oktober tahun berjalan.

Proposal yang masuk akan diproses sesuai peraturan yang berlaku untuk kemudian dievaluasi dan disetujui oleh Badan Pelaksana, hingga didapatkan dokumen memo proposal kegiatan berupa analisis yang dilakukan oleh Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan.

ANALISA ANGGOTA BADAN PELAKSANA

Analisa yang disampaikan Anggota Badan Pelaksana bidang Kemaslahatan kepada Badan Pelaksana paling sedikit menilai hal-hal berikut:

1. kegiatan yang diajukan sesuai dengan ruang lingkup dan batasan kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam;
2. Mendukung dan selaras dengan program pemerintah, terutama Rencana Strategis BPKH;
3. Mendukung dakwah dan syiar Islam; dan
4. Memberikan peluang kepada pemerintah untuk membina dan/atau memelihara hubungan baik dengan umat Islam dan masyarakat umum.

PROCEDURE FOR SUBMITTING A PROPOSAL

Proposal to request for social activities for Muslims can come internally and externally.

1. Internal parties are authorized officials and/or representatives of BPKH or institutions that are under BPKH's control and authority.
2. External Parties are organizations that have a registered legal entity and complies with the laws and regulations of the Republic of Indonesia outside BPKH.

Applicant submits a proposal addressed to the Head of Executive Board a, by using the format established and available at <http://www.bpkh.go.id/kegiatankemaslahatan/>. Proposals are submitted in sealed envelopes or in softcopy versions to kepala@bpkh.go.id and cc to kemaslahatan@bpkh.go.id no later than 30 October of the current year.

The incoming proposals will be processed in accordance with the applicable regulations and then evaluated and approved by the Executive Board, until a memo of activity proposal is obtained in the form of an analysis conducted by Members of the Executive Board of the Social Program.

ANALYSIS BY MEMBERS OF THE EXECUTIVE BOARD

The analysis submitted by Member of the Executive Board of Social Sector to the Executive Board shall at least evaluate the following matters:

1. The proposed activities are in accordance with the scopes and limitations of activities for the benefits of Muslims;
2. Supporting and aligning with government programs, especially BPKH's Strategic Plan;
3. Supporting preaching and da'wah of Islam; and
4. Providing opportunities to the government to foster and/ or maintain good relationships with Muslims and the general society.

KETENTUAN PENGAJUAN PROPOSAL KEGIATAN KEMASLAHATAN

Mitra kemaslahatan/penerima manfaat hanya dapat mengajukan paling banyak 2 (dua) kegiatan dan hanya dapat bekerjasama sebanyak 2 (dua) kali.

1. Minimum konten yang harus ada dalam sebuah proposal antara lain:
 - a. Keterangan legal formal;
 - b. Profil organisasi;
 - c. Portofolio program yang sudah terlaksana sebelumnya;
 - d. Deskripsi program yang diajukan;
 - e. Nama dan biodata tenaga ahli;
 - f. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pelaksanaan program;
 - g. Manfaat kerja sama;
 - h. Metodologi dan indikator pemantauan; dan
 - i. Metodologi dan indikator evaluasi.
2. Deskripsi kegiatan yang diajukan
 - a. Deskripsi umum yang akan dilaksanakan;
 - b. Tujuan kegiatan;
 - c. Lokasi implementasi kegiatan;
 - d. Sasaran kegiatan; dan
 - e. Periode pelaksanaan kegiatan.
3. Pengajuan proposal yang menyertakan BPKH dalam suatu acara di bidang Sosial Keagamaan, minimal memuat konten sebagai berikut:
 - a. Tujuan kegiatan;
 - b. Hasil yang ingin dicapai;
 - c. Profil pemohon;
 - d. Rencana sumber pendanaan;
 - e. Progres persiapan kegiatan dan pendanaan;
 - f. Rencana anggaran; dan
 - g. Skema kerjasama.

PLAFOND DANA DAN PENCAIRAN

Program pembiayaan kemaslahatan yang diajukan baik oleh pihak internal maupun eksternal memiliki kondisi sebagai berikut:

1. *Plafond* pengajuan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pengajuan Kegiatan Kemaslahatan.

PROVISIONS OF PROPOSAL SUBMISSION FOR SOCIAL PROGRAM ACTIVITIES

Partners for social program/beneficiaries can only submit at most 2 (two) activities and can only cooperate for 2 (two) times.

1. The minimum contents that shall be included in a proposal among others are:
 - a. Formal legal statement;
 - b. Organization profile;
 - c. Portfolios of previously implemented programs;
 - d. Description of the proposed program;
 - e. Names and personal data of the experts;
 - f. Budget and Cost Plan (RAB) for implementing the program;
 - g. Benefits of cooperation;
 - h. Methodologies and indicators for monitoring; and
 - i. Methodologies and indicators for evaluation.
2. Description of the proposed activities
 - a. General description to be carried out;
 - b. Objectives of the activity;
 - c. Location to implement the activity;
 - d. Target of the activity; and
 - e. Period to implement the activity.
3. Submitting a proposal that includes BPKH in an event in the field of Social Religious Affairs shall at least contain the following matters:
 - a. Objectives of activities;
 - b. Results to be achieved;
 - c. Applicant's profile;
 - d. Plan on the source of fund;
 - e. Progress of the activity's preparation and funding;
 - f. Budget plan; and
 - g. Cooperation scheme.

LIMIT OF FUNDS AND DISBURSEMENT

The social financing program proposed by either internal or external parties shall have the following conditions:

1. Limit of submission is no more than Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) for each submission of Social Program Activity.

2. *Plafond* pengajuan kegiatan bidang sosial keagamaan dengan skema kerjasama paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per Organisasi Islam dengan frekuensi paling banyak 2 (dua) kegiatan kegiatan untuk tahun buku yang sama.
3. *Plafond* pengajuan maksimal bisa berubah dengan kondisi:
- kegiatan yang diajukan merupakan program penting dan strategis bagi kemaslahatan umat Islam.
 - kegiatan yang harus dijalankan secara berkesinambungan (tidak boleh terputus).
 - mendapat persetujuan dari otorisator yang ditentukan oleh BPKH.

Sedangkan untuk proses pencairan dana dapat dilakukan setelah proposal mendapat persetujuan didalam rapat Badan Pelaksana. Proposal yang disetujui dan tidak disetujui akan diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan secara tertulis.

Pencairan dana akan dilakukan pemindahbukuan ke rekening BUS/UUS atas nama penerima manfaat atau mitra kemaslahatan sesuai dengan prosedur pencairan keuangan BPKH dalam jumlah yang telah disetujui. Jika bantuan dalam bentuk natura (*in-kind*) maka pemesanan bahan harus dilakukan dengan rekanan BPKH yang direkomendasikan sesuai dengan prosedur Pengadaan Barang dan Jasa BPKH.

PEMANTAUAN KEGIATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Untuk setiap program yang akan dilaksanakan, BPKH bersama dengan penanggung jawab kegiatan menetapkan indikator kegiatan dan ukurannya, baik kuantitatif maupun kualitatif, baik secara proaktif (*leading*) maupun reaktif (*lagging*) dimana tingkat ukuran kinerjanya dapat diterima.

Indikator kinerja yang ditetapkan harus:

- Relevan (sesuai dengan jenis program);
- Observable* (dapat diobservasi);
- Understandable* (dapat dimengerti);
- Spesifik dan tidak ambigu; and
- Mencakup satu periode waktu.

- Limit of submission for social religious affairs activities with a cooperation scheme is no more than Rp200,000,000 (two hundred million rupiah) per Islamic Organization with a maximum frequency of 2 (two) activities for the same financial year.
- Maximum limit of submission may change under the following conditions:
 - the proposed activity is an important and strategic program for the benefits of Muslims.
 - the activity shall be carried out continuously (shall not be interrupted).
 - shall obtain approval from the authority determined by BPKH.

Whereas the fund disbursement process can be made after the proposal has been approved in an Executive Board meeting. Proposal that is approved or not approved will be notified to the parties concerned in writing.

The fund will be transferred to Sharia Commercial Bank (BUS)/ Sharia Business Unit (UUS) account on behalf of the beneficiaries or social partners in accordance with BPKH financial disbursement procedures in the agreed amount. If assistance is in kind, then the ordering of materials shall be done with a recommended BPKH partner in accordance with BPKH procedures for Procurement of Goods and Services.


CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM ACTIVITIES

For each program to be carried out, BPKH together with the person in charge of the activities determines the activity indicators and measurements, both quantitative and qualitative, both proactively (*leading*) and reactively (*lagging*) where the performance measure level is acceptable.

The specified performance indicators shall:

- Be relevant (in line with the type of program);
- Be observable;
- Be understandable;
- Be specific and unambiguous; and
- Cover one time period.

Berikut adalah ilustrasi bagan indikator kinerja



1. Jumlah dana yang disalurkan kepada suatu kegiatan, baik bertahap maupun sekaligus, serta kapan dana disalurkan kepada pihak pemohon.
2. Indeks kinerja jadwal (*schedule performance index*), yaitu pembandingan aktual pelaksanaan kegiatan terhadap jadwal dan tahapan kegiatan yang telah dibuat sebelumnya.
3. Keluaran (*output*) yang diharapkan dari setiap tahapan kegiatan.
4. Dampak (*impact*) yang diharapkan dari kegiatan. Sejauh mana umat Islam yang terjangkau dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini, baik berdasarkan jumlah atau wilayah.

BPKH melakukan pengukuran dan pemantauan kinerja dari setiap tahapan kegiatan yang dilakukan sampai akhir kegiatan selesai dilaksanakan dengan cara meminta laporan secara berkala atau mengunjungi dan mengobservasi secara langsung jalannya kegiatan.

EVALUASI HASIL PEMANTAUAN

Data dan laporan akan diminta setelah berakhirnya kegiatan untuk kemudian dianalisis dan dievaluasi oleh BPKH dengan membandingkan ukuran kinerja minimum yang telah ditetapkan bersama diawal kegiatan.

Evaluasi akan program kemaslahatan yang telah selesai bertujuan untuk:

1. memastikan bahwa sasaran program terpenuhi;
2. mengetahui kendala dan sumber risiko yang relevan yang dapat mengganggu berjalannya program atau tercapainya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai program, baik secara parsial maupun keseluruhan;
3. mengetahui peluang yang relevan yang dapat meningkatkan kinerja program;
4. membantu penanggung jawab program dalam

Below is an illustration of performance indicator chart

1. The amount of funds distributed to an activity, either in installments or lump sum, and when the funds are distributed to the proposed party.
2. Schedule performance index, which is the comparison of the actual implementation of the activity against the schedule and stages of activity that were made previously.
3. Outputs expected from each stage of the activity.
4. Expected impact of the activity. The extent to which Muslims are reached and receive benefits from this activity, either by number or by region.

BPKH measures and monitors the performance of each stage of activity being carried out until the activity is completed by requiring periodic reports or visiting and directly observing the activity.

EVALUATION OF MONITORING RESULTS

Data and reports will be requested after the activity is completed, which then be analyzed and evaluated by BPKH by comparing the minimum performance measures that have been set together at the beginning of the activity.

An evaluation of a completed social program aims to:

1. ensure that program objectives are met;
2. find out relevant obstacles and sources of risks that can interfere with the running of the program or the achievement of objectives and targets to be achieved by the program, either partially or in overall;
3. find out relevant opportunities that can improve program performance;
4. assist the program's person in charge in managing

mengelola sumber daya dan mengendalikan pelaksanaan program, baik untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari sasaran maupun untuk memitigasi dampak dari tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan;

5. memastikan bahwa program yang dilaksanakan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. memastikan bahwa program yang dilaksanakan tetap berpegang kepada asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaporan final kegiatan kemaslahatan merupakan laporan lengkap yang memuat seluruh informasi implementasi program, analisa pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kerjasama yang disepakati disampaikan dalam bentuk tercetak atau *softcopy*, menggunakan format laporan pertanggungjawaban yang tersedia di <http://www.bpkh.go.id/kegiatankemaslahatan/> yang ditujukan kepada Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan dan dikirimkan ke Sekretariat Badan BPKH untuk kemudian dilaporkan didalam rapat Anggota Badan Pelaksana.

PEMANTAUAN DAMPAK

Pemantauan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dampak dari program yang telah dilaksanakan. Setelah menerima laporan pertanggungjawaban, BPKH harus mengevaluasi dampak program tersebut terhadap kemaslahatan umat Islam. Ukuran dampak kemaslahatan umat Islam mengacu kepada indikator kinerja yang telah dibuat. Evaluasi dampak kemaslahatan umat harus disesuaikan dengan jenis dan ruang lingkup program (kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, pembangunan sarana dan prasarana ibadah).

ANGGARAN PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Anggaran program untuk kemaslahatan umat Islam diambil dari nilai manfaat hasil pengembangan Dana Abadi Umat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 BPKH telah menganggarkan

resources and controlling program implementation, both to prevent deviations from the objectives and to mitigate the impact of not achieving the performance targets that have been set;

5. ensure that the program implemented complies with the laws and regulations; and
6. ensure that the implemented program adheres to the principles of sharia, prudence, benefits, non-profit, transparent, and accountable.

REPORTING AND ACCOUNTABILITY

The final reporting on social activities is a complete report containing all information on program implementation, monitoring and evaluation analysis in accordance with the agreed cooperation, that is delivered in printed form or *softcopy*, by using the accountability report format available at <http://www.bpkh.go.id/kegiatankemaslahatan/> addressed to Members of the Executive Board in the Social Program Sector and sent to the BPKH secretariat of BPKH's Agency to then be reported in the Executive Board Meeting.

MONITORING THE IMPACT

Monitoring is carried out to ensure the continuing impact of the implemented programs. After receiving the accountability report, BPKH shall evaluate the program impact on the benefits of Muslims. The amount of impact of the benefits of Muslims refers to the performance indicators made. Evaluation of the impact of the benefits of Muslims shall be adjusted to the type and scope of the program (Hajj service activities, education and preaching, health, social religious affairs, economy of people, development of worship facilities and infrastructures).

BUDGET TO IMPLEMENT THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The budget for the social programs of the Muslim community is taken from the benefit value of the development of the People's Endowment Fund every year. In 2018, BPKH budg-

sebesar Rp151.870.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan kemaslahatan selama tahun berjalan dan BPKH telah menerima sebanyak 302 proposal kegiatan.

Program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Ruang Lingkup Scope	Corporate Social Responsibility Social Program	Anggaran (Rp) Budget (Rp)
1	Pendidikan dan Dakwah <i>Education and Preaching</i>	Kegiatan Kemaslahatan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa/I IAIN Palu yang terdampak bencana gempa dan tsunami Palu, Sigi, Donggala (untuk 864 mahasiswa/i) <i>Social Activity of Provision of Scholarship Assistance for Students of IAIN Palu who were affected by the earthquake and tsunami disaster in Palu, Sigi, Donggala (for 864 students).</i>	195.300.000
2	Pendidikan dan Dakwah <i>Education and Preaching</i>	Kegiatan Kemaslahatan Pembersihan Lahan dan Land Clearing Pasca Bencana di IAIN Palu <i>Social Activity of Cleaning Land and Land Clearing Post-Disaster in IAIN Palu.</i>	195.000.000
3	Kesehatan <i>Health</i>	Kegiatan Kemaslahatan Penyediaan Makanan Sehat, Peralatan Kesehatan dan Obat-obatan Sederhana bagi Pengungsi Korban Bencana Gempa Tsunami Palu, Sigi, Donggala <i>Social Activity of Provision of Healthy Food, Medical Equipment, and Simple Medicines for Refugees of Tsunami Earthquake Victims of Palu, Sigi, Donggala.</i>	200.000.000
TOTAL			590.300.000

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi penyaluran dana program kemaslahatan tahun 2018 masih berada di bawah anggaran yang disiapkan. Lebihnya gap antara proposal pengajuan dan persetujuan dikarenakan oleh sebab-sebab sebagai berikut:

1. Belum adanya sosialisasi yang diberikan kepada calon mitra dan penerima manfaat kemaslahatan sebelum batas akhir pemasukan proposal
2. Proses evaluasi yang dilakukan secara manual
3. Waktu pengumpulan proposal yang terbatas yaitu 30 Oktober 2018, sedangkan peluncuran program Kemaslahatan baru dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2018.
4. Proposal tidak sesuai dengan persyaratan seperti; tidak dilampirkannya laporan keuangan, legalitas lembaga, dan RAB yang tidak sesuai dengan kegiatan yang diajukan, tidak adanya gambar teknis untuk pengajuan rehab/pembangunan

eted Rp151,870,000,000 for carrying out the social activities during the current year and BPKH received as many as 302 activity proposals.

The implemented programs are as follows:

Based on the table above, the actual distribution of social program funds in 2018 was seen to be below the prepared budget. The huge gap between the proposal submitted and approved is due to the following reasons:

1. No dissemination has been provided to potential partners and beneficiaries of social program before the deadline for submitting proposals
2. The evaluation process is carried out manually
3. The deadline to submit proposals is limited, which was on 30 October 2018, while the launch of the new Social program took place on 19 October 2018.
4. The proposal does not meet the requirements such as; not attaching financial statements, legality of the institution, and RAB that is not in accordance with the proposed activities, there is no technical overview to propose for rehabilitation/development.

Salah satu prestasi penting yang dicapai BPKH sejak setahun pembentukannya adalah menyelesaikan pengembalian biaya haji khusus dengan tepat waktu.

One of the important achievements achieved by BPKH since its one-year formation is completing the return of special hajj costs in a timely manner.

Laporan Keuangan Tahun 2018

2018 Financial Statement





**AN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
AN KEMENTERIAN/LEMBAGA/BA
TAHUN 2016
AUDITORAT TAMAN KEUANGAN**





BPKH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
HAJJ FUND MANAGEMENT AGENCY

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

AUDITED



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wahabatuh,

Alhamdulillah atas rahmat dan pertolongan Allah SWT, laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Tahun 2018 dapat disusun sesuai waktu yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan ini adalah laporan pertama yang disusun oleh BPKH sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dan Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Pengangkatan Komisaris Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

Pada tahun 2017, BPKH merupakan satuan kerja (satker) dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Ummah Kementerian Agama. Sehingga laporan yang disusun merupakan bagian dari laporan kesumangan Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) Kementerian Agama Tahun 1438H/2017M.

Penerbitan Laporan Keuangan Tahun 2018, merupakan perwujudan dari amanat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dimana BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada Presiden dan DPR yang terdiri dari laporan kinerja dan laporan kesumangan.

Untuk melaksanakan amanah tersebut, kami menyajikan Laporan Keuangan BPKH per 31 Desember 2018. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku dalam rangka perwujudan transparansi BPKH dalam pengelolaan Keuangan Haji. Kami berupaya memberikan informasi yang memadai mengenai pengelolaan dana tifidom jemaah haji *waiting list* dan Dana Ahadi Umat (DAU) yang sebagiannya dikelola oleh Kementerian Agama.

Akhir kata, kami mengharapkan suara dan masukan dari seluruh pihak pemangku kepentingan (stakeholders) agar kualitas laporan keuangan berikutnya akan semakin baik dan mampu memberikan rasaaman perwujudan tata kelola yang baik (*good governance*).

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wahabatuh

Jakarta, Mei 2019

Badan Pelaksana BPKH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Lampiran	iii
Daftar Tabel	iv
Pernyataan Tanggung Jawab Badan Pengelolaan	v
Pernyataan Telah Dinegosiasi	vi
I. Neraca Perhamingan	1
II. Laporan Operasional	2
III. Laporan Perubahan Aset Neto	3
IV. Laporan Arus Kas	4
V. Laporan Realisasi Anggaran	5
VI. Catatan Atas Laporan Keuangan	6
A. Informasi Umum	6
B. Dasar Hukum	7
C. Kebijakan Akuntansi	7
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	12
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	22
F. Catatan Penting Lainnya	26

LAMPIRAN

- | | |
|-------------|---|
| Lampiran 1 | Rincian Kas Dan Setara Kas |
| Lampiran 2 | Rincian Pendapatan Yang Masih Hams Diterima |
| Lampiran 3 | Rekapitulasi Penempatan Pada Bank |
| Lampiran 4 | Rekapitulasi Investasi Jangka Pendek |
| Lampiran 5 | Rekapitulasi Investasi Jangka Panjang |
| Lampiran 6 | Rekapitulasi Aset Tetap |
| Lampiran 7 | Rekapitulasi Aset Tidak Berwujud |
| Lampiran 8 | Rekapitulasi Aset Lain-Lain |
| Lampiran 9 | Rincian Jenyah Haji Reguler Yang Belum Konfirmasi Ke Kankemenag Kal/Kota |
| Lampiran 10 | Rincian Jenyah Haji Reguler Gagal Validasi dan Dalam Proses Verifikasi |
| Lampiran 11 | Rincian Pembatalan Selwan Awal Haji Reguler yang Dalam Proses Verifikasi |
| Lampiran 12 | Rincian Pembatalan Selwan Lunas Haji Reguler yang Dalam Proses Verifikasi |
| Lampiran 13 | Rincian Surat Perintah Membiayai (SPM) Pembatalan Haji Reguler Yang Dalam Proses Transfer |
| Lampiran 14 | Rincian Pembatalan Selwan Awal Haji Khusus yang Dalam Proses Verifikasi |
| Lampiran 15 | Rincian Pembatalan Selwan Lunas Haji Khusus yang Dalam Proses Verifikasi |
| Lampiran 16 | Rekapitulasi Waiting List (WL) Haji Reguler Per 31 Desember 2018 |
| Lampiran 17 | Rekapitulasi Waiting List (WL) Haji Khusus Per 31 Desember 2018 |
| Lampiran 18 | Rekap Lunas Tunda Haji Reguler Per 31 Desember 2018 |
| Lampiran 19 | Rekap Lunas Tunda Haji Khusus Per 31 Desember 2018 |

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Uraian Manfaat Aset Tetap	10
Tabel 2. Uraian Manfaat Aset Tidak Berwujud	10
Tabel 3. Saldo Kas dan setara kira posisi 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2018	12
Tabel 4. Saldo Piutang per 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2018	12
Tabel 5. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2018 ..	13
Tabel 6. Kekurangan imbal hasil Temuan Pemeriksaan LK Penutup PIIH Tahun 2017	14
Tabel 7. Saldo Penempatan pada Bank per 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2018	14
Tabel 8. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2018	16
Tabel 9. Daftar Kewajiban Operasional per 31 Desember 2018	19
Tabel 10. Daftar Transfer HPIH 2018 dalam Rupiah	23
Tabel 11. Daftar Transfer HPIH 2018 dalam SAR	23





BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

SURAT PERNYATAAN BADAN PELAKSANA TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Anggitto Abimanyu
Alamat Kantor : Gedung Graha MR 21, Jl. Menteng Raya No. 21, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Nomor Telepon : 021-3924817
Jabatan : Kepala Badan Pelaksana

2. Nama : Acep Riana Jayaprawira
Alamat Kantor : Gedung Graha MR 21, Jl. Menteng Raya No. 21, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Nomor Telepon : 021-3924817
Jabatan : Anggota Badan Pelaksana Bidang Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji ("Badan");
2. Laporan keuangan Badan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Badan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Badan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan kami tidak menghilangkan informasi atau fakta material terhadap laporan keuangan;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Badan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas Nama dan Mewakili Badan Pelaksana

Jakarta, 22 Mei 2019





BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
OLEH BIDANG AUDIT INTERNAL
PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (UNAUDITED)
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan (*Unaudited*) Badan Pengelola Keuangan Haji untuk periode Tahun Anggaran 2018 berupa Neraca per 31 Desember 2018, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Netto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen pengelola keuangan haji pada Badan Pengelola Keuangan Haji.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, tidak terdapat perbedaan yang membuat kami yakin bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Jakarta, 19 Februari 2019

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

DEPUTI BIDANG AUDIT INTERNAL



Hadiyati Munawaroh

I. Neraca Perbaungan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
BERACAPA PERBAUNGAN
UNTUK POSISI PER 31 DESEMBER 2018 DAN 1 JANUARI 2018

(dalam rupiah)			
Uraian	Catatan	31 Desember 2018 (Audited)	1 Januari 2018 (Audited)
ASET			
Aset Lancer			
Kas dan setara kas	0.1.	22.408.398.007,00	-
Rutang	0.2.	277.041.714.463,00	183.584.211.204,00
Pendapatan yang masih harus diterima	0.3.	387.521.547.539,00	184.518.184.057,00
Pemungutan pada bank	0.4.	65.431.515.205.265,00	65.434.347.902.381,00
Investasi jangka pendek	0.5.	6.200.000.000.000,00	2.580.000.000.000,00
Jumlah Aset Lancer		77.328.862.262.185,00	68.282.410.287.542,00
Aset Tidak Lancer			
Investasi jangka panjang	0.6.	40.720.915.395.724,00	34.571.348.703.000,00
Aset tetap - bersih	0.7.	1.085.550.279,00	-
Aset tak berwujud - bersih	0.8.	295.704.800,00	-
Aset Lain-lain	0.9.	47.362.429.563,00	-
Jumlah Aset Tidak Lancer		48.768.674.861.226,00	34.571.348.703.000,00
TOTAL ASET		123.096.861.348.401,00	102.853.718.940.542,00
LIABILITAS			
Likuiditas Jangka Pendek			
Utang lisan	0.10.	20.353.133.239,00	13.837.384.240,00
Utang jenayah tunda	0.11.	167.205.895.467,00	181.612.663.006,00
Utang pajak	0.12.	32.167.021.239,00	1.494.411.095,00
Utang lain-lain	0.13.	127.477.904.727,00	173.926.316.245,00
Jumlah Likuiditas Jangka Pendek		347.723.954.863,00	389.870.774.586,00
Likuiditas Jangka Panjang			
Dana titipan jenayah	0.14.	105.000.007.122.723,00	95.140.188.644.000,00
Pendapatan nilai moneter yang ditangguhkan	0.15.	1.471.966.774.776,00	3.471.966.774.776,00
Jumlah Likuiditas Jangka Panjang		106.372.003.081.499,00	98.612.070.418.776,00
JUMLAH LIABILITAS		106.709.227.854.162,00	98.612.070.418.776,00
ASET NETO			
Tidak terikat	0.16.	198.669.561.205,00	134.376.742.449,00
Terikat tempo dekat	0.16.	2.101.452.543.299,00	1.648.659.578.076,00
Terikat permanen	0.16.	2.088.741.385.755,00	2.088.741.386.755,00
JUMLAH ASET NETO		4.380.803.480.259,00	3.871.777.767.280,00
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		123.096.861.348.401,00	102.853.718.940.542,00

Catatan atas Laporan Keuangan mencantumkan bagian yang tidak terpaparkan dari Laporan Keuangan ini

II. Laporan Operasional

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018 (Audited)
Pendaftaran setoran jenzah berangkat	E.1.	7.226.282.920.797,00
Rabiah transfer BPH ke Konvensi dan Agensi	E.2.	(13.771.388.230.444,00)
Surplus/(Defisit) Biaya Pengelenggaran Haji (BPH)		(6.545.097.317.647,00)
Pendaftaran nilai manfaat	E.3.	5.703.624.587.686,00
Rabiah operasional BPH	E.4.	(67.848.864.892,00)
Surplus/(Defisit) Operasional BPH		5.635.975.932.916,00
Pembayaran untuk rekening virtuel	E.5.	(777.394.000.723,00)
Pembayaran program bantuan haji	E.6.	(520.310.000.000,00)
Surplus/(Defisit) BPH		(1.297.304.000.424,00)
Penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya	E.7.	2.000.000.000.000,00
Total Surplus/(Defisit)		312.883.586.546,00
Penghasilan/(Rabiah) kewajibankuif lain	E.8.	46.830.706.729,00
Total Surplus Kewajibankuif		359.714.213.275,00

Catatan atas Laporan Keuangan operasional bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

III. Laporan Perubahan Aset Neto

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)
ASET NETO TIDAK TERBATAS	
Saldo awal	-
Surplus/(Defisit) tahun kerjalan	47.362.429.653,00
Saldo Akhir	47.362.429.653,00
Penghasilan Komprehensif Lain	
Saldo awal	134.375.742.449,00
Penghasilan/(Riuh) komprehensif tahun kerjalan	46.810.705.729,00
Koreksi aset neto tidak terbatas	(24.890.317.687,00)
Saldo Akhir	151.307.131.571,00
Total Aset Neto Tidak Terbatas	151.307.131.571,00
ASET NETO TERBATAS TEMPORER	
Saldo awal	1.648.659.578.076,00
Surplus tahun kerjalan	312.863.506.546,00
Koreksi aset neto:	
Penerusian operasional efisiensi haji 1438 H/2017 M	139.869.458.576,00
Saldo Akhir	2.101.452.543.390,00
ASET NETO TERBATAS PERMANEN	
Saldo awal	2.088.741.386.755,00
Surplus tahun kerjalan	-
Saldo Akhir	2.088.741.386.755,00
TOTAL ASET NETO	4.391.653.481.250,00

IV. Laporan Arus Kas

RADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Penerimaan nilai manfaat	6.709.861.548.106,00
Penerimaan operasional efisiensi haji 1437 H/2016 M	167.844.755.456,00
Penerimaan operasional efisiensi haji 1436 H/2017 M	139.898.458.671,00
Penerimaan bantuan	45.117.668.658,00
Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari nilai manfaat	(4.805.472.741.342,00)
Pengeluaran bekalan pajak nilai manfaat	(1.226.387.256.711,00)
Pengeluaran operasional BPKH	(59.543.160.051,00)
Pengeluaran bagi-bagi untuk kemanusiaan usrah Islam	(280.300.000,00)
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi	576.458.954.275,00
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	
Pembelian asset tetap	(1.374.379.006,00)
Pembelian asset tak berwujud	(384.272.000,00)
Peningkatan (net)	2.872.593.094,00
Investasi (net)	(9.849.606.625.725,00)
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Investasi	(9.848.502.752.435,00)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	
Penerimaan setoran jamaah	20.915.327.908.503,00
Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari setoran jamaah	(7.226.282.920.797,00)
Pengeluaran untuk pengembangan dan pemeliharaan BPKH	(2.789.578.410.239,00)
Pengeluaran nilai manfaat yang ditangguhkan	(2.001.000.000.000,00)
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	2.886.956.578.467,00
Kewajiban (perbaikan) Kas dan Setara Kas	22.403.794.207,00
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	0,00
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	22.403.794.207,00

V. Laporan Realisasi Anggaran

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Dalam rupiah)
PENEGAMAN			
Kisi Manifest			
Kisi manifest - pemotongan	2.705.780.000,00	3.025.997.940.640,00	111,75%
Kisi manifest - investasi	3.357.000.000,00	2.456.496.350.755,00	73,18%
TOTAL PENEGAMAN	6.062.780.000,00	5.482.494.291.395,00	90,35%
BELANJA PH DAN DANA ABADI UMAT			
Belanja PH - indirect cost	4.852.000.000,00	6.545.097.317.647,00	134,88%
Belanja Program Kewajibahan	151.871.000,00	590.300.000,00	0,39%
TOTAL BELANJA PH DAN DANA ABADI UMAT	5.003.871.000,00	6.545.697.617.647,00	130,11%
BELANJA OPERASIONAL BPHH			
Belanja Pegawai	133.621.000,00	43.243.451.484,00	32,38%
Belanja Operasional Kantor	186.926.130.012,00	16.294.700.617,00	15,68%
TOTAL BELANJA OPERASIONAL BPHH	230.547.130.012,00	59.538.151.001,00	25,07%

VI. Catatan Atas Laporan Keuangan

A. Informasi Umum

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, kemudian ditindaklanjuti dengan pernajukan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2017 Tanggal 7 Juni 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

Susunan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas:

1. Ketua : Dr. Yuslam Fauzi, SE, MBA
2. Anggota : Khairun Fauzi, SE, M.Si
3. Anggota : Moh. Hatta, Ak., MBA
4. Anggota : Dr. KH Marsyandi Syahid
5. Anggota : Ir. Sulaji Lestizati, ME
6. Anggota : Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA, CA, Ak
7. Anggota : Dr. Abd Hamid Pardha, MA

Badan Pelaksana:

1. Kepala : Dr. Aenggit Abimanyu, M.Sc
2. Anggota : Dr. Huriyah El Islamy, LL.B (hons), M.CIL, Ph.D
3. Anggota : Dr. Ir. Accep Riana Jayapranira, M.Si
4. Anggota : Dr. Henry Witjaksono, SE, MM
5. Anggota : Dr. Rahmat Hidayat, SE, MT
6. Anggota : A. Iekander Zulkarnain, SE, MM
7. Anggota : Ir. Ajar Sosanto Bruto, MM

Sejua dengan amanah Undang-Undang, BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan haji yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasioanalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) serta manfaat bagi umat Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dana operasional BPKH harus dikelola secara rasioanal, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kepala BPKH sebagai pemegangjawab pengelolaan dana operasional BPKH berkewajiban untuk membuat Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Aset Neto dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan BPKH yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu antara lain:

- PSAK No.45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, sejua UU No.34/2014 Pasal 20 ayat 4 disampaikan bahwa Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba.
- PSAK Syariah, sejua UU No.34/2014 Pasal 43 ayat 2 disampaikan bahwa penempatan dan/atau investasi dilakukan sejua dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

- PSAK umum lainnya untuk transaksi yang belum diterapkan pada PSAK Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pelimpahan keuangan haji dari Kementerian Agama kepada BPKH mulai dilakukan pada tanggal 12 Januari 2018, sehingga sejak itu BPKH mulai melakukan pemantauan dana haji di Perbankan Syariah. Dan sejalan dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada tanggal 11 Januari 2019 Berita Acara Pelimpahan Keuangan Haji secara resmi ditandatangani oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama.

Neraca awal BPKH disusun dengan menggunakan data pada lampiran Berita Acara Pelimpahan Keuangan Haji per 31 Desember 2017 yang telah disusut oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Rang lingkup neraca awal adalah Laporan Keuangan Setoran BPIH (LK-S-BPIH) dan Laporan Keuangan Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji (LK-PPDH) pada Direktorat Jenderal PHU Kementerian Agama. Untuk Laporan Keuangan Operasional Haji (LK-PKOH) belum termasuk dalam cakupan neraca awal karena proses verifikasi yang belum selesai dan sementara tugas dan fungsi pengelolaan operasional haji yang masih dilakukan oleh Direktorat Jenderal PHU Kementerian Agama.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji;
4. Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

C. Iklusive Kelajuan Akuntansi

Laporan keuangan disusun berdasarkan kebijakan akuntansi BPKH, yakni sebagai berikut:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan BPKH adalah basis akomil. Pendapatan diajukan saat hak untuk memperoleh pendapatan sudah terpenuhi walaupun kas belum diterima, dan beban diajukan pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan.

2. Periode Pelaporan

Periode penyajian laporan keuangan mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

3. Mata Uang Transaksi dan Pelaporan

Mata uang penyajian yang digunakan oleh BPKH adalah mata uang rupiah. Mata uang penyajian selain rupiah dapat digunakan apabila mata uang tersebut memenuhi kriteria mata uang fungsional.

Dalam hal mata uang penyajian berbeda dengan mata uang fungsional, maka BPKH menjadikan hasil dan posisi kewangannya dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kebijakan sebagai berikut :

- a) Aset dan liabilitas untuk setiap Laporan Keuangan yang disajikan (termasuk kumulatif) diperbaiki menggunakan kurs penutup yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal

Laporan Neraca tersebut;

- b) Penghasilan dan beban untuk setiap laporan operasional yang disajikan (termasuk kumulatif) dijabarkan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
- c) Semua hasil dari selisih kurs diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dilihat atau dimiliki oleh BPKH sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, serta dapat dinikmati dalam satuan wujud. Untuk laporan keuangan tahun 2018 maka pos aset yang memiliki saldo adalah sebagai berikut:

a) Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri atas uang kertas dan logam dan giro bank, yang dipergunakan untuk operasional BPKH.

2) Pintang

Pintang merupakan hak kontraktual untuk menerima kas dan aset kenangan lainnya dari pihak lain. Pintang merupakan aset kenangan dalam kategori Pinjaman yang Diberikan dan Pintang (*Loans And Receivable*). Penyisihan penurunan nilai atas pintang dievaluasi secara individual yang ditentukan berdasarkan nilai kini estimasi arus kas, serta secara kolektif berdasarkan data kerugian masa lalu.

3) Penempatan

Penempatan pada Bank terdiri dari giro, deposito berjangka dan tabungan pada bank syariah yang bersumber dari keuangan haji.

4) Investasi

BPKH melakukan investasi dimaksudkan untuk memperoleh manfaat baik jangka pendek maupun jangka panjang atau memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hal-hal suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas.

Pembelian investasi BPKH dilakukan dengan tiga metode yaitu:

(1) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar harga perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(2) Metode ekuitas;

Metode ekuitas mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi BPKH setelah tanggal perolehan. Bagian laba ketahui dividen dalam bentuk saham yang diterima BPKH akan mengungkapkan nilai investasi BPKH. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengakali posisi kepemilikan investasi BPKH. Misalkan adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetapi.

(3) Metode nilai bersih yang dapat dimasukkan;

Metode nilai bersih yang dapat dimasukkan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode Penilaian Investasi diharuskan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang dimasukkan.

Surat Berharga diakui pada saat tanggal penempatan. Pengukuran Surat Berharga dilukur sebesar nilai perolehan. Nilai perolehan merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka diperolehnya atau didapatkannya penempatan deposito dan/atau surat berharga. Untuk amortisasi Surat Berharga yang dimiliki sampai jatuh tempo dilakukan menggunakan metode garis lurus.

b) Aset Tetap

Aset Tetap adalah sumber daya ekonomi yang diklasifikasi atau dimiliki oleh BPKH sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan dapat dipernah, serta dapat diukur dalam satuan yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan digunakan dalam kegiatan operasional BPKH. Aset Tetap meliputi tanah, gedung dan bangunan, kendaraan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya.

Pemilihan Aset tetap:

Berbagai barang yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sementara aset tetap mungkin diterima BPKH sebagai hadiah atau donasi.

Penggunaan nilai wajar pada aset tetap yang diperoleh dengan tanpa nilai belum merupakan suatu proses pemilihan kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.

Penyelesaian Aset Tetap:

Penyelesaian di definisikan sebagai penyelesaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyelesaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.

Masa manfaat aset tetap yang dapat diestimasi harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyelesaian periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyelesaian.

Metode penyelesaian/amortisasi yang digunakan oleh BPKH adalah metode garis lurus. Selain Tanah dan Aset dalam Penyelesaian, sebagian Aset Tetap dapat diwakili sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Umur manfaat ditentukan berdasarkan perkiraan kegunaan yaitu:

Tabel 1. Umur Manfaat Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Umur (Tahun)
Kategori I: Bangunan	20
Kategori II: Peralatan Kendaraan roda dua dan roda empat Peralatan kantor Komputer/Laptop Peralatan elektronik Peralatan lain-lain	8 4 – 6 4 4 4 4

c) **Aset Tidak Berwujud**

Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam operasional BPKH. Pengeluaran aset tidak berwujud menggunakan model biaya, yaitu dicatat pada biaya perolehan dilengkapi akumulasi amortisasi. Amortisasi dilakukan menggunakan metode garis lurus, sedangkan umur manfaat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2. Umur Manfaat Aset Tidak Berwujud

Jenis Aset Tidak Berwujud	Umur (Tahun)
Kategori I: Rak dan pengaturan perangkat kunci Paketasi elektronik	20 20
Kategori II: Perangkat kunci (otomatis)	4

5. **Liabilitas**

Liabilitas adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BPKH. Liabilitas umumnya timbul karena kesepakuan pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Liabilitas disajikan dalam neraca dan dicatat sebesar nominal. Liabilitas diklasifikasikan sebagai Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang. Kategori liabilitas jangka pendek antara lain sebagai berikut:

a) **Dana Titipan Jemaah – Setoran Awal**

Uang Titipan Jemaah – Setoran Awal adalah utang yang muncul dari setoran awal BPIH calon jemaah haji tahun berjalan.

b) **Dana Titipan Jemaah – Setoran Lamas**

Uang Titipan Jemaah – Setoran Lamas adalah utang yang muncul dari setoran beras BPIH calon jemaah haji yang akan berangkat dalam tahun berjalan.

c) **Utang Operasional**

Utang Operasional merupakan kewajiban BPKH atas barang dan jasa yang telah diterima dari pihak ketiga yang sampai dengan tanggal laporan belum dibayarkan.

a) Utang Pajak

Utang Pajak adalah wajib yang timbul akibat pajak terkait dengan operasional, pemenuhan dan investasi BPKH yang belum disetorkan ke Kas Negara.

b) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek Lainnya adalah kewajiban yang tidak termasuk kategori di atas.

Sedangkan untuk kategori liabilitas jangka panjang yang dimiliki BPKH antara lain adalah Dana Titipan Jemahat yang masuk dalam daftar tunggu.

6. Aset Neto

Aset neto adalah selisih antara aset dan liabilitas yang diklasifikasikan berdasarkan sifat sumber daya, yaitu aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer dan aset neto terikat permanen.

Aset neto yang diklasifikasikan terikat temporer antara lain nilai manfaat dari hasil pemenuhan dan investasi hajj dan penerimaan dana terikat temporer lainnya. Dan aset neto yang diklasifikasikan terikat permanen antara lain dana abadi umat, dan penerimaan dana terikat permanen lainnya.

7. Pendapatan

Pendapatan adalah hak BPKH atas manfaat ekonomi yang dapat digunakan dalam pengertian keputusan manfaat masa depan yang berkaitan dengan peristiwa yang mengalir dan menambah kekayaan BPKH dan tidak perlu dilayarkan kembali.

Pendapatan suatu hak untuk memperoleh pendapatan sudah dipenuhi walaupun kas belum diterima.

8. Beban

Beban adalah pemuridan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang memerlukan waktu, yang dapat juga berupa pengeluaran atau konsumsi suatu atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi suatu atau terjadinya pemuridan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

9. Perekahan Valuta Asing

Perekahan dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah penutupan Bank Indonesia saat terjadinya transaksi.

Kurs tukar yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tengah transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah Bank Sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.

Korelasi antara perekahan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk Liabilitas yang berhubungan dan aset neto dana pada entitas pelaporan.

Jika suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka selisih selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

D. Penjelasan Posisi Nerserai

1. Kas dan setara kas

Jumlah kas dan setara kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp22.403.790.807,00 merupakan kas tunai dan kas di rekening bank yang dilaksanai dan dikelola untuk keperluan program dan kegiatan HPKH. Rekening operasional dikelola oleh Bidang Keuangan untuk pengeluaran operasional HPKH yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Rekening kewajibkan investasi dikelola oleh Bidang Investasi dalam proses transaksi suatu berharga dan transaksi investasi lainnya. Rekening program kewajibkan investasi digunakan oleh Bidang Kewajibkan investasi dalam proses penyampaian kepada mitra atau penerima program. Rincian Kas dan setara kas sebagai berikut:

Tabel 3. Saldo Kas dan setara kas posisi 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2018

Uraian	31 Des 2018 (Audited)	1 Jan 2018 (Audited)
Kas	2.253.794.126,00	-
Bank:		
Rekening Bidang Keuangan		
Bank Syariah Mandiri	4.857.383.966,00	-
Bank Rakyat Indonesia Syariah	3.551.051.793,00	-
Bank Negara Indonesia Syariah	4.777.371.127,00	-
Rekening Bidang Investasi		
Bank Indonesia	6.778.160.129,00	-
Bank CIMB Niaga	185.026.382,00	-
Rekening Bidang Kewajibkan		
Bank Tabungan Negara	3.284,00	
Jumlah	22.403.790.807,00	-

Daftar kas dan setara kas dapat dilihat dalam Lampiran 1, sedangkan produk perbankan yang ditujukan untuk kegiatan penempatan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan dana zakat umat (DAU) disajikan terpisah dalam akun penempatan pada bank.

2. Piutang

Jumlah piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp277.041.714.463,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Saldo Piutang per 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2018

Uraian	31 Des 2018 (Audited)	1 Jan 2018 (Audited)
Piutang Operasional Haji	16.159.455.747,00	16.459.455.747,00
Piutang Hadiah Efeksuasi BPIH	216.186.350.841,00	167.044.756.457,00
Piutang Lainnya	44.695.987.875,00	-
Jumlah	277.041.714.463,00	183.504.211.264,00

Saldo piutang operasional haji per 31 Desember 2018 sebesar Rp16.159.455.747,00 merupakan saldo dari piutang Keuangan Haji yang dilimpahkan dari Kementerian Agama ke HPKH. Adapun rincian dari piutang operasional tersebut adalah :

1. Nilai belakulan penanggungan General Service Fee (GSF) Haji Khusus tahun 1437H/2016M sebesar SAR300.374.08 dan tahun 1436H/2015M sebesar SAR331.631.71. Kenaikan belakulan GSF Haji Khusus tahun 1437H/2016M sebesar USD 16.065. Total ekivalen rupiah sebesar Rp1.099.836.844,-	2.099.836.845,00
2. Dana Sekuru Amal Haji Regular yang belum dilimpahkan ke Rekening a/n BPKH	100.800.000,00
3. Nilai Piutang Kepada PAOH Kementerian Agama	13.323.645.610,00
4. Nilai Piutang pelimpahan dari Subdit PPCH Kementerian Agama kepada pilot lain	35.988.292,00
Total Piutang Operasional	16.159.455.747,00

Atas nilai piutang operasional sebesar Rp16.159.455.747,00 tidak dilakukan penyajian perubahan nilai dikarenakan data untuk dasar perhitungan piutang tidak terdapat belum diperoleh dari Kementerian Agama.

Saldo Piutang Hasil Efisiensi BPIH per 31 Desember 2018 sebesar Rp216.186.350.841,00 adalah dana efisien Penyezagunan Badah Haji hasil audit Badan Pengelola Keuangan yang akan diterima oleh BPKH dari Kementerian Agama untuk operasional haji tahun 1439H/2018M.

Sedangkan piutang lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp44.695.907.875,00 terdiri dari dana direct cost dan indirect cost sebesar Rp44.189.072.874,00 yang harus dikembalikan oleh Kementerian Agama atas transfer dana BPIH dari BPKH setelah memperhitungkan jumlah jemaah haji yang berangkat pada tahun 2018. Dan dana pemindahbukuan sebesar haji khusus yang masih dalam proses pada bank penerima (deposit in transit) sebesar Rp506.835.001,00.

3. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Saldo pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2018 sebesar Rp397.521.547.630,00 merupakan pendapatan nilai manfaat yang belum diterima dari penempatan dan investasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2018

Unsur	31 Des 2018 (Audited)	1 Jan 2018 (Audited)
Dana BPIH :		
Bagi Hasil Deposito (IDR)	131.799.303.199,00	73.686.086.384,00
Bagi Hasil Deposito (USD)	3.034.415.208,00	1.225.164.463,00
Bagi Hasil Deposito (SAR)	629.357,00	261.920,00
Intsal Hasil Surat Berharga	252.010.491.197,00	81.680.540.081,00
	386.844.890.961,00	156.603.073.348,00
Dana Aset I Umat :		
Bagi Hasil Deposito (IDR)	8.893.228.602,00	6.142.908.290,00
Bagi Hasil Deposito (USD)	24.064.019,00	
Intsal Hasil Surat Berharga	1.759.356.048,00	1.772.202.419,00
	10.676.644.669,00	7.915.110.709,00
Jumlah	397.521.547.630,00	161.518.184.057,00

Daftar Pendapatan Yang Masih Harus Diterima untuk masing-masing produk penempatan dan investasi dapat dilihat dalam Lampiran 2.

Pada Pendapatan Yang Masih Harus Diterima dari bagi hasil deposito (IDH) per 31 Desember 2018 sebesar Rp131.799.303.199,00 di dalamnya termasuk kekurangan imbal hasil temuan pemeriksaan BPK tahun 2017 sebesar Rp13.098.381.827,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Kekurangan imbal hasil Temuan Pemeriksaan LK Penutup PH Tahun 2017

No.	Nama Bank	Nilai Kuring Bayar Hasil Audit BPK	Pendapatan Yang Telah Dikurangi	Nilai Kuring Bayar Per 31 Desember 2018
1	BRI Syariah	7.326.076.402,00	-	7.326.076.402,00
2	BNI Syariah	11.679.619.184,00	6.187.515.799,00	5.772.303.423,00
	Total	19.005.697.586,00	6.187.515.799,00	13.098.381.827,00

Atas nilai kuring bayar per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.098.381.827,- masih dalam proses penghitungan oleh BPKH kepada pihak BRI Syariah dan BNI Syariah.

4. Penempatan pada Bank

Saldo penempatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp65.431.515.209.285,00 merupakan saldo penempatan dana haji pada produk perbankan berupa tabungan, giro dan deposito yang terdiri dari dana setoran jemaah, dana milai manfaat dan Dana Abadi Umat (DAU) sebagai berikut:

Tabel 7. Saldo Penempatan pada Bank per 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2018

Urutan	31 Des 2018 (Audited)	1 Jan 2018 (Audited)
Dana BPHT:	63.419.040.149.570,00	63.737.477.285.385,00
Tabungan	437.186.415.932,00	-
Giro	654.997.568.561,00	1.286.063.373.331,00
Deposito	62.126.899.165.007,00	62.042.413.522.053,00
Dana Abadi Umat:	2.812.432.859.715,00	1.296.510.506.388,00
Giro	15.134.010.226,00	7.843.129.524,00
Deposito	1.997.298.049.469,00	1.080.067.377.474,00
Jumlah	65.431.515.209.285,00	65.434.387.282.381,00

Adapun rincian nilai penempatan pada setiap bank adalah sebagai berikut:

Nama Bank	Nbr Saldo
Bank Syariah Mandiri	17.723.361.379.436,00
BRI Syariah	14.186.805.878.611,00
BNI Syariah	7.931.898.149.815,00
Bank Muamalat Indonesia	7.595.524.189.791,00
Bank Tabungan Negara Syariah	4.203.913.308.549,00
Bank Perwata Syariah	2.603.357.091.567,00
Bank CIMB Niaga Syariah	2.292.494.798.519,00
Bank Mega Syariah	1.494.127.307.705,00
Bank Panin Dolci Syariah	1.473.619.537.346,00
Bank Intra Syariah	938.783.431.381,00
Bank Sumut Syariah	702.938.675.896,00

Nama Bank	Nilai Saldo
Bank Jateng Syariah	794.936.533.562,00
Bank Aceh Syariah	574.283.320.703,00
Bank Sumsel Babel Syariah	574.060.693.714,00
Bank Nagari Syariah	405.731.376.684,00
Bank Riau Kepri Syariah	384.946.838.592,00
Bank GCBC NISP	163.061.138.562,00
Bank BTPN Syariah	146.883.031.849,00
Maybank Syariah	158.431.747.758,00
Bank DKI Syariah	147.519.830.196,00
Bank Cirebon	53.781.485.118,00
Bank Kalimantan	15.350.153.937,00
Bank BCA Syariah	10.195.490.456,00
Bank BUKOPIN	8.589.594.342,00
Bank Sinarmas	11.508.393.669,00
Bank Inovasi UUS	200.000.000.906,00
Bank Kalbar UUS	1.380.435.147,00
Bank Kalbar UUS	100.000.000.906,00
Bank NTB Syariah	1.650.000.906,00
	65.431.515.309.285,00

Daftar Penempatan pada Bank dapat dilihat dalam Lampiran 3.

Sedangkan rincian nama rekening penempatan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) per 31 Desember 2018 sebesar Rp 63.419.083.149.570,00 adalah sebagai berikut:

Rekening Setoran BPIH:

Setoran Awal BPIH Regular	54.864.081.998.407,50
Setoran Lunas BPIH Regular	67.374.126.531,00
Sal Jumlah Setoran BPIH Regular	54.931.456.124.739,50
Setoran Awal BPIH Khusus	3.466.491.815.332,00
Setoran Lunas BPIH Khusus	781.536.467.866,00
Sal Jumlah Setoran BPIH Khusus	4.255.028.281.198,00
Jumlah Rekening Setoran BPIH	59.186.484.407.936,50

Nilai Mandat:

Nilai Mandat BPIH Regular	4.131.676.084.748,00
Nilai Mandat BPIH Khusus	100.972.656.886,00
Jumlah Rekening Nilai Mandat	4.232.598.741.634,00

Total Rekening Penempatan BPIH	63.419.083.149.570,50
---------------------------------------	------------------------------

Pada nilai saldo rekening nilai mandat BPIH per 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.232.598.741.634,00 terdapat dana setoran awal BPIH yang dipergunakan untuk menanggung iadiress cost Jemuzah Haji Regular pada operasional Haji tahun 1439H/2018M yang belum dipindahkam ke rekening setoran awal BPIH sebesar Rp 2.899.656.951.752,00 dengan

pedidikan sebagai berikut:

- Pengeluaran operasional haji dari rekening seoran jemahat	18.125.979.373.549,00
- Jumlah seoran jemahat bersangkutan	7.204.343.930.797,50
	<u>2.890.656.951.752,50</u>

Sebaliknya, pada rekening seoran awal per 1 Januari 2018 yang merupakan pelimpahan dari Kementerian Agama terdapat dana milai manfaat yang belum dipindahkan sebesar Rp245.948.567.806,00. Kemudian dalam rekening seoran hizam BPIH Khums termasuk di dalamnya dana seoran awal BPIH Khums yang belum dikembalikan ke rekening seoran awal BPIH Khums per 1 Januari 2018 sebesar USD48.487.049,- atau setara Rp656.902.539.852,00. Dana tersebut dipinjam untuk menutangi indirect cost jemaah haji regular pada musim haji Tahun 1435H/2014M.

5. Investasi Jangka Pendek

	31 Des 2018	1 Jan 2018
Investasi surat berharga	6.200.000.000.000,00	2.500.000.000.000,00

Saldo investasi jangka pendek 31 Desember 2018 sebesar Rp6.200.000.000.000,00 merupakan investasi dana seoran jemaah dalam bentuk saham yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebagai berikut:

Jenis Investasi	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai
SDEH 2019 A	21 Maret 2019	3.000.000.000.000,00
SDEH 2019 B	11 Februari 2019	3.000.000.000.000,00
SDEH 2019 C	17 April 2019	1.000.000.000.000,00
Saham CIMB Niaga 2018 Seri A	25 November 2019	300.000.000.000,00

Rincian Investasi Jangka Pendek dapat dilihat dalam Lampiran 4.

6. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp40.720.915.396.724,00 merupakan investasi dana seoran jemaah, dana milai manfaat dan Dana Ahadi Umat (DAU) dalam bentuk saham, reksadana dan penyertaan saham pada Bank Mandiri sebagai berikut:

Tabel 8. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2018

Uraian	31 Des 2018 (Auditasi)	1 Jan 2018 (Auditasi)
Investasi pada surat berharga	40.696.606.693.724,00	34.547.000.000.000,00
Dana BPIH:		
Cukai pada biaya penitipan		
Saham	39.148.100.000.000,00	33.100.000.000.000,00
Premi dan biaya administrasi	4.502.122.642,00	-
Dikurangi yang belum dicairkan	(403.586.474.990,00)	-
	38.748.913.647.652,00	33.100.000.000.000,00

Uraian	31 Des. 2018 (Audit)	1 Jan. 2018 (Audit)
Diluar pada nilai wajar		
Retcadana syarat	500.693.046.072,00	-
Dana Aset di Lincol		
Diluar pada biaya perolehan		
Sulut	1.447.000.000.000,00	1.447.000.000.000,00
Investasi pada saham		
Dana Aset di Lincol		
Diluar pada biaya perolehan		
Penyerahan Saham PT BNI-BPDAU	19.990.000.000,00	19.990.000.000,00
Penyerahan Saham dari Bonus PT BNI-BPDAU	566.383.000,00	566.383.000,00
Penyerahan Saham PT BNI-Jenazah Haji Indonesia	3.752.320.000,00	3.752.320.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	40.759.315.386.724,00	34.571.388.703.000,00

Daftar Investasi Jangka Panjang untuk masing-masing produk dapat dilihat dalam Lampiran 5.

Penyerahan saham pada Bank Muamalat merupakan pelimpahan dari Kementerian Agama kepada BPKH sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undangan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Saham yang dilimpahkan adalah sebagai berikut:

- **Penyerahan Saham BNI dari BP DAU**

Penyerahan saham pada PT. BNI sebanyak 99.950.000 lembar saham Seri A dengan nilai nominal Rp200,00 per lembar saham (setelah stock split oleh PT. BNI). Bukti kepemilikan adalah berupa surat Kolektif Saham Seri A Nomor 300.000.002 dengan nomor urut 00132458096 s.d. 002312408095. Pada tahun 1998, Menteri Agama, dengan persetujuan Presiden Republik Indonesia, telah membeli saham BNI sebanyak

19.990.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,00 per lembar saham atau sebesar Rp19.990.000.000,00 yang diperkuat dengan surat jual-beli saham Nomor 15/BMIV/SPK/11/98 antara Direktor Utama PT Bank Muamalat Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia.

- **Penyerahan Saham BNI dari Jenazah Haji Indonesia**

Penyerahan Saham BNI dari Jenazah Haji Indonesia sebanyak 18.761.600 lembar saham Seri A dengan nilai nominal Rp200,00 per lembar saham. Penyerahan saham tersebut dimulai sejak adanya hibah kepada jenazah haji tahun 1992 untuk memiliki saham BNI dengan cara membangun langsung salah satu komponen biaya penyelenggaraan jadwal haji yaitu uang bekal daerah sebesar Rp10.000,00 per jenazah haji melalui Surat nomor DHM.00/2897/1992 tanggal 25 Mei 1992 perihal Hibah untuk Memasuki Saham pada BNI. Penyerahan Saham tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa Badan Pengelola sebagai lembaga para jenazah haji indonesia dalam pengelolaan dana yang mereka setorkan dalam modal usaha Bank Muamalat Indonesia.

- **Penyerahan Saham dari Bonus PT BNI-BPDAU**

Pembatalan Penyerahan Bonus Saham BNI atas nama BP DAU sebesar Rp566.383.000,00

merupakan pembagian laba (dividen) dari BMH berupa 5.663.830 lembar saham dengan nilai Nominal sebesar Rp100,00 per lembar saham. Bukti Kepemilikan Bocor Saham dengan surat Kolektif Saham Seri B Nomor 300.346.476 dengan nomor urut 07149875031 s.d 07155538860.

7. Aset Tetap

	31 Des 2018	1 Jan 2018
Aktiva tetap - peralatan dan mesin:		
Biaya perolehan	1.374.379.006,00	-
Akumulasi penyusutan	<u>(338.826.727,00)</u>	-
	<u>1.035.550.279,00</u>	-

Nilai aset tetap bersih per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.035.550.279,00 merupakan aset tetap yang diperoleh pada tahun 2018 yang berasal dari dana operasional BPKH. Rincian Aset Tetap dapat dilihat dalam Lampiran 6.

8. Aset Tidak Berwujud

	31 Des 2018	1 Jan 2018
Aktiva tidak berwujud		
Biaya perolehan	394.272.800,00	-
Akumulasi penyusutan	<u>(98.568.200,00)</u>	-
	<u>295.704.600,00</u>	-

Nilai aset tidak berwujud bersih per 31 Desember 2018 sebesar Rp295.704.600,00 merupakan aset berupa aplikasi dan lisensi perangkat lunak yang diperoleh pada tahun 2018 dengan sumber dana dari operasional BPKH. Rincian Aset Tidak Berwujud dapat dilihat dalam Lampiran 7.

9. Aset Lain-Lain

	31 Des 2018	1 Jan 2018
Barang Milik Haji (BMH)	47.362.429.633,00	-

Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp47.362.429.633,00 merupakan barang milik haji (BMH) yang dibeli oleh Kementerian Agama dengan sumber dana dari transfer BPIH dari BPKH pada tahun 2018. Barang milik haji ini digunakan oleh Kementerian Agama untuk mendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1439H/2018M. Rincian Aset lain-lain dapat dilihat dalam Lampiran 8.

10. Utang bekas

	31 Des 2018	1 Jan 2018
Utang bekas	20.353.133.239,00	13.837.384.240,00

Saldo utang beban per 31 Desember 2018 sebesar Rp20.353.133.239,00 merupakan tagihan pihak ketiga yang harus dibayar oleh BPKH pada periode satu tahun ke depan yaitu:

- Utang beban operasional	6.515.748.999,00
- Utang kepada Ihsan Fathoni dan Nabil Fathoni pelimpahan dari Kementerian Agama	<u>13.837.384.245,00</u>
	<u>20.353.133.239,00</u>

Nilai utang beban operasional sebesar Rp6.515.748.999,00 terdiri dari Rp598.042.030,00 berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang belum diproses oleh bank, dan Rp5.617.706.969,00 berupa kewajiban kepada pihak ketiga atas kegiatan yang sudah dilaksanakan namun masih dalam proses pembayaran sebagai berikut:

Tabel 9. Daftar Kewajiban Operasional per 31 Desember 2018

No	Kategori/Kegiatan	Nilai Kewajiban
A. Biaya Investasi		571.196.359,00
1	Sosialisasi P.BPKH Tentang SDP Investasi	12.000.000,00
2	Pembentukan Pengelolaan Mitra Investasi BPKH 2018	15.750.000,00
3	Penyusunan Proposal Kelayakan Investasi	13.500.000,00
4	Program Perlindungan/Pencegahan Portfolio Investasi	301.896.359,00
5	Assesmen Proposal Investasi	61.950.000,00
6	Pengelolaan Portfolio Investasi	52.800.000,00
7	Penerapan Kelayakan Finansial BPKH di Masa Depan dengan Akhirnya Vs Maturity Profile dan Rencana Investasi Bpkh	93.300.000,00
B. Biaya Kewangan		73.222.940,00
1	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kewangan Operasional BPKH, Pengelolaan Likuiditas dan PIH DJPHU	19.790.000,00
2	Penyempurnaan Pedoman Tata Cara Pencairan dan Verifikasi Anggaran dan Pembayaran BPKH Khusus	48.930.000,00
3	Persiapan dan Verifikasi Aset Haji (BMH)	4.473.940,00
C. Biaya Manajemen Risiko		48.000.000,00
1	Program Sertifikat ISO 9001 untuk Penempatan dan Investasi	48.000.000,00
D. Biaya Operasional		359.300.000,00
1	Penghitungan Diktitus Virtual Account bersama Lembaran Aktivitas	49.500.000,00
2	Lomba Design Menabung Haji Sejak Dulu	309.800.000,00
E. Biaya Penyelesaian dan Pengembangan		19.800.000,00
1	Pembuatan Model dan Aplikasi BPKH Islamic Investment Update	19.800.000,00
F. Biaya SDM dan Kesehatan		3.378.157.3.870,00
1	Rekrutmen Pegawai BPKH	4.062.000,00
2	Pembuatan ID Card Pegawai BPKH	4.613.000,00
3	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.155.869.614,00
4	Penyediaan Aplikasi Kesehatan	6.140.000,00
5	Statistik Kegiatan Kesehatan	36.800.000,00
6	Penyediaan Barang & Jasa dan Inventaris Kantor	171.388.396,00

No	Bentuk/Kegiatan	Nilai Kewajiban
	G. Setara Dikurangi	505.679.800,00
1	Dekorasi Logo, Warna, Bulu, Kalender, Kertas, Kop Surat, Karik Nama	170.221.000,00
2	Rapat Kerja (Raker) Internal BPKH	157.733.800,00
3	Kerjasama Keterbukaan Mengalih Regulasi	14.400.000,00
4	Jasa Konsultasi Media Sosial	100.000.000,00
5	Media Briefing (Yogyakarta, Surabaya dan Jakarta)	63.525.000,00
	H. Setara Dikurangi Penggunaan	661.634.000,00
1	Penyelenggaraan Forum Nasional ke-1 Keuangan Haji dan Kewajibahan Sosial	544.819.000,00
2	Destinasi Kebijakan Pengawasan BPKH	68.250.000,00
3	Pengembangan Dashboard Pengawasan	48.565.000,00
	Jumlah	5.617.765.939,00

11. Utang Jemaah Tunda

	31 Des 2018	1 Jan 2018
Utang jemaah tunda haji reguler	138.359.743.467,00	152.974.743.006,00
Utang jemaah tunda haji khums	28.846.152.000,00	27.637.920.000,00
	167.205.895.467,00	180.612.663.006,00

Saldo utang jemaah tunda per 31 Desember 2018 sebesar Rp167.205.895.467,00 merupakan utang kepada jemaah haji yang telah berhak berangkat dan telah melunasi BPIH, namun pada musim haji tahun 1439H/2018M belum dapat diberangkatkan karena alasan dari jemaah. Daftar jemaah tunda haji reguler dapat dilihat dalam Lampiran 18, sedangkan daftar jemaah tunda haji khums dalam Lampiran 19.

12. Utang Pajak

	31 Des 2018	1 Jan 2018
Utang pajak	32.187.021.230,00	1.494.411.095,00

Saldo utang pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp32.187.021.230,00 merupakan pajak yang belum disentuhkan ke luar negara sebagai berikut:

- Utang pajak atas izin hasil inventari yang belum diitung kembali	34.882.102.676,00
- Utang pajak atas izin hasil inventari PPS 006 yang belum diitung kembali	4.331.230.000,00
- Utang pajak atas kembang-kayu HMI yang belum dicatat	1.681.803.251,00
- Utang PPnB Real 21 yang belum dicatat	1.304.863.303,00
	32.187.021.230,00

13. Utang Lain-Lain

	31 Des 2018	1 Jan 2018
Utang Lain-Lain	127.477.904.727,00	171.926.316.244,00

Saldo utang lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp127.477.904.727,00 merupakan utang kepada jemaah haji yang melakukan pembatalan keberangkatan dan verifikasi dana yang masih dalam proses internal di BPKH atau di bank sebagai berikut:

- Utang jemaah pembatalan setoran awal reguler	17.325.000.000,00
- Utang jemaah pembatalan setoran hutan reguler	589.644.331,00
- Utang SPM pembatalan haji reguler yang masih dalam proses	34.121.041.461,00
- Utang jemaah pembatalan setoran awal khums	6.603.336.000,00
- Utang jemaah pembatalan setoran hutan khums	2.463.762.859,00
- Utang jemaah yang belum lunasfikasi nomor peserta acara	62.950.000.000,00
- Utang jemaah haji yang gagal validasi nomor peserta acara	3.425.108.046,00
	<hr/>
	127.477.904.727,00

Rincian utang lain-lain dapat dilihat dalam Lampiran 9 sampai dengan Lampiran 15.

14. Dana Titipan Jemaah

	31 Des 2018	1 Jan 2018
Utang setoran awal	106.112.642.314.000,00	95.140.103.644.000,00
Utang rekening virtual	777.394.806.723,00	-
	106.890.037.122.723,00	95.140.103.644.000,00

Saldo Utang Titipan Jemaah per 31 Desember 2018 sebesar Rp106.890.037.122.723,00 merupakan kewajiban BPKH kepada calon jemaah haji untuk memberangkatkan ke tanah suci mulai tahun 2019.

Utang tersebut terjadi atas penerimaan dana setoran awal yang diterima dari calon jemaah haji yang telah mendapatkan nomor peserta dan nilai tambahan rekening virtual yang disabukkan oleh BPKH kepada setiap jemaah waiting list.

Nilai utang setoran awal sebesar Rp106.112.642.314.000,00 terdiri dari dana titipan jemaah haji reguler sebesar Rp100.853.230.000.000,00 dan dana titipan haji khums sebesar Rp5.259.412.314.000,00. Rincian utang setoran awal haji reguler dan khums dapat dilihat dalam Lampiran 16 dan 17.

15. Pendapatan nilai manfaat yang ditanggungkhan

	31 Des 2018	1 Jan 2018
Pendapatan nilai manfaat yang ditanggungkhan	1.471.966.774.776,00	3.471.966.774.776,00

Saldo pendapatan nilai manfaat yang ditanggungkhan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.471.966.774.776,00 merupakan akumulasi saldo nilai manfaat yang belum digunakan untuk Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji. Nilai pendapatan nilai manfaat per tanggal 1 Januari 2018 sebesar Rp3.471.966.774.776,00 merupakan nilai pelimpahan dari Kementerian Agama yang diterima oleh BPKH dan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Komisi VIII DPR RI

telah digunakan Rp2.000.000.000.000,00 untuk menutup *balance sheet* BPIH pada tahun 2018.

11. Aset Neto

	31 Des 2018	1 Jan 2018
Aset neto tidak terikat:		
Dana BPIH	<u>198.669.561.205,00</u>	<u>134.376.742.449,00</u>
Dana Ahadi Umat	-	-
Aset neto terikat temporer:		
Dana BPIH	<u>673.835.761.496,00</u>	<u>409.553.684.003,00</u>
Dana Ahadi Umat	<u>1.427.616.781.803,00</u>	<u>1.239.105.894.073,00</u>
Aset neto terikat permanen:		
Dana BPIH	<u>2.088.741.386.755,00</u>	<u>2.088.741.386.755,00</u>
Dana Ahadi Umat	<u>2.088.741.386.755,00</u>	<u>2.088.741.386.755,00</u>
Total aset neto	<u>4.388.863.491.259,00</u>	<u>3.871.777.707.280,00</u>

Nilai aset neto merupakan selisih antara Aset BPKH dan Kewajiban yang mencakup atau pengeluaran dana BPIH dan Dana Ahadi Umat (DAU) dan dana operasional BPKH. Jumlah aset neto per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.388.863.491.259,00 terdiri dari aset neto dana BPIH (Biaya Penyeleenggaran Ibadah Haji) sebesar Rp872.505.322.701,00 dan aset neto dana ahadi umat (DAU) sebesar Rp3.516.358.168.558,00.

Saldo aset neto awal per 1 Januari 2018 sebesar Rp 3.871.777.707.280,00 merupakan nilai aset neto pelimpahan yang diterima BPKH dari Kementerian Agama.

E. Penjelasan Pada Laporan Operasional

1. Pendapatan Setoran Jemahah Berangkat

Pendapatan setoran jemahah berangkat pada tahun 2018 sebesar Rp7.226.282.920.797,00 terdiri dari setoran jemahah haji reguler dan TPHD (Tim Petugas Haji Daerah) sebagai berikut:

Setoran jemahah berangkat reguler	7.136.352.321.875,00
Setoran jemahah berangkat TPHD	<u>89.930.598.922,00</u>
	<u>7.226.282.920.797,00</u>

2. Belanja transfer BPIH ke Kementerian Agama

Belanja transfer Biaya Penyeleenggaran Ibadah Haji (BPIH) ke Kementerian Agama sebesar Rp13.771.380.238.444,00 merupakan nilai belanja yang diperhitungkan dalam penentuan dana

efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439H/2018M. BPKH tidak secara langsung menyelenggarakan operasional ibadah haji, tetapi hanya melakukan transfer dana sesuai perintah Kementerian Agama yang sudah disetujui oleh Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat.

Nilai beban ini merupakan bagian dari transfer sebesar RpRp14.031.755.662.159,00 yang dilakukan BPKH kepada Kementerian Agama, terdiri dari Rp10.814.170.509.755,00 dan Rp3.217.585.152.405,00 dalam bentuk SAR (Rp8.965.557,00 SAR dengan kena transfer rata-rata Rp3.702,00) dengan rincian sebagai berikut:

1) Transfer dalam bentuk rupiah:

Tabel 10. Daftar Transfer BPKH 2018 dalam Rupiah

NO	BANK	JUMLAH
1	Bank Syariah Mandiri	2.198.118.081.709,00
2	Bank BRI Syariah	2.225.529.054.555,00
3	Bank Muamalat Indonesia	1.172.425.000.000,00
4	Bank BNI Syariah	1.970.074.984.526,00
5	Bank Tabungan Negara	817.170.000.000,00
6	Bank Pesta Diklat Syariah	423.319.458.977,00
7	Bank Mega Syariah	396.525.000.000,00
8	Bank CIMB Niaga Syariah	340.500.000.000,00
9	MAYBANK SYARIAH	226.000.000.000,00
10	BANK OCBC NISP	220.000.000.000,00
11	Bank Sumut Syariah	205.430.000.000,00
12	Bank Jatim Syariah	181.330.000.000,00
13	Bank Permata Syariah	173.367.340.376,00
14	BTPN SYARIAH	129.000.000.000,00
15	Bank Nagari Syariah	109.715.000.000,00
16	Bank Sungai Batu Syariah	91.750.000.000,00
17	Bank Riau Kepri Syariah	50.175.000.000,00
18	Bank Aceh Syariah	42.780.000.000,00
19	Bank Jateng Syariah	40.725.000.000,00
20	Bank DKI Syariah	10.235.789.610,00
TOTAL		11.014.170.509.755,00

2) Transfer dalam bentuk SAR:

Tabel 11. Daftar Transfer BPKH 2018 dalam SAR

No.	Tanggal	Merihasil SAR	Kira	Bank Penempung	Merihasil IDR
1	2	4	5	6	7 - 4 x 5
1	04/06/2018	SAR 25.000.000,00	3.702,05	Bank BRI	92.561.250.000,00
		SAR 25.000.000,00	3.702,05	Bank BRI Syariah	92.561.250.000,00
		SAR 200.000.000,00	3.704,50	Bank Mandiri	740.900.000.000,00
		SAR 100.000.000,00	3.705,00	Bank Mega Syariah	370.500.000.000,00

No.	Tanggal	Nilai modal SAR	Kurs	Bank Penempung	Mouinal IDR
1	2	4	5	6	7 = 4 x 5
2	05/06/2018	SAR 69.000.000,00	3.703,30	Bank BNI Syariah	255.527.700.000,00
		SAR 24.965.557,00	3.703,15	Bank BRI	92.451.202.405,00
		SAR 25.000.000,00	3.703,15	Bank BRI Syariah	92.570.750.000,00
		SAR 100.000.000,00	3.703,00	Bank Mandiri	370.300.000.000,00
		SAR 100.000.000,00	3.700,00	Bank Maybank	370.000.000.000,00
		SAR 100.000.000,00	3.701,00	Bank CIMB Niaga	370.100.000.000,00
		SAR 100.000.000,00	3.701,25	Bank Mega Syariah	370.125.000.000,00
Total		SAR 308.965.557,00			3.217.525.152.405,00

Atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dalam rangka operasional haji tahun 1439H/2018H yang bersumber dari transfer BPIH sebesar RpRp 14.031.755.662.159,00 tidak disajikan dalam laporan keuangan BPKH. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi yang mewajibkan Kementerian Agama untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan operasional haji kepada BPKH. Dan adanya Surat Penyataan Tanggung Jawab Menterik (SPTJM) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penyelegraman Haji dan Umrah Kementerian Agama yang menyatakan bahwa bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas Uang Muka Operasional Haji yang diterima dari BPKH.

3. Pendapatan Nilai Manfaat

Jumlah pendapatan nilai manfaat per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.703.824.587.608,00 merupakan nilai manfaat bersih setelah beban pajak dan beban lainnya dari hasil penempatan dan investasi selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Nilai manfaat dari penempatan - bersih	3.099.195.654.093,00
Nilai manfaat dari investasi - bersih	2.604.628.933.515,00
	<u>5.703.824.587.608,00</u>

Nilai manfaat keuangan haji terdiri dari bagi hasil penempatan keuangan haji di BPS-BPIH dan hasil investasi dari surat berharga syariah dalam perhitungan basis aktual. Rincian nilai manfaat untuk masing-masing jenis penempatan dan investasi sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
Dana BPIH :		
1.	Nilai manfaat taklungs dan giro	10.356.735.927,00
	Beban pajak dan lainnya	(1.549.376.347,00)
	Nilai manfaat taklungs dan giro - bersih	<u>8.807.359.540,00</u>
2.	Nilai manfaat deposito	3.751.449.294.028,00
	Beban pajak dan lainnya	(762.389.158.193,00)
	Nilai manfaat deposito - bersih	<u>2.989.059.135.815,00</u>
3.	Nilai manfaat dari suatu berharga	2.944.648.248.287,00
	Beban pajak dan lainnya	(434.374.538.774,00)
	Nilai manfaat suatu berharga - bersih	<u>2.510.265.904.523,00</u>
	Jumlah nilai manfaat dana BPIH - bersih	<u>5.514.723.399.878,00</u>

Dana Aseti Umat :	
1.	Nilai manfaat taksiran dan gaji Beban pajak dan biaya
	(14.824.264,00)
	<u>53.650.081,00</u>
2.	Nilai manfaat deposito Beban pajak dan biaya
	(23.871.137.203,00)
	<u>94.684.506.737,00</u>
3.	Nilai manfaat dari sunt berharga Beban pajak dan biaya
	(16.651.209.234,00)
	<u>94.343.000.992,00</u>
	Jumlah nilai manfaat DAU - bersih
	<u>189.101.187.730,00</u>
	Jumlah Nilai Manfaat - bersih
	<u>5.703.124.587.628,00</u>

4. Beban Operasional BPKH

Jumlah beban operasional BPKH per 31 Desember 2018 sebesar Rp57.848.654.692,00 terdiri dari beban pegawai dan beban operasional kantor:

- Beban pegawai	47.751.469.763,00
- Beban operasional kantor	20.097.184.929,00
	<u>67.848.654.692,00</u>

5. Penyaluran untuk rekening virtual

Penyaluran untuk rekening virtual jemahat tunggu (waiting list) untuk tahun 2018 sebesar Rp777.394.808.723,00 ditetapkan oleh Badan Pelaksana BPKH berdasarkan data kesanggupan *assesmed* per awal Februari 2019. Nilai ini adalah merupakan sisa nilai manfaat setelah digunakan untuk BPIH Kementerian Agama dan beban operasional BPKH sebagai berikut:

Pendapatan:	
Pendapatan dari setoran jemahat berangkat	7.226.282.920.797,00
Penerimaan akumulasi Nilai Manfaat	2.000.000.000.000,00
Nilai Manfaat bersih BPIH tahun 2018 (<i>assesmed</i>)	5.538.955.299.954,00
Total Pendapatan	<u>14.765.238.220.751,00</u>
Beban:	
BPIH Kemenag	13.895.684.136.501,00
Bisaya operasional BPKH (<i>assesmed</i>)	92.159.275.527,00
Total Beban	<u>13.987.843.412.028,00</u>
Penyaluran untuk Rekening Virtual	<u>777.394.808.723,00</u>

6. Penyaluran Program Kemudahan

Jumlah beban program kemudahan per 31 Desember 2018 sebesar Rp590.300.000,00 merupakan pelaksanaan program tanggap darurat bencana di Sulawesi Tengah. Program ini berasal dari dana nilai manfaat yang diperoleh dari hasil penempatan dan investasi dana abadi umat pada tahun sebelumnya.

7. Penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya

Penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 adalah untuk memenuhi residual cost penyelenggaran ihada haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Penggunaan nilai manfaat ini berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktor Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah Kementerian Agama, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH pada tanggal 27 Maret 2018. Keputusan rapat menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI menyetujui penggunaan sisa dana optimalisasi sampai dengan 31 Desember 2017, untuk mendukung pembayaran operasional haji, paling sedikit dua kali masa operasional haji terhitung sejak tahun 1439H/2018M.

8. Penghasilan/(Beban) Komprehensif Lain

Beban komprehensif lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp46.810.706.729,00 adalah kewajiban yang belum diselesaikan sebagai berikut:

- Keuntungan revaluasi aset dalam mata uang asing	438.371.330.017,00
- Kerugian revaluasi likibilitas dalam mata uang asing	<u>(392.253.669.360,00)</u>
- Keuntungan peningkatan nilai aktiva berulang revalutasi syariah	691.046.072,00
	<u>46.810.706.729,00</u>

F. CATATAN PENTING LAINNYA

- Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 59 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pada tanggal 11 Januari 2019 telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas keuangan haji beserta hukayatannya yang berasal dari setoran awal, setoran hukum dan nilai manfaatnya, serta dana abadi umat (DAU). Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh Direktor Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan Nomor BAST sebagai berikut:

- a. Dana setoran awal, setoran hukum dan nilai manfaat

Nomor BAST Ditjen PHU Kementerian Agama : B-11001/Dj.II/EU.00/1/2019 Nomor BAST BPKH : BA.001/BPKH/HP/1/2019

- b. Dana abadi umat

Nomor BAST Ditjen PHU Kementerian Agama : B-11001/Dj.II/EU.00/1/2019 Nomor BAST BPKH : BA.002/BPKH/HP/1/2019

Proses serah terima ini menuju kepada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Penitip Penyelenggaran Haji (PIH) dan Dana Abadi Umat

(DAU) Tahun 2017. Namun serah terima aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban atas Laporan Keuangan Penutup PIIH Tahun 2017 dari Kementerian Agama kepada BPKH belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan adanya aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban belum atas keuangan haji beserta kekayaannya yang berasal dari pengelola keuangan operasional haji (PKOH) sebesar Rp749.807.387.138,- belum dilimpahkan kepada BPKH. Atas kondisi ini akan dibahas dan diselesaikan lebih lanjut antara Kementerian Agama dan BPKH pada tahun 2019.

2. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, gaji dan hak keuangan lainnya bagi anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas diatur dengan Peraturan Presiden, namun sampai dengan laporan keuangan selesai disusun Peraturan Presiden tersebut belum terbit. Sehingga gaji dan hak keuangan lainnya yang telah diberikan kepada anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas selama tahun 2018 dikategorikan sebagai wang muka dan akan diperhitungkan setelah peraturan presiden dimaklum diterima oleh BPKH.

2018 Laporan Tahunan Annual Report



**BADAN PENGELOLA
KEUANGAN HAJI**

📍 Menara Bidakara 1, lantai 5
Jalan Gatot Subroto, Kav. 71-73
Pancoran, Jakarta Selatan 12870, Indonesia

📞 021 83793001 (Hunting), 83793002

✉️ info@bpkh.go.id

📠 021 83793019



bpkh.go.id